

JADWAL					
Tanggal Efektif	:	29 Desember 2022	Awal Perdagangan Saham dan Waran Seri I	:	9 Januari 2023
Masa Penawaran Umum	:	2 – 5 Januari 2023	Akhir Perdagangan Waran Seri I	:	
Tanggal Penjatahan	:	5 Januari 2023	- Pasar Reguler & Negosiasi	:	3 Januari 2025
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I	:	6 Januari 2023	- Pasar Tunai	:	7 Januari 2025
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI	:	9 Januari 2023	Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	10 Juli 2023
			Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	8 Januari 2025

**OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS AWAL INI.**

**SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”).**



## PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI TBK

### Kegiatan Usaha Utama:

Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum.

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

#### Kantor Pusat

Sona Topas Tower Lt. 5A

Jl. Jenderal Sudirman Kav.26.

Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Telp. (021) 25858070

Website: www.cbre.co.id

E-mail: corporate.secretary@cbre.co.id

### PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 738.000.000 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 16,26% (enam belas koma dua enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah), yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp108 (seratus delapan Rupiah) setiap saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, dimana harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah keseluruhan nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp79.704.000.000 (tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus empat juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 1.328.400.000 (satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai saham baru Perseroan atau sebesar 34,96% (tiga puluh empat koma sembilan enam persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 9 (sembilan) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp258 (dua ratus lima puluh delapan Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 8 Januari 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp342.727.200.000 (tiga ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu Rupiah).

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijamin kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT RHB Sekuritas Indonesia

PENJAMIN EMISI EFEK

PT KGI Sekuritas Indonesia

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO OPERASIONAL. BEBERAPA RISIKO OPERASIONAL DAPAT MEMPENGARUHI EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PERSEROAN DI ARMADA BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG. SALAH SATU CONTOH RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN DALAM HAL SISTEM OPERASIONAL ADALAH TERJADINYA *IDLE TIME* OLEH KARENA KERUSAKAN PADA SALAH SATU KOMPONEN YANG DIMILIKI OLEH ARMADA PERSEROAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).**

PT Cakra Buana Resources Energi Tbk ("**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan Surat No. 0100/LO-CBRE/JKT/IX/2022 tanggal 20 September 2022 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya dan peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya ("**UUPM**").

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No. S-09618/BEI/.PP1/11-2022 tanggal 11 November 2022. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan Nomor IX.A.2.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi masing-masing, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM, sesuai dengan pengungkapan pada Bab XIII tentang Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	I
DEFINISI, ISTILAH, DAN SINGKATAN .....	II
RINGKASAN .....	XI
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM .....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA.....	9
III. PERNYATAAN UTANG .....	11
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....	14
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	16
A. UMUM .....	16
B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN .....	16
C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA OPERASIONAL PERSEROAN.....	16
D. ANALISIS OPERASI PER SEGMENT .....	17
E. ANALISA LAPORAN LABA RUGI, LAPORAN POSISI KEUANGAN, DAN LAPORAN ARUS KAS ..	18
F. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL .....	25
G. BELANJA MODAL.....	26
H. KEWAJIBAN KONTINJENSI DAN PERJANJIAN <i>OFF BALANCE SHEET</i> .....	26
I. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL ATAU JARANG TERJADI .....	26
J. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA YANG BERDAMPAK LANGSUNG.....	27
VI. FAKTOR RISIKO .....	28
A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.....	28
B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN .....	28
C. RISIKO UMUM .....	29
D. RISIKO BAGI INVESTOR .....	30
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	32
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....	33
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN .....	33
B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN.....	73
IX. EKUITAS.....	83
X. KEBIJAKAN DIVIDEN .....	84
XI. PERPAJAKAN.....	85
XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL .....	87
XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	89
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR .....	90
XV. TATA CARA PEMINATAN DAN PEMESANAN SAHAM .....	109
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.....	115
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	116
XVIII. LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN .....	117

## DEFINISI, ISTILAH, DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	: berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yaitu: (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Akuntan Publik”	: berarti Kantor Akuntan Publik Agus Ubaidillah dan Rekan (anggota independen TGS Global Network) yang melaksanakan audit atas laporan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Anggota Kliring”	: berarti Anggota Bursa Efek atau Pihak lain, yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan.
“Anggota Bursa”	: berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka (2) UUPM.
“BAE”	: berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham yang ditunjuk oleh Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora berkedudukan di Jakarta Pusat.
“Bank Kustodian”	: berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“BKPM”	: berarti singkatan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.
“Bursa Efek” atau “BEI”	: berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
“CAGR”	: berarti singkatan dari <i>Compounded Annual Growth Rate</i> , atau tingkat pertumbuhan majemuk per tahun
“Efek”	: berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti uang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
“Efektif”	: berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu: 1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni: - 45 hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum

- dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham; atau
- 45 hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
2. Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- “Emisi” : berarti penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan atau diperdagangkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham guna dicatatkan dan diperdagangkan di BEI.
- “*Force Majeure*” : berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti Banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya.
- “Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham” atau “FKPS” : berarti formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Penjatahan yang merupakan konfirmasi atas hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan yang dijual oleh Perseroan pada pasar perdana.
- “Harga Penawaran” : berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp108 (seratus delapan Rupiah).
- “Hari Bank” : berarti hari dimana Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kegiatan kliring.
- “Hari Bursa” : berarti hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, yaitu hari Senin sampai Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional yang ditetapkan Pemerintah atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
- “Hari Kalender” : berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender *Gregorian* tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.
- “Hari Kerja” : berarti suatu hari (selain Sabtu atau Minggu atau hari yang ditetapkan oleh Pemerintah) dimana bank buka untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.
- “KAP” : berarti Kantor Akuntan Publik.
- “Kemenkumham” : berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
- “Konfirmasi Tertulis” : berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
- “KSEI” : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

“Konsultan Hukum”	:	Berarti Konsultan Hukum William Hendrik & Siregar Djojonegoro Law Group yang melakukan pemeriksaan aspek hukum atas Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham.
“Manajer Penjatahan”	:	berarti PT RHB Sekuritas Indonesia yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
“Masa Penawaran”	:	berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian saham.
“Masyarakat”	:	berarti perorangan dan/atau badan-badan/atau badan hukum, baik Warga Negara Indonesia dan/atau badan-badan/atau badan hukum Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan-badan asing dan/atau badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di luar negeri yang diperkenankan untuk memiliki Saham Yang Ditawarkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Menkumham”	:	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
“Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau <i>Single Investor Identification</i> yang selanjutnya disingkat SID”	:	berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
“OJK”	:	berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di bidang perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di bidang Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
“Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik” atau “Partisipan Sistem”	:	berarti PT RHB Sekuritas Indonesia dan PT KGI Sekuritas Indonesia yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
“Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik” atau “Partisipan Admin”	:	berarti PT RHB Sekuritas Indonesia yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
“Pemegang Rekening”	:	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemesan Ritel”	:	berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesan atas Efek yang ditawarkan.

- “Pemegang Saham” : berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam:
- Daftar Rekening Saham Perseroan;
  - Rekening Efek pada KSEI; atau
  - Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
- “Pemegang Saham Pengendali” : berarti pihak yang memiliki saham Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung:
- dengan jumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah disetor penuh; dan
  - dengan jumlah kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah disetor penuh tetapi mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan.
- “Pemerintah” : berarti Pemerintah Republik Indonesia.
- “Penawaran Awal” : berarti ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah saham yang ingin dibeli dan/atau perkiraan Harga Penawaran, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.
- “Penawaran Umum” atau “Penawaran Umum Perdana Saham” : berarti penawaran atas Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan kepada Masyarakat dengan mengingat syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan tata cara yang diatur dalam UUPM dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia.
- “Penitipan Kolektif” : berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
- “Pengelola Administrasi Waran Seri I” : berarti PT Adimitra Jasa Korpora, atau pengganti haknya yang ditunjuk oleh Perseroan, yang berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I untuk dan atas nama Perseroan dan untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Saham Total Hasil Pelaksanaan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I.
- “Penjamin Emisi Efek” : berarti Perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan yang dalam hal ini adalah PT RHB Sekuritas Indonesia, bersama-sama dengan PT KGI Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Emisi Efek lainnya sebagaimana tercantum dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan berdasarkan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Efek” : berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan Emisi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT RHB Sekuritas Indonesia.

- “Penjatahan Pasti” : berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
- “Penjatahan Terpusat Ritel” : berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
- “Peraturan No. VIII.G.12” : berarti Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004, tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus.
- “Peraturan No. IX.A.2” : berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.A.7” : berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.J.1” : berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- “POJK No. 7/2017” : berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 Sukuk tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau.
- “POJK No. 8/2017” : berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
- “POJK No.11/2017” : berarti Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Laporan Kepemilikan atas Setiap Perubahan Kepemilikan Saham.
- “POJK No.15/2020” : berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “POJK No.16/2020” : berarti Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- “POJK No.17/2020” : berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- “POJK No.23/2017” : berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
- “POJK No.25/2017” : berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- “POJK No. 30/2015” : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “POJK No. 32/2014” : berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sebagaimana

- diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017.
- “POJK No. 33/2014” : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 34/2014” : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 35/2014” : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 55/2015” : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- “POJK No. 41/2020” : berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
- “POJK No. 42/2020” : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “POJK No. 56/2015” : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek” : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI Nomor: SP-081/SHM/KSEI/0822 tanggal 28 September 2022, yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau “PPEE” : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Cakra Buana Resources Energi Tbk No. 65 tanggal 19 September 2022, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Cakra Buana Resources Energi Tbk No. 42 tanggal 14 Oktober 2022, Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Cakra Buana Resources Energi Tbk No. 62 tanggal 18 November 2022, dan Akta Addendum Perjanjian III Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Cakra Buana Resources Energi Tbk No. 122 tanggal 27 Desember 2022 seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham” atau “PPAS” : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Cakra Buana Resources Energi Tbk No. 66 tanggal 19 September 2022, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Cakra Buana Resources Energi Tbk No. 43 tanggal 14 Oktober 2022, Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Cakra Buana Resources Energi Tbk No. 63 tanggal 18 November 2022, dan Akta Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Cakra Buana Resources Energi Tbk No. 123 tanggal 27 Desember 2022, seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Pengelola Administrasi Saham, di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan.

- “Pernyataan Penerbitan Waran Seri I” atau “PPW” : berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Cakra Buana Resources Energi Tbk No. 67 tanggal 19 September 2022, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Cakra Buana Resources Energi Tbk No. 44 tanggal 14 Oktober 2022, Akta Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Cakra Buana Resources Energi Tbk No. 64 tanggal 18 November 2022, dan Akta Addendum III Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Cakra Buana Resources Energi Tbk No. 124 tanggal 27 Desember 2022, seluruhnya dibuat oleh Perseroan di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I” atau “PPAW” : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Cakra Buana Resources Energi Tbk No. 68 tanggal 19 September 2022, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Cakra Buana Resources Energi Tbk No. 65 tanggal 18 November 2022, dan Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Cakra Buana Resources Energi Tbk No. 125 tanggal 27 Desember 2022, keduanya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Pengelola Administrasi Waran Seri I di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan.
- “Pernyataan Efektif” : berarti pernyataan yang diterbitkan oleh OJK yang menyatakan yang telah terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai Peraturan No. IX.A.2.
- “Pernyataan Pendaftaran” : berarti dokumen yang wajib diajukan oleh Perseroan kepada OJK, bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum Perseroan melakukan penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 UUPM *juncto* Pasal 1 ayat (2) Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk tanggal 14 Maret 2017, dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.2.
- “Perseroan” : berarti PT Cakra Buana Resources Energi Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu Perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
- “Perusahaan Efek” : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Pihak Terafiliasi” : berarti perusahaan yang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
- “Profesi Penunjang Independen” : berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris, Kantor Akuntan Publik, Kantor Jasa Penilai Publik yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- “Prospektus” : berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan tujuan agar Masyarakat membeli Saham Yang Ditawarkan, yang disusun sesuai dengan Peraturan OJK No.8/2017.
- “Prospektus Awal” : berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta Saham Yang Ditawarkan, kecuali informasi yang berkaitan dengan jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjamin emisi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat diberlakukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan

- Pendaftaran dalam bentuk dan isi yang sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
- “Prospektus Ringkas” : berarti ringkasan Prospektus yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah diperolehnya pernyataan dari OJK bahwa Perseroan dapat melakukan Penawaran Awal, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2.
- “Perubahan dan/atau Tambahan Atas Prospektus Ringkas” : berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas, yang diumumkan sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Pernyataan Efektif sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.
- “Rekening Efek” : berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang Saham.
- “Rekening Penawaran Umum” : berarti Rekening yang dibuka atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menampung dana yang diterima dari Investor.
- “Rupiah” atau “Rp” : berarti mata uang Republik Indonesia.
- “RUPS” : berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Saham Baru” : berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Saham Biasa Atas Nama” : berarti Efek yang mewakili klaim kepemilikan pada penghasilan dan aset yang dimiliki Perseroan dan ditulis dengan jelas siapa nama pemilikinya, dimana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu.
- “Saham Yang Ditawarkan” : berarti saham biasa atas nama yang diterbitkan oleh Perseroan dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) per saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek dalam jumlah sebanyak 738.000.000 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 16,26% (enam belas koma dua enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
- “Sistem Penawaran Umum Elektronik” : berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
- “Subrekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE” : berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- “Subrekening Efek Jaminan” : berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.

“Surat Kolektif Saham”	:	berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
“SE OJK No. 15 Tahun 2020”	:	berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
“Surat Konfirmasi Pencatatan Saham”	:	berarti bukti konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
“Tanggal Distribusi”	:	berarti tanggal dimana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan, yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari kerja setelah Tanggal Penjatahan, atau tanggal 6 Januari 2023.
“Tanggal Pembayaran”	:	berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi.
“Tanggal Pencatatan”	:	berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
“Tanggal Penjatahan”	:	berarti tanggal terakhir dari Masa Penawaran Umum, dimana Sistem Penawaran Umum Elektronik melakukan penjatahan pesanan saham secara otomatis, yaitu pada tanggal 5 Januari 2023.
“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”	:	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“USD”	:	berarti Dolar Amerika Serikat atau Dolar AS, mata uang resmi negara Amerika Serikat.
“UUPT”	:	berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
“Waran Seri I”	:	berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya, yang untuk pertama kalinya merupakan pemegang saham yang berasal dari atau membeli Saham Yang Ditawarkan, untuk membeli Saham Total Hasil Pelaksanaan sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.

## RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan Perseroan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kecuali dinyatakan lain, seluruh pembahasan atas informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini dilakukan pada tingkat. Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

### Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu Perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 5 tertanggal 17 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Bonifasius S. Wibowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cianjur, yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0029831.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 21 Juni 2016 dan Daftar Perseroan Nomor AHU-0076038.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 21 Juni 2016 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") Nomor: 053 tanggal 5 Juli 2022, Tambahan Nomor: 022081 ("Akta Pendirian").

### Kegiatan Usaha

Perseroan didirikan pada bulan Juni tahun 2016 di Kota Jakarta, Indonesia dengan maksud dan tujuan usaha bergerak di bidang jasa angkutan laut khususnya untuk barang umum dengan fokus pada penyediaan jasa pengiriman untuk wilayah seluruh Indonesia dan mancanegara. Perseroan mempunyai Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUP-AL) No. 13/I/SIUPAL/PMDN/2017 dan didukung oleh SDM berkompetensi yang handal dan profesional di bidangnya serta portofolio armada kapal yang mumpuni, sehingga Perseroan dapat membantu memenuhi kebutuhan pelanggan dengan menjadi mitra yang dapat dipercaya dalam melakukan pengiriman melalui laut baik domestik maupun mancanegara dengan berbagai jenis jasa angkutan laut.

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menjalankan kegiatan usaha di bidang Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum. Adapun hingga 30 Juni 2022, Perseroan memiliki dan mengoperasikan armada sebanyak 2 (dua) unit kapal tunda (*Tugboats*) dan 5 (lima) unit kapal tongkang (*Barge*) dengan kapasitas 2.000 MT hingga 8.000 MT dalam menunjang kegiatan usahanya meliputi jasa dalam pengangkutan melalui laut untuk komoditas curah seperti hasil tambang, barang konstruksi, alat berat, barang-barang pertanian dan barang-barang industri lainnya.

Perseroan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya berkomitmen untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan melalui pengambilan keputusan strategis dan aktivitas operasional yang handal seiring dengan visi Perseroan untuk menjadi yang Terdepan dalam pengelolaan armada kapal di bidang industri Energi kancah nasional dan internasional. Jasa angkutan laut yang ditawarkan Perseroan adalah sebagai berikut:

- **Sewa/Charter Menurut Perjalanan** merupakan jasa penyewaan kapal oleh Perseroan untuk menyediakan sebuah kapal tertentu, kepada pihak penyewa (*pencarter*) dengan maksud untuk mengangkut muatan penyewa melalui lautan, dalam satu perjalanan atau lebih, dengan pembayaran suatu harga pasti untuk pengangkutan ini pada setiap perjalanan.
- **Sewa/Charter Menurut Waktu** merupakan jasa penyewaan kapal oleh Perseroan untuk suatu waktu tertentu, menyediakan sebuah kapal tertentu untuk dilakukan sewa kepada pihak penyewa (*pencarter*) dengan maksud untuk memakai kapal tersebut dalam pelayaran di laut untuk keperluan pihak *pencarter*, dengan pembayaran suatu harga, yang dihitung menurut lamanya waktu.
- **Pengelolaan Kapal** merupakan jasa pengoperasian kapal yang dilakukan oleh Perseroan menggunakan kapal milik pihak lain dengan memastikan kapal tersebut dikelola dan dioperasikan melalui *Time/Freight Charter* dan memperhatikan keuntungan bersama bagi pemilik kapal dan Perseroan.

## A. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 55 tertanggal 16 September 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, dimana pada saat Prospektus ini diterbitkan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25 per Saham		
	Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>200.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
PT Omudas Investment Holdco	2.774.000.000	69.350.000.000	73,00
PT Republik Capital Indonesia	513.000.000	12.825.000.000	13,50
PT Bima Harsa Rahardja	171.000.000	4.275.000.000	4,50
Herlienna Qisthi	342.000.000	8.550.000.000	9,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>3.800.000.000</b>	<b>95.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>4.200.000.000</b>	<b>105.000.000.000</b>	

## B. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

1. Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	Sebanyak 738.000.000 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta) lembar saham biasa atas nama, yang mewakili sebesar 16,26% (enam belas koma dua enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana.
2. Nilai Nominal	:	Rp25 (dua puluh lima Rupiah)
3. Harga Penawaran	:	Rp108 (seratus delapan Rupiah)
4. Tanggal Penawaran Umum	:	2 – 5 Januari 2023
5. Tanggal Pencatatan di BEI	:	9 Januari 2023

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini merupakan Saham Baru yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Dengan terjualnya seluruh Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp25 per saham			Nilai Nominal Rp25 per saham		
	Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>200.000.000.000</b>		<b>8.000.000.000</b>	<b>200.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
PT Omudas Investment Holdco	2.774.000.000	69.350.000.000	73,00	2.774.000.000	69.350.000.000	61,13
PT Republik Capital Indonesia	513.000.000	12.825.000.000	13,50	513.000.000	12.825.000.000	11,30
PT Bima Harsa Rahardja	171.000.000	4.275.000.000	4,50	171.000.000	4.275.000.000	3,77
Herlienna Qisthi	342.000.000	8.550.000.000	9,00	342.000.000	8.550.000.000	7,54
Masyarakat	-	-	-	738.000.000	18.450.000.000	16,26
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>3.800.000.000</b>	<b>95.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.538.000.000</b>	<b>113.450.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>4.200.000.000</b>	<b>105.000.000.000</b>		<b>3.462.000.000</b>	<b>86.550.000.000</b>	

## PENERBITAN WARAN SERI I

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan Waran Seri I yang menyertai Saham Baru yang ditawarkan oleh Perseroan. Waran Seri I merupakan insentif yang diberikan secara cuma-cuma bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Informasi terkait Waran Seri I dapat terdapat pada tabel di bawah:

1. Rasio Saham dengan Waran Seri I : 5 : 9 setiap pemegang 5 (lima) saham baru Perseroan akan memperoleh 9 (sembilan) Waran Seri I.
2. Jumlah Waran Seri I : Sebanyak 1.328.400.000 (satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu) Waran Seri I.
3. Harga Pelaksanaan Waran Seri I : Rp258 (dua ratus lima puluh delapan Rupiah).
4. Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I : Sebanyak-banyaknya 1.328.400.000 (satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu) lembar saham.

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah sebesar 34,96% (tiga puluh empat koma sembilan enam persen).

Proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Waran Seri I		
	Nilai Nominal Rp25 per saham			Nilai Nominal Rp25 per saham		
	Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>200.000.000.000</b>		<b>8.000.000.000</b>	<b>200.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
PT Omudas Investment Holdco	2.774.000.000	69.350.000.000	61,13	2.774.000.000	69.350.000.000	47,29
PT Republik Capital Indonesia	513.000.000	12.825.000.000	11,30	513.000.000	12.825.000.000	8,74
PT Bima Harsa Rahardja	171.000.000	4.275.000.000	3,77	171.000.000	4.275.000.000	2,91
Herlienna Qisthi	342.000.000	8.550.000.000	7,54	342.000.000	8.550.000.000	5,83
Masyarakat	738.000.000	18.450.000.000	16,26	738.000.000	18.450.000.000	12,58
Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I	-	-	-	1.328.400.000	33.210.000.000	22,64
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>4.538.000.000</b>	<b>113.450.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>5.866.400.000</b>	<b>146.660.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>3.462.000.000</b>	<b>86.550.000.000</b>		<b>2.133.600.000</b>	<b>53.340.000.000</b>	

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dan Penerbitan Waran Seri I dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

### C. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan oleh Perseroan untuk:

- Sekitar 40,00% (empat puluh persen) dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum akan digunakan oleh Perseroan untuk mendukung rencana pembiayaan Belanja Modal atau *Capital Expenditure (Capex)* berupa penambahan 1 (satu) set kapal *Tug & Barge* dengan ukuran 300 ft. Perseroan menilai rencana penambahan armada ini sebagai langkah Perseroan dalam memperbaiki kinerja operasional. Adapun rencana penambahan kapal akan dilakukan dengan pembelian dari pihak ketiga dan bukan merupakan afiliasi dari Perseroan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum melakukan perjanjian/perikatan apapun dengan pihak ketiga atas rencana pembelian kapal tersebut.

Penggunaan dana Perseroan terkait belanja modal (*capex*) berupa penambahan 1 (satu) set kapal *Tug & Barge* dengan ukuran 300 ft akan dilaksanakan Perseroan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pencatatan saham Perseroan di BEI.

- Sekitar 60,00% (enam puluh persen) akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan secara umum. Kegiatan operasional yang dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada pembelian bahan bakar kapal, sewa/charter kapal, serta biaya-biaya lainnya yang timbul untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan.

Sedangkan dana yang diperoleh dari Pelaksanaan Waran Seri I selanjutnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan secara umum. Kegiatan operasional yang dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada pembelian bahan bakar kapal, sewa/charter kapal, serta biaya-biaya lainnya yang timbul untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

#### D. RISIKO USAHA

Risiko-risiko berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan, serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan:

##### **RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN**

- Risiko Operasional

##### **RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN**

- Risiko Persaingan Usaha Dari Perusahaan Sejenis
- Risiko Tidak Diperpanjangnya Kontrak-Kontrak Perseroan
- Volatilitas Harga Bahan Bakar Terhadap Biaya Jasa Angkut Perairan
- Perubahan Pada Harga Komoditas Terhadap Permintaan Jasa Angkut Perairan
- Risiko Bencana Alam Dan Cuaca
- Risiko Kebijakan Pemerintah Terkait Industri Pelayaran

##### **RISIKO UMUM**

- Kondisi Makro Ekonomi
- Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Terkait Dengan Bidang Usaha
- Tuntutan Atau Gugatan Hukum

##### **RISIKO BAGI INVESTOR**

- Harga Saham Perseroan Mungkin Mengalami Fluktuasi Yang Signifikan Di Kemudian Hari
- Likuiditas Saham Perseroan
- Kemampuan Perseroan Untuk Membayar Dividen Di Kemudian Hari
- Risiko Kegagalan Investasi Atau Aksi Korporasi
- Kepentingan Pemegang Saham Pengendali Dapat Bertentangan Dengan Kepentingan Pembeli Saham Yang Ditawarkan

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

#### E. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laporan keuangan Perseroan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan laporan keuangan Perseroan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Agus Ubaidillah dan Rekan (anggota independen TGS Global Network), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI. Laporan keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dengan opini wajar tanpa modifikasi dan telah ditandatangani oleh Mikail Jaman, Ak., M.Ak., CPA, CA. (Izin Akuntan Publik No. 0028) tertanggal 11 November 2022. Sedangkan untuk laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 ditandatangani oleh Drs. Agus Ubaidillah Ak., CPA, CA (Izin Akuntan Publik No. 0816) tertanggal 11 November 2022.

Sedangkan untuk laporan keuangan Perseroan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 merupakan laporan keuangan yang tidak diaudit dan menjadi tanggung jawab Perseroan.

##### LAPORAN POSISI KEUANGAN

(Dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
<b>Aset</b>				
Aset Lancar	7.465.679.267	3.157.520.426	7.810.194.289	8.799.473.347
Aset Tidak Lancar	92.216.915.058	84.078.638.502	110.489.305.473	107.452.109.883
<b>Total Aset</b>	<b>99.682.594.325</b>	<b>87.236.158.928</b>	<b>118.299.499.762</b>	<b>116.251.583.230</b>
<b>Liabilitas Dan Ekuitas</b>				
Liabilitas Jangka Pendek	13.127.118.607	85.830.394.709	8.096.071.446	4.635.692.263
Liabilitas Jangka Panjang	93.377.419	76.222.328	111.150.650.722	110.856.601.568
<b>Total Liabilitas</b>	<b>13.220.496.026</b>	<b>85.906.617.037</b>	<b>119.246.722.168</b>	<b>115.492.293.831</b>
<b>Ekuitas</b>	<b>86.462.098.299</b>	<b>1.329.541.891</b>	<b>-947.222.406</b>	<b>759.289.399</b>

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**

(Dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2022	2021*	2021	2020	2019
<b>Pendapatan</b>	<b>12.071.666.666</b>	<b>3.400.000.000</b>	<b>10.455.000.000</b>	<b>10.554.702.159</b>	<b>8.340.467.012</b>
Beban pokok pendapatan	(6.350.180.450)	(7.729.047.671)	(9.121.009.134)	(10.477.512.408)	(7.359.910.104)
<b>Laba (rugi) bruto</b>	<b>5.721.486.216</b>	<b>(4.329.047.671)</b>	<b>1.333.990.866</b>	<b>77.189.751</b>	<b>980.556.908</b>
Beban penjualan	-	-	(33.950.000)	(10.000.000)	(128.457.000)
Beban umum dan administrasi	(1.988.249.753)	(646.652.128)	(1.371.322.342)	(1.112.986.916)	(1.824.284.538)
Penghasilan (beban) usaha lainnya-neto	(958.535.164)	4.041.979.859	3.743.108.006	43.614.747	(4.109.872.917)
<b>Laba (rugi) usaha</b>	<b>2.774.701.298</b>	<b>(933.719.940)</b>	<b>3.671.826.530</b>	<b>(1.002.182.418)</b>	<b>(5.082.057.547)</b>
Pendapatan (biaya) keuangan	-	-	(166.173.441)	(609.406.090)	(590.778.071)
<b>Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan</b>	<b>2.774.701.298</b>	<b>(933.719.940)</b>	<b>3.505.653.089</b>	<b>(1.611.588.508)</b>	<b>(5.672.835.618)</b>
Beban pajak final	(144.860.000)	(641.436.370)	(750.388.459)	(126.656.426)	(100.085.604)
<b>Laba neto tahun</b>	<b>2.629.841.298</b>	<b>(1.575.156.310)</b>	<b>2.755.264.630</b>	<b>(1.738.244.934)</b>	<b>(5.772.921.222)</b>
<b>Berjalan</b>	<b>2.629.841.298</b>	<b>(1.575.156.310)</b>	<b>2.755.264.630</b>	<b>(1.738.244.934)</b>	<b>(5.772.921.222)</b>
Pengukuran kembali imbalan kerja jangka panjang	2.715.109	-	-	-	-
<b>Total laba (rugi) komprehensif lain</b>	<b>2.632.556.407</b>	<b>(1.575.156.310)</b>	<b>2.755.264.630</b>	<b>(1.738.244.934)</b>	<b>(5.772.921.222)</b>
<b>Laba per Saham Dasar</b>	<b>0,69</b>	<b>(0,41)</b>	<b>0,73</b>	<b>(0,46)</b>	<b>(1,52)</b>

\*) Tidak diaudit

**RASIO KEUANGAN PENTING**

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
<b>Rasio pertumbuhan (%)</b>				
Pendapatan	255,05	(0,94)	26,55	37,71
Laba tahun berjalan	266,96	(258,51)	(69,89)	621,42
Jumlah aset	14,27	(26,26)	1,76	0,65
Jumlah liabilitas	(84,61)	(27,96)	3,25	5,96
Jumlah ekuitas	6.403,15	(240,36)	(224,75)	(88,32)
Ebitda	29,25	68,31	437,68	(370,21)
<b>Rasio usaha (%)</b>				
Laba bruto terhadap pendapatan	47,40	12,76	0,73	11,76
Laba bruto terhadap aset	5,74	1,53	0,07	0,84
Laba bruto terhadap ekuitas	6,62	100,33	(8,15)	129,14
Laba sebelum pajak terhadap pendapatan	22,99	35,12	(9,50)	(60,93)
Laba sebelum pajak terhadap aset	2,78	4,21	(0,85)	(4,37)
Laba sebelum pajak terhadap ekuitas	3,21	276,17	105,80	(669,32)
Laba tahun berjalan terhadap pendapatan	21,79	26,35	(16,47)	(69,22)
Laba tahun berjalan terhadap aset	2,64	3,16	(1,47)	(4,97)
Laba tahun berjalan terhadap ekuitas	3,04	207,23	183,51	(760,31)
Ebitda terhadap pendapatan	45,21	90,49	53,25	(19,96)
<b>Rasio Keuangan (x)</b>				
Kas dan setara kas/liabilitas jangka pendek	0,19	0,02	0,20	0,26
Aset lancar/liabilitas jangka pendek	0,57	0,04	0,96	1,90
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas	0,15	64,61	(125,89)	152,11
Jumlah liabilitas/jumlah aset	0,13	0,98	1,01	0,99
Interest coverage ratio	-	14,67	9,22	(2,82)
Debt service coverage ratio	0,42	0,11	0,69	(0,36)

Keterangan lebih lanjut mengenai ikhtisar data keuangan penting Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

**F. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS DAN DIREKSI DARI PERSEROAN**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Direksi Perseroan yaitu Suminto Husin Gimam selaku Direktur Utama, dan Amanda Octania selaku Direktur (selanjutnya secara Bersama-sama disebut "**Anggota Direksi**") serta masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan yaitu Suganto Gunawan selaku Komisaris Utama, Suwito selaku

Komisaris, dan Rivolvingo Pamudji selaku Komisaris Independen (selanjutnya secara bersama-sama disebut “**Anggota Dewan Komisaris**”), menyatakan tidak terlibat dalam praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan.

Sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan Perseroan serta seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam perkara-perkara kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan perkara yang menyangkut pembubaran atau pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam UUPT, Perseroan dan seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat sebagai pihak dalam gugatan kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga serta tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan.

#### **G. KEBIJAKAN DIVIDEN**

Perseroan merencanakan kebijakan dividen sebanyak-banyaknya 35,00% (tiga puluh lima persen) dari laba bersih tahun berjalan (setelah dikurangi dengan porsi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada kepentingan pemegang saham non-pengendali) dimulai dari tahun 2025 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2024.

Dividen yang mungkin direkomendasikan atau dinyatakan oleh Direksi sehubungan dengan tahun buku atau periode tertentu bergantung pada faktor-faktor dibawah ini dan faktor-faktor dibawah ini dan faktor-faktor lainnya yang dianggap berkaitan oleh Direksi Perseroan.

Kebijakan Dividen Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

- Dalam menentukan rasio pembayaran dividen Perseroan sehubungan dengan tahun buku tertentu, Perseroan akan mempertimbangkan tujuan Perseroan saat ini untuk menjaga dan secara potensial meningkatkan tingkat pembagian dividen dalam tujuan Perseroan secara keseluruhan untuk mengoptimalkan keuntungan Pemegang Saham untuk jangka waktu yang lebih panjang;
- Dalam mempertimbangkan tingkat pembayaran dividen, jika ada, berdasarkan rekomendasi dari Direksi, Perseroan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk:
  - Saldo kas, net gearing, return on equity dan laba ditahan;
  - Kemampuan keuangan Perseroan yang diharapkan; dan
  - Tingkat pengeluaran modal dan rencana investasi lain Perseroan yang diproyeksikan.

Sejak pendirian Perseroan pada tahun 2016 hingga pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah melakukan pembagian dividen.

**TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANT* YANG DAPAT MENGHAMBAT PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PEMBAGIAN DIVIDEN KEPADA PEMEGANG SAHAM.**

## I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 738.000.000 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 16,26% (enam belas koma dua enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah), yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp108 (seratus delapan Rupiah) setiap saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, dimana harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah keseluruhan nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp79.704.000.000 (tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus empat juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 1.328.400.000 (satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai saham baru Perseroan atau sebesar 34,96% (tiga puluh empat koma sembilan enam persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 9 (sembilan) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap sahamnya dengan Kisaran Harga Pelaksanaan sebesar Rp258 (dua ratus lima puluh delapan Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 8 Januari 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp342.727.200.000 (tiga ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.



### PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI TBK

#### Kegiatan Usaha Utama:

Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum

#### Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

##### Kantor Pusat

Sona Topas Tower Lt. 5A  
Jl. Jenderal Sudirman Kav.26.  
Jakarta Selatan 12920, Indonesia  
Telp. (021) 25858070  
Website: [www.cbre.co.id](http://www.cbre.co.id)  
E-mail: [corporate.secretary@cbre.co.id](mailto:corporate.secretary@cbre.co.id)

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO OPERASIONAL. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

**PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA, SEHINGGA TERDAPAT RISIKO TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.**

Perseroan didirikan dengan nama PT Cakra Buana Resources Energi berdasarkan Akta Pendirian No. 5, tanggal 17 Juni 2016, dibuat dihadapan Bonifasius Sulistiyo Wibowo, Notaris di Kabupaten Cianjur yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-0029831.AH.01.01., tanggal 21 Juni 2016, didaftarkan di dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0076038.AH.01.11., tanggal 21 Juni 2016, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") Nomor: 053 tanggal 5 Juli 2022, Tambahan Nomor: 022081 ("Akta Pendirian").

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta No. 55 tertanggal 16 September 2022 yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan. Adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25 per saham		%
	Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>200.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
PT Omudas Investment Holdco	2.774.000.000	69.350.000.000	73,00
PT Republik Capital Indonesia	513.000.000	12.825.000.000	13,50
PT Bima Harsa Rahardja	171.000.000	4.275.000.000	4,50
Herlienna Qisthi	342.000.000	8.550.000.000	9,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>3.800.000.000</b>	<b>95.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>4.200.000.000</b>	<b>105.000.000.000</b>	

Dengan terjualnya seluruh Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp25 per saham			Nilai Nominal Rp25 per saham		
	Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>200.000.000.000</b>		<b>8.000.000.000</b>	<b>200.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
PT Omudas Investment Holdco	2.774.000.000	69.350.000.000	73,00	2.774.000.000	69.350.000.000	61,13
PT Republik Capital Indonesia	513.000.000	12.825.000.000	13,50	513.000.000	12.825.000.000	11,30
PT Bima Harsa Rahardja	171.000.000	4.275.000.000	4,50	171.000.000	4.275.000.000	3,77
Herlienna Qisthi	342.000.000	8.550.000.000	9,00	342.000.000	8.550.000.000	7,54
Masyarakat	-	-	-	738.000.000	18.450.000.000	16,26
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>3.800.000.000</b>	<b>95.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.538.000.000</b>	<b>113.450.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>4.200.000.000</b>	<b>105.000.000.000</b>		<b>3.462.000.000</b>	<b>86.550.000.000</b>	

### Penerbitan Waran Seri I

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan.

- Rasio Saham dengan Waran Seri I : 5 : 9, setiap pemegang 5 (lima) saham baru Perseroan akan memperoleh 9 (sembilan) Waran Seri I.
- Jumlah Waran Seri I : Sebanyak 1.328.400.000 (satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu) Waran Seri I.
- Harga Pelaksanaan Waran Seri I : Rp258 (dua ratus lima puluh delapan Rupiah)
- Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I : Sebanyak-banyaknya 1.328.400.000 (satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu) lembar saham.

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah sebanyak 34,96% (tiga puluh empat koma sembilan enam persen).

Proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Waran Seri I		
	Nilai Nominal Rp25 per saham			Nilai Nominal Rp25 per saham		
	Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>200.000.000.000</b>		<b>8.000.000.000</b>	<b>200.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
PT Omudas Investment Holdco	2.774.000.000	69.350.000.000	61,13	2.774.000.000	69.350.000.000	47,29
PT Republik Capital Indonesia	513.000.000	12.825.000.000	11,30	513.000.000	12.825.000.000	8,74
PT Bima Harsa Rahardja	171.000.000	4.275.000.000	3,77	171.000.000	4.275.000.000	2,91
Herlienna Qisthi	342.000.000	8.550.000.000	7,54	342.000.000	8.550.000.000	5,83
Masyarakat	738.000.000	18.450.000.000	16,26	738.000.000	18.450.000.000	12,58
Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I	-	-	-	1.328.400.000	33.210.000.000	22,64
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>4.538.000.000</b>	<b>113.450.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>5.866.400.000</b>	<b>146.660.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>3.462.000.000</b>	<b>86.550.000.000</b>		<b>2.133.600.000</b>	<b>53.340.000.000</b>	

### Keterangan Tentang Waran Seri I

#### a. Rasio Waran Seri I

Setiap pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dengan jumlah 5 (lima) saham berhak untuk mendapatkan Waran Seri I dengan jumlah 9 (sembilan) Waran Seri I yang menyertai penerbitan saham baru yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada tanggal penjatahan dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

#### b. Bentuk Dan Denominasi Waran Seri I

Untuk pertama kalinya Waran Seri I akan didistribusikan dalam bentuk elektronik atau tanpa Warkat yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif KSEI, sesuai dengan Peraturan Pasar Modal. Pemegang Waran Seri I wajib menunjuk perusahaan efek atau bank kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Waran Seri I yang didistribusikan oleh Perseroan.

Pemegang Waran Seri I yang menghendaki Surat Kolektif Waran Seri I dapat melakukan penarikan Waran keluar dari penitipan kolektif KSEI, dan Perseroan akan menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I sebagai bukti kepemilikan dari 2 (dua) Waran atau lebih oleh seseorang Pemegang Waran dengan mencantumkan jumlah Waran, diberi nomor urut serta ditandatangani sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan satu dan lain dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

Hal-hal yang mengatur tentang penerbitan Surat Kolektif Waran Seri I di atas, akan disesuaikan pelaksanaan dan pencatatannya berdasarkan ketentuan Peraturan Pasar Modal, termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh KSEI.

#### c. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

1. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
2. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di Kantor Pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
3. Pada tanggal Pelaksanaan Waran Seri I, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham hasil Pelaksanaan, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I:
  - Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I dengan mempertahankan ketentuan KSEI;
  - Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan Waran Seri I kepada Perseroan;
  - Atas Penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (untuk selanjutnya disebut Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan).
4. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I, tidak dapat ditarik

kembali.

5. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam jangka waktu Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham Hasil Pelaksanaan.
6. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

Pada Hari Kerja berikutnya Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari Bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*) dan kepada Perseroan pada Hari Kerja berikutnya harus telah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut diatas.

Dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk Pelaksanaan, dan Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I.

7. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I, Perseroan membuka dan Mengoperasikan rekening khusus, apabila terjadi perubahan rekening khusus maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
8. Dalam hal diterbitkannya Surat kolektif Waran Seri I, maka Pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas Surat Kolektif Waran Seri I tersebut atas biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif baru atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I. Biro Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan.
9. Saham Hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham yang lainnya dalam Perseroan.
10. Perseroan wajib menanggung semua biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham Hasil Pelaksanaan dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek.
11. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I sebagaimana diatur dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
12. Setelah Tanggal Jatuh Tempo apabila Waran Seri I tersebut masih belum dapat dilaksanakan maka Waran Seri I tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.
13. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku sesuai dengan ketentuan KSEI dan Peraturan di bidang Pasar Modal.

#### **d. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I**

1. Hak atas Waran dapat beralih karena terjadinya perbuatan hukum atau peristiwa hukum antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum karena pewarisan.
2. Pengalihan hak-hak atas Waran akan dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek pada sistem yang berlaku di KSEI, sesuai dengan peraturan KSEI mengenai pengalihan atas Waran. Waran yang dapat ditransaksikan di Bursa Efek hanya Waran yang telah disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan tidak dalam keadaan dibebani dengan hak jaminan atau diblokir.
3. Setiap pihak yang memperoleh hak atas Waran karena, termasuk namun tak terbatas pada sebab-sebab sebagaimana tersebut pada butir 1, di atas, yang mengakibatkan kepemilikan Waran beralih, dapat mendaftarkan diri sebagai Pemegang Waran dengan mengajukan permohonan tertulis kepada perusahaan efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI yang ditunjuk oleh yang - bersangkutan dengan dilengkapi dokumen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pemindehan hak atas Waran yang berada di luar penitipan kolektif KSEI dilakukan di luar Bursa Efek sesuai dengan Peraturan Pasar Modal.
5. Pendaftaran pengalihan hak atas Waran dilakukan oleh Pengelola Administrasi Waran yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu di dalam Daftar Pemegang Waran berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
6. Peralihan hak atas Waran akan dicatat dalam Daftar Pemegang Waran dan pada Surat Kolektif Waran Seri I (dalam hal diterbitkan warkat Waran).
7. Peralihan hak atas Waran mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam Daftar Pemegang Waran.

**e. Penggantian Waran Seri I**

Dalam hal diterbitkannya Surat Kolektif Waran Seri I atas penarikan Waran dari penitipan kolektif KSEI, maka hal-hal yang menyangkut penggantian Surat Kolektif Waran Seri I adalah sebagai berikut:

1. Jika Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran, Pengelola Administrasi Waran akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang baru menggantikan Surat Kolektif Waran Seri I yang tidak dapat dipakai lagi tersebut, sedangkan asli Surat Kolektif Waran Seri I yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi tersebut harus dikembalikan kepada Perseroan.
2. Jika Pengelola Administrasi Waran menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada Pemegang Waran yang bersangkutan.
3. Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat Kolektif Waran tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
4. Perseroan atau Pengelola Administrasi Waran berhak untuk menetapkan dan menerima atau menolak jaminan-jaminan tentang pembuktian dan menetapkan penggantian kerugian yang dibebankan kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah adanya kerugian yang akan diderita oleh Perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.
6. Dengan dikeluarkannya pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang baru, maka asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan -penggantinya tersebut tidak berlaku lagi.
7. Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang rusak.
8. Tata cara penggantian Sertifikat Kolektif Waran dilakukan dengan mengikuti tata cara yang berlaku pada Bursa Efek untuk penggantian saham dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

**f. Penggabungan, Peleburan Dan Likuidasi Perseroan**

1. Apabila dalam Jangka Waktu Waran terjadi penggabungan atau peleburan maka dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah keputusan tentang penggabungan atau peleburan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan.
2. Perseroan memberi hak kepada Pemegang Waran dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tentang penggabungan atau peleburan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran yang dimilikinya.
3. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran.
4. Sesuai dengan ketentuan 2 di atas, semua Waran Yang Belum Dilaksanakan pada tanggal keputusan tentang penggabungan atau peleburan tersebut berlaku efektif menjadi kadaluarsa dan tidak berlaku lagi dan Pemegang Waran bersangkutan tidak dapat menuntut dengan -dasar atau alasan apapun juga atas ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

**g. Perubahan Waran Seri I.**

1. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran kecuali mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - i. Persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Waran yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Yang Belum Dilaksanakan;
  - ii. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Penerbitan Waran dan bilamana

selamatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, pemegang Waran lebih dari 50% (lima puluh persen) yang belum dilaksanakan tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka Pemegang Waran dianggap telah menyetujui usulan -perubahan tersebut;

- iii. Setiap perubahan Penerbitan Waran harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil mengenai perubahan tersebut dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pasar Modal.
2. Setelah akta Pengubahan Penerbitan Waran ditandatangani maka harus diberitahukan kepada Pemegang Waran, pemberitahuan atas setiap perubahan Penerbitan Waran harus diberitahukan oleh Perseroan kepada Pemegang Waran.
3. Perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran sejak akta perubahan bersangkutan dibuat, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pasar Modal.

#### **h. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I**

Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I untuk memesan saham Perseroan adalah setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak tanggal penerbitan Waran Seri I sampai dengan ulang tahun ke-2 (dua) pencatatan di bursa, yang berlaku mulai tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 8 Januari 2025. Pemegang Waran Seri I memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, pemegang waran berhak untuk tidak menukarkan warannya menjadi saham baru karena secara teoritis, Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta pemegang Waran Seri I tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

#### **c. Hak Atas Waran Seri I**

- a) Setiap pemegang saham yang memiliki 5 (lima) Saham Baru hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham mendapatkan 9 (sembilan) Waran Seri I secara cuma-cuma.
- b) Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari Kapitalisasi laba dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan.

#### **d. Harga Pelaksanaan Waran Seri I**

Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan cara melakukan pelaksanaan Waran Seri I pada hari kerja selama Masa Berlaku Pelaksanaan dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp258 (dua ratus lima puluh delapan Rupiah), atau harga pelaksanaan baru apabila terjadi penyesuaian.

#### **e. Penyesuaian Waran Seri I**

Berdasarkan POJK 32/2015, Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I tidak akan mengalami penyesuaian kecuali dalam hal terjadi sebagai berikut di bawah ini:

Perubahan nilai nominal saham Perseroan akibat penggabungan, atau pemecahan nilai nominal (*stock split*)

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga nominal baru setiap saham}}{\text{Harga nominal lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga nominal lama setiap saham}}{\text{Harga nominal baru setiap saham}} \times B$$

A = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas.

Dalam hal terjadi hal-hal berikut di bawah ini, jumlah Waran Seri I tidak akan mengalami penyesuaian, namun Harga Pelaksanaan akan mengalami penyesuaian:

Pembagian saham bonus atau saham dividen, konversi atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{C}{(C + D)} \times Z$$

C = jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen  
 D = jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen atau penambahan saham akibat konversi  
 Z = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama  
 Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas.  
Pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas

$$\text{Harga Waran Seri I Baru} = \frac{(E - F)}{E} \times Z$$

E = harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman penawaran umum terbatas  
 Z = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama  
 F = harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:

$$F = \frac{(E - G)}{(H + 1)}$$

G = harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (right)  
 H = jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (right)

Jika harga teoritis saham setelah pengeluaran saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu lebih rendah dari nilai nominal, maka harga pelaksanaan waran baru adalah sebesar nilai nominal saham yang akan diterbitkan sebagai Total Hasil Pelaksanaan waran.

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

**f. Status Saham Hasil Pelaksanaan**

Saham Total Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran diperlakukan sebagai saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan.

Pencatatan Saham Total Hasil Pelaksanaan dalam daftar pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.

**i. Pengelolaan Administrasi Waran Seri I**

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

**PT Adimitra Jasa Korpora**  
 Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5.  
 Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading  
 Jakarta Utara 14240  
 Telp: 021-2974 5222  
 Fax: 021-2928 9961

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

**j. Hukum Yang Berlaku**

Waran Seri I ini tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

**Pencatatan Saham Perseroan di BEI**

Sebanyak 738.000.000 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 16,26% (enam belas koma dua enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 3.800.000.000 (tiga miliar delapan ratus juta) saham yang mewakili 83,74% (delapan puluh tiga koma tujuh empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak 4.538.000.000 (empat miliar lima ratus tiga puluh delapan juta) saham atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham.

Selain itu, Perseroan juga akan mencatatkan sebanyak 1.328.400.000 (satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Saham Perdana ini.

Pencatatan atas saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini telah memperoleh persetujuan melalui Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No. S-09618/BEI/PP1/11-2022 tanggal 11 November 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Cakra Buana Resources Energi Tbk. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan Nomor IX.A.2.

#### **Pembatasan Atas Saham Yang Dikeluarkan sebelum Penawaran Umum**

Sesuai dengan POJK No. 25 Tahun 2017, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Berdasarkan Surat Pernyataan Bersama Para Pemegang Saham Perseroan tertanggal 16 September 2022, Pemegang Saham yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga perolehan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK pada tanggal 21 September 2022, jumlah saham dan harga pelaksanaan yang diperoleh oleh setiap pemegang saham adalah sebagai berikut:

- a. PT Omudas Investment Holdco pemilik 2.774.000.000 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta) saham dengan harga pelaksanaan Rp25,00 (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham atau seluruhnya sebesar Rp69.350.000.000 (enam puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah);
- b. PT Republik Capital Indonesia pemilik 513.000.000 (lima ratus tiga belas juta) saham dengan harga pelaksanaan Rp25,00 (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham atau seluruhnya sebesar Rp12.825.000.000 (dua belas miliar delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah);
- c. PT Bima Harsa Rahardja pemilik 171.000.000 (seratus tujuh puluh satu juta) saham dengan harga pelaksanaan Rp25,00 (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham atau seluruhnya sebesar Rp4.275.000.000 (empat miliar dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah);

Dan berdasarkan Surat Pernyataan Herlienna Qitshi sebagai Pemegang Saham Perseroan tertanggal 13 Oktober 2022, Herlienna Qitshi selaku pemilik 342.000.000 (tiga ratus empat puluh dua juta) saham dengan harga pelaksanaan Rp25,00 (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham atau seluruhnya sebesar Rp8.550.000.000 (delapan miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah);

Secara bersama-sama selaku para pemegang saham Perseroan menyatakan bahwa tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham dalam Perseroan kepada pihak manapun sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham Ini.

**PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI SAHAM MILIK PERSEROAN SENDIRI (SAHAM TREASURY).**

## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan oleh Perseroan untuk:

- Sekitar 40,00% (empat puluh persen) dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum akan digunakan oleh Perseroan untuk mendukung rencana pembiayaan Belanja Modal atau *Capital Expenditure (Capex)* berupa penambahan 1 (satu) set kapal *Tug & Barge* dengan ukuran 300 ft. Perseroan menilai rencana penambahan armada ini sebagai langkah Perseroan dalam memperbaiki kinerja operasional. Adapun rencana penambahan kapal akan dilakukan dengan pembelian dari pihak ketiga dan bukan merupakan afiliasi dari Perseroan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum melakukan perjanjian/perikatan apapun dengan pihak ketiga atas rencana pembelian kapal tersebut.

Penggunaan dana Perseroan terkait belanja modal (*capex*) berupa penambahan 1 (satu) set kapal *Tug & Barge* dengan ukuran 300 ft akan dilaksanakan Perseroan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pencatatan saham Perseroan di BEI.

- Sekitar 60,00% (enam puluh persen) akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan secara umum. Kegiatan operasional yang dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada pembelian bahan bakar kapal, sewa/*charter* kapal, serta biaya-biaya lainnya yang timbul untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan.

Sedangkan dana yang diperoleh dari Pelaksanaan Waran Seri I selanjutnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan secara umum. Kegiatan operasional yang dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada pembelian bahan bakar kapal, sewa/*charter* kapal, serta biaya-biaya lainnya yang timbul untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan.

Apabila dana hasil perolehan dari Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan sebagaimana disebutkan dalam Rencana Penggunaan Dana, maka dana tersebut akan ditempatkan pada rekening khusus penampung dan apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini tidak mencukupi untuk rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan akan membiayai tujuan penggunaan dana tersebut melalui kas internal yang diperoleh dari kegiatan operasi dan/atau dengan pinjaman pihak ketiga.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan transaksi material dan/atau transaksi benturan kepentingan, Perseroan wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal termasuk POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Apabila Penggunaan Dana tersebut merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No.17/2020, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan atau transaksi afiliasi atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan dalam peraturan-peraturan tersebut.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah habis direalisasikan digunakan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 4,167% (empat koma satu enam persen) dari nilai Emisi yang meliputi:

- Biaya penjamin emisi efek sebesar 1,631% yang terdiri dari:
  - Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) : 0,750%;
  - Biaya jasa penjualan (*selling fee*): 0,750%;
  - Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) : 0,131%;
- Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 1,411%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,816%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,408%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,188%.
- Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar 0,167%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;

- Biaya lain-lain 0,957%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan *due diligence meeting*, biaya percetakan Prospektus, biaya iklan surat kabar, biaya kunjungan lokasi dalam rangka uji tuntas.

### III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Agus Ubaidillah dan Rekan (anggota independen TGS Global Network), dengan opini tanpa modifikasian sesuai dengan laporan auditor independen No.00042/2.0901/AU.1/05/0028-3/1/XI/2022 pada tanggal 11 November 2022 yang ditandatangani oleh Mikail Jaman, Ak., M.Ak., CPA, CA. (Izin Akuntan Publik No. 0028).

Pada tanggal 30 Juni 2022, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp13.220.496.026,- dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni 2022
	(Audit)
<i>(Dalam Rupiah)</i>	
<b>Liabilitas</b>	
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>	
Utang Usaha	
Pihak Ketiga	10.207.521.036
Biaya Yang Masih Harus di Bayar	8.722.662
Utang Jaminan	1.959.800.001
Utang Pajak	951.074.908
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>13.127.118.607</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>	
Liabilitas Imbalan Kerja	93.377.419
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>93.377.419</b>
<b>Total Liabilitas</b>	<b>13.220.496.026</b>

Berikut adalah penjelasan masing-masing akun yang terdapat dalam liabilitas Perseroan:

#### 1. Utang Usaha

Utang usaha pihak ketiga Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp10.207.521.036,-. Rincian utang usaha berdasarkan pemasok adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni 2022
	(Audit)
<i>(Dalam Rupiah)</i>	
<b>Pihak Ketiga</b>	
Caputra Mitra Sejati	6.750.000.000
Djoko Baja	900.408.707
Indotama Persada	879.687.300
Abdi Surya	689.554.000
Agonkoda Samudera Indi	350.000.000
Professional Coating Sejati	177.075.115
Dok dan Perkapalan Kodja Bahari	156.185.775
Asaf Perdana Teknik	94.000.000
Mandiri Service group	90.000.000
Djakarta Lloyd	25.000.000
Lain – lain	95.610.139
<b>Total Utang Usaha</b>	<b>10.207.521.036</b>

Rincian utang usaha berdasarkan umur adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni 2022
	(Audit)
<b>Pihak ketiga</b>	
Belum jatuh tempo	10.031.335.261
Jatuh tempo	-
31 – 60 hari	-
61 – 90 hari	-
> 90 Hari	176.185.775
Sub-jumlah	10.207.521.036
<b>Jumlah</b>	<b>10.207.521.036</b>

Utang usaha tidak terdapat jaminan dan tidak dikenakan bunga. Seluruh utang usaha didenominasi dalam mata uang Rupiah dan berasal dari pihak ketiga. Jangka waktu jatuh tempo utang usaha rata-rata selama 90 hari.

## 2. Biaya yang masih harus di bayar

Liabilitas yang masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp8.722.662,-. Rincian biaya yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

Keterangan	30 Juni 2022 (Audit)
<b>Pihak Ketiga</b>	
Profesional	7.500.000
Karyawan	1.222.662
<b>Total Biaya Yang Masih Harus Di Bayar</b>	<b>8.722.662</b>

## 3. Utang Jaminan

Utang dan Pinjaman Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp1.959.800.001,-. Rincian utang jaminan berdasarkan pemasok adalah sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

Keterangan	30 Juni 2022 (Audit)
<b>Pihak Ketiga</b>	
PT Halmahera Persada Iygend	1.750.000.000
PT Jasa Mandiri Utama	209.800.001
<b>Total Utang Jaminan</b>	<b>1.959.800.001</b>

Utang jaminan merupakan jaminan dari pelanggan atas sewa kapal Perseroan.

## 4. Utang Pajak

Utang pajak Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp951.074.908,-. Rincian utang pajak adalah sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

Keterangan	30 Juni 2022 (Audit)
Pajak Penghasilan	
PPH Pasal 29	624.928.459
PPH Pasal 21	58.504.603
PPH Pasal 23	14.156.801
PPH Pasal 15	3.840.000
PPH Pasal 4 ayat 2	3.378.377
Pajak Pertambahan Nilai	246.266.668
<b>Total Utang Pajak</b>	<b>951.074.908</b>

Utang pajak adalah kewajiban perpajakan Perseroan yang belum dibayarkan dan belum jatuh tempo. Perseroan menghitung kewajiban perpajakan dengan cara *self-assessment* memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku dan akan dibayarkan sebelum jatuh tempo pelaporan.

## 5. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021, Perusahaan mencatat liabilitas imbalan kerja berdasarkan perhitungan aktuaris independen yaitu KKA Bambang Sudradjad dengan nomor No. 1197/TEK – BS/VII/2022 yang laporannya masing-masing bertanggal 20 Juli 2022. Liabilitas imbalan kerja dihitung dengan menggunakan metode “*Projected Unit Credit*” dan asumsi – asumsi utama sebagai berikut:

Perseroan memberikan imbalan untuk karyawannya yang telah mencapai usia pensiun yaitu 55 tahun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2015.

Asumsi aktuaria yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni 2022 (Audit)
Kenaikan Gaji Tahunan	5,00%
Tingkat Diskonto Tahunan - Permanen	7,46%
Tingkat Diskonto Tahunan – Permanen	3,91%
Tingkat Mortalitas	TMI - 2019

Beban imbalan kerja karyawan yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

Keterangan	30 Juni 2022 (Audit)
Biaya jasa kini	18.636.611
Biaya bunga	1.233.589
<b>Total</b>	<b>19.870.200</b>

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

Keterangan	30 Juni 2022 (Audit)
Saldo awal	76.222.328
Biaya imbalan pasti yang diakui pada laba rugi	19.870.200
Pengukuran kembali; Kerugian aktuarial karena penyesuaian pengalaman	<b>(2.715.109)</b>
<b>Total</b>	<b>93.377.419</b>

Sensitivitas dari keseluruhan kewajiban pensiun terhadap perubahan asumsi dasar tertimbang pada tahun yang berakhir tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Perubahan Asumsi	30 Juni 2022 (Audit)
<b>Tingkat Diskonto</b>		
Kenaikan	1%	87.464.382
Penurunan	1%	100.225.791
<b>Tingkat Kenaikan Gaji</b>		
Kenaikan	1%	100.311.565
Penurunan	1%	87.297.509

## 6. Komitmen dan Kontinjensi

Berdasarkan laporan keuangan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, Perseroan memiliki kontinjensi dengan pihak ketiga yaitu West Ocean International Pte. Ltd. yang berdasarkan Perjanjian Pinjaman No.0001/CBRE-WOI/JKT/VI/2016 Pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan memperoleh pinjaman dari West Ocean International Pte. Ltd., untuk keperluan akuisisi kapal dan seluruh biaya perbaikan atas kapal-kapal tersebut dengan nilai pembiayaan maksimal sebesar Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh milyar rupiah) dimana pelaksanaan pembiayaan tersebut akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Periode Perjanjian Pinjaman tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Apabila pada tanggal jatuh tempo tersebut Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman tersebut maka West Ocean International Pte., Ltd., akan melakukan konversi pada sebagian atau seluruh nilai utang tersebut dalam bentuk Saham.

**TIDAK TERDAPAT PINJAMAN YANG TELAH JATUH TEMPO DAN BELUM DILUNASI DAN TIDAK TERDAPAT PINJAMAN YANG MATERIAL DITERIMA OLEH PERSEROAN DAN/ATAU DITERIMA UNTUK KEPENTINGAN PERSEROAN.**

**SELURUH LIABILITAS, KOMITMEN DAN KONTINJENSI PERSEROAN PER TANGGAL 30 JUNI 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM LAPORAN KEUANGAN SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN JUGA DI DALAM PROSPEKTUS. PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. SELAIN LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN OLEH PERSEROAN, TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.**

**TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS TERKAIT PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN DAN/ATAU PERIKATAN LAIN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.**

**MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.**

**DARI TANGGAL 30 JUNI 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.**

**TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG MEMBATASI PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM DAN YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.**

## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan Perseroan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, 30 Juni 2021, dan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan Laporan keuangan Perseroan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan laporan keuangan Perseroan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Agus Ubaidillah dan Rekan (anggota independen TGS Global Network), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI. Laporan keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dengan opini wajar tanpa modifikasi dan telah ditandatangani oleh Mikail Jaman, Ak., M.Ak., CPA, CA. (Izin Akuntan Publik No. 0028) tertanggal 11 November 2022. Sedangkan untuk laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 ditandatangani oleh Drs. Agus Ubaidillah Ak., CPA, CA (Izin Akuntan Publik No. 0816) tertanggal 11 November 2022.

Sedangkan untuk laporan keuangan Perseroan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 merupakan laporan keuangan yang tidak diaudit dan menjadi tanggung jawab Perseroan.

Berikut adalah ikhtisar data keuangan penting Perseroan:

### LAPORAN POSISI KEUANGAN

(Dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
<b>Aset</b>				
<b>Aset Lancar</b>				
Kas dan bank	2.457.641.908	1.640.863.689	1.598.618.593	1.194.846.991
Piutang usaha				
Pihak ketiga	970.939.999	-	121.100.000	-
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	1.500.000.000	1.500.000.000	5.380.000.000	6.330.000.000
Pihak ketiga	20.000.000	-	-	70.177.000
Biaya dibayar dimuka	34.121.622	-	-	-
Uang muka	1.105.928.665	16.650.500	594.384.392	1.154.472.706
Pajak dibayar di muka	7.016.216	6.237	116.091.304	49.976.650
Deposit	1.370.030.857	-	-	-
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>7.465.679.267</b>	<b>3.157.520.426</b>	<b>7.810.194.289</b>	<b>8.799.473.347</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>				
Aset tetap - neto	92.216.915.058	84.078.638.502	110.489.305.473	107.452.109.883
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	<b>92.216.915.058</b>	<b>84.078.638.502</b>	<b>110.489.305.473</b>	<b>107.452.109.883</b>
<b>Total Aset</b>	<b>99.682.594.325</b>	<b>87.236.158.928</b>	<b>118.299.499.762</b>	<b>116.251.583.230</b>
<b>Liabilitas Dan Ekuitas</b>				
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>				
Utang usaha				
Pihak ketiga	10.207.521.036	1.040.464.689	1.876.488.350	3.033.935.592
Utang lain-lain				
Pihak berelasi	-	-	5.786.586.000	-
Pihak ketiga	-	82.798.999.655	-	-
Biaya Yang Masih Harus di Bayar	8.722.662	-	-	-
Utang jaminan	1.959.800.001	312.500.000	387.500.000	1.530.142.524
Utang pajak	951.074.908	678.430.365	45.497.096	63.284.147
Uang muka penjualan	-	1.000.000.000	-	-
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Utang sewa pembiayaan	-	-	-	8.330.000
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>13.127.118.607</b>	<b>85.830.394.709</b>	<b>8.096.071.446</b>	<b>4.635.692.263</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>				
Utang Lain - Lain				
Pihak berelasi	-	-	-	5.786.586.000
Pihak ketiga	-	-	111.150.650.722	105.070.015.568

Liabilitas Imbalan Kerja	93.377.419	76.222.328	-	-
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>93.377.419</b>	<b>76.222.328</b>	<b>111.150.650.722</b>	<b>110.856.601.568</b>
<b>Total Liabilitas</b>	<b>13.220.496.026</b>	<b>85.906.617.037</b>	<b>119.246.722.168</b>	<b>115.492.293.831</b>
<b>Ekuitas</b>				
Modal saham	95.000.000.000	12.500.000.000	12.500.000.000	12.500.000.000
Penghasilan komprehensif lain	2.715.109	-	-	-
Tambahan modal disetor	1.366.357.604	1.366.357.603	1.844.857.936	1.813.124.807
Akumulasi defisit	(9.906.974.414)	(12.536.815.712)	(15.292.080.342)	(13.553.835.408)
<b>Total Ekuitas</b>	<b>86.462.098.299</b>	<b>1.329.541.891</b>	<b>(947.222.406)</b>	<b>759.289.399</b>

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**

(Dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2022	2021*	2021	2020	2019
<b>Pendapatan</b>	<b>12.071.666.666</b>	<b>3.400.000.000</b>	<b>10.455.000.000</b>	<b>10.554.702.159</b>	<b>8.340.467.012</b>
Beban pokok pendapatan	(6.350.180.450)	(7.729.047.671)	(9.121.009.134)	(10.477.512.408)	(7.359.910.104)
<b>Laba (rugi) bruto</b>	<b>5.721.486.216</b>	<b>(4.329.047.671)</b>	<b>1.333.990.866</b>	<b>77.189.751</b>	<b>980.556.908</b>
Beban penjualan	-	-	(33.950.000)	(10.000.000)	(128.457.000)
Beban umum dan administrasi	(1.988.249.753)	(646.652.128)	(1.371.322.342)	(1.112.986.916)	(1.824.284.538)
Penghasilan (beban) usaha lainnya-neto	(958.535.164)	4.041.979.859	3.743.108.006	43.614.747	(4.109.872.917)
<b>Laba (rugi) usaha</b>	<b>2.774.701.298</b>	<b>(933.719.940)</b>	<b>3.671.826.530</b>	<b>(1.002.182.418)</b>	<b>(5.082.057.547)</b>
Pendapatan (biaya) keuangan	-	-	(166.173.441)	(609.406.090)	(590.778.071)
<b>Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan</b>	<b>2.774.701.298</b>	<b>(933.719.940)</b>	<b>3.505.653.089</b>	<b>(1.611.588.508)</b>	<b>(5.672.835.618)</b>
Beban pajak final	(144.860.000)	(641.436.370)	(750.388.459)	(126.656.426)	(100.085.604)
<b>Laba netto tahun</b>	<b>2.629.841.298</b>	<b>(1.575.156.310)</b>	<b>2.755.264.630</b>	<b>(1.738.244.934)</b>	<b>(5.772.921.222)</b>
<b>Berjalan</b>	<b>2.629.841.298</b>	<b>(1.575.156.310)</b>	<b>2.755.264.630</b>	<b>(1.738.244.934)</b>	<b>(5.772.921.222)</b>
Pengukuran kembali imbalan kerja jangka panjang	2.715.109	-	-	-	-
<b>Total laba (rugi) komprehensif lain</b>	<b>2.632.556.407</b>	<b>(1.575.156.310)</b>	<b>2.755.264.630</b>	<b>(1.738.244.934)</b>	<b>(5.772.921.222)</b>
<b>Laba per Saham Dasar</b>	<b>0,69</b>	<b>(0,41)</b>	<b>0,73</b>	<b>(0,46)</b>	<b>(1,52)</b>

\*) Tidak diaudit

**RASIO KEUANGAN PENTING**

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
<b>Rasio pertumbuhan (%)</b>				
Pendapatan	255,05	(0,94)	26,55	37,71
Laba tahun berjalan	266,96	(258,51)	(69,89)	621,42
Jumlah aset	14,27	(26,26)	1,76	0,65
Jumlah liabilitas	(84,61)	(27,96)	3,25	5,96
Jumlah ekuitas	6.403,15	(240,36)	(224,75)	(88,32)
Ebitda	29,25	68,31	437,68	(370,21)
<b>Rasio usaha (%)</b>				
Laba bruto terhadap pendapatan	47,40	12,76	0,73	11,76
Laba bruto terhadap aset	5,74	1,53	0,07	0,84
Laba bruto terhadap ekuitas	6,62	100,33	(8,15)	129,14
Laba sebelum pajak terhadap pendapatan	22,99	35,12	(9,50)	(60,93)
Laba sebelum pajak terhadap aset	2,78	4,21	(0,85)	(4,37)
Laba sebelum pajak terhadap ekuitas	3,21	276,17	105,80	(669,32)
Laba tahun berjalan terhadap pendapatan	21,79	26,35	(16,47)	(69,22)
Laba tahun berjalan terhadap aset	2,64	3,16	(1,47)	(4,97)
Laba tahun berjalan terhadap ekuitas	3,04	207,23	183,51	(760,31)
Ebitda terhadap pendapatan	45,21	90,49	53,25	(19,96)
<b>Rasio Keuangan (x)</b>				
Kas dan setara kas/liabilitas jangka pendek	0,19	0,02	0,20	0,26
Aset lancar/liabilitas jangka pendek	0,57	0,04	0,96	1,90
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas	0,15	64,61	(125,89)	152,11
Jumlah liabilitas/jumlah aset	0,13	0,98	1,01	0,99
Interest coverage ratio	-	14,67	9,22	(2,82)
Debt service coverage ratio	0,42	0,11	0,69	(0,36)

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

*Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan Perseroan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

Angka-angka analisis dan pembahasan oleh manajemen di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan Perseroan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, 30 Juni 2021, dan laporan keuangan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Laporan keuangan Perseroan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan laporan keuangan Perseroan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Agus Ubaidillah dan Rekan (anggota independen TGS Global Network), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI. Laporan keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dengan opini wajar tanpa modifikasi dan telah ditandatangani oleh Mikail Jaman, Ak., M.Ak., CPA, CA. (Izin Akuntan Publik No. 0028) tertanggal 11 November 2022. Sedangkan untuk laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 ditandatangani oleh Drs. Agus Ubaidillah Ak., CPA, CA (Izin Akuntan Publik No. 0816) tertanggal 11 November 2022.

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini mengandung pernyataan tinjauan ke depan yang mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa mendatang dan kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang. Hasil Perseroan yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari hasil yang diperkirakan dalam pernyataan tinjauan ke depan tersebut akibat berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang diuraikan dalam bab ini dan pada Bab VI dalam Prospektus ini.

### A. UMUM

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 5 tertanggal 17 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Bonifasius S. Wibowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cianjur, yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0029831.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 21 Juni 2016 dan Daftar Perseroan Nomor AHU-0076038.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 21 Juni 2016 (“**Akta Pendirian**”).

### B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

#### Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan, kecuali laporan arus kas, telah disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha dan biaya perolehan, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan keuangan disusun dengan menggunakan basis akrual, kecuali untuk laporan arus kas yang disusun berdasarkan basis kas. Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana yang diungkapkan pada kebijakan akuntansi dalam masing-masing akun tersebut.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen dan pertimbangan atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi. Hal-hal yang melibatkan pertimbangan atau kompleksitas yang lebih tinggi atau hal-hal dimana asumsi dan estimasi adalah signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan dalam Catatan 4 atas laporan keuangan Perseroan sebagaimana tercantum pada Bab XVIII. Laporan Keuangan Perseroan.

Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perseroan.

### C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA OPERASIONAL PERSEROAN

Kondisi keuangan dan kegiatan operasional Perseroan telah, dan akan terus, dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, meliputi:

• **Perubahan Harga Komoditas**

Saat ini pendapatan utama perseroan berasal dari komoditas curah (batubara dan nikel), perubahan pada harga komoditas, baik kenaikan maupun penurunan terutama pada harga batu bara/nikel akan meningkatkan kebutuhan jasa pengiriman laut melalui kapal, sehingga Perseroan dapat meningkatkan rate/tarif dalam rangka meningkatkan pendapatan. Meningkatnya harga komoditas, akan meningkatkan pendapatan pelanggan sehingga kenaikan kenaikan tarif cenderung aman dari risiko hilangnya kontrak yang telah ada.

• **Jumlah dan Kualitas Armada Kapal**

Jumlah, kualitas dan kondisi kapal yang dimiliki Perseroan menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap operasi Perseroan. Seiring berjalannya waktu jumlah kapal yang bertambah akan diikuti dengan kenaikan pendapatan dan biaya operasional. Selain itu kondisi dan usia kapal berpengaruh juga terhadap operasional Perseroan pada efisiensi biaya operasional, biaya perawatan kapal, dan *docking*. Umur kapal yang tergolong tua akan membutuhkan biaya operasional dan biaya perawatan yang lebih tinggi dibanding kapal baru. Dalam hal ini Perseroan berkomitmen untuk mengoptimalkan kinerja kapal melalui perawatan yang dilakukan secara rutin.

• **Kebijakan Pemerintah**

Kebijakan pemerintah seperti kebijakan pemerintah dalam industri perkapalan dan pertambangan, fiskal, moneter, atau kebijakan lain yang memengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah sebagai berikut:

- Kebijakan pemerintah dalam industri perkapalan seperti asas cabotage sangat berdampak pada perseroan.
- Kebijakan fiskal seperti perubahan tarif pajak dan pungutan pada industri Perseroan akan berdampak pada meningkatnya beban pajak dan beban tambahan atas jasa yang diberikan oleh Perseroan. hal tersebut dapat memengaruhi beban pajak dan laba bersih perseroan.
- Kebijakan moneter seperti kenaikan tingkat suku bunga dan fluktuasi nilai tukar Rupiah akan memengaruhi ketersediaan pilihan pendanaan dan rencana pengembangan bisnis Perseroan.
- Kebijakan ekonomi publik dan politik yang salah satunya seperti kebijakan terkait ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat UMR/UMP dan jaminan sosial dapat memengaruhi biaya upah dan gaji pegawai perseroan.
- Perubahan kebijakan pemerintah seperti proses mendapatkan perizinan Perseroan yang memengaruhi potensi pengembangan usaha perseroan.

**D. ANALISIS OPERASI PER SEGMENT**

Pengambilan keputusan dalam operasional utama merupakan ruang lingkup Dewan Direksi. Direksi melakukan penelaahan serta memeriksa pelaporan internal Perseroan untuk menilai kinerja Perseroan baik dari sudut pandang yang dapat dilaporkan. Perseroan memiliki 3 (tiga) segmen usaha yaitu sewa/charter menurut waktu, sewa/charter menurut perjalanan dan pengelolaan kapal. Adapun sampai dengan 30 Juni 2022, pendapatan Perseroan berdasarkan segmen usaha adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2022			Total
	Sewa/Charter Menurut Waktu	Sewa/Charter Menurut Perjalanan	Pengelolaan Kapal	
Pendapatan	9.876.666.666	-	2.195.000.000	12.071.666.666
Beban Pokok	(4.390.380.401)	-	(1.959.800.050)	(6.350.180.451)
<b>Laba Kotor</b>	<b>5.486.286.265</b>	-	<b>235.199.950</b>	<b>5.721.486.215</b>

Secara keseluruhan, pendapatan Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah Rp12.071.666.666,- yang mana 81,82% dikontribusikan oleh segmen sewa/charter berdasarkan waktu, sedangkan sisanya 18,18% dari segmen usaha pengelolaan kapal. Sedangkan segmen usaha sewa/charter menurut perjalanan sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini belum membukukan pendapatan karena manajemen Perseroan melihat bahwa Perseroan belum siap secara skala SDM, rencananya segmen usaha ini akan kembali Perseroan jajakan pada tahun 2023.

SDM yang dibutuhkan antara lain mencakup manajemen pengaturan jadwal armada dan muatan, serta bidang komersil mengingat keduanya sangat berperan penting bagi Perseroan untuk dapat membukukan keuntungan. Kedepannya, Perseroan akan melakukan rekrutmen SDM terkait agar usaha sewa / charter menurut perjalanan yang dilakukan Perseroan dapat efisien

Peningkatan pendapatan didasari oleh faktor utilitas kapal dan pengoperasian pengelolaan kapal. Penurunan pendapatan didasari oleh faktor utilitas kapal, harga pasar untuk charter kapal (*charter rate*).

## E. ANALISA LAPORAN LABA RUGI, LAPORAN POSISI KEUANGAN, DAN LAPORAN ARUS KAS

### 1. Analisis Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel berikut berisi rincian atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang tercantum dalam Prospektus ini.

(Dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2022	2021*	2021	2020	2019
<b>Pendapatan</b>	<b>12.071.666.666</b>	<b>3.400.000.000</b>	<b>10.455.000.000</b>	<b>10.554.702.159</b>	<b>8.340.467.012</b>
Beban Pokok Pendapatan	(6.350.180.450)	(7.729.047.671)	(9.121.009.134)	(10.477.512.408)	(7.359.910.104)
<b>Laba (Rugi) Bruto</b>	<b>5.721.486.216</b>	<b>(4.329.047.671)</b>	<b>1.333.990.866</b>	<b>77.189.751</b>	<b>980.556.908</b>
Beban Penjualan	-	-	(33.950.000)	(10.000.000)	(128.457.000)
Beban Umum Dan Administrasi	(1.988.249.753)	(646.652.128)	(1.371.322.342)	(1.112.986.916)	(1.824.284.538)
Penghasilan (Beban) Usaha Lainnya-Neto	(958.535.164)	4.041.979.859	3.743.108.006	43.614.747	(4.109.872.917)
<b>Laba (Rugi) Usaha</b>	<b>2.774.701.298</b>	<b>(933.719.940)</b>	<b>3.671.826.530</b>	<b>(1.002.182.418)</b>	<b>(5.082.057.547)</b>
Pendapatan (Biaya) Keuangan	-	-	(166.173.441)	(609.406.090)	(590.778.071)
<b>LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>2.774.701.298</b>	<b>(933.719.940)</b>	<b>3.505.653.089</b>	<b>(1.611.588.508)</b>	<b>(5.672.835.618)</b>
Beban pajak final	(144.860.000)	(641.436.370)	(750.388.459)	(126.656.426)	(100.085.604)
<b>LABA NETO TAHUN BERJALAN</b>	<b>2.629.841.298</b>	<b>(1.575.156.310)</b>	<b>2.755.264.630</b>	<b>(1.738.244.934)</b>	<b>(5.772.921.222)</b>
Pengukuran Kembali Imbalan Kerja Jangka Panjang	2.715.109	-	-	-	-
<b>Total Laba (Rugi) Komprehensif Lain</b>	<b>2.632.556.407</b>	<b>(1.575.156.310)</b>	<b>2.755.264.630</b>	<b>(1.738.244.934)</b>	<b>(5.772.921.222)</b>

\*) Tidak diaudit

#### Pendapatan

**Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021**

Pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp12.071.666.666,-. Pendapatan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 secara total meningkat Rp8.671.666.666,- atau sebesar 255,05% dibandingkan dengan pendapatan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp3.400.000.000,-. Meningkatnya pendapatan tersebut disebabkan oleh utilisasi kapal Perseroan yang meningkat dan karena adanya lini usaha ship management. Selain itu, harga charter juga mengalami peningkatan seiring dengan tingginya permintaan kapal akibat meningkatnya pasar komoditas domestik dan global.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Pendapatan Perseroan tahun 2021 adalah sebesar Rp10.455.000.000,-. Pendapatan tahun 2021 secara total menurun Rp99.702.159,- atau sebesar 0,94% dibandingkan pendapatan tahun 2020 sebesar Rp10.554.702.159,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh menurunnya pendapatan sewa kapal Perseroan.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Pendapatan Perseroan tahun 2020 adalah sebesar Rp10.554.702.159,-. Pendapatan tahun 2020 secara total meningkat Rp2.214.235.147,- atau sebesar 26,55% dibandingkan pendapatan tahun 2019 sebesar Rp8.340.467.012,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh menurunnya pendapatan sewa kapal Perseroan.

#### Beban Pokok Pendapatan

**Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021**

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp6.350.180.451,-. Beban Pokok Pendapatan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 secara total meningkat Rp1.378.867.220,- atau sebesar 17,84% dibandingkan Beban Pokok Pendapatan

periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp7.729.047.671,-. Penurunan ini terutama karena menurunnya beban penyusutan serta beban perbaikan dan pemeliharaan kapal Perseroan.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Beban Pokok Pendapatan Perseroan tahun 2021 adalah sebesar Rp9.121.009.134,-. Beban Pokok Pendapatan tahun 2021 secara total menurun Rp1.356.503.274,- atau sebesar 12,95% dibandingkan Beban Pokok Pendapatan tahun 2020 sebesar Rp10.477.512.408,-, hal ini sebagian besar disebabkan oleh penurunan biaya-biaya operasional Perseroan seperti, perbaikan dan pemeliharaan, keagenan, asuransi, bahan bakar, dan perlengkapan kapal.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Beban Pokok Pendapatan Perseroan tahun 2020 adalah sebesar Rp10.477.512.408,-. Beban Pokok Pendapatan tahun 2020 secara total meningkat Rp3.117.602.304,- atau sebesar 42,36% dibandingkan Beban Pokok Pendapatan tahun 2019 sebesar Rp7.359.910.104,-, hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban penyusutan armada kapal milik Perseroan.

**Laba (Rugi) Bruto**

***Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021***

Laba bruto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp5.721.486.215,-. Laba bruto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 secara total meningkat Rp10.050.533.886,- atau sebesar 232,17% dibandingkan rugi bruto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp4.329.047.671,-. Perseroan dapat mencatatkan laba bruto karena meningkatnya Pendapatan yang disertai menurunnya beban pokok pendapatan Perseroan.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Laba bruto Perseroan tahun 2021 adalah sebesar Rp1.333.990.866,-. Laba bruto tahun 2021 secara total meningkat Rp1.256.801.115,- atau sebesar 1.628,20% dibandingkan laba bruto tahun 2020 sebesar Rp77.189.751,-. Peningkatan ini terjadi karena meningkatnya Pendapatan yang diikuti oleh menurunnya beban pokok pendapatan Perseroan.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Laba bruto Perseroan tahun 2020 adalah sebesar Rp77.189.751,-. Laba bruto tahun 2020 secara total menurun Rp903.367.157,- atau sebesar 92,13% dibandingkan laba bruto tahun 2019 sebesar Rp980.556.908,-. Hal ini terjadi karena meningkatnya beban pokok pendapatan Perseroan yang diakibatkan oleh kenaikan harga bahan bakar.

**Beban Usaha**

***Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021***

Beban usaha untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp1.988.249.753,-. Beban usaha untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 secara total meningkat Rp1.341.597.625,- atau sebesar 207,47% dibandingkan Beban usaha untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp646.652.128,-. Hal ini terutama disebabkan meningkatnya beban umum dan administrasi yaitu pada gaji dan tunjangan serta beban legalitas dan profesional.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Beban usaha Perseroan tahun 2021 adalah sebesar Rp1.371.322.342,-. Beban usaha tahun 2021 secara total meningkat Rp258.335.426,- atau sebesar 23,21% dibandingkan Beban usaha tahun 2020 sebesar Rp1.112.986.916,-. Peningkatan ini terutama disebabkan kenaikan pada beban umum dan administrasi yaitu kenaikan yaitu beban gaji dan tunjangan, legalitas dan profesional, serta Imbalan Kerja.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Beban usaha Perseroan tahun 2020 adalah sebesar Rp1.112.986.916,-. Beban usaha tahun 2020 secara total menurun Rp711.297.622,- atau sebesar 38,99% dibandingkan Beban usaha tahun 2019 sebesar Rp1.824.284.538,-. Hal ini terjadi terutama disebabkan oleh menurunnya beban penjualan dan beban umum dan administrasi yaitu pada beban pajak dan transportasi.

**Laba (Rugi) Usaha*****Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021***

Laba usaha Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp2.774.701.298,-. Laba usaha untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 secara total meningkat Rp3.708.421.239,- atau sebesar 397,17% dibandingkan rugi usaha untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp933.719.941,-. Perubahan dari rugi usaha menjadi laba usaha ini karena keberhasilan Perseroan dalam mengelola armada kapal yang dimiliki, sehingga dapat membukukan Pendapatan meningkat yang disertai dengan menurunnya beban pokok pendapatan.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Laba usaha Perseroan tahun 2021 adalah sebesar Rp3.671.826.530,-. Laba usaha tahun 2021 secara total meningkat Rp2.669.644.112,- atau sebesar 266,38% dibandingkan rugi usaha tahun 2020 sebesar Rp1.002.182.418,-. Perubahan dari rugi usaha menjadi laba usaha ini karena adanya pendapatan usaha lainnya dari penjualan aset Perseroan.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Rugi usaha Perseroan tahun 2020 adalah sebesar Rp1.002.182.418,-. Rugi usaha tahun 2020 secara total penurunan Rp4.079.875.129,- atau sebesar 80,28% dibandingkan rugi usaha tahun 2019 sebesar Rp5.082.057.547,-, hal ini terutama disebabkan oleh dari menurunnya beban usaha lainnya yaitu rugi penjualan aset Perseroan.

**Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan*****Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021***

Laba Neto Tahun Berjalan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp2.629.841.298,-. Total laba neto tahun berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 secara total meningkat sebesar Rp4.204.997.609,- atau sebesar 266,96% dibandingkan total rugi neto tahun berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp1.575.156.310,-. Perseroan berhasil membukukan laba neto tahun berjalan seiring dengan membaiknya pendapatan yang diikuti oleh menurunnya beban pokok pendapatan.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Laba neto tahun berjalan Perseroan tahun 2021 adalah sebesar Rp2.755.264.630,-. Laba neto tahun berjalan tahun 2021 secara total meningkat sebesar Rp4.493.509.564,- atau sebesar 258,51% dibandingkan rugi neto tahun berjalan pada tahun 2020 yang sebesar Rp1.738.244.934,-. Perseroan berhasil membukukan rugi neto tahun berjalan seiring dengan menurunnya beban pokok pendapatan serta adanya penghasilan usaha lainnya yaitu dari penjualan aset Perseroan.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Rugi neto tahun berjalan Perseroan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp1.738.244.934,-. Rugi neto tahun berjalan di tahun 2020 secara total menurun sebesar Rp4.034.676.287,- atau sebesar 69,89% dibandingkan rugi neto tahun berjalan pada tahun 2019 yang sebesar Rp5.772.921.222,-. Menurunnya rugi neto Perseroan, terutama karena pendapatan yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan Perseroan meningkat selama tahun 2020, hal ini karena terdapat keterlambatan pengiriman melalui laut akibat *lockdown* secara global yang memicu kenaikan tarif pengiriman.

## 2. Analisis Laporan Posisi Keuangan

Tabel berikut berisi rincian atas laporan posisi keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang tercantum dalam Prospektus ini:

### Aset

Berikut adalah data posisi Aset Perseroan sampai dengan 30 Juni 2022:

(Dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
<b>Aset</b>				
Aset lancar	7.465.679.267	3.157.520.426	7.810.194.289	8.799.473.347
Aset tidak lancar	92.216.915.058	84.078.638.502	110.489.305.473	107.452.109.883
<b>Total Aset</b>	<b>99.682.594.325</b>	<b>87.236.158.928</b>	<b>118.299.499.762</b>	<b>116.251.583.230</b>

### Aset Lancar

#### **Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Aset lancar Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp7.465.679.267,-. Aset lancar Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 secara total meningkat sebesar Rp4.308.158.841,- atau sebesar 136,44% dibandingkan dengan aset lancar Perseroan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp3.157.520.426,-. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya penerimaan deposit sewa kapal Perseroan oleh pelanggan, peningkatan pada kas dan bank, serta piutang usaha dari pihak berelasi.

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Aset lancar Perseroan tahun 2021 adalah sebesar Rp3.157.520.426,-. Aset lancar Perseroan secara total turun secara signifikan sebesar Rp4.652.673.863,- atau sebesar 59,57% dibandingkan aset lancar tahun 2020 yang sebesar Rp7.810.194.289,-. Penurunan ini terjadi terutama karena pelunasan piutang usaha dari pihak berelasi Perseroan.

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Aset lancar Perseroan tahun 2020 adalah sebesar Rp Rp7.810.194.289,-. Aset lancar Perseroan secara total turun sebesar Rp989.279.058,- atau sebesar 11,24% dibandingkan aset lancar tahun 2019 sebesar Rp8.799.473.347,-. Penurunan ini terjadi terutama karena pelunasan piutang usaha dari pihak berelasi Perseroan.

### Aset Tidak Lancar

#### **Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Aset tidak lancar Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp92.216.915.058. Aset tidak lancar Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 secara total naik sebesar Rp8.138.276.556,- atau sebesar 9,68% dibandingkan aset tidak lancar tahun yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp84.078.638.502,-. Perseroan menilai bisnis perkapalan memiliki prospek yang baik dalam beberapa tahun kedepan sehingga Perseroan memutuskan untuk melakukan peremajaan aset dengan melakukan pembelian peralatan kapan dan *docking*.

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Aset tidak lancar Perseroan tahun 2021 adalah sebesar Rp84.078.638.502,-. Aset tidak lancar secara total menurun sebesar Rp26.410.666.971,- atau sebesar 23,90% dibandingkan aset tidak lancar tahun 2020 sebesar Rp110.489.305.473,-. Pada tahun tersebut, Perseroan menilai terdapat aset tetap kapal yang kurang efisien sehingga Perseroan memutuskan untuk melakukan penjualan atas aset tetap kapal tersebut.

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Aset tidak lancar Perseroan tahun 2020 adalah sebesar Rp110.489.305.473,-. Aset tidak lancar Perseroan secara total naik sebesar Rp3.037.195.590,- atau sebesar 2,83% dibandingkan aset tidak lancar tahun 2019 sebesar

Rp107.452.109.883,-, meningkatnya aset tidak lancar Perseroan pada tahun 2020 ini terjadi karena penambahan pada aset tetap Perseroan.

#### Total Aset

##### **Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Total Aset Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp99.682.594.325,-. Aset Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 secara total naik sebesar Rp12.446.435.397,- atau sebesar 14,27% dibandingkan aset tahun yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp87.236.158.928,-. Meningkatnya aset didominasi oleh kenaikan pada aset tetap Perseroan.

##### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Total Aset Perseroan tahun 2021 adalah sebesar Rp87.236.158.928,-. Aset secara total menurun sebesar Rp31.063.340.834,- atau sebesar 26,26% dibandingkan aset tahun 2020 sebesar Rp118.299.499.762,-, hal ini karena terjadi penurunan pada Aset Lancar dan terutama pada Aset Tidak Lancar.

##### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Total Aset Perseroan tahun 2020 adalah sebesar Rp118.299.499.762,-. Total Aset Perseroan secara total naik sebesar Rp2.047.916.532,- atau sebesar 1,76% dibandingkan aset tahun 2019 sebesar Rp116.251.583.230,-, hal ini terjadi karena penambahan pada aset tetap – neto pada aset tidak lancar Perseroan.

#### Liabilitas

Berikut adalah data posisi liabilitas Perseroan sampai dengan 30 Juni 2022:

(Dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
<b>Liabilitas Dan Ekuitas</b>				
Liabilitas jangka pendek	13.127.118.607	85.830.394.709	8.096.071.446	4.635.692.263
Liabilitas jangka panjang	93.377.419	76.222.328	111.150.650.722	110.856.601.568
<b>Total Liabilitas</b>	<b>13.220.496.026</b>	<b>85.906.617.037</b>	<b>119.246.722.168</b>	<b>115.492.293.831</b>

#### Liabilitas Jangka Pendek

##### **Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp13.127.118.607,-, Liabilitas jangka pendek Perseroan secara total menurun sebesar Rp72.703.276.102,- atau sebesar 84,71% dibandingkan liabilitas jangka pendek untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp85.830.394.709,-. Penurunan signifikan pada liabilitas jangka pendek ini terjadi karena terdapat pinjaman jatuh tempo yang telah diselesaikan oleh Perseroan.

##### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Liabilitas jangka pendek Perseroan tahun 2021 adalah sebesar Rp85.830.394.709,-. Liabilitas jangka pendek Perseroan secara total meningkat sebesar Rp77.734.323.263,- atau sebesar 960,15% dibandingkan liabilitas jangka pendek tahun 2020 sebesar Rp8.096.071.446,-, peningkatan secara signifikan pada liabilitas jangka pendek terjadi karena adanya pinjaman pada liabilitas jangka panjang jatuh tempo yang akan dalam kurun waktu 1 tahun.

##### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Liabilitas jangka pendek Perseroan tahun 2020 adalah sebesar Rp8.096.071.446,-. Liabilitas jangka pendek Perseroan secara total meningkat sebesar Rp3.460.379.183,- atau sebesar 74,65% dibandingkan liabilitas jangka pendek tahun 2019 yang sebesar Rp4.635.692.263,-, peningkatan ini terutama terjadi akibat meningkatnya utang lain-lain yaitu penerimaan pinjaman dari pihak berelasi.

## Liabilitas Jangka Panjang

### **Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Liabilitas jangka panjang Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp93.377.419,-. Liabilitas jangka panjang Perseroan secara total meningkat sebesar Rp17.155.091,-, atau sebesar 22,51% dibandingkan liabilitas jangka panjang untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp76.222.328,-. Peningkatan ini adalah akibat dari adanya beban imbalan kerja karyawan.

### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Liabilitas jangka panjang Perseroan tahun 2021 adalah sebesar Rp76.222.328,-. Liabilitas jangka panjang Perseroan tahun 2021 secara signifikan menurun sebesar Rp111.074.428.394,- atau sebesar 99,93% dibandingkan liabilitas jangka panjang tahun 2020 yang sebesar Rp111.150.650.722,-, hal ini terjadi karena terdapat pinjaman yang jatuh tempo di tahun 2021.

### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Liabilitas jangka panjang Perseroan tahun 2020 adalah sebesar Rp111.150.650.722,-. Liabilitas jangka panjang Perseroan tahun 2019 secara total meningkat sebesar Rp294.049.154,- atau sebesar 0,27% dibandingkan liabilitas jangka panjang tahun 2019 yang sebesar Rp110.856.601.568,-, hal ini terjadi karena meningkatnya biaya imbalan kerja.

## Total Liabilitas

### **Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Liabilitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp13.220.496.026,-. Total Liabilitas Perseroan secara total menurun sebesar Rp72.686.121.011,- atau sebesar 84,61% dibandingkan total liabilitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp85.906.617.037,-. Penurunan ini terjadi karena menurunnya jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan karena terdapat pinjaman yang jatuh tempo di tahun 2021.

### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Liabilitas Perseroan tahun 2021 adalah sebesar Rp85.906.617.037,-. Liabilitas Perseroan secara total menurun sebesar Rp33.340.105.131,- atau sebesar 27,96% dibandingkan liabilitas tahun 2020 sebesar Rp119.246.722.168,-, penurunan ini terutama diakibatkan oleh telah diselesaikannya sebagian pinjaman yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun oleh Perseroan.

### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Liabilitas Perseroan tahun 2020 adalah sebesar Rp119.246.722.168,-. Liabilitas jangka pendek Perseroan secara total meningkat sebesar Rp3.754.428.337,- atau sebesar 3,25% dibandingkan liabilitas tahun 2019 yang sebesar Rp115.492.293.831,-, peningkatan ini terutama terjadi karena terdapat penerimaan pinjaman dari pihak berelasi pada liabilitas jangka pendek Perseroan.

## Ekuitas

Berikut adalah data posisi ekuitas Perseroan sampai dengan 30 Juni 2022:

(Dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
<b>EKUITAS</b>				
Modal Saham	95.000.000.000	12.500.000.000	12.500.000.000	12.500.000.000
Penghasilan Komprehensif Lain	2.715.109	-	-	-
Tambahan Modal Disetor	1.366.357.604	1.366.357.603	1.844.857.936	1.813.124.807
Akumulasi Defisit	(9.906.974.414)	(12.536.815.712)	(15.292.080.342)	(13.553.835.408)
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>86.462.098.299</b>	<b>1.329.541.891</b>	<b>(947.222.406)</b>	<b>759.289.399</b>

**Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp86.462.098.299,-. Ekuitas Perseroan secara total naik sebesar Rp85.132.556.408,- atau sebesar 6.403,15% dibandingkan Ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp1.329.541.891,-. Hal ini terjadi karena pada tahun 2022 Perseroan melakukan konversi utang menjadi saham Perseroan dalam rangka penyelesaian pinjaman senilai Rp82.500.000.000,- yang telah jatuh tempo pada tahun 2021.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Ekuitas Perseroan tahun 2021 adalah sebesar Rp1.329.541.891,-. Ekuitas Perseroan secara total meningkat sebesar Rp2.276.764.297,- atau sebesar 240,36% dibandingkan Ekuitas tahun 2020 yang negatif sebesar Rp947.222.406,-. Hal ini terjadi karena Perseroan berhasil membukukan laba positif yang mengurangi akumulasi kerugian yang ada meski secara total pendapatan menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Ekuitas Perseroan tahun 2020 negatif sebesar Rp947.222.406,-. Ekuitas Perseroan secara total menurun sebesar Rp1.706.511.805,- atau sebesar 224,75% dibandingkan Ekuitas tahun 2019 yang positif sebesar Rp759.289.399,-. Hal ini terjadi karena meningkatnya akumulasi kerugian yang muncul dari beban usaha lainnya yaitu rugi penjualan aset Perseroan.

### 3. Analisis Laporan Arus Kas

Pola penerimaan kas atas kegiatan operasi bergantung kontrak dengan pelanggan yang diperoleh Perseroan. Sedangkan pola kas atas kegiatan investasi bergantung dengan rencana ekspansi Perseroan ke depannya, seperti penambahan aset tetap berupa kapal dan peralatan kapal, sementara penggunaan kas atas kegiatan pendanaan disesuaikan dengan rencana kegiatan investasi pada segmen usaha ke depannya.

Berikut adalah rincian laporan arus kas Perseroan sampai dengan 30 Juni 2022:

*(Dalam Rupiah)*

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2022	2021*	2021	2020	2019
Arus kas dari aktivitas operasi	4.827.607.046	(5.726.755.950)	72.461.562	4.276.805.896	7.165.048.075
Arus kas untuk aktivitas investasi	(3.711.829.173)	16.989.487.959	35.133.131.752	(3.864.057.794)	(6.155.505.229)
Arus kas dari aktivitas pendanaan	(298.999.655)	(11.139.759.736)	(35.163.348.218)	(8.976.500)	(107.718.000)
<b>Kenaikan Neto Kas Dan Bank</b>	<b>816.778.218</b>	<b>122.972.273</b>	<b>42.245.096</b>	<b>403.771.602</b>	<b>901.824.846</b>
<b>Kas Dan Bank Awal Tahun</b>	<b>1.640.863.689</b>	<b>1.598.618.593</b>	<b>1.598.618.593</b>	<b>1.194.846.991</b>	<b>293.022.145</b>
<b>Kas Dan Bank Akhir Tahun</b>	<b>2.457.641.908</b>	<b>1.721.590.866</b>	<b>1.640.863.689</b>	<b>1.598.618.593</b>	<b>1.194.846.991</b>

\*) tidak diaudit

#### Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

**Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022**

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah surplus sebesar Rp4.827.607.046,-. Diperolehnya arus kas dari aktivitas operasi terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan dari pelanggan yang melebihi kas yang dibutuhkan untuk operasi sehari-hari Perseroan.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Kas neto digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah surplus sebesar Rp72.461.562,-. Diperolehnya arus kas dari aktivitas operasi terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan dari pelanggan yang melebihi kas yang dibutuhkan untuk operasi sehari-hari Perseroan.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah surplus sebesar Rp4.276.805.896,-. Diperolehnya arus kas dari aktivitas operasi terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan dari pelanggan yang melebihi kas yang dibutuhkan untuk operasi sehari-hari Perseroan.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp7.165.048.075,-. Diperolehnya arus kas dari aktivitas operasi terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan dari pelanggan yang melebihi kas yang dibutuhkan untuk operasi sehari-hari Perseroan.

**Arus Kas Dari Aktivitas Investasi**

***Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022***

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas Investasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp3.711.829.173,-. Penggunaan arus kas untuk aktivitas investasi adalah terutama untuk perolehan aset tetap yang akan menunjang kegiatan usaha Perseroan ke depannya.

***Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021***

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp35.133.131.752,-. Diperolehnya arus kas dari aktivitas investasi yang secara total mengalami surplus karena Perseroan melakukan penjualan aset tetap.

***Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.864.057.794,-. Penggunaan arus kas untuk aktivitas investasi terutama dalam rangka perolehan aset tetap yang akan menunjang usaha Perseroan.

***Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp6.155.505.229,-. Penggunaan arus kas untuk aktivitas investasi terutama dalam rangka perolehan aset tetap yang akan menunjang usaha Perseroan.

**Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan**

***Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022***

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp298.999.655,-. Penggunaan arus kas untuk aktivitas pendanaan terutama untuk pelunasan utang lain-lain pihak ketiga.

***Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021***

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp35.163.348.218,-. Penggunaan arus kas untuk aktivitas pendanaan ini adalah untuk pembayaran sebagian utang lain-lain pihak ketiga Perseroan.

***Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp8.976.500,-. Penggunaan arus kas dari aktivitas pendanaan adalah untuk pembayaran utang sewa pembiayaan.

***Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp107.718.000,-. Penggunaan arus kas dari aktivitas pendanaan adalah untuk pembayaran utang sewa pembiayaan.

**F. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL**

Dalam beberapa tahun terakhir, Perseroan menggunakan kas dan modal untuk mendanai modal kerja, belanja modal, pembayaran bunga, pajak Perseroan serta ekspansi Perseroan. Sumber likuiditas Perseroan secara historis dihasilkan dari penambahan modal disetor dan laba bersih hasil usaha.

Perseroan berkeyakinan bahwa likuiditas yang dimiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan belanja modal. Sehingga perubahan tingkat suku bunga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan Perseroan mengembalikan pinjaman.

Perseroan membagi sumber likuiditas menjadi likuiditas internal dan eksternal. Dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, Perseroan saat ini mengandalkan likuiditas internal yang berasal dari hasil kegiatan usaha Perseroan, sedangkan untuk sumber likuiditas eksternal Perseroan tidak tertutup kemungkinan untuk pinjaman bank.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas eksternal yang material yang belum digunakan. Perseroan juga tidak memiliki perikatan, permintaan atau komitmen, kejadian dan atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan material terhadap likuiditas Perseroan. Namun terdapat kecenderungan adanya penurunan terhadap likuiditas dalam hal Perseroan melakukan belanja modal.

Apabila modal kerja tidak mencukupi, tidak menutup kemungkinan Perseroan akan menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank, perusahaan pembiayaan, dan/atau pihak ketiga lainnya.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kejadian yang sifatnya luar biasa yang dapat mempengaruhi kenaikan atau penurunan posisi keuangan pada akun tertentu ataupun secara keseluruhan serta tidak adanya hal-hal yang berpengaruh pada posisi keuangan saat ini namun tidak berpengaruh di masa lalu.

## G. BELANJA MODAL

Perseroan melakukan investasi barang modal dalam bentuk Kapal, Kendaraan, Peralatan Kantor, Peralatan Kapal, dan *Docking*. Secara historis, pengeluaran untuk belanja modal dilakukan oleh Perseroan dalam rangka pengembangan kegiatan usahanya. Jumlah belanja modal Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022.

Tabel berikut merangkum belanja modal Perseroan untuk periode yang ditunjukkan:

*(Dalam Rupiah)*

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Kapal	-	-	-	41.594.371.231
Kendaraan	-	-	-	-
Peralatan Kantor	80.578.600	44.600.000	29.513.500	5.981.060
Peralatan Kapal	4.211.000.000	-	591.456.898	1.729.419.900
<i>Docking</i>	6.825.204.500	-	7.951.959.757	5.187.981.680
<b>Total Belanja Modal</b>	<b>11.116.783.100</b>	<b>44.600.000</b>	<b>8.572.930.155</b>	<b>48.517.753.871</b>

Belanja modal yang rutin dilakukan oleh Perseroan sebagian besar adalah untuk pembelian kapal dan *docking*. Sumber dana pembelian barang modal terutama didanai dari saldo kas yang ada, kas dari aktivitas operasi, dan pendanaan eksternal. Perseroan berencana untuk mendanai belanja modal Perseroan melalui kombinasi arus kas dari aktivitas operasi, fasilitas pinjaman, dan pasar modal. Realisasi belanja modal Perseroan dapat berbeda dengan apa yang direncanakan sebelumnya karena berbagai faktor, antara lain arus kas Perseroan di masa depan, hasil usaha dan kondisi keuangan, perubahan kondisi perekonomian Indonesia, perubahan peraturan di Indonesia, dan perubahan rencana serta strategi bisnis Perseroan.

Dalam pengadaan barang modal tersebut, Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian agar barang modal tersebut sesuai antara fungsi dan kebutuhannya. Setiap belanja modal yang dilakukan oleh Perseroan memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan peningkatan efisiensi sehingga dapat meningkatkan performa Perseroan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal material yang dilakukan. Perseroan juga tidak memiliki investasi barang modal dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

## H. KEWAJIBAN KONTINJENSI DAN PERJANJIAN OFF BALANCE SHEET

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki perjanjian *off-balance sheet* maupun kewajiban kontinjensi.

## I. PINJAMAN

Pada tanggal 30 Juni 2022, Perseroan tidak memiliki pinjaman yang masih terutang dan ke depannya, apabila membutuhkan dana untuk mendukung ekspansinya, Perseroan berencana mendanainya melalui arus kas dari aktivitas operasi, fasilitas pinjaman, dan pasar modal.

## J. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL ATAU JARANG TERJADI

Tidak terdapat transaksi atau kejadian tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

**K. FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING ATAU SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN**

Perseroan memiliki mayoritas kas, pendapatan, dan penerimaan dengan donominasi mata uang rupiah sehingga risiko fluktuasi kurs mata uang asing tidak memiliki pengaruh signifikan. Selain itu, seluruh pinjaman yang diterima oleh Perseroan memiliki denominasi dalam mata uang Rupiah sehingga turut meminimalisir risiko fluktuasi kurs mata uang asing. Oleh sebab itu, Perseroan menilai fluktuasi kurs mata uang dan suku bunga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil usaha atau keadaan keuangan Perseroan baik untuk saat ini dan pada masa yang akan datang.

**L. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA YANG BERDAMPAK LANGSUNG**

Kebijakan-kebijakan dari pemerintah dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan, antara lain:

- Tarif pajak penghasilan efektif Perseroan di masa depan dapat dipengaruhi oleh, antara lain, perubahan penilaian aset pajak tangguhan atau perubahan undang-undang perpajakan, atau interpretasinya.
- Undang-undang dan peraturan otonomi daerah telah mengubah lanskap peraturan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan mendesentralisasikan peraturan tertentu, perpajakan, dan kekuasaan lainnya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kegiatan usaha dan operasi Perseroan berlokasi di seluruh Indonesia dan mungkin terpengaruh oleh pembatasan, pajak, dan retribusi yang bertentangan atau ditambahkan, yang mungkin dikenakan oleh otoritas daerah setempat.
- Perubahan dalam undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku (salah satunya UU Cipta Kerja dan implementasinya yaitu PP 35/2021) dapat mempengaruhi biaya tenaga kerja, yang dapat berdampak terhadap kegiatan usaha, arus kas, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan.

## VI. FAKTOR RISIKO

*Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan dimana Perseroan beroperasi, saham Perseroan, dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami, dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan.*

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan operasionalnya dan dapat mempengaruhi hasil usaha dan kinerja Perseroan apabila tidak diantisipasi dan disiapkan penanganannya dengan baik. Risiko-risiko tersebut harus dikelola dengan baik dan akuntabel, untuk itu Perseroan berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko terbaik yang sejalan dengan arahan regulator. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing risiko yang dihadapi dan dapat berpengaruh terhadap Perseroan:

### A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

#### Risiko Operasional

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki risiko utama yakni risiko operasional yang berdampak signifikan pada efisiensi dan efektivitas aktivitas armada Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu contoh risiko yang dihadapi Perseroan dalam operasionalnya ialah terjadinya *idle time* yang dapat diakibatkan oleh berbagai hal yang tidak dapat diduga dan di luar kendali Perseroan seperti i) adanya kerusakan pada komponen armada kapal yang dimiliki Perseroan sehingga memerlukan perbaikan kapal baik tanpa ke galangan ataupun di galangan; ii) Terlambatnya dokumen armada kapal Perseroan yang dikeluarkan oleh *marine inspector* karena antrian di pelabuhan dan/atau hari libur nasional; iii) Kewajiban untuk memenuhi perawatan rutin (*docking*) oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dalam rangka mempertahankan sertifikasi dari BKI dimana dalam jangka waktu 5 tahun terdapat 2 (dua) kali perbaikan rutin sejak sertifikat di terima. Selain itu, karena beberapa hal tertentu Perseroan juga mungkin tidak dapat memperbarui atau mempertahankan lisensi, izin, dan persetujuan untuk operasional bisnis. Apabila hal ini terjadi, tentunya dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dalam hal memenuhi permintaan dan layanan kepada pelanggan.

### B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

#### Risiko Persaingan Usaha dari Perusahaan Sejenis

Perseroan sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang usaha angkutan laut tentunya menghadapi persaingan dengan beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang yang sejenis. Risiko ini muncul oleh karena keinginan untuk terus melebihi layanan yang diberikan oleh perusahaan sejenis. Hal ini menyebabkan munculnya persaingan yang ketat pada lingkup usaha sejenis, dimana kompetitor bisa menyediakan jumlah armada yang lebih memadai. Terjadinya hal tersebut, dapat berdampak negatif bagi Perseroan, apabila pelanggan membutuhkan ketersediaan satu set kapal, Perseroan membutuhkan waktu untuk menyediakan layanan tersebut sehingga dapat menyebabkan pelanggan Perseroan berpindah ke kompetitor.

#### Risiko Tidak Diperpanjangnya Kontrak-Kontrak Perseroan

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang usaha angkutan laut, Perseroan memiliki pelanggan dari berbagai jenis industri dengan permintaan layanan pengiriman dan persyaratan yang berbeda-beda untuk masing-masing pelanggan. Pada umumnya, hal ini tercantum di kontrak kerja, dimana pelanggan dapat memperpanjang atau bahkan membatalkan kontrak yang sudah disetujui. Risiko ini muncul apabila Perseroan tidak dapat memenuhi permintaan layanan pengiriman dan persyaratan yang telah ditentukan oleh pelanggan yang berakibat pada tidak diperpanjangnya atau dibatalkannya kontrak kerja oleh pelanggan. Tentunya, bila pelanggan puas akan layanan yang diberikan Perseroan, maka kontrak akan diperpanjang. Sebaliknya, bila pelanggan tidak puas atas pelayanan yang diberikan oleh Perseroan hal tersebut akan berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha serta keuangan Perseroan.

### **Volatilitas Harga Bahan Bakar Terhadap Biaya Jasa Angkut Perairan**

Volatilitas harga bahan bakar minyak di sektor pelayaran yang ditetapkan Pemerintah seringkali tidak dapat diprediksi oleh Perseroan. Kenaikan harga minyak memiliki porsi kontribusi yang cukup besar dalam biaya operasional, Perseroan umumnya sudah memiliki kontrak perjanjian yang telah ditentukan bahwa bahan bakar minyak dibebankan kepada pelanggannya. Namun pada prakteknya, ada beberapa kesepakatan bahwa Perseroan membayar bahan bakar minyak di muka terlebih dahulu untuk memenuhi minimum bahan bakar yang tersedia disaat awal sewa dimulai, yang mana pada saat berakhirnya kontrak sewa bahan bakar tersebut akan dikembalikan kuantitinya sesuai dengan saat awal di sewa. Maka dengan adanya modal awal dalam pembelian minyak tersebut menyebabkan modal awal dipakai untuk pembelian bahan bakar dan juga dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak maka dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan arus kas Perseroan.

### **Perubahan pada Harga Komoditas Terhadap Permintaan Jasa Angkut Perairan**

Harga komoditas merupakan salah satu faktor penting yang mendongkrak utilitas armada kapal hingga angka optimum di Industri pelayaran. Dimana saat harga komoditas melonjak permintaan akan jasa perkapalan akan meningkat seiring banyaknya ekspor dan transaksi komoditas demi mengamankan persediaan khususnya untuk komoditas curah seperti batubara dan nikel. Risiko ini muncul karena harga komoditas yang relatif berfluktuasi sesuai dengan kebutuhan, apabila harga komoditas mengalami penurunan maka utilitas armada kapal Perseroan dapat menurun karena minimnya pengguna jasa selain itu Perseroan juga dapat dengan terpaksa menurunkan tingkat margin demi menjaga keberlangsungan usaha. Hal ini bila terjadi dapat mengganggu kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan ke depannya.

### **Risiko Bencana Alam dan Cuaca**

Walaupun teknologi yang diterapkan pada setiap fasilitas kegiatan usaha Perseroan sudah dapat mendukung efisiensi dan keselamatan kegiatan operasional, namun faktor bencana alam merupakan faktor di luar kendali Perseroan. Pada kondisi ekstrem, Perseroan tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya sebagai akibat dari suatu bencana alam dan/atau kondisi cuaca tertentu, baik pada destinasi tujuan atau penjemputan. Oleh karena itu, hal ini juga dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan juga keuangan Perseroan.

### **Risiko Kebijakan Pemerintah Terkait Industri Pelayaran**

Di industri yang dijalankan oleh Perseroan, tentunya seluruh kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi baik langsung maupun tidak langsung oleh kebijakan pemerintah. Di bidang industri Angkutan Laut, dalam hal ini diatur oleh Departemen Perhubungan Laut. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengakomodir serta mengikuti kebijakan pemerintah tersebut, tentunya akan mempersulit Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan dengan efektif dan efisien.

## **C. RISIKO UMUM**

### **Kondisi Makro Ekonomi**

Seluruh pendapatan Perseroan pada saat ini diperoleh dari kegiatan usaha di Indonesia dan mungkin akan terus berasal dari kegiatan usaha di Indonesia pada masa yang akan datang. Negara berkembang seperti Indonesia memiliki sejarah ditandai oleh dinamika kondisi politik, sosial dan ekonomi yang memiliki karakteristik tersendiri. Risiko-risiko terkait dengan perekonomian Indonesia yang berdampak material terhadap bisnis Perseroan meliputi:

- ketidakpastian politik, sosial dan ekonomi;
- volatilitas nilai tukar mata uang rupiah dengan mata uang negara lain;
- huru-hara dan konflik sipil;
- intervensi kebijakan pemerintah pada perdagangan barang yang meliputi bea cukai, proteksionisme dan subsidi;
- perubahan peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- perkembangan infrastruktur transportasi, Energi dan infrastruktur lain; dan
- kualitas sumber daya manusia.

Perseroan mungkin tidak dapat memprediksi risiko-risiko terkait dengan politik dan sosial yang dari waktu ke waktu dapat mengalami perubahan drastis dan oleh karena itu, informasi yang tercantum dalam Prospektus ini dapat menjadi tidak relevan di masa yang akan datang. Apabila salah satu risiko yang disebut di atas terjadi, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

### **Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Terkait Dengan Bidang Usaha**

Dalam menjalankan kegiatannya, Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut di antaranya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan standar pelayanan, lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan dan keamanan. Perseroan juga wajib mengikuti peraturan

yang berhubungan dengan persyaratan perizinan, praktek pelayanan, penetapan harga, serta pajak. Meskipun Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman atau penarikan produk serta sanksi-sanksi pidana lainnya.

Selain itu, peraturan ketenagakerjaan, perubahan hukum, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum juga dapat mengakibatkan peningkatan permasalahan dalam hubungan industrial, yang mana hal tersebut dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan apabila terjadi pemogokan kerja secara massal. Peraturan ketenagakerjaan, perubahan hukum, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum juga dapat menimbulkan kewajiban-kewajiban tambahan bagi Perseroan dalam pemenuhan hak-hak karyawannya, dimana kegagalan dalam mengelola risiko tersebut dapat menyebabkan memburuknya hubungan ketenagakerjaan antara Perseroan dengan karyawan.

Kegiatan usaha Perseroan diatur oleh Pemerintah melalui berbagai peraturan. Kegagalan Perseroan dalam melaksanakan, menerapkan peraturan-peraturan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat memengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan yang pada akhirnya dapat memengaruhi kinerja Perseroan. Serta, Pemerintah memiliki wewenang dalam perumusan kebijakan, tarif, cakupan wilayah kerja, izin penyelenggaraan usaha, hingga evaluasi penyelenggaraannya oleh pelaku usaha. Dengan demikian, Perseroan terpapar oleh risiko kepatuhan terhadap pemenuhan peraturan di bidang usaha yang digeluti Perseroan.

#### **Tuntutan Atau Gugatan Hukum**

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan berhubungan dengan berbagai pihak dengan kepentingan berbeda-beda, mulai dari pengguna jasa, pihak pelabuhan, hingga karyawan Perseroan. Seluruh hubungan tersebut dilandaskan pada kepentingan ekonomis yang mungkin diatur dalam dokumen yang dibuat mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum untuk mengatur hak dan kewajiban setiap pihak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Adanya pelanggaran atau perbedaan (*dispute*) dapat mengakibatkan salah satu pihak akan mengajukan tuntutan atau gugatan hukum kepada pihak lainnya. Setiap tuntutan atau gugatan hukum tentu saja berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, salah satunya adalah Perseroan. Risiko terkait dengan gugatan hukum yang dapat terjadi antara lain gugatan dari pengguna jasa yang diakibatkan oleh keterlambatan pelayanan atau kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian pihak Perseroan.

### **D. RISIKO BAGI INVESTOR**

#### **Harga Saham Perseroan Mungkin Mengalami Fluktuasi Yang Signifikan Di Kemudian Hari**

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dapat berfluktuasi secara tajam, dikarenakan berbagai faktor antara lain:

- persepsi atas prospek usaha Perseroan dan industri jasa kepelabuhanan pemanduan dan penundaan secara umum;
- perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
- perbedaan kinerja keuangan dan operasional Perseroan secara aktual dengan ekspektasi investor dan analisis;
- perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau pasar modal dan kondisi ekonomi Indonesia;
- pengumuman oleh Perseroan mengenai aksi korporasi seperti akuisisi, aliansi strategis, kerjasama atau divestasi yang signifikan;
- perubahan harga saham perusahaan-perusahaan (khususnya di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- putusan akhir atas suatu litigasi yang sedang berjalan atau yang akan terjadi di masa mendatang;
- penjualan saham yang dilakukan oleh Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan;

#### **Likuiditas Saham Perseroan**

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid.

#### **Kemampuan Perseroan Untuk Membayar Dividen Di Kemudian Hari**

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen.

Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

#### **Risiko Kegagalan Investasi Atau Aksi Korporasi**

Perseroan memiliki risiko investasi dimana Perseroan akan melakukan investasi terhadap potensi-potensi pengembangan usaha, apabila investasi-investasi tersebut tidak memberikan imbal hasil sesuai dengan rencana perhitungan imbal hasil awal maka keberlanjutan usaha Perseroan ke depannya akan terganggu. Selain itu Perseroan memiliki risiko dari aksi korporasi yaitu pelaksanaan divestasi saham dan pelepasan saham baru perusahaan yang penggunaan dananya memiliki potensi ketidaktepatan.

#### **Kepentingan Pemegang Saham Pengendali Dapat Bertentangan Dengan Kepentingan Pembeli Saham Yang Ditawarkan**

Setelah Penawaran Umum Perdana, Pemegang Saham Pengendali yang memiliki lebih dari 50% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang beredar, pada umumnya dapat memegang kendali efektif atas Perseroan, termasuk kewenangan untuk memilih Direktur dan Komisaris Perseroan dan menentukan hasil dari suatu tindakan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham. Walaupun Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan wajib memperhatikan setiap kepentingan pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas, namun dengan mempertimbangkan bahwa Pemegang Saham Pengendali dapat memiliki kepentingan bisnis di luar Perseroan, Pemegang Saham Pengendali dapat mengambil tindakan yang lebih menguntungkan bagi kepentingan bisnis Pemegang Saham Pengendali tersebut dibandingkan kepentingan Perseroan, dimana hal ini dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan. Oleh karena itu, Pemegang Saham Pengendali telah dan akan tetap memiliki pengaruh signifikan atas Perseroan, termasuk pengaruh sehubungan dengan:

- menyetujui penggabungan, konsolidasi atau pembubaran Perseroan;
- memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan urusan Perseroan;
- memilih sebagian besar Direktur dan Komisaris Perseroan; dan
- menentukan hasil dari tindakan yang memerlukan persetujuan pemegang saham (selain dari persetujuan atas transaksi yang memiliki benturan kepentingan dimana Pemegang Saham Pengendali memiliki benturan kepentingan atau memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur, Komisaris atau Pemegang Saham Utama (pemegang saham yang memiliki 20% atau lebih dari saham yang beredar) yang memiliki benturan kepentingan diharuskan untuk tidak memberi suara berdasarkan Peraturan OJK), termasuk waktu dan pembayaran atas dividen di masa depan.

Di masa yang akan datang, Perseroan dapat melakukan transaksi dengan entitas yang dikendalikan oleh Pemegang Saham Pengendali dan pihak terkait lainnya dalam kegiatan usaha sehari-hari. Tidak ada jaminan bahwa transaksi tersebut akan dilakukan pada syarat dan ketentuan yang menguntungkan bagi Perseroan, namun setiap transaksi benturan kepentingan (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan OJK) yang dilakukan Perseroan dengan pihak terafiliasi setelah Penawaran Umum Perdana wajib memperoleh persetujuan pemegang saham independen sesuai dengan peraturan OJK sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020.

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG AKAN DIHADAPI OLEH PERSEROAN TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO, YANG DIMULAI DARI RISIKO UTAMA PERSEROAN.**

## **VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 11 November 2022 atas laporan keuangan Perseroan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Agus Ubaidillah dan Rekan (anggota independen TGS Global Network), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini wajar tanpa modifikasian dan telah ditandatangani oleh Mikail Jaman Ak., M.Ak., CPA, CA, (Izin Akuntan Publik No. 0028).

## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

#### 1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu Perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan yang didirikan dengan nama PT Cakra Buana Resources Energi menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 5 tertanggal 17 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Bonifasius S. Wibowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cianjur, yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0029831.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 21 Juni 2016 dan Daftar Perseroan Nomor AHU-0076038.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 21 Juni 2016 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") Nomor 053 tanggal 5 Juli 2022, Tambahan Nomor 022081 ("Akta Pendirian").

Struktur permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
1. PT Republik Capital Indonesia	5.000	5.000.000.000	40,00
2. Mawardi Koe	5.000	5.000.000.000	40,00
3. Suganto Gunawan	1.250	1.250.000.000	10,00
4. Raden Mas Cahyo Satrio Prakoso	1.250	1.250.000.000	10,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500.000.000</b>	

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Cakra Buana Resources Energi Nomor: 55 tanggal 16 September 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryanti, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0066859.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 16 September 2022, serta telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**Sisminbakum**") Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0292033 tanggal 16 September 2022 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.09-0055706 tanggal 16 September 2022 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0184546.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 16 September 2022, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 074 tanggal 16 September 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 032028 (selanjutnya disebut "**Akta No. 55 tanggal 16 September 2022**").

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum pada pada Akta No. 55 tanggal 16 September 2022, Perseroan saat didirikan dan beroperasi tahun 2016 sampai dengan saat ini berusaha dalam bidang Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

#### Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum (KBLI 50131)

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.

Kantor Perseroan berlokasi di Sona Topas Tower Lantai, 5A Jl. Jenderal Sudirman Kav. 26 Jakarta Selatan, Indonesia 12920.

#### 2. Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Berikut adalah kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan:

Tahun	Kejadian
2016	Pengadaan aset 6 unit kapal (3 set kapal) untuk mendukung kegiatan usaha.
2017	Penambahan aset 9 unit kapal asing.
2018	Importasi kapal dan penerbitan grosse akta kapal.
2019	Pelepasan aset 1 unit kapal Tongkang.
2020	Berhasil menjaga kinerja keuangan dan aktivitas operasional selama masa pandemik.
2021	Pelepasan aset 5 unit kapal (2 Tugboat dan 3 Tongkang), perubahan kepemilikan saham mayoritas, membangun hubungan charter dengan pemilik muatan langsung.
2022	Menjaga kinerja keuangan yang positif dan menjalin hubungan charter dengan perusahaan tambang ternama (Harita Group – PT Halmahera Persada Lygend).

### 3. Struktur Permodalan Dan Kepemilikan Saham Perseroan

Tidak terjadi perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2019. Susunan para pemegang saham Perseroan mengalami perubahan sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 terjadi perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebanyak 3 (tiga) kali. Pada tahun 2022 terjadi perubahan terkait struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebanyak 4 (empat) kali, termasuk sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, antara lain terkait dengan persetujuan penurunan nilai nominal saham (*stock split*) serta persetujuan pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat.

Perubahan atas struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan yang terjadi pada tahun 2020, 2021, dan 2022 tersebut adalah sebagai berikut:

#### Tahun 2020

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Para Pemegang Saham PT Cakra Buana Resources Energi Nomor: 15 tanggal 21 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Bonifasius Sulistiyono Wibowo, S.H. M.Kn., Notaris di Kabupaten Cianjur, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0329928 tanggal 5 Agustus 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0127701.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 5 Agustus 2020, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain pengalihan saham dan penjualan saham yang dimiliki oleh Ir. Raden Mas Cahyo Satriyo Prakoso kepada Suminto Husin Gimam sebanyak 937 (sembilan ratus tiga puluh tujuh) lembar saham, berdasarkan Perjanjian Pemindehan Hak Atas Saham tanggal 21 Juli 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Ir. Raden Mas Cahyo Satriyo Prakoso dan Suminto Husin Gimam.

Berdasarkan keputusan tersebut di atas, tidak terdapat perubahan pada struktur permodalan Perseroan, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah), yang terbagi atas 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Modal Disetor	:	Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah), yang terbagi atas 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Selanjutnya, setelah pengalihan saham sebagaimana tersebut di atas terlaksana, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	50.000	50.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
1. Suganto Gunawan	938	938.000.000	7,50
2. Suminto Husin Gimam	937	937.000.000	7,50
3. Mawardi Koe	7.500	7.500.000.000	60,00
4. PT Republik Capital Indonesia	3.125	3.125.000.000	25,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500.000.000</b>	

**Tahun 2021**

- a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Cakra Buana Resources Energi Nomor: 11 tanggal 27 April 2021, yang dibuat di hadapan Rindy Ayu Rahmadiyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0273640 tanggal 28 April 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0078771.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 28 April 2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain pengalihan seluruh saham milik Suminto Husin Gimman kepada PT Republik Capital Indonesia sebanyak 937 (sembilan ratus tiga puluh tujuh) lembar saham sesuai dengan Akta Jual Beli Saham Perseroan Nomor: 12 tanggal 27 April 2021, yang dibuat di hadapan Rindy Ayu Rahmadiyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan keputusan tersebut di atas, tidak terdapat perubahan pada struktur permodalan Perseroan, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah), yang terbagi atas 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Modal Disetor	:	Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah), yang terbagi atas 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Selanjutnya, setelah dilaksanakannya pengalihan saham sebagaimana tersebut di atas, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
1. Suganto Gunawan	938	938.000.000	7,50
2. Mawardi Koe	7.500	7.500.000.000	60,00
3. PT Republik Capital Indonesia	4.062	4.062.000.000	32,50
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500.000.000</b>	

- b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Para Pemegang Saham PT Cakra Buana Resources Energi Nomor: 1 tanggal 5 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Bonifasius Sulistiyo Wibowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cianjur, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0427757 tanggal 12 Juli 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0122192.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 12 Juli 2021 (selanjutnya disebut "**Akta No. 1 tanggal 5 Juli 2021**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain pengalihan saham dan penjualan saham yang dimiliki oleh:
- i. PT Republik Capital Indonesia kepada Herlienna Qisthi sebanyak 2.031 (dua ribu tiga puluh satu) lembar saham, berdasarkan Perjanjian Pemindahan Hak Atas Saham PT Cakra Buana Resources Energi tanggal 5 Juli 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara PT Republik Capital Indonesia dan Herlienna Qisthi;
  - ii. Mawardi Koe kepada Herlienna Qisthi sebanyak 5.625 (lima ribu enam ratus dua puluh lima) lembar saham, berdasarkan Perjanjian Pemindahan Hak Atas Saham PT Cakra Buana Resources Energi tanggal 5 Juli 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Mawardi Koe dan Herlienna Qisthi; dan
  - iii. Suganto kepada Herlienna Qisthi sebanyak 469 (empat ratus enam puluh sembilan) lembar saham, berdasarkan Perjanjian Pemindahan Hak Atas Saham PT Cakra Buana Resources Energi tanggal 5 Juli 2021, yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Suganto Gunawan dan Herlienna Qisthi;

Berdasarkan keputusan tersebut di atas, tidak terdapat perubahan pada struktur permodalan Perseroan, yaitu sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Modal Ditempatkan : Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah), yang terbagi atas 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Modal Disetor : Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah), yang terbagi atas 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Selanjutnya, setelah pengalihan saham sebagaimana tersebut di atas terlaksana, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
1. Suganto Gunawan	469	469.000.000	3,75
2. Mawardi Koe	1.875	1.875.000.000	15,00
3. PT Republik Capital Indonesia	2.031	2.031.000.000	16,25
4. Herlienna Qitshi	8.125	8.125.000.000	65,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500.000.000</b>	

- c. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Cakra Buana Resources Energi Nomor: 4 tanggal 3 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Yunita Elysabeth Nainggolan, S.H. M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0481416 tanggal 6 Desember 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0214404.AH.01.11 TAHUN 2021 Tanggal 6 Desember 2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain pengalihan saham dan penjualan saham yang dimiliki oleh:
- PT Republik Capital Indonesia kepada Herlienna Qitshi sebanyak 2.030 (dua ribu tiga puluh) lembar saham dalam Perseroan, berdasarkan Perjanjian Pemindahan Hak Atas Saham PT Cakra Buana Resources Energi tanggal 3 Desember 2021, yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara PT Republik Capital Indonesia dan Herlienna Qitshi;
  - PT Republik Capital Indonesia kepada PT Catur Dharma Anugerah Surya sebanyak 1 (satu) lembar saham, berdasarkan Perjanjian Pemindahan Hak Atas Saham PT Cakra Buana Resources Energi tanggal 3 Desember 2021, yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara PT Republik Capital Indonesia dan PT Catur Dharma Anugerah Surya;
  - Mawardi Koe kepada Herlienna Qitshi sebanyak 1.875 (seribu delapan ratus tujuh puluh lima) lembar saham, berdasarkan Perjanjian Pemindahan Hak Atas Saham PT Cakra Buana Resources Energi tanggal 3 Desember 2021, yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Mawardi Koe dan Herlienna Qitshi; dan
  - Suganto kepada Herlienna Qitshi sebanyak 469 (empat ratus enam puluh sembilan) lembar saham, berdasarkan Perjanjian Pemindahan Hak Atas Saham tanggal 3 Desember 2021, yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Suganto dan Herlienna Qitshi.

Berdasarkan keputusan tersebut di atas, tidak terdapat perubahan pada struktur permodalan Perseroan, yaitu sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp50.000.000.000 ,00 (lima puluh miliar rupiah), yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Modal Ditempatkan : Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah), yang terbagi atas 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Modal Disetor : Rp12.500.000.000,00 ( dua belas miliar lima ratus juta rupiah), yang terbagi atas 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Selanjutnya, setelah dilaksanakannya pengalihan atas saham sebagaimana tersebut di atas, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
1. PT Catur Dharma Anugerah Surya	1	1.000.000	0,01
2. Herlienna Qitshi	12.499	12.499.000.000	99,99
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500.000.000</b>	

## Tahun 2022

- a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Cakra Buana Resources Energi Nomor: 05 tanggal 20 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Bonifasius Sulistiyo Wibowo, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cianjur, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0043569.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 27 Juni 2022, telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0026099 tanggal 27 Juni 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0120405.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 27 Juni 2022, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 053 tanggal 5 Juli 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 022076, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain pengalihan dan penjualan saham yang dimiliki oleh:
  - i. Herlienna Qitshi kepada PT Omudas Investment Holdco sebanyak 3.949 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) lembar saham dalam Perseroan, berdasarkan Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham-Saham PT Cakra Buana Resources Energi Nomor: 06 tanggal 20 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Bonifasius Sulistiyo Wibowo, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cianjur; dan
  - ii. PT Catur Dharma Anugerah Surya kepada PT Omudas Investment Holdco sebanyak 1 (satu) lembar saham, berdasarkan Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham-Saham PT Cakra Buana Resources Energi Nomor: 7 tanggal 20 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Bonifasius Sulistiyo Wibowo, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cianjur.

Berdasarkan keputusan tersebut di atas, tidak terdapat perubahan pada struktur permodalan Perseroan, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah), yang terbagi atas 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Modal Disetor	:	Rp12.500.000.000,00 ( dua belas miliar lima ratus juta rupiah), yang terbagi atas 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Selanjutnya, setelah dilaksanakannya pengalihan atas saham sebagaimana tersebut di atas, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
1. PT Omudas Investment Holdco	3.950	3.950.000.000	31,60
2. Herlienna Qitshi	8.550	8.550.000.000	68,40
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500.000.000</b>	

- b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Cakra Buana Resources Energi Nomor: 09 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Bonifasius Sulistiyo Wibowo, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cianjur, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0044547.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 29 Juni 2022, telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0258007 tanggal 29 Juni 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0123096.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 29 Juni 2022, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 053 tanggal 5 Juli 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 022080 (selanjutnya disebut "**Akta No. 09 tanggal 28 Juni 2022**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain:

- i. Peningkatan modal dasar Perseroan dari sebelumnya sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menjadi sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), terbagi atas 200.000 (dua ratus ribu) saham, masing-masing saham mempunyai nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- ii. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari sebelumnya sejumlah Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp95.000.000.000,00 (sembilan puluh lima miliar rupiah), dengan peningkatan modal sebesar Rp82.500.000.000,00 (delapan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan cara menerbitkan 82.500 (delapan puluh dua ribu lima ratus) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- iii. Penerbitan 82.500 (delapan puluh dua ribu lima ratus) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp82.500.000.000,00 (delapan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah), yang diambil bagian oleh dan berasal dari:
  1. Konversi utang Perseroan kepada West Ocean International Pte Ltd sebesar Rp78.225.000.000,00 (tujuh puluh delapan miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang timbul sehubungan dengan kewajiban pembayaran Perseroan kepada West Ocean International Pte. Ltd. berdasarkan Perjanjian Pinjaman Nomor 001/CBRE-WOI/JKT/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016, dimana konversi utang Perseroan kepada West Ocean International Pte. Ltd. tersebut seluruhnya telah dialihkan kepada masing-masing pihak di bawah ini, berdasarkan Perjanjian Novasi Nomor 0003/LOA/CBRE-WOI/JKT/IV/2022 tanggal 18 April 2022:
    - Chan Kern Ngee, sebesar Rp4.370.000.000,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) atau sebanyak 4.370 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh) saham dalam Perseroan;
    - Sufrizal Khairi Bin Jumahad, sebesar Rp2.850.000.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) atau sebanyak 2.850 (dua ribu delapan ratus lima puluh) saham dalam Perseroan;
    - ACE International Marine Ltd., sebesar Rp21.850.000.000,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) atau sebanyak 21.850 (dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh) saham dalam Perseroan;
    - Water Wheel Renewables Pte. Ltd., sebesar Rp17.480.000.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) atau sebanyak 17.480 (tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh) saham dalam Perseroan;
    - PT Republik Capital Indonesia, sebesar Rp12.825.000.000,00 (dua belas miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) atau sebanyak 12.825 (dua belas ribu delapan ratus dua puluh lima) saham dalam Perseroan; dan
    - PT Omudas Investment Holdco sebesar Rp18.850.000.000,00 (delapan belas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) atau sebanyak 18.850 (delapan belas ribu delapan ratus lima puluh) saham dalam Perseroan.
  2. Pengambilan bagian oleh PT Bima Harsa Rahardja yang dilakukan dalam bentuk setoran tunai atas 4.275 (empat ribu dua ratus tujuh puluh lima) saham baru, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp4.275.000.000,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Sehubungan dengan pengambilan bagian tersebut di atas, Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyetujui untuk melepaskan haknya untuk mengambil bagian terlebih dahulu atas saham-saham baru yang dikeluarkan oleh Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UUPT dan Pasal 4 ayat (3) anggaran dasar Perseroan.

Selanjutnya terhitung sejak efektifnya peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan tersebut di atas, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), yang terbagi atas 200.000 (dua ratus ribu) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Modal Ditempatkan : Rp95.000.000.000,00 (sembilan puluh lima miliar rupiah), yang terbagi atas 95.000 (sembilan puluh lima ribu) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Modal Disetor : Rp95.000.000.000,00 (sembilan puluh lima miliar rupiah), yang terbagi atas 95.000 (sembilan puluh lima ribu) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Berdasarkan struktur permodalan tersebut, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
1. Ace International Marine Ltd	21.850	21.850.000.000	23,00
2. PT Bima Harsa Rahardja	4.275	4.275.000.000	4,50
3. PT Omudas Investment Holdco	22.800	22.800.000.000	24,00
4. PT Republik Capital Indonesia	12.825	12.825.000.000	13,50
5. Water Wheel Renewables Pte. Ltd.	17.480	17.480.000.000	18,40
6. Chan Kern Ngee	4.370	4.370.000.000	4,60
7. Herlienna Qitshi	8.550	8.550.000.000	9,00
8. Sufrizal Khairi Bin Jumahad	2.850	2.850.000.000	3,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000.000.000</b>	

- c. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Cakra Buana Resources Energi Nomor: 02 tanggal 13 September 2022, yang dibuat di hadapan Bonifasius Sulistiyo Wibowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cianjur, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0290847 tanggal 13 September 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.09-0054324 tanggal 13 September 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0181676.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 13 September 2022 (selanjutnya disebut "Akta No. 02 tanggal 13 September 2022"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui penjualan saham yang dimiliki oleh:
- i. Charn Kern Ngee kepada PT Omudas Investment Holdco sebanyak 4.370 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp4.370.000.000,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Cakra Buana Resources Energi Nomor: 04 tanggal 13 September 2022, yang dibuat di hadapan Bonifasius Sulistiyo Wibowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cianjur;
  - ii. Sufrizal Khairi kepada PT Omudas Investment Holdco sebanyak 2.850 (dua ribu delapan ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp2.850.000.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Cakra Buana Resources Energi Nomor: 05 tanggal 13 September 2022, yang dibuat di hadapan Bonifasius Sulistiyo Wibowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cianjur;
  - iii. Ace International Marine Ltd kepada PT Omudas Investment Holdco sebanyak 21.850 (dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp21.850.000.000,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Cakra Buana Resources Energi Nomor: 03 tanggal 13 September 2022, yang dibuat di hadapan Bonifasius Sulistiyo Wibowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cianjur; dan
  - iv. Water Wheels Renewables Pte. Ltd. kepada PT Omudas Investment Holdco sebanyak 17.480 (tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp17.480.000.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah), berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Cakra Buana Resources Energi Nomor: 06 tanggal 13 September 2022, yang dibuat di hadapan Bonifasius Sulistiyo Wibowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cianjur.

Berdasarkan keputusan tersebut di atas, tidak terdapat perubahan pada struktur permodalan Perseroan, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), yang terbagi atas 200.000 (dua ratus ribu) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp95.000.000.000,00 (sembilan puluh lima miliar rupiah), yang terbagi atas 95.000 (sembilan puluh lima ribu) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Modal Disetor	:	Rp95.000.000.000,00 (sembilan puluh lima miliar rupiah), yang terbagi atas 95.000 (sembilan puluh lima ribu) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Selanjutnya, setelah pengalihan atas saham-saham sebagaimana tersebut di atas telah terlaksana, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
1. PT Bima Harsa Rahardja	4.275	4.275.000.000	4,50
2. PT Omudas Investment Holdco	69.350	69.350.000.000	73,00
3. PT Republik Capital Indonesia	12.825	12.825.000.000	13,50
4. Herlienna Qitshi	8.550	8.550.000.000	9,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000.000.000</b>	

**Keterangan:**

Sehubungan dengan pengalihan saham-saham dalam Perseroan berdasarkan Akta No. 02 tanggal 13 September 2022, para pemegang saham Perseroan juga menyetujui untuk mengubah status dan jenis Perseroan dari sebelumnya Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

- d. Berdasarkan Akta No. 55 tanggal 16 September 2022, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain:
- i. Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Cakra Buana Resources Energi Tbk;
  - ii. Penurunan nilai nominal setiap saham (*stock split*) dari sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah);
  - ii. Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 738.000.000 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta) saham baru yang mewakili 16,26 % (enam belas koma dua enam persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan: ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal; dan peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berlaku.
- Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk menerima tawaran untuk terlebih dahulu membeli saham baru yang diterbitkan tersebut yang hendak dijual dalam Penawaran Umum tersebut; dan
- iii. Penerbitan Waran Seri I Perseroan, sebanyak-banyaknya 1.328.400.000 (satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu) yang merupakan sekitar 34,96% (tiga puluh empat koma sembilan enam persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, yang diberikan secara Cuma-Cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan.

Sehingga selanjutnya, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), yang terbagi atas 8.000.000.000 (delapan miliar) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah).
-------------	---	---

Modal Ditempatkan : Rp95.000.000.000,00 (sembilan puluh lima miliar rupiah), yang terbagi atas 3.800.000.000 (tiga miliar delapan ratus juta) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah).

Modal Disetor : Rp95.000.000.000,00 (sembilan puluh lima miliar rupiah), yang terbagi atas 3.800.000.000 (tiga miliar delapan ratus juta) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah).

Berdasarkan, struktur permodalan tersebut, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25 per saham		
	Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>200.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
1. PT Bima Harsa Rahardja	171.000.000	4.275.000.000	4,50
2. PT Omudas Investment Holdco	2.774.000.000	69.350.000.000	73,00
3. PT Republik Capital Indonesia	513.000.000	12.825.000.000	13,50
4. Herlienna Qitshi	342.000.000	8.550.000.000	9,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>3.800.000.000</b>	<b>95.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>4.200.000.000</b>	<b>105.000.000.000</b>	

#### 4. Perizinan Perseroan

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain:

No	Jenis Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi	Keterangan
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha ("NIB RBA")	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha Nomor: 8120201742162 diterbitkan tanggal 26 Juli 2018 dengan perubahan ke-3 tanggal 13 September 2022 yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS) dengan KBLI 50131	Berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API-P), hak akses kepebeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
2.	Izin Usaha (Izin Usaha Angkutan Laut)	Izin Usaha (Izin Usaha Angkutan Laut) dengan tanggal terbit izin usaha proyek pertama tanggal 26 Juli 2018, dengan perubahan ke-1 tanggal 17 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)	Izin Usaha ini <b>telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif</b> selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.  Perseroan telah memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum implementasi undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk kegiatan usaha dengan KBLI 50131. Berdasarkan ketentuan Pasal 562 huruf a PP No. 5 Tahun 2021, ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diatur dalam PP No. 5 Tahun 2021 dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang Perizinan Berusahanya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum PP No. 5 Tahun 2021 berlaku, termasuk persyaratan-

			persyaratan yang telah dipenuhi.
3.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha ("PKKPR")	(PKKPR untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 28062210213174187 tanggal 28 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS) untuk KBLI 50131	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.	Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L)	Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) tanggal 1 Juli 2022	-
5.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 28 Juni 2022	Untuk KBLI 50131
6.	Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)	Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor: 13/1/SIUPAL/PMDN/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Perhubungan.	Surat Izin Usaha ini berlaku untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terhitung sejak tanggal dikeluarkan, selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usaha.
7.	Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP")	Nomor: 76.977.393.8-011.000	Untuk kantor Perseroan yang beralamat di <i>Centurion Executive Center</i> , Sona Topas Tower, Lantai 5A, Jalan Jend. Sudirman Kav. 26, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan dan termasuk pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu.
8.	Surat Keterangan Terdaftar	Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-241KT/WPJ.04/KP.0103/2021 tanggal 30 Januari 2021.	Dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan (yang bertindak atas nama) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu, yang menyatakan bahwa Perseroan memiliki kewajiban Pajak atas PPh Wajib Pajak Badan, PPN dan PPhBM.
9.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-49PKP/WPJ.04/KP.0103/2021 tanggal 30 Januari 2021.	Dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan, yang bertindak atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I.
10.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS") Ketenagakerjaan	Sertifikat Nomor: 16000000102461 tanggal 18 Juli 2016.	-
11.	BPJS Kesehatan	Sertifikat Nomor: 371/SER/0902/0622 tanggal 16 Juni 2022.	-
12.	Wajib Laporan Ketenagakerjaan	Laporan Ketenagakerjaan tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan dengan NomorPelaporan: 12920.20220915.0001 tanggal 15 September 2022.	Dengan kewajiban Perseroan mendaftarkan kembali pada tanggal 15 September 2023.

13.	Peraturan Perusahaan	Peraturan Perusahaan tanggal 1 Maret 2022 yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor: e-0532 tanggal 3 Juni 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Cakra Buana Resources Energi.	Berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan, yakni mulai tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024.
14.	Kartu Tanda Anggota Asosiasi Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia ( <i>Indonesian National Shipowners' Association - INSA</i> )	Sertifikat Keanggotaan dengan Nomor Sertifikat: 2505/INSA/VI/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juni 2022.	Berlaku hingga 31 Desember 2022.  <b>Keterangan:</b> Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses pengurusan perpanjangan Tanda Keanggotaan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia ( <i>Indonesian National Shipowners' Association - INSA</i> ), sebagaimana dibuktikan dengan pengajuan permohonan perpanjangan keanggotaan yang dikirimkan oleh Perseroan melalui surat elektronik ( <i>email</i> ) kepada Sekretariat DPP INSA (dengan alamat <i>email</i> : <a href="mailto:database.insa@gmail.com">database.insa@gmail.com</a> ) pada tanggal 20 Desember 2022, dengan subyek email "Pembaharuan (Updating) Data Perusahaan dan Kapal Anggota INSA", yang turut melampirkan Formulir Perpanjangan INSA 2023. Selain itu, Perseroan juga telah memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran iuran anggota sampai dengan bulan Mei 2023, sebagaimana dibuktikan dengan kwitansi form no.: MDR2206080 tertanggal 23 Juni 2022.

## PERIZINAN KAPAL-KAPAL

### Kapal Tongkang

1.	Nama Kapal	: <b>GTO 395</b>
	Grosse Akta	: Akta Pendaftaran kapal Nomor: 23 tanggal 21 November 2018 a.n. Perseroan.
	Tanda Selar	: GT.3544 No. 7666/PPm.
	Surat Ukur	: Surat Ukur Internasional (1969) Nomor: 7666/PPm tanggal 8 Juli 2019, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Kepala Bidang Kelaiklautan Kapal atas nama Menteri Perhubungan, menyatakan bahwa tonase GTO 395 telah ditentukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Internasional tentang Pengukuran Kapal 1969, dengan Nomor Pengesahan: AL.517/31/4/DK-2019 tanggal 5 Juli 2019.
	Surat Laut	: Surat Laut Nomor: AL/520/49/1/DK/2019 tanggal 22 Juli 2019, Direktur Jenderal Perhubungan Laut atas nama Direktur Perkapalan dan Kepelautan u.b. Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran, dan Kebangsaan Kapal atas nama Menteri Perhubungan,

		menyatakan GTO 395 memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal, serta telah didaftarkan dalam Register Surat Laut Nomor Urut: 2764, Nomor Halaman: 1467, Buku Register: XLV.
	Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang	: Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor: AL/501/22/2/KSOP.Btn-22 tanggal 4 Maret 2022, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten, Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal atas nama Menteri Perhubungan, menyatakan GTO 395 telah diperiksa sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan. Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 15 Februari 2023.
	Sertifikat Garis Muat Internasional	: Sertifikat Garis Muat Internasional Nomor: 030293 tanggal 31 Oktober 2019, Kepala Departemen Operasi Klasifikasi atas nama Direktur Operasi Biro Klasifikasi Indonesia, menyatakan GTO 395 telah diperiksa sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Garis Muat 1966. Sertifikat ini berlaku sampai dengan 21 Oktober 2024.
	Sertifikat Klasifikasi Lambung	: Sertifikat Klasifikasi Lambung Nomor: 045759 dengan Nomor Register: 23880 tanggal 31 Oktober 2019, Kepala Departemen Operasi Klasifikasi atas nama Direktur Operasi Biro Klasifikasi Indonesia, menerangkan bahwa Tongkang Geladak Baja GTO 395 telah disurvei dalam rangka Survey Penerimaan Kelas pada tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan 21 Oktober 2019 di Batam oleh Surveyor dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas A100P Pontoon, Max Deck Load 20 t/m <sup>2</sup> dan dinyatakan berlaku sampai Survey Pembaruan Kelas IV pada 21 Oktober 2024.
	Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek	: Surat Nomor: AL.103/2000/229169/214105/22 tanggal 14 November 2022 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Tidak Tetap Angkutan Laut Dalam Negeri yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut u.b. Kepala Subdirektorat Angkutan Laut Dalam Negeri atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, GTO 395 telah dicatat sebagai armada niaga nasional dan dioperasikan pada trayek tetap dan tidak tetap. Rencana pengoperasian kapal ini diajukan untuk 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 15 November 2022 s/d tanggal 14 Februari 2023.
	<i>Wreck Removal</i>	: Surat Nomor: AL.603/154/1/DK/2022 tanggal 10 Maret 2022 perihal Pengesahan Untuk Kepatuhan Asuransi Atau Keamanan Finansial Lainnya Sehubungan Dengan Konvensi Internasional Nairobi tentang Penyingkiran Kerangka Kapal 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan, Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktur Jenderal Perhubungan Laut sehubungan dengan proses penyusunan peraturan nasional dalam rangka mengesahkan Konvensi Internasional Nairobi tentang Penyingkiran Kerangka Kapal Tahun 2007, menyatakan bahwa berlaku sehubungan dengan kapal GTO 395 suatu polis asuransi keamanan finansial lainnya yang memenuhi persyaratan Pasal 12 Konvensi Internasional Nairobi tentang Penyingkiran Kerangka Kapal Tahun 2007. Pengesahan ini berlaku sampai dengan 9 Februari 2023.
	Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal	: Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal tanggal 22 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, menyatakan pada GTO 395 tidak ditemukan bukti. Kapal/alat angkut dibebaskan dari Tindakan pengendalian.
	Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip	: Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip Nomor: AL.601/381/13/DK/2022 tanggal 24 Mei 2022, Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan, Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktur Jenderal Perhubungan Laut atas nama Menteri Perhubungan, menyatakan GTO 395 telah diperiksa sesuai Pasal 44 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014 tanggal 6 Agustus 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim. Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 1 September 2024.
2.	Nama Kapal	: <b>Matahari 3016</b>
	Grosse Akta	: Akta Pendaftaran kapal Nomor: 19 tanggal 21 November 2018.
	Tanda Selar	: GT.3116 No. 7663/PPm.

Surat Ukur	:	Surat Ukur Internasional (1969) Nomor: 7663/PPm tanggal 8 Juli 2019, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Kepala Bidang Kelaiklautan Kapal atas nama Menteri Perhubungan, menyatakan bahwa tonase Matahari 3016 telah ditentukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Internasional tentang Pengukuran Kapal 1969, dengan Nomor Pengesahan: AL.517/31/4/DK-2019 tanggal 5 Juli 2019.
Surat Laut	:	Surat Laut Nomor: AL.520/48/20/DK/2019 tanggal 22 Juli 2019, Direktur Jenderal Perhubungan Laut atas nama Direktur Perkapalan dan Kepelautan u.b. Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran, dan Kebangsaan Kapal atas nama Menteri Perhubungan, menyatakan Matahari 3016 memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal, serta telah didaftarkan dalam Register Surat Laut Nomor Urut: 2762, Nomor Halaman: 1365, Buku Register: XLV.
Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang	:	Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor: AL/501/74/20/KSOP.Btn-22 tanggal 5 Agustus 2022, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten, Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal atas nama Menteri Perhubungan, menyatakan Matahari 3016 telah diperiksa sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan. Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 25 Juli 2023.
Sertifikat Garis Muat Internasional	:	Sertifikat Garis Muat Internasional Nomor: 030354 tanggal 07 November 2019, Kepala Departemen Operasi Klasifikasi atas nama Direktur Operasi Biro Klasifikasi Indonesia, menyatakan Matahari 3016 telah diperiksa sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Garis Muat 1966. Sertifikat ini berlaku sampai dengan 15 Agustus 2024.
Sertifikat Klasifikasi Lambung	:	Sertifikat Klasifikasi Lambung Nomor: 045835 dengan Nomor Register: 23895 tanggal 7 November 2019, Kepala Departemen Operasi Klasifikasi atas nama Direktur Operasi Biro Klasifikasi Indonesia, menerangkan bahwa Tongkang Geladak Baja Matahari 3016 telah disurvei dalam rangka Survey Penerimaan Kelas pada tanggal 08 April 2019 sampai dengan 15 Agustus 2019 di Batam oleh Surveyor dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas A100P Pontoon, Max Deck Load 7 t/m <sup>2</sup> dan dinyatakan berlaku sampai Survey Pembaruan Kelas IV pada 15 Agustus 2024.
Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek	:	Surat Nomor: AL.103/2000/229171/214107/22 tanggal 14 November 2022 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut u.b. Kepala Subdirektorat Angkutan Laut Dalam Negeri atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, menyatakan Matahari 3016 telah dicatat sebagai armada niaga nasional dan dioperasikan pada trayek tidak tetap dan tidak teratur. Rencana pengoperasian kapal ini diajukan untuk 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 15 November 2022 s/d tanggal 14 Februari 2023.
<i>Wreck Removal</i>	:	Surat Nomor: AL.603/342/1/DK/2022 tanggal 16 Juni 2022 perihal Pengesahan Untuk Kepatuhan Asuransi Atau Keamanan Finansial Lainnya Sehubungan Dengan Konvensi Internasional Nairobi tentang Penyingkiran Kerangka Kapal 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan, Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, menyatakan bahwa berlaku sehubungan dengan kapal Matahari 3016 suatu polis asuransi keamanan finansial lainnya yang memenuhi persyaratan Pasal 12 Konvensi Internasional Nairobi tentang Penyingkiran Kerangka Kapal Tahun 2007. Pengesahan ini berlaku sampai dengan 24 Februari 2023.
Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal	:	Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal tanggal 25 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, menyatakan pada Matahari 3016 tidak ditemukan bukti. Kapal/alat angkut dibebaskan dari Tindakan pengendalian.
Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip	:	Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip Nomor: AL.601/808/3/DK/2022 tanggal 31 Oktober 2022, Kepala Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten, Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, Direktur Jenderal Perhubungan Laut atas nama Menteri Perhubungan, menyatakan Matahari 3016 telah diperiksa sesuai Pasal 44 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014 tanggal 6 Agustus 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim. Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 25 Januari 2025.

3.	Nama Kapal	:	<b>Cakrawala 3009</b>
	Tanda Selar	:	GT.3123 No. 7665/PPm.
	Grosse Akta	:	Akta Pendaftaran kapal Nomor: 18 tanggal 21 November 2018.
	Surat Ukur	:	Surat Ukur Internasional (1969) Nomor: 7665/PPm tanggal 8 Juli 2019, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Kepala Bidang Kelaiklautan Kapal atas nama Menteri Perhubungan, menyatakan bahwa tonase Cakrawala 3009 telah ditentukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Internasional tentang Pengukuran Kapal 1969, dengan Nomor Pengesahan: AL.517/1/17/DK-2019 tanggal 8 Februari 2019.
	Surat Laut	:	Surat Laut Nomor: AL.520/48/19/DK/2019 tanggal 22 Juli 2019, Direktur Jenderal Perhubungan Laut atas nama Direktur Perkapalan dan Kepelautan u.b. Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran, dan Kebangsaan Kapal atas nama Menteri Perhubungan, menyatakan Cakrawala 3009 memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal, serta telah didaftarkan dalam Register Surat Laut Nomor Urut: 2763, Nomor Halaman: 1366, Buku Register: XLV.
	Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang	:	Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor: AL.501/87/8/KSOP.Btn-22 tanggal 13 September 2022, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten, Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal atas nama Menteri Perhubungan, menyatakan Cakrawala 3009 telah diperiksa sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan. Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023.
	Sertifikat Garis Muat Internasional	:	Sertifikat Garis Muat Internasional Nomor: 033570 tanggal 12 Januari 2021, Kepala Departemen Operasi Klasifikasi atas nama Direktur Operasi Biro Klasifikasi Indonesia, menyatakan Cakrawala 3009 telah diperiksa sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Garis Muat 1966. Sertifikat ini berlaku sampai dengan 22 Juli 2024.
	Sertifikat Klasifikasi Lambung	:	Sertifikat Klasifikasi Lambung Nomor: 045817 dengan Nomor Register: 23895 tanggal 5 November 2019, Kepala Departemen Operasi Klasifikasi atas nama Direktur Operasi Biro Klasifikasi Indonesia, menerangkan bahwa Tongkang Geladak Geladak, Baja Cakrawala 3009 telah disurvei dalam rangka Survey Penerimaan Kelas pada tanggal 11 April 2019 sampai dengan 27 Juli 2019 di Batam oleh Surveyor dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas A100P Pontoon, Max Deck Load 5,8 t/m <sup>2</sup> dan dinyatakan berlaku sampai Survey Pembaruan Kelas IV pada 22 Juli 2024.
	Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek	:	Surat Nomor: AL.103/2000/233576/218017/22 tanggal 1 Desember 2022 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut u.b. Kepala Subdirektorat Angkutan Laut Dalam Negeri atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, menyatakan Cakrawala 3009 telah dicatat sebagai armada niaga nasional dan dioperasikan pada trayek tidak tetap dan tidak teratur. Rencana pengoperasian kapal ini diajukan untuk 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 3 Desember 2022 s/d tanggal 2 Maret 2023.
	<i>Wreck Removal</i>	:	Surat Nomor: AL.603/333/3/DK/2022 tanggal 13 Juni 2022 perihal Pengesahan Untuk Kepatuhan Asuransi Atau Keamanan Finansial Lainnya Sehubungan Dengan Konvensi Internasional Nairobi tentang Penyingkiran Kerangka Kapal 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan, Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, menyatakan bahwa berlaku sehubungan dengan kapal Cakrawala 3009 suatu polis asuransi keamanan finansial lainnya yang memenuhi persyaratan Pasal 12 Konvensi Internasional Nairobi tentang Penyingkiran Kerangka Kapal Tahun 2007. Pengesahan ini berlaku sampai dengan 31 Mei 2023.
	Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal	:	Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal tanggal 16 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, menyatakan pada Cakrawala 3009 tidak ditemukan bukti. Kapal/alat angkut dibebaskan dari Tindakan pengendalian.
	Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip	:	Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip Nomor: AL.601/852/19/DK/2022 tanggal 14 November 2022, Kepala Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten, Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, Direktur Jenderal

			Perhubungan Laut atas nama Menteri Perhubungan, menyatakan Cakrawala 3009 telah diperiksa sesuai Pasal 44 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014 tanggal 6 Agustus 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim. Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 28 Februari 2025.
4.	Nama Kapal	:	<b>Cakrawala 3010</b>
	Tanda Selar	:	GT.3123 No. 7664/PPm.
	Grosse Akta	:	Akta Pendaftaran kapal Nomor: 20 tanggal 21 November 2018.
	Surat Ukur	:	Surat Ukur Internasional (1969) Nomor: 7664/PPm tanggal 22 Juli 2019, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kepala Kantor Pelabuhan Batam, Kepala Bidang Kesyahbandaran atas nama Menteri Perhubungan, menyatakan bahwa tonase Cakrawala 3010 telah ditentukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Internasional tentang Pengukuran Kapal 1969, dengan Nomor Pengesahan: AL.517/1/17/DK-2019 tanggal 8 Februari 2019.
	Surat Laut	:	Surat Laut Nomor: AL.520/82/16/DK/2021 tanggal 13 September 2021, Direktur Jenderal Perhubungan Laut atas nama Direktur Perkapalan dan Kepelautan u.b. Plt. Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran, dan Kebangsaan Kapal atas nama Menteri Perhubungan, menyatakan Cakrawala 3010 memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal, serta telah didaftarkan dalam Register Surat Laut Nomor Urut: 2998, Nomor Halaman: 46, Buku Register: XLIX.
	Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang	:	<p>Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor: PK.001/05/IX/KSOP.BND-2022 tanggal 28 September 2022, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten, Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal atas nama Menteri Perhubungan, menyatakan Cakrawala 3010 telah diperiksa sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan. Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 27 Desember 2022.</p> <p><b>Keterangan:</b>                  Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses pengurusan perpanjangan Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Cakrawala 3010 yang akan habis masa berlakunya pada tanggal 27 Desember 2022, sebagaimana dibuktikan dengan permohonan perpanjangan atas sertifikat tersebut yang dikirimkan oleh Perseroan melalui surat elektronik (email) pada tanggal 22 Desember 2022 kepada agen yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan pengurusan perpanjangan sertifikat tersebut, yaitu Agen Muara Selor.</p>
	Sertifikat Garis Muat Internasional	:	Sertifikat Garis Muat Internasional Nomor: 035382 tanggal 2 November 2021, Kepala Departemen Operasi Klasifikasi atas nama Direktur Operasi Biro Klasifikasi Indonesia, menyatakan Cakrawala 3010 telah diperiksa sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Garis Muat 1966. Sertifikat ini berlaku sampai dengan 18 Oktober 2026.
	Sertifikat Klasifikasi Lambung	:	Sertifikat Klasifikasi Lambung Nomor: 052307 dengan Nomor Register: 25671 tanggal 02 November 2021, Kepala Departemen Operasi Klasifikasi atas nama Direktur Operasi Biro Klasifikasi Indonesia, menerangkan bahwa Tongkang Geladak Baja Cakrawala 3010 telah disurvei dalam rangka Survey Penerimaan Kelas pada tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan 18 Oktober 2021 di Batam oleh Surveyor dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas A100P Pontoon, Max Deck Load 5,8 t/m <sup>2</sup> dan dinyatakan berlaku sampai Survey Pembaruan Kelas IV 18 Oktober 2026.
	Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek	:	Surat Nomor: AL.103/2000/223479/208174/22 tanggal 17 Oktober 2022 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut u.b. Kepala Subdirektorat Angkutan Laut Dalam Negeri atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Laut menyatakan Cakrawala 3010 telah dicatat sebagai armada niaga nasional dan dioperasikan pada trayek tidak tetap dan tidak teratur. Rencana pengoperasian kapal ini diajukan untuk 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 November 2022 s/d tanggal 31 Januari 2023.
	Wreck Removal	:	Surat Nomor: AL.603/558/5/DK/2021 tanggal 24 Oktober 2022 perihal Pengesahan Untuk Kepatuhan Asuransi Atau Keamanan Finansial Lainnya Sehubungan Dengan

			Konvensi Internasional Nairobi tentang Penyingkiran Kerangka Kapal 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan, Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktur Jenderal Perhubungan Laut menyatakan bahwa berlaku sehubungan dengan kapal Cakrawala 3010 suatu polis asuransi keamanan finansial lainnya yang memenuhi persyaratan Pasal 12 Konvensi Internasional Nairobi tentang Penyingkiran Kerangka Kapal Tahun 2007. Pengesahan ini berlaku sampai dengan 22 Oktober 2023.
	Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal	:	Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal tanggal 9 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, menyatakan pada Cakrawala 3010 tidak ditemukan bukti. Kapal/alat angkut dibebaskan dari Tindakan pengendalian.
	Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip	:	Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip Nomor: AL.601/732/20/DK/2021 tanggal 5 November 2021, Kepala Kepala Subdirektorat Pencegahan dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut atas nama Menteri Perhubungan, menyatakan Cakrawala 3010 telah diperiksa sesuai Pasal 44 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014 tanggal 6 Agustus 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim. Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 7 April 2024.
5.	Nama Kapal	:	<b>Wecoy 1</b>
	Tanda Selar	:	GT.245 No. 7660/PPm
	Grosse Akta	:	Akta Pendaftaran kapal Nomor: 67 tanggal 20 Desember 2018.
6.	Nama Kapal	:	<b>Wecoy 5</b>
	Tanda Selar	:	GT.247 No. 7661/PPm
	Grosse Akta	:	Akta Pendaftaran kapal Nomor: 68 tanggal 20 Desember 2018.
7.	Nama Kapal	:	<b>Wecoy 1801</b>
	Tanda Selar	:	GT.847 No. 7667/PPm
	Grosse Akta	:	Akta Pendaftaran kapal Nomor: 22 tanggal 21 November 2018

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Kapal Wecoy 1, Wecoy 5, dan Wecoy 1801 milik Perseroan belum beroperasi.

## 5. Perjanjian-Perjanjian Penting Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah membuat dan menandatangani perjanjian penting sebagai berikut:

### Perjanjian Dengan Pihak Afiliasi

Dalam menjalankan kegiatan usaha dan aktivitasnya, Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan pihak afiliasi, yaitu sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai	Keterangan
1.	Kesepakatan <i>Sharing Cost</i> Tenaga Kerja- <i>Housekeeping</i> tanggal 20 Mei 2022, antara Perseroan yang diwakili oleh Suganto Gunawan selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dan PT Catur Dharma Anugerah Surya yang diwakili oleh Sri Yatun selaku Direktur, selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Perseroan (“ <b>Pihak Pertama</b> ”) dan PT Catur Dharma Anugerah Surya (“ <b>Pihak Kedua</b> ”)	Pembiayaan bersama atas jasa Ketenagakerjaan <i>Housekeeping</i>	Sejak periode Januari 2022 sampai selama masa kerja <i>Housekeeping</i> berlangsung	Pihak Pertama akan menanggung besaran <i>sharing cost</i> sebesar Rp3.301.517,00 (tiga juta tiga ratus satu ribu lima ratus tujuh belas rupiah) dan Pihak Kedua akan menanggung sebesar Rp4.952.275,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).	PT Catur Dharma Anugerah Surya merupakan entitas sepengendali dengan Perseroan, yaitu PT Omudas Investment Holdco sebagai Pengendali Perseroan dan PT Catur Dharma Anugerah Surya
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Kapal No. 001/TC/MAN-CBRE/V/2022 tanggal 23 Mei 2022, sebagaimana telah	PT Mandala Armada Nusantara (“ <b>Pihak Pertama</b> ”) dan	Pihak Pertama akan menyewakan ( <i>time charter</i> ) kepada Pihak Kedua berupa 1 (satu) set kapal	Jangka waktu yaitu 3 (tiga) bulan + 3 (tiga) bulan, dimana setelah tiga bulan pertama Pihak	TB. Wecoy 7 dan BG. Matahari 3017 = Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) per bulan.	Para Pihak telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Kapal/Berita Acara On Hire No.

	<p>diubah dengan Amandemen I atas Perjanjian Sewa Menyewa Kapal tertanggal 22 September 2022, antara PT Mandala Armada Nusantara yang diwakili oleh Suminto Husin Gimans selaku Direktur, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dan Perseroan yang diwakili oleh Suganto Gunawan selaku Direktur Utama (dalam Amandemen I diwakili oleh Amanda Octania selaku Direktur), selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua</p>	<p>Perseroan ("Pihak Kedua")</p>	<p>berupa Kapal Tug Boat dengan nama TB Wecoy 7 dan Kapal Tongkang dengan nama BG Matahari 3017</p>	<p>Pertama dan Pihak Kedua berhak untuk melakukan review sebagai pertimbangan kelanjutan masa sewa</p> <p>Para pihak sepakat untuk melanjutkan masa sewa selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan 31 Oktober 2023.</p>	<p>Sudah termasuk PPh yang menjadi tanggungan Pihak Pertama. Tidak termasuk PPN yang menjadi tanggungan Pihak Kedua</p>	<p>0011/BAST-ON/CBRE-MAN/VIII/2022 pada tanggal 1 Agustus 2022. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 16 September 2022, jangka waktu Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Nomor: 001/TC/MAN-CBRE/VI/2022 ini berlaku sampai dengan Oktober 2022 dan para pihak bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini selama 1 (satu) tahun.</p> <p>Hubungan afiliasi antar PT Mandala Armada Nusantara dengan Perseroan didasarkan adanya kesamaan pengurus, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suganto Gunawan sebagai direktur PT Mandala Armada Nusantara dan sebagai komisaris utama Perseroan</li> <li>2. Suminto Husin Gimans sebagai direktur PT Mandala Armada Nusantara dan sebagai Direktur Utama Perseroan</li> <li>3. Suwito sebagai komisaris PT Mandala Armada Nusantara, dan sebagai komisaris Perseroan</li> </ol>
--	--	----------------------------------	---	--	---	---

Seluruh transaksi dengan pihak afiliasi Perseroan dilakukan dengan prosedur secara wajar (*arm's length*) atau dilakukan tanpa ada perbedaan prosedur dengan prosedur kerjasama kepada pihak ketiga yaitu :

1. Setiap perjanjian dengan pihak afiliasi didasari dengan kontrak dan perjanjian yang jelas
2. Kontrak-kontrak dengan para pihak afiliasi sudah mempertimbangkan harga yang wajar sesuai dengan harga pasar.
3. Khusus perjanjian sewa menyewa kapal kami lampirkan prosedur yang dilaksanakan Perseroan dimana tidak terdapat perbedaan terkait dengan perjanjian dengan pihak ketiga maupun afiliasi.

Catatan:

Prosedur yang dilakukan sama dengan prosedur kerjasama kepada pihak lawan transaksi diluar Afiliasi

**Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga**

Perjanjian Sewa Menyewa Antara Perseroan Dan Pelanggan Perseroan (*Time Charter*)

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai	Keterangan
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Barge No. 0017/TC/CBRE-	Perseroan ("Pihak Pertama")	Pihak Pertama menyewakan ( <i>Time Charter</i> )	minimal selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak	Para Pihak sepakat harga sewa per bulan (30 hari) yang	- Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah menandatangani

	<p>WIM/XI/2021 tanggal 8 Desember 2021, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Amandemen III tanggal 21 November 2022, antara Perseroan, yang diwakili oleh Amanda Octania dalam kapasitasnya sebagai Direktur Perseroan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dan PT Wistara Internasional Maritim, yang diwakili oleh Heru Pramono dalam kapasitasnya sebagai Direktur untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.</p>	<p>dan PT Wistara Internasional Maritim (“<b>Pihak Kedua</b>”)</p>	<p>kepada Pihak Kedua berupa 1 (satu) unit 300 Ft Barge dengan nama Tongkang: Cakrawala 3009 dan Tugboat Fortuna Andre</p>	<p>tanggal 7 Januari 2022 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak. Selanjutnya, Para Pihak telah sepakat melakukan perpanjangan masa sewa selama 3 (tiga) bulan + 3 (tiga) bulan, mulai terhitung BAST <i>on hire</i> kembali dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antar kedua belah pihak</p>	<p>telah disepakati oleh Para Pihak adalah sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) per 1 (satu) set kapal (Tugboat dan Tongkang) dan Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) <i>exclude</i> PPN 11%</p>	<p>Berita Acara Serah Terima Kapal On Hire No. 0002/AST-ON/CBRE/I/2022 pada tanggal 7 Januari 2022 atas Kapal TK. Cakrawala 3009.</p> <p>- Sesuai dengan Amandemen II tertanggal 25 Juli 2022, bahwa jangka waktu sewa kapal akan diperpanjang untuk 3 (tiga) bulan + 3 (tiga) bulan kembali sejak tanggal berita acara On Hire terbaru yang telah ditandatangani oleh para pihak, yaitu Berita Acara Serah Terima Kapal Nomor: 0013/BAST-ON/CBRE/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 16 September 2022, jangka waktu Perjanjian Sewa Menyewa Barge Nomor: 0017/TC/CBRE-WIM/XI/2021 ini berlaku sampai dengan November 2022, yang kemudian diperpanjang dengan Amandemen III tanggal 21 November 2022, yang telah memperpanjang jangka waktu/masa sewa untuk 3 (tiga) bulan terhitung sejak 29 November 2022 sampai dengan 29 Februari 2023.</p>
<p>2.</p>	<p>Perjanjian Sewa Menyewa Kapal (<i>Time Charter Agreement of Vessel</i>) Nomor: 0003/TC/CBRE-HPL/V/2022 dan Nomor: HPL20220530-714 tanggal 24 Mei 2022, antara Perseroan yang diwakili oleh Suganto Gunawan dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dan PT Halmahera Persada Lygend yang diwakili oleh Tonny H Gultom dalam kapasitasnya selaku Direktur, selanjutnya disebut sebagai Pihak</p>	<p>Perseroan (“<b>Pihak Pertama</b>”) dan PT Halmahera Persada Lygend (“<b>Pihak Kedua</b>”)</p>	<p>Pihak Pertama setuju menyewakan kepada Pihak Kedua berupa: Tug Boat (TB Fortuna 02) dan Tongkang BG Cakrawala 3010</p>	<p>Jangka waktu Sewa Kapal yaitu 3 (tiga) bulan + 3 (tiga) bulan, dimana setelah tiga bulan pertama Pihak Pertama dan Pihak Kedua berhak untuk melakukan tinjauan sebagai pertimbangan kelanjutan masa sewa.</p> <p>Para Pihak sepakat melanjutkan masa sewa selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan</p>	<p>Biaya Sewa per bulan adalah sebesar Rp870.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) belum termasuk PPN</p>	<p>Para Pihak telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Kapal On Hire No.0008/BAST-ON/CBRE-HPL/VI/2022 pada tanggal 30 Juni 2022.</p>

	<p>Kedua, sebagaimana diubah dengan Amandemen I tanggal 29 Agustus 2022, antara Perseroan yang diwakili oleh Suminto Husin Gimam dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dan PT Halmahera Persada Lygend yang diwakili oleh Tonny H Gultom dalam kapasitasnya selaku Direktur, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.</p>			<p>29 September 2023.</p>		
3.	<p>Perjanjian Sewa Menyewa Kapal (<i>Time Charter Agreement of Vessel</i>) Nomor: 0002/TC/CBRE-HPLV/2022 dan Nomor: HPL20220530-713 tanggal 24 Mei 2022, antara Perseroan yang diwakili oleh Suganto Gunawan dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dan PT Halmahera Persada Lygend yang diwakili oleh Tonny H Gultom dalam kapasitasnya selaku Direktur, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua, sebagaimana diubah dengan Amandemen I tanggal 5 September 2022, antara Perseroan yang diwakili oleh Suminto Husin Gimam dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dan PT Halmahera Persada Lygend yang diwakili oleh Tonny H Gultom dalam kapasitasnya selaku Direktur, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.</p>	<p>Perseroan ("<b>Pihak Pertama</b>") dan PT Halmahera Persada Lygend ("<b>Pihak Kedua</b>")</p>	<p>Pihak Pertama setuju menyewakan kepada Pihak Kedua berupa: Tug Boat (TB Wecoy 7) dan Tongkang (BG Matahari 3017)</p>	<p>Jangka waktu Sewa Kapal yaitu 3 (tiga) bulan + 3 (tiga) bulan, dimana setelah tiga bulan pertama Pihak Pertama dan Pihak Kedua berhak untuk melakukan tinjauan sebagai pertimbangan kelanjutan masa sewa.</p> <p>Para Pihak sepakat melanjutkan masa sewa selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan 31 Oktober 2023.</p>	<p>Biaya Sewa per bulan adalah sebesar Rp870.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) belum termasuk PPN</p>	<p>Para Pihak telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Kapal On Hire No. 0009/BAST-ON/CBRE-HPL/VI/2022 pada tanggal 1 Agustus 2022.</p>
4.	<p>Perjanjian Sewa Menyewa Tug &amp; Barge Nomor Referensi Perseroan: 0003/TC/CBRE-HJF/XII/2022 dan Nomor Referensi PT</p>	<p>Perseroan ("<b>Pihak Pertama</b>") dan PT Halmahera Jaya Feronikel</p>	<p>Pihak Pertama setuju untuk menyewakan (<i>Time Charter</i>) kepada Pihak Kedua berupa 1 (satu) set 300</p>	<p>Jangka waktu perjanjian ini 1 (satu) tahun sejak BAST On Hire dan dapat diperpanjang berdasarkan</p>	<p>Biaya sewa per bulan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) per bulan belum termasuk PPN 11% (sebelas</p>	<p>Pada tanggal ini diterbitkan, berdasarkan keterangan Perseroan, Perjanjian Sewa Menyewa Barge</p>

	<p>Halmahera Jaya Feronikel: HJF20221107-891 12 Desember 2022, antara Perseroan yang diwakili oleh Suminto Husin Gimam dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama untuk selanjutnya disebut sebagai Pemilik dan PT Halmahera Jaya Feronikel yang diwakili oleh Donald J. Hermanus dan Tonny H. Gultom dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama dan Direktur untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.</p>	<p>(“Pihak Kedua”)</p>	<p>FT Barge dengan nama TB. Anugerah Bersama 3 dan TK. Matahari 3016</p>	<p>kesepakatan para pihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama selambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sewa berakhir, atau pada waktu lain yang disepakati Para Pihak, kecuali bila ada kewajiban yang belum diselesaikan oleh Pemilik, ketentuan tersebut juga berlaku atas rencana pengakhiran jangka waktu penyewaan.</p>	<p>persen) beserta Deposit Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).</p>	<p>Nomor: 001/TC/CBRE-WIM/II/2021, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen V tanggal 4 Oktober 2022 atas TK. Matahari 3016 dengan PT Wistara Internasional Maritim telah berakhir. Selanjutnya, Perseroan telah melakukan penandatanganan atas Perjanjian Sewa Menyewa Tug &amp; Barge Nomor Referensi Perseroan: 0003/TC/CBRE-HJF/XII/2022 dan Nomor Referensi PT Halmahera Jaya Feronikel: HJF20221107-891 antara Perseroan dengan PT Halmahera Jaya Feronikel tanggal 12 Desember 2022 dimana Perseroan menyewakan Tb. Anugerah Bersama 3 dan Tk. Matahari 3016. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam rangka mendukung Perjanjian Sewa Menyewa Tug &amp; Barge tersebut, Perseroan juga telah menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Kapal/Tugboat Shipmanagement Nomor: 0006/SM-TC/CBRE-WIM/XII/2022 antara PT Wistara Internasional Maritim dengan Perseroan tanggal 7 Desember 2022 dimana Perseroan menyewa Tugboat (Tb. Anugerah Bersama 3/Tugboat lainnya yang sejenis), sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada bagian Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Antara Perseroan Dan Pemilik Kapal (Ship Management).</p>
5.	<p>Perjanjian Sewa Menyewa Kapal (Time Charter Agreement of Vessel) Nomor: 001/TC/CBRE-HPL/II/2022 dan Nomor: HPL20220206-205 tanggal 1 Maret 2022, antara Perseroan yang diwakili oleh</p>	<p>Perseroan (“Pihak Pertama”) dan PT Halmahera Persada Lygend (“Pihak Kedua”)</p>	<p>Pihak Pertama setuju menyewakan kepada Pihak Kedua berupa Tug Boat (TB Titan 05) dan Tongkang (Barge) (BG GTO 395)</p>	<p>Para Pihak sepakat melanjutkan masa sewa selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan 4 September 2023.</p>	<p>Biaya Sewa per bulan adalah sebesar Rp880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) belum termasuk PPN yang menjadi tanggungan Pihak Kedua namun sudah termasuk PPh Pasal 15 yang</p>	<p>- Para Pihak telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Kapal On Hire Nomor: 0003/BAST-ON/CBRE-HPL/III/2022 pada tanggal 5 Maret 2022. - Amandemen I atas Perjanjian telah ditandatangani oleh</p>

<p>Suganto Gunawan dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dan PT Halmahera Persada Lygend yang diwakili oleh Tonny H Gultom dalam kapasitasnya selaku Direktur, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen II tanggal 29 Agustus 2022, antara Perseroan yang diwakili oleh Suminto Husin Gimam dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dan PT Halmahera Persada Lygend yang diwakili oleh Tonny H Gultom dalam kapasitasnya selaku Direktur, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua</p>				<p>menjadi tanggungan Pihak Pertama</p>	<p>Pihak Pertama dan Pihak Kedua pada tanggal 13 Mei 2022 dimana memperpanjang jangka waktu/masa sewa untuk 3 bulan + 3 bulan sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 04 September 2022.</p> <p>- Amandemen II atas Perjanjian telah ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua pada tanggal 29 Agustus 2022 dimana memperpanjang kembali jangka waktu/ masa sewa untuk periode 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan 4 September 2023.</p>
--	--	--	--	---	--

Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Antara Perseroan dan Pemilik Kapal (*Ship Management*)

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai	Keterangan
1.	<p>Perjanjian Sewa Menyewa Kapal No. 0003/TC/CBRE-FS/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022, sebagaimana telah diubah dengan Amandemen I tertanggal 29 September 2022, antara PT Fortuna Samudera yang diwakili oleh Agus Ardiansyah selaku Direktur, selanjutnya disebut sebagai Pemilik dan Perseroan yang diwakili oleh Suganto Gunawan selaku Direktur Utama Perseroan (dalam Amandemen I diwakili oleh Amanda Octania selaku Direktur), selanjutnya disebut sebagai Penyewa.</p>	<p>PT Fortuna Samudera ("<b>Pihak Pertama</b>") dan Perseroan ("<b>Pihak Kedua</b>")</p>	<p>Sewa menyewa 1 (satu) unit Kapal jenis Tugboat dengan nama TB Fortuna Samudra 02</p>	<p>Jangka waktu 3 (tiga) bulan ditambah dengan 3 (tiga) bulan, terhitung sejak ditandatangani Berita Acara <i>On Hire</i> Kapal, dan diperpanjang kembali untuk 3 (tiga) bulan berikutnya terhitung sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan 29 Desember 2022.</p> <p><b>Keterangan:</b> Berdasarkan keterangan Perseroan, para pihak telah sepakat untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Offhire pada minggu ke-2 (kedua) bulan Januari 2023.</p>	<p>Penyewa diharuskan membayar Harga Sewa Kapal senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) per 1 (satu) set Kapal per bulan belum termasuk PPN</p>	<p>Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Kapal/Berita Acara On Hire Nomor: 0007/BAST-ON/CBRE/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 16 September 2022, jangka waktu Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Nomor: 0003/TC/CBRE-FS/VI/2022 ini berlaku sampai dengan September 2022 dan saat ini sedang dalam proses perpanjangan.</p> <p>- Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan keterangan Perseroan, Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Nomor: 0003/TC/CBRE-FS/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022, sebagaimana telah diubah dengan</p>

						<p>Amandemen I tertanggal 29 September 2022 tersebut, yaitu Perseroan dengan PT Fortuna Samudera telah sepakat untuk tidak memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa menyewa kapal tersebut serta sepakat pula untuk melakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Offhire pada minggu ke-2 (kedua) bulan Januari 2023.</p>
2.	<p>Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Nomor: 016/NTT-CBRE/TC/I/2022 tanggal 28 Januari 2022, sebagaimana telah diubah dengan Amandemen I tertanggal 28 Juli 2022, antara PT Nusantara Terminal Terpadu yang diwakili oleh Antony Surianto selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut sebagai Pemilik dan Perseroan yang diwakili oleh Suminto Husin Gimam selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut sebagai Penyewa.</p>	<p>PT Nusantara Terminal Terpadu (“<b>Pihak Pertama</b>”) dan Perseroan (“<b>Pihak Kedua</b>”)</p>	<p>Sewa menyewa 1 (satu) unit Kapal jenis Tugboat dengan nama TB Titan 05</p>	<p>Jangka waktu 6 bulan dengan ± 15 (plus minus lima belas) hari untuk penyelesaian voyage, terhitung sejak ditandatangani Berita Acara <i>On Hire</i> Kapal dan melanjutkan kembali masa sewa untuk 6 (enam) bulan ke depan terhitung tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan 01 Februari 2023</p>	<p>Penyewa diharuskan membayar Harga Sewa Kapal senilai Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) per 1 (satu) set Kapal per bulan belum termasuk PPN</p>	<p>- Pemilik dan Penyewa telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Kapal/Berita Acara On Hire Nomor: 016/NTT-CBRE/TC/I/2022 tanggal 1 Februari 2022.</p> <p>- Lebih lanjut, Pemilik dan Penyewa telah menandatangani Confirmation Letter atas Persetujuan Tertulis Time Charter kapal TB Titan 05 tertanggal 26 Agustus 2022 yang memberikan persetujuan Pemilik kepada Penyewa agar Penyewa dapat menyewakan/Time Charter kembali Kapal TB Titan 05 kepada Pelanggan Penyewa.</p>
3.	<p>Perjanjian Sewa Menyewa Kapal/<i>Tugboat Shipmanagement</i> Nomor: 0006/SM-TC/CBRE-WIM/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022 antara PT Wistara Internasional Maritim yang diwakili oleh Heru Pramono selaku Direktur, selanjutnya disebut sebagai Pemilik dan Perseroan yang diwakili oleh Amanda Octania selaku Direktur, selanjutnya disebut sebagai Penyewa.</p>	<p>PT Wistara Internasional Maritim (“<b>Pemilik</b>”) dan Perseroan (“<b>Penyewa</b>”)</p>	<p>Sewa menyewa Kapal jenis Tugboat dengan nama TB Anugrah Bersama 3/Tugboat lainnya yang sejenis.</p>	<p>Perjanjian ini mulai berlaku mengikat Para Pihak terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 1 Januari 2024.</p> <p>Jangka waktu dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama selambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sewa berakhir, atau pada waktu lain yang disepakati Para Pihak, kecuali bila ada</p>	<p>Penyewa berkewajiban membayar sewa Kapal kepada Pemilik dengan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) per bulan, yang mana akan dibayarkan seluruhnya di muka untuk pemakaian 12 (dua belas) bulan dan atau sebesar Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), belum termasuk PPN, kecuali Para Pihak mengurus kebijakan pajak.</p>	-

				kewajiban yang belum diselesaikan oleh Pemilik, ketentuan tersebut juga berlaku atas rencana pengakhiran jangka waktu penyewaan.		
--	--	--	--	--	--	--

Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kantor

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai	Keterangan
1.	Perjanjian Sewa tanggal 18 Februari 2022, antara PT Senturi Karunia yang diwakili oleh Dewi Victoria, selanjutnya disebut sebagai Pemilik dan Perseroan yang diwakili oleh Suminto Husin Gimam untuk selanjutnya disebut sebagai Penyewa.	PT Senturi Karunia ("Pihak Pertama") dan Perseroan ("Pihak Kedua").	Pemilik menyewakan kepada Penyewa berupa ruang kantor yang beralamat di Gedung Sona Topas Tower Lantai 5a, Jl. Jend. Sudirman Kav. 26, Jakarta, 12920.	Jangka waktu 12 bulan, terhitung sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan 13 Februari 2023.	Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan sudah termasuk pajak.	-

Perjanjian-Perjanjian Kredit dan Pembiayaan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menyatakan dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak menerima fasilitas kredit dan/atau pembiayaan baik dari lembaga-lembaga perbankan maupun lembaga-lembaga keuangan non-perbankan.

**6. Aset Tetap Perseroan**

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak memiliki aset berupa tanah, kendaraan bermotor, penyertaan modal dan/atau saham pada perseroan terbatas, badan usaha dan/atau badan hukum manapun, alat-alat berat, dan mesin-mesin.

Sampai dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, Perseroan memiliki aset tetap sebesar Rp92.216.915.058. Adapun jenis aset dengan nilai terbesar yang dimiliki Perseroan adalah:

Kapal Yang Dimiliki Perseroan

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki aset berupa kapal-kapal, sebagai berikut:

No.	Nama Kapal	Akta Pendaftaran Kapal	Tanda Pendaftaran Kapal	Jenis, Dimensi, dan Ukuran Kapal Awal	Tercatat Atas Nama	Dokumen Pembelian
1.	Wecoy 1	Akta Nomor: 67 tanggal 20 Desember 2018	2018 Pst No. 67/L	Jenis : <i>Tugboat</i> Panjang : 27,01 m Lebar : 8,96 m Dalam : 4,24 m LOA : 30,00 m Tonase Kotor (GT): 245 Tonase Bersih (NT): 73 Tanda Selar: GT. 245 No. 7660/PPm	Perseroan	<i>Bill of Sale</i> tanggal 6 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Wecoy Lines Pte. Ltd. dan telah dilegalisasi oleh Arivanantham S/O Krishnan, Notaris di Singapura pada tanggal 7 Desember 2017
2.	Wecoy 5	Akta Nomor: 68 tanggal 20 Desember 2018	2018 Pst No. 68/L	Jenis : <i>Tugboat</i> Panjang : 27,01 m Lebar : 9,00 m Dalam : 4,25 m LOA : 30,00 m Tonase Kotor (GT): 247 Tonase Bersih (NT): 74 Tanda Selar: GT. 247 No. 7661/PPm	Perseroan	<i>Bill of Sale</i> tanggal 5 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Wecoy Lines Pte. Ltd. dan telah dilegalisasi oleh Arivanantham S/O Krishnan, Notaris di Singapura pada tanggal 6 Desember 2017

No.	Nama Kapal	Akta Pendaftaran Kapal	Tanda Pendaftaran Kapal	Jenis, Dimensi, dan Ukuran Kapal Awal	Tercatat Atas Nama	Dokumen Pembelian
3.	Cakrawala 3009	Akta Nomor: 18 tanggal 21 November 2018	2018 Pst No. 18/L	Jenis : Tongkang Panjang : 87,86 m Lebar : 24,40 m Dalam : 5,50 m LOA : 91,45 m Tonase Kotor (GT): 3140 Tonase Bersih (NT): 942 Tanda Selar: GT. 3140 No. 7665/PPm	Perseroan	<i>Bill of Sale</i> tanggal 13 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Wecoy Marine Pte. Ltd. dan telah dilegalisasi oleh Arivanantham S/O Krishnan, Notaris di Singapura pada tanggal 14 Oktober 2017
4.	Matahari 3016	Akta Nomor: 19 tanggal 21 November 2018	2018 Pst No. 19/L	Jenis : Tongkang Panjang : 87,86 m Lebar : 24,40 m Dalam : 5,50 m LOA : 91,45 m Tonase Kotor (GT): 3151 Tonase Bersih (NT): 945 Tanda Selar: GT. 3151 No. 7663/PPm	Perseroan	<i>Bill of Sale</i> tanggal 13 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Wecoy Marine Pte. Ltd. dan telah dilegalisasi oleh Arivanantham S/O Krishnan, Notaris di Singapura pada tanggal 14 Oktober 2017
5.	Cakrawala 3010	Akta Nomor: 20 tanggal 21 November 2018	2018 Pst No. 20/L	Jenis : Tongkang Panjang : 87,86 m Lebar : 24,40 m Dalam : 5,50 m LOA : 91,45 m Tonase Kotor (GT): 3140 Tonase Bersih (NT): 942 Tanda Selar: GT. 3140 No. 7664/PPm	Perseroan	<i>Bill of Sale</i> tanggal 16 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Wecoy Marine Pte. Ltd. dan telah dilegalisasi oleh Arivanantham S/O Krishnan, Notaris di Singapura pada tanggal 17 Oktober 2017
6.	Wecoy 1801	Akta Nomor: 22 tanggal 21 November 2018	2018 Pst No. 22/L	Jenis : <i>Tugboat</i> Panjang : 52,67 m Lebar : 17,07 m Dalam : 3,66 m LOA : 54,86 m Tonase Kotor (GT): 847 Tonase Bersih (NT): 255 Tanda Selar: GT. 847 No. 7667/PPm	Perseroan	<i>Bill of Sale</i> tanggal 13 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Wecoy Marine Pte. Ltd. dan telah dilegalisasi oleh Arivanantham S/O Krishnan, Notaris di Singapura pada tanggal 14 Oktober 2017
7.	GTO 395	Akta Nomor: 23 tanggal 21 November 2018	2018 Pst No. 23/L	Jenis : Tongkang Panjang : 87,86 m Lebar : 27,46 m Dalam : 5,50 m LOA : 91,50 m Tonase Kotor (GT): 3527 Tonase Bersih (NT): 1058 Tanda Selar: GT. 3257 No. 7666/PPm	Perseroan	<i>Bill of Sale</i> tanggal 30 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Wecoy Lines Pte. Ltd. dan telah dilegalisasi oleh Arivanantham S/O Krishnan, Notaris di Singapura pada tanggal 31 Januari 2017

**Hak Kekayaan Intelektual (“HAKI”)**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan sedang dalam proses mendaftarkan hak merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yaitu sebagai berikut:

**Formulir Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia**

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, berikut adalah HAKI yang dimiliki Perseroan.

Logo Cakra Buana Resources Energi (CBRE)	:	
--	---	---

Nama dan Alamat Pemilik	:	PT Cakra Buana Resources Energi, Sona Topas Tower Lt. 5A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 26
Nomor Permohonan	:	JID2022044010
Nomor Pengumuman	:	BRM2244A
Tanggal Pengumuman	:	24 Juni 2022
Tanggal Penerimaan	:	22 Juni 2022
Tanggal Dimulai Perlindungan	:	23 Juni 2022
Kelas Barang/Jasa	:	39
Uraian Barang/Jasa	:	Pengangkutan barang dengan kapal, pengangkutan barang dengan tongkang, kereta api, feri, kendaraan bermotor, truk dan kapal, penyewaan kapal, transportasi kapal, transportasi kapal barang
Pemohon	:	PT Cakra Buana Resources Energi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, status permohonan atas merek Cakra Buana Resources Energi Kelas 39 sedang dalam tahap (TM) Pelayanan Teknis.

## 7. Asuransi Perseroan

Berdasarkan asuransi-asuransi yang telah dimiliki oleh Perseroan sebagaimana telah dijabarkan dalam Prospektus ini, Perseroan berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi-asuransi yang dimiliki telah memadai untuk menutupi kerugian yang akan timbul dari potensi risiko-risiko yang dapat terjadi. Adapun manajemen Perseroan akan terus melakukan evaluasi terhadap potensi risiko dan nilai pertanggungan dari setiap asuransi-asuransi yang telah dimiliki.

Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaan Perseroan berupa dengan rincian sebagai berikut:


### Asuransi Terhadap Kapal-Kapal

No.	Jenis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Tertanggung
1.	Asuransi Lambung Kapal No. P15206100603003	PT Asuransi Bintang Tbk	Cakrawala 3009/2008	Rp8.000.000.000,00	22 Juli 2022 – 22 Juli 2023	Perseroan
2.	Penyingkiran Kerangka Kapal No. 220606.01.C000325.V3570.1303.1673.1295.00.1	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	Cakrawala 3009/2008	Rp5.000.000.000,00	31 Mei 2022 – 31 Mei 2023	
3.	Rangka Kapal No. PUH2200092	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	Matahari 3016/2008	Rp8.000.000.000,00	7 Februari 2022 – 7 Februari 2023	Perseroan sebagai Pemilik dan/atau Operator dan/atau Manager dan/atau penyewa dan/atau Perusahaan Asosiasi dan/atau Perusahaan Afiliasi dan/atau Anak Perusahaan untuk hak dan kepentingan mereka
4.	Perlindungan dan Ganti Rugi	Maritime Mutual Insurance Association Ltd.	Matahari 3016/2008	USD 8,000,000	25 Februari 2022 – 25 Februari 2023	Perseroan
5.	Asuransi Lambung Kapal No. P15206101488001	PT Asuransi Bintang Tbk	Cakrawala 3010/2007	Rp8.000.000.000,00	22 Oktober 2022 – 22 Oktober 2023	Perseroan

No.	Jenis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Tertanggung
6.	Asuransi Lambung Kapal No. 50014783/2022	MS Amlin Marine N.V.	Cakrawala 3010/2007	USD 10,000,000.00	22 Oktober 2022 – 22 Oktober 2023	Perseroan
7.	Asuransi Lambung Kapal No. PUH2200772	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	GTO 395/2007	Rp8.000.000.000,00	12 November 2022 – 12 November 2023	Perseroan
8.	Penyingkiran Kerangka Kapal termasuk Polusi No. 220210.01.C000 325.V333.831.3 21.203.00.1	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	GTO 395/2007	Rp5.000.000.000,00	9 Februari 2022 – 9 Februari 2023	Perseroan

**8. Struktur Kepemilikan Perseroan**

Struktur kepemilikan Perseroan pada saat Prospektus ini di terbitkan adalah sebagai berikut:



**Keterangan:**

- PT OIH : PT Omudas Investment Holdco
- PT RCI : PT Republik Capital Indonesia
- PT BHR : PT Bima Harsa Rahardja
- PT MAN : PT Mandala Armada Nusantara
- PT CDAS : PT Catur Dharma Anugrah Surya
- HQ : Herlienna Qitshi
- SG : Suganto Gunawan
- SGH : Suminto Husin Gimam

Pemegang Saham Pengendali dan Pemilik Manfaat Perseroan adalah Suganto Gunawan melalui kepemilikan tidak langsung di Perseroan melalui PT Omudas Investment Holdco. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah memenuhi kewajiban pelaporan berdasarkan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, sebagaimana dibuktikan dengan bukti penyampaian data pemilik manfaat tertanggal 19 September 2022.

PT Omudas Investment Holdco dalam surat pernyataannya tertanggal 12 Oktober 2022, menyatakan bahwa tidak akan melepaskan pengendalian atas Perseroan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

## 9. Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum

### PT Omudas Investment Holdco ("OIH")

#### Riwayat Singkat

OIH adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Jakarta Selatan, sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Omudas Delapan Raya Nomor: 26 tanggal 24 November 2015, yang dibuat di hadapan Citra Buana Tungga, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-2468542.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 25 November 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-3584516.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 25 November 2015 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian OIH**"), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor: 15 tanggal 21 April 2022, yang dibuat di hadapan Bonifasius Sulistiyo Wibowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cianjur, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-0030111.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 26 April 2022, serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0231612 tanggal 26 April 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Nomor AHU-AH.01.09-0008710 tanggal 26 April 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0082580.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 26 April 2022 (selanjutnya disebut "**Akta OIH No. 15 tanggal 21 April 2022**").

OIH berkantor pusat di Sona Topas Tower Lantai 5A, Jl. Jendral Sudirman Kav.26, Jakarta Selatan, Indonesia 12920.

#### Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini PT OIH menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar atas balas jasa (fee)/kontrak, aktivitas perusahaan holding dan konsultasi manajemen lainnya.

Adapun sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Akta OIH No. 15 tanggal 21 April 2022, maksud dan tujuan OIH adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan dari OIH adalah menjalankan usaha dalam bidang:
  - a. Perdagangan Besar, bukan Mobil dan Sepeda Motor;
  - b. Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun;
  - c. Aktivitas Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun;
  - d. Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, OIH dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak (KBLI 46100)
  - b. Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200)
  - c. Manajer Investasi (KBLI 66311)
  - d. Penasihat Investasi Perorangan (KBLI 66321)
  - e. Penasihat Investasi Berbentuk Perusahaan (KBLI 66322)
  - f. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209):

#### Struktur Permodalan dan Pemilikan Saham

Pada tanggal Prospektus ini, sesuai dengan Akta OIH No. 15 tanggal 21 April 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham OIH adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per Saham		
	Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	2.000	2.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
1. Suganto Gunawan	510	510.000.000	51,00
2. Suminto Husin Gimam	490	490.000.000	49,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	

#### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta OIH No. 15 tanggal 21 April 2022, susunan anggota Direksi dan Dewan OIH adalah sebagai berikut:

## Dewan Komisaris

Komisaris : Suganto Gunawan

## Direksi

Direktur Utama : Suminto Husin Giman  
 Direktur : Amanda Octania

## PT Republik Capital Indonesia ("RCI")

### Riwayat Singkat

RCI adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Jakarta Selatan, sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Republik Capital Indonesia Nomor: 23 tanggal 21 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Elsy Tri Handayani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-05624.AH.01.01.TAHUN 2011 tanggal 02 Februari 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0009222.AH.01.09.TAHUN 2011 tanggal 2 Februari 2011 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian RCI**"), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Para Pemegang Saham PT Republik Capital Indonesia Nomor: 14 tanggal 21 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Bonifasius Sulistiyo Wibowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cianjur dan telah dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0329922 tanggal 5 Agustus 2020, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0127697.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 5 Agustus 2020 (selanjutnya disebut "**Akta RCI No. 14 tanggal 21 Juli 2020**").

RCI berkantor pusat di Sona Topas Tower Lantai 5A, Jl. Jendral Sudirman Kav.26, Jakarta Selatan, Indonesia 12920.

### Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini, RCI menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, perdagangan besar berbagai macam barang, aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Adapun sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Para Pemegang Saham PT Republik Capital Indonesia Nomor: 25 tanggal 26 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Bonifasius Sulistiyo Wibowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cianjur, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-0067330.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 10 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0164783.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 10 September 2019 (selanjutnya disebut "**Akta RCI No. 25 tanggal 26 Agustus 2019**"), maksud dan tujuan RCI adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan dari RCI ialah menjalankan usaha dalam bidang:
  - a. Perdagangan besar dan eceran reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
  - b. Aktivitas keuangan dan asuransi;
  - c. Real estate;
  - d. Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis;
  - e. Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin;
  - f. Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum;
  - g. Pengangkutan dan pergudangan;
  - h. Pertambangan dan penggalan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, RCI dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. Perdagangan besar atas balas jasa (*fee*)/kontrak;
  - b. Aktivitas jasa keuangan lainnya YTDL, bukan asuransi dan dana pensiun;
  - c. Real estate yang dimiliki sendiri atau disewa;
  - d. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya;
  - e. Pembangkitan tenaga listrik;
  - f. Hotel Bintang tiga;
  - g. Angkutan laut dalam negeri tramper untuk barang;
  - h. Pertambangan minyak bumi; dan
  - i. Pertambangan gas alam.

### Struktur Permodalan dan Pemilikan Saham

Pada tanggal Prospektus ini, sesuai dengan Akta Pendirian RCI, struktur permodalan RCI dan Akta RCI No. 14 tanggal 21 Juli 2020, susunan pemegang saham RCI, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per Saham		
	Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	1.000	1.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
1. Suwito	999	999.000.000	99,9
2. PT Republik Hotels	1	1.000.000	0,1
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini, sesuai Akta RCI No. 14 tanggal 21 Juli 2020, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris RCI adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris : Suganto Gunawan

#### Direksi

Direktur : Suwito

### PT Bima Harsa Rahardja ("BHR")

#### Riwayat Singkat

BHR adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Jakarta Selatan, sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bima Harsa Rahardja Nomor: 01 tanggal 02 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Yunita Elysabeth Nainggolan, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Bekasi, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-0036154.AH.01.01.TAHUN 2012 tanggal 3 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0102779.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 3 Juni 2022 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian BHR**").

BHR berkantor pusat di Gedung Pusat Perfilman H. Usmar Ismail (PPHUI), Lt. 2 Suite 210, Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-22, Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia 12940.

#### Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini, BHR menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, dan real estate yang dimiliki sendiri atau disewa.

Adapun sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Akta Pendirian BHR, maksud dan tujuan BHR adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan dari BHR ialah berusaha dalam bidang:
  - a. Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor;
  - b. Real Estate;
  - c. Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, BHR dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*)/Kontrak (KBLI 46100)
  - b. Real Estate Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa (KBLI 68111)
  - c. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209)

#### Struktur Permodalan dan Pemilikan Saham

Pada tanggal Prospektus ini, sesuai dengan Akta Pendirian BHR, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BHR adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per Saham		
	Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	2.000	2.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
1. Daniel Bermo Satria Wiguna	991	991.000.000	99,00
2. Tri Satriawibawa	10	10.000.000	1,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>999</b>	<b>999.000.000</b>	

## Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini, sesuai Akta Pendirian BHR, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BHR adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris : Tri Satriawibawa

### Direksi

Direktur : Daniel Bermo Satria Wiguna

## 10. Hubungan Kepengurusan Dan Pengawasan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Berikut adalah keterangan mengenai Hubungan Kepengurusan Dan Pengawasan Perseroan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum:

Nama	Perseroan	PT OIH	PT RCI	PT BHR
Suganto Gunawan	KU	K/PS	K	-
Herlienna Qisthi	-	-	-	-
Suwito	K	D	K	-
Rivolvinggo Pamudji	KI	-	-	-
Suminto Husin Gimman	DU	DU/PS	-	-
Amanda Octania	D	D	-	-

### Keterangan :

KU	: Komisaris Utama	DU	: Direktur Utama
K	: Komisaris	D	: Direktur
KI	: Komisaris Independen	PS	: Pemegang Saham
PT OIH	: PT Omudas Investment Holdco	PT BHR	: PT Bima Harsa Rahardja
PT RCI	: PT Republik Capital Indonesia		

## 11. Pengurusan Dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 55 tertanggal 16 September 2022 yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati. SH., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Suganto Gunawan  
 Komisaris : Suwito  
 Komisaris Independen : Rivolvinggo Pamudji

### Direksi

Direktur Utama : Suminto Husin Gimman  
 Direktur : Amanda Octania

Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta No. 55 tertanggal 16 September 2022.

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi:

### DEWAN KOMISARIS



**Suganto Gunawan**  
 Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 51 tahun. Memperoleh gelar *Master of Business in Finance* dari Thunderbird Campus Arizona, Amerika Serikat tahun 1995, sebelumnya menempuh pendidikan di Northern Arizona University, Amerika Serikat pada tahun 1993.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 16 September 2022. Selain menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan, juga menjabat sebagai:

1996 - 1998	: PT Paribas Asia Equity sebagai <i>Senior Research Analyst</i>
1998 - 1999	: PT Peregrine Sewu Securities sebagai <i>Assistant Manager Corporate Finance</i>
1999 - 2001	: PT Kim Eng Securities sebagai <i>Manager Corporate Finance</i>
2004 - 2007	: PT Asia Electric Industries sebagai <i>General Manager Finance &amp; Administration</i>

---

2007 - 2011	:	PT Semesta Indoinvest sebagai <i>Associate Director Corporate Finance</i>
2011 - 2013	:	PT Kim Eng Securities sebagai <i>Senior Vice President, Corporate Finance</i>
2014 – 2021	:	PT Red Planet Indonesia Tbk sebagai <i>Independent Commissioner</i>
2015 - Sekarang	:	PT Omudas Investment Holdco sebagai <i>Commissioner</i>
2016 - Sekarang	:	PT Republik Capital Indonesia sebagai <i>Commissioner</i>
2016 - Sekarang	:	Perseroan sebagai <i>President Commissioner</i>
2019 - Sekarang	:	PT Republik Bogarasa sebagai <i>President Commissioner</i>

---



**Suwito**  
Komisaris

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 52 tahun. Memperoleh gelar *Bachelor of Science* dan *Master of Business* dari University of Missouri, Amerika Serikat tahun 1990 dan 1994.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 16 September 2022. Selain menjabat sebagai Komisaris Perseroan, juga menjabat sebagai:

1996 - 2006	:	CBRE Inc, sebagai <i>Chief Operation Officer – Greater Asia</i>
2013 – 2014	:	PT Pusako Tarinka Tbk sebagai <i>Commissioner</i>
2010 – Sekarang	:	PT Republik Capital Indonesia sebagai <i>Founder</i> dan <i>Chief Executive Director</i>
2011 – Sekarang	:	PT Komodo Energy sebagai <i>Founder</i> dan <i>Chief Executive Director</i>
2014 - Sekarang	:	PT Red Planet Tbk sebagai <i>President Director</i>
2014 - Sekarang	:	PT Kode Sukses Sejahtera sebagai <i>Director</i>
2016 - Sekarang	:	Perseroan sebagai <i>Commissioner</i>



**Rivolingo Pamudji**  
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 50 tahun. Memperoleh gelar *Bachelor of Psychology* di Universitas Indonesia, pada tahun 1997 dan Megister Manajemen Bisnis di IPMI Business School, Indonesia pada tahun 2005.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 16 September 2022. Sebelumnya pernah menjabat sebagai :

1998 – 1999	:	Prasetyo Utomo – Arthur Andersen sebagai Staf SDM
2000 – 2003	:	The Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA – BPPN) sebagai Asisten Manajer
2003 – 2004	:	PT Bank Mandiri Tbk sebagai Senior Manajer
2004 – 2006	:	Andrew Tani & Co sebagai Konsultan Teknologi Organisasi dan Fasilitator Senior
2006 – 2011	:	PT Wendy Citrarasa sebagai Direktur
2014 – 2020	:	PT Red Planet Indonesia Tbk sebagai Direktur Independen
2011 – sekarang	:	PT Accolades Lakhsmi Resort sebagai Direktur
2007 – sekarang	:	PT Deyon Resources sebagai Direktur
2011 – sekarang	:	PT Graha Multi Internasional sebagai Direktur Utama
2020 – sekarang	:	PT Red Planet Indonesia Tbk sebagai Direktur Pengembangan Usaha

---

## DIREKSI



### **Suminto Husin Gimam**

Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 34 tahun. Memperoleh gelar Bachelor of Marketing Communication di Universitas Bima Nusantara, Indonesia pada tahun 2011.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 16 September 2022. Selain menjabat sebagai Komisaris Perseroan, juga menjabat sebagai:

2011	:	Chevron sebagai <i>HR Expatriate</i>
2012 - 2015	:	PT Kratos Terra Energi sebagai <i>Director</i>
2014	:	Tempo Luang sebagai <i>Founder</i>
2013 - 2015	:	PT Sambal Nusantara sebagai <i>President Commissioner</i>
2016 - 2018	:	Perseroan sebagai <i>Operation</i>
2018 - 2022	:	Perseroan sebagai <i>Director</i>
2022 - Sekarang	:	Perseroan sebagai <i>President Director</i>
2015 - Sekarang	:	PT Omudas Investment Holdco sebagai <i>President Director</i>
2019 - Sekarang	:	PT Republik Bogorasa sebagai <i>Director</i>
2020 - Sekarang	:	PT Mandala Armada Nusantara sebagai <i>President Director</i>
2022 - Sekarang	:	PT Merah Putih Raya Energi sebagai <i>President Director</i>
2022 - Sekarang	:	PT Merah Putih Raya Mineral sebagai <i>President Director</i>



### **Amanda Octania**

Direktur

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 31 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi Trisakti, Indonesia pada tahun 2014 dan memperoleh gelar Megister Manajemen Sumber Daya Manusia dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta tahun 2018.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 16 September 2022. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur, juga pernah menjabat sebagai:

2012 - 2013	:	PT Astra Daihatsu Motor (ADM) sebagai <i>HR Dept. Organization Development</i>
2013 - 2015	:	PT Geo Link Nusantara sebagai <i>Sr. Staff Administration</i>
2015 - 2017	:	PT Republik Capital Indonesia (RCI Group) sebagai <i>Corporate Support Group</i>
2015 - 2021	:	KE Babai Tanjung Limited (RCI Group) sebagai <i>HR &amp; GA Manager</i>
2016 - 2021	:	PT Cakra Buana Resources Energi sebagai <i>Corporate Support Manager</i>
2021 - 2022	:	PT Urban Group Indonesia sebagai <i>HR &amp; GA Manager</i>
2022	-	: Perseroan sebagai <i>Direktur</i>
Sekarang		
2022	-	: PT Omudas Investment Holdco sebagai <i>Direktur</i>
Sekarang		

Penunjukan dan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Tidak terdapat hubungan kekeluargaan dalam Kepengurusan Dan Pengawasan Perseroan.

Tidak ada perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

## **Dewan Komisaris**

### Tugas dan Wewenang Komisaris :

1. Dewan Komisaris bertugas mengawasi kepengurusan Perseroan yang dijalankan oleh Direksi sepanjang dipandang perlu oleh Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan,

- surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
  4. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengelolaan Perseroan dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu maka berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan Pihak ketiga.
  5. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

#### Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kebijakan mengenai penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris ditetapkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku bagi Dewan Komisaris di bidang pasar modal. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 6 (enam) kali selama tahun buku dan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan atau 3 (tiga) kali rapat gabungan dengan Direksi.

Berikut adalah tabel frekuensi rapat dewan komisaris dan tingkat kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris selama tahun 2022:

Nama	Jabatan	Jumlah dan (%) Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Suganto Gunawan	Komisaris Utama	1	1	100
Suwito	Komisaris	1	1	100
Rivolvinggo Pamudji	Komisaris Independen	1	1	100

#### Remunerasi Dewan Komisaris

Sampai dengan saat Prospektus ini ditebitkan, Perseroan baru melakukan pembayaran remunerasi kepada Dewan Komisaris pada tahun 2022, yang mana sampai dengan 30 Juni 2022, Perseroan telah membayarkan remunerasi kepada Dewan Komisaris sebesar Rp593.086.905,-. Sedangkan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, Perseroan tidak memberikan remunerasi kepada Dewan Komisaris.

#### Direksi

##### Tugas dan Wewenang Direksi :

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk:
  - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan yang disimpan di Bank);
  - b. Mendapatkan atau melepaskan atau menyewakan barang tidak bergerak milik Perseroan;
  - c. Menggadaikan atau mempertanggungkan dengan cara lain harta kekayaan Perseroan;
  - d. Mengikat Perseroan sebagai jaminan;
  - e. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di dalam negeri; harus dengan persetujuan tertulis atau surat- surat/ akta- akta yang berkenaan turut ditanda tangani oleh Dewan Komisaris Perseroan

#### Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Direksi

Direksi mengadakan rapat secara rutin setidaknya setiap bulannya untuk mendiskusikan kinerja operasional Perseroan dan hal-hal strategis lainnya. Frekuensi rapat tersebut sesuai dengan kebijakan Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku bagi Direksi di bidang pasar modal.

Berikut adalah tabel frekuensi rapat dewan komisaris dan tingkat kehadiran dalam rapat Direksi selama tahun 2022:

Nama	Jabatan	Jumlah dan (%) Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Suminto Husin Gimam	Direktur Utama	2	2	100
Amanda Octania	Direktur	2	2	100

#### Remunerasi Direksi

Sampai dengan saat Prospektus ini ditebitkan, Perseroan baru melakukan pembayaran remunerasi kepada Direksi pada tahun 2022, yang mana sampai dengan 30 Juni 2022, Perseroan telah membayarkan remunerasi kepada Direksi sebesar Rp375.476.876,-. Sedangkan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, Perseroan tidak memberikan remunerasi kepada Dewan Direksi.

## 12. Tata Kelola Perusahaan (“*Good Corporate Governance/GCG*”)

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan perusahaan yang baik yang dapat mendukung visi misi Perseroan sebagai perusahaan yang erat kaitannya dengan kepercayaan *stakeholder*, maka perlu diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik mengacu pada ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Penerapan tata kelola Perseroan yang baik merupakan komitmen dari seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan dalam memberikan dukungan kepada kegiatan Perseroan sebagai dasar yang kuat untuk kelangsungan dan ekspansi usaha di masa yang akan datang. Perseroan menyadari betapa pentingnya tata kelola Perseroan GCG di dalam mekanisme operasionalnya untuk menghasilkan dan menjaga konsistensi performa dan mengoptimalkan nilai perusahaan yang berkaitan erat dengan bisnis untuk jangka panjang.

Perseroan memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek proses bisnis dan seluruh jajaran unit kerja, dimana Perseroan memenuhi prinsip Transparansi, Kemandirian, Akuntabilitas, Pertanggung-jawaban dan Kewajaran serta kesesuaian dengan perkembangan bisnis.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan pengawasan tata kelola dibantu oleh pihak-pihak lainnya dalam menjalankan tugas seperti Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Unit Audit Internal, dan Komite Nominasi Dan Remunerasi. Adapun keterangan lebih lanjut terkait tata kelola Perseroan adalah sebagai berikut:

### Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/2014, Perseroan telah menunjuk telah menunjuk anggota Direksi Perseroan yaitu Amanda Octania sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 0003/SKDD/CBRE/IX/2022 tanggal 16 September 2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan.

Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- a. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indoensia dan sesuai dengan norma-norma corporate governance secara umum;
- b. Mengikuti perkembangan Pasar Modalkhususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- c. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- d. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
  - i. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
  - ii. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
  - iii. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
  - iv. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  - v. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- e. Sebagai penghubung antara emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Keterangan singkat mengenai Sekretaris Perusahaan sebagai berikut:

---

Sekretaris Perusahaan	: <b>Amanda Octania</b> Riwayat singkat Sekretaris Perusahaan dapat dilihat pada keterangan riwayat singkat Direksi Perseroan.
Alamat	: Sona Topas Tower Lt.5a Jl. Jenderal Sudirman Kav.26 - Jakarta Selatan 12920
Nomor Telepon	: (021) 2985 8070
Email	: corporate.secretary@cbre.co.id

---

### Komite Audit

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015, Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 0001/SKDK/CBRE/IX/2022 tanggal 16 September 2022 tentang Pembentukan Komite Audit Perseroan yang berlaku efektif pada tanggal 16 September 2022, dengan susunan anggota sebagai berikut:

---

Ketua Komite Audit	: <b>Rivolvinggo Pamudji</b> Riwayat singkat Ketua Komite Audit dapat dilihat pada keterangan riwayat singkat Dewan Komisaris Perseroan.
--------------------	---

---

Anggota : **Raditia Christine Senjaya**  
Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 53 tahun.

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak 16 September 2022. Pernah menjabat sebagai Temporary Accounting Staff di Phillip Morris Indonesia tahun 1991 – 1992, Temporary Accounting Staff di PT Itochu Export Indonesia tahun 1992 – 1992, Senior Auditor di KAP Drs. Hanadi Soejendro & Rekan (KPMG) tahun 1993 - 1995, Audit Assitant Manager di PriceWaterhouseCoopers (PWC) tahun 1995 – 2000, Independent Consultant tahun 2000 – 2001, Regional Financial Controller (Asia) di PT Eye Corporation tahun 2002 – 2003, Regional Financial Controller (Asia) di PT Haura Media Raya tahun 2003-2007, PT Insite Media tahun 2003 – 2007, Independent Consultant tahun 2007 – 2007, GM Finance and Accounting di PT Mediatama Anugrah Citra (Emtek Group) tahun 2007 – 2010, Chief Financial Officer di PT Mediatama Anugrah Citra (Emtek Group) tahun 2011 – 2013, Performance Monitoring Senior Manager di PT Mitrahaftera Segara Sejati Tbk (Indika Group) tahun 2013 – 2014, Deputy Chief Financial Officer di PT Mitrahaftera Segara Sejati Tbk (Indika Group) tahun 2015 – 2015, Advisor di PT Mitrahaftera Segara Sejati Tbk (Indika Group) tahun 2016 – 2016, Independent Consultant dan Anggota Komite Audit di PT Red Planet Indonesia Tbk 2020 – sekarang, Independent Consultant dan Anggota Komite Audit di PT Cisadane Sawiit Raya Tbk 2022 – sekarang.

Anggota : **Saka Marlinang Nainggolan**  
Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 47 tahun.

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak September 2022. Pernah menjabat sebagai Auditor di KAP Hendrawinata Gani & Rekan tahun 1997 – 2001, sebagai Senior VP – Accounting & Tax PT Elang Mahkota Teknologi Tbk tahun 2001 - 2021, sebagai Bendahara di Yayasan Karya Alpa Omega tahun 2018 – sekarang, sebagai consultant Accounting & Tax tahun 2022 – sekarang.

Perseroan juga telah menyusun Piagam Komite Audit yang mengacu kepada Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 0002/SKDK/CBRE/IX/2022 tanggal 16 September 2022 yang mengatur tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit Perseroan.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tidak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik;
9. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik;
10. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;
11. Menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit;
12. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
13. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Laporan pelaksanaan Komite Audit:

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Komite Audit milik Perseroan belum pernah mengadakan Rapat Komite Audit dan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit sebagaimana terdapat dalam Paiaagam Komite Audit Perseroan, dikarenakan penunjukan Ketua dan Anggota Komite Audit yang baru dilaksanakan pada 16 September 2022 dan dinyatakan efektif pada 16 September 2022.

**Komite Nominasi Dan Remunerasi**

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 0004/SKDK/CBRE/IX/2022 tanggal 16 September 2022 yang memuat keputusan Dewan Komisaris Perseroan yang memutuskan bahwa fungsi Nominasi dan Remunerasi akan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Pelaksana Fungsi Nominasi dan Remunerasi	: <b>Rivolvinggo Pamudji</b> Riwayat singkat Ketua Nominasi Dan Remunerasi dapat dilihat pada keterangan riwayat singkat Dewan Komisaris Perseroan.
Pelaksana Fungsi Nominasi dan Remunerasi	: <b>Suganto Gunawan</b> Riwayat singkat Anggota Nominasi Dan Remunerasi dapat dilihat pada keterangan riwayat singkat Dewan Komisaris Perseroan.
Pelaksana Fungsi Nominasi dan Remunerasi	: <b>Suwito</b> Riwayat singkat Anggota Nominasi Dan Remunerasi dapat dilihat pada keterangan riwayat singkat Dewan Komisaris Perseroan.

Perseroan juga telah menyusun pedoman pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi yang mengacu kepada Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 0003/SKDK/CBRE/IX/2022 tanggal 16 September 2022 yang mengatur tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Terkait dengan fungsi nominasi:

Dalam melaksanakan fungsi nominasi, Dewan Komisaris wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

- 1) Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- 2) Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- 3) Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- 4) Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
- 5) Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Terkait dengan fungsi remunerasi:

- 1) Dalam melaksanakan fungsi remunerasi Dewan Komisaris wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
  - a. Menyusun struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - b. Menyusun kebijakan atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
  - c. Menyusun besaran atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- 2) Struktur remunerasi dapat berupa:
  - a. gaji;
  - b. honorarium;
  - c. insentif; dan/atau
  - d. tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
- 3) Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi di atas harus memperhatikan:
  - a. Remunerasi yang berlaku pada perusahaan kegiatan dan skala usaha sejenis;
  - b. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perusahaan;
  - c. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - d. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel;
  - e. Kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban Perusahaan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
  - f. Prestasi kerja individual; dan
  - g. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perusahaan.
- 4) Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus dievaluasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Laporan pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi:

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan belum pernah dilaksanakan mengingat pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi yang baru dibentuk pada 16 September 2022.

**Unit Audit Internal**

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 0006/SKDD/CBRE/IX/2022 tanggal 16 September 2022 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kepala Unit Audit Internal Perseroan yang berlaku efektif pada tanggal 16 September 2022, dengan menunjuk Oktaviana Magdalena sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan.

Perseroan juga telah menyusun Piagam Unit Audit Internal yang mengacu kepada Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 0005/SKDD/CBRE/IX/2022 tanggal 16 September 2022 tentang Piagam Unit Audit Internal Perseroan, yang mengatur tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Unit Audit Internal Perseroan.

Terkait dan tanggung jawab:

Unit Audit Internal adalah unit internal yang bersifat independen dan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
6. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. bekerja sama dengan Komite Audit;
8. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan
9. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

**13. Manajemen Risiko**

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko terutama risiko yang dijelaskan pada Bab VI Prospektus tentang Faktor Risiko. Untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut, Perseroan melakukan manajemen risiko yang diuraikan secara berurutan dari risiko utama hingga risiko usaha yaitu antara lain:

- **Risiko Operasional**  
Perseroan selalu berupaya untuk memitigasi risiko ini, dengan cara Perseroan berkomitmen untuk melakukan perawatan kapal secara berkala sesuai klasifikasi yang diatur oleh BKI, sehingga idle time akibat kerusakan dan kendala teknis dapat diantisipasi, memenuhi seluruh ketentuan yang ada untuk dapat mempertahankan lisensi dan perizinan-perizinan yang dibutuhkan.
- **Risiko Persaingan Usaha dari Perusahaan Sejenis**  
Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan akan senantiasa melakukan inovasi seperti melakukan ship management dimana ketersediaan tug boat diperoleh dari pemilik kapal lain untuk dapat d charter kepada pelanggan Perseroan. Selain itu, dengan struktur modal kerja yang cukup kuat serta kemampuan menjalankan kegiatan usaha secara terintegrasi, efisien dan fleksibel, maka Perseroan dapat memberikan jasa yang lebih kompetitif dalam hal harga dan pelayanan dibandingkan dengan pesaingnya.
- **Risiko Tidak Diperpanjangnya Kontrak-Kontrak Perseroan**  
Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan melakukan kegiatan usahanya secara profesional dengan meningkatkan kualitas layanan yang ada, melakukan sinergi dengan end user, menjalin komunikasi dua arah yang baik antar tim operasional dalam memenuhi kebutuhan yang telah disepakati dengan para pelanggan, sehingga kontrak-kontrak dengan pelanggan dapat diperpanjang.
- **Volatilitas Harga Bahan Bakar Terhadap Biaya Jasa Angkut Perairan**  
Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan dapat melakukan sewa kapal berbasis time charter dimana ongkos bahan bakar ditanggung oleh klien/pen charter dimana hal ini memungkinkan perpindahan pembebanan harga bahan bakar ke pelanggan serta ketentuan-ketentuan lain yang memungkinkan adanya penyesuaian tarif apabila terjadi kenaikan harga bahan bakar yang cukup signifikan. Penyesuaian harga seiring dengan fluktuasi harga bahan bakar sesuai perjanjian kontrak sehingga Perseroan tidak mengalami persoalan dengan pemasok atau peristiwa lainnya yang akan mempengaruhi penjualan Perseroan.
- **Perubahan pada Harga Komoditas Terhadap Permintaan Jasa Angkut Perairan**  
Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan mempersiapkan berbagai jenis armada kapal yang berbeda-beda agar lebih dapat memperbanyak jenis komoditas yang tercakup dalam layanan yang disediakan Perseroan.

- **Risiko Bencana Alam dan Cuaca**  
Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan telah mengasuransikan seluruh armada kapal yang dimiliki terhadap risiko Marine Hull and Machinery dan Protection and Indemnity yang dapat melindungi dari kerugian apabila terjadi bencana alam serta Perseroan juga memiliki kebijakan yang melarang armada kapal untuk beroperasi pada saat kondisi cuaca tidak memungkinkan.
- **Risiko Kebijakan Pemerintah Terkait Industri Pelayaran**  
Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan akan senantiasa mengikuti dan mematuhi perkembangan terkini atas kebijakan pemerintah terkait industri pelayaran untuk memastikan Perseroan dapat mengakomodir seluruh kebijakan yang berlaku.

**14. Corporate Social Responsibility (CSR)**

Pelaksanaan CSR merupakan komitmen dan langkah strategis Perseroan dalam menjaga pertumbuhan dan keberlangsungan bisnis Perusahaan. Perseroan meyakini bahwa dengan pendekatan yang seimbang antara kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial akan mendukung peran Perusahaan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kegiatan CSR yang dilaksanakan sepanjang tahun 2016 - 2022 sumbangan bakti sosial untuk panti asuhan dan panti jompo/werdha dan secara berkala menyalurkan sumbangan kepada masyarakat setempat sebagai bentuk kepedulian sosial Perseroan.

Berikut adalah dokumentasi CSR yang telah dilakukan oleh Perseroan:

Bantuan Sosial “CBRE Peduli Yatim dan Dhuafa” untuk Yayasan Pondok Yatim dan Dhuafa Tomang dan Yayasan Mitra Bhakti Mulia Pusaka XII pada 22 April 2022.



**15. Sumber Daya Manusia (“SDM”)**

Sumber Daya Manusia merupakan aset utama Perseroan dan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha Perseroan. Menyadari hal tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa untuk dapat mencapai misi Perseroan, diperlukan usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga pendayagunaan sumber daya manusia dapat dilakukan secara optimal.

**Komposisi Karyawan**

Berikut rincian mengenai perkembangan jumlah karyawan Perseroan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir:

**Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

Jenjang Pendidikan	30 Juni 2022	31 Desember		
		2021	2020	2019
Strata 1 (S1)	8	6	6	4
SMA	2	1	1	-
<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>4</b>

**Berdasarkan Jenjang Jabatan**

Jenjang Jabatan	30 Juni 2022	31 Desember		
		2021	2020	2019
Manajer	3	2	2	1
Supervisor	1	-	-	-
Staf	6	5	5	3
<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>4</b>

**Berdasarkan Jenjang Usia]**

Jenjang Usia	30 Juni 2022	31 Desember		
		2021	2020	2019
21 - 30 Tahun	3	3	3	2
31 - 40 Tahun	5	4	4	2
41 – 50 Tahun	2	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>4</b>

**Berdasarkan Status**

Berdasarkan Status	30 Juni 2022	31 Desember		
		2021	2020	2019
Tetap	3	2	-	-
Kontrak	7	5	7	4
<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>4</b>

**Berdasarkan Aktivitas Utama**

Aktivitas Utama	30 Juni 2022	31 Desember		
		2021	2020	2019
Operasional	2	3	3	3
Finance, Accounting & Tax	4	2	2	-
HR & Legal	2	1	1	1
Logistik & Pengadaan	2	1	1	-
<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>4</b>

**Berdasarkan Lokasi**

Lokasi	30 Juni 2022	31 Desember		
		2021	2020	2019
Jakarta	10	7	7	4
<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>4</b>

Per tanggal 30 Juni 2022, Perseroan hanya memiliki karyawan sebanyak 10 orang yang terdiri dari 3 karyawan tetap dan 7 karyawan kontrak.


Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing maupun karyawan yang memiliki keahlian khusus yang apabila karyawan tersebut tidak ada akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan. Perseroan juga tidak memiliki Serikat Pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan.

**Fasilitas dan Kesejahteraan Karyawan**

Perseroan hingga saat Prospektus ini diterbitkan mengikutsertakan karyawan Perseroan dalam beberapa fasilitas dan kesejahteraan karyawan. Adapun fasilitas dan kesejahteraan tersebut adalah berupa BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, Dana Penisun yang bersifat normatif dan wajib bagi setiap karyawan. Perseroan juga mengikutsertakan karyawannya dengan program tambahan berupa *reimbursement* atas biaya rumah sakit terhadap rawat inap dan rawat jalan yang disesuaikan berdasarkan jenjang jabatan masing-masing karyawan.

## 16. Struktur Organisasi Perseroan

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:



## 17. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan, Komisaris Dan Direksi Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Direksi Perseroan yaitu Suminto Husin Gimam selaku Direktur Utama, dan Amanda Octania selaku Direktur (selanjutnya secara Bersama-sama disebut “**Anggota Direksi**”) serta masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan yaitu Suganto Gunawan selaku Komisaris Utama, Suwito selaku Komisaris, dan Rivolinggo Pamudji selaku Komisaris Independen (selanjutnya secara bersama-sama disebut “**Anggota Dewan Komisaris**”), menyatakan tidak terlibat dalam praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan.

Sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan Perseroan serta seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam perkara-perkara kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan perkara yang menyangkut pembubaran atau pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam UUPT, Perseroan dan seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat sebagai pihak dalam gugatan kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga serta tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan.

## B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

### 1. Umum

Perseroan didirikan pada bulan Juni tahun 2016 di Kota Jakarta, Indonesia. Perseroan bergerak di bidang jasa angkutan laut khususnya untuk barang umum dengan fokus pada penyediaan jasa pengiriman untuk wilayah seluruh Indonesia dan mancanegara dengan Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUP-AL) No. 13/II/SIUPAL/PMDN/2017 dan didukung oleh SDM berkompetensi yang handal dan profesional di bidangnya serta portofolio armada kapal yang mumpuni, sehingga Perseroan dapat membantu memenuhi kebutuhan pelanggan dengan menjadi mitra yang dapat dipercaya dalam melakukan pengiriman melalui laut baik domestik maupun mancanegara dengan berbagai jenis jasa angkutan laut.


Hingga 30 Juni 2022, Perseroan memiliki dan mengoperasikan armada sebanyak 2 (dua) unit kapal tunda (*Tugboats*) dan 5 (lima) unit kapal tongkang (*Barge*) dengan kapasitas 2.000 MT hingga 8.000 MT dalam menunjang kegiatan usahanya meliputi jasa dalam pengangkutan komoditas curah seperti hasil tambang, barang konstruksi, alat berat, barang-barang pertanian dan barang-barang industri lainnya.

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, Perseroan berkomitmen untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan melalui pengambilan keputusan strategis dan aktivitas operasional yang handal seiring dengan visi Perseroan untuk menjadi yang Terdepan dalam pengelolaan armada kapal di bidang industri Energi kancah nasional dan internasional.

Untuk mencapai visi tersebut, Perseroan memiliki misi sebagai berikut:

- Mencapai standar profesionalitas tertinggi melalui integritas, kualitas, kerjasama dan efisiensi serta memastikan kesinambungan jangka panjang demi keuntungan semua pihak yang berkepentingan;
- Menjadi mitra yang dapat diandalkan untuk memberikan layanan pengangkutan hasil tambang dan jasa barang hasil-hasil industri;
- Menjalankan usaha secara adil dengan memperhatikan asas manfaat bagi semua pemangku kepentingan dengan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*;
- Memperkuat bisnis melalui penambahan armada secara berkala setiap tahun; dan
- Berkontribusi positif terhadap negara dan karyawan.

Selain itu, Perseroan juga menetapkan nilai-nilai untuk diimplementasikan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan kegiatan operasional, yaitu “**C.B.R.E**” sebagai berikut :



Mutu pelayanan diwujudkan dengan kemauan para SDM untuk peduli dan memperhatikan setiap pelanggan, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi, perhatian dan memahami kebutuhan para pelanggan. Perseroan berkomitmen akan terus menjaga konsistensi dan meningkatkan kualitas jasa yang diberikan kepada pelanggan.

Saat ini Perseroan telah berkantor pusat di Sona Topas Tower Lantai 5A, Jl. Jendral Sudirman Kav.26, Jakarta Selatan, Indonesia 12920.

## 2. Kegiatan Usaha

Perseroan telah memiliki berbagai pengalaman dalam pengiriman barang menggunakan armada kapal bagi berbagai jenis pelanggan dari berbagai jenis industri yang dilakukan baik domestik maupun mancanegara dengan jenis jasa angkutan laut yang ditawarkannya yaitu *Charter Menurut Waktu*, *Charter Menurut Perjalanan* dan *Pengelolaan Kapal* yang mana penjelasan dari masing-masing jenis jasa pengiriman diuraikan pada tabel di bawah ini:



Freight Charter

**Sewa/Charter Menurut Perjalanan** merupakan jasa penyewaan kapal oleh Perseroan untuk menyediakan sebuah kapal tertentu, kepada pihak penyewa (*pencharter*) dengan maksud untuk mengangkut muatan penyewa melalui lautan, dalam satu perjalanan atau lebih, dengan pembayaran suatu harga pasti untuk pengangkutan ini pada setiap perjalanan.



Time Charter

**Sewa/Charter Menurut Waktu** merupakan jasa penyewaan kapal oleh Perseroan untuk suatu waktu tertentu, menyediakan sebuah kapal tertentu untuk dilakukan sewa kepada pihak penyewa (*pencharter*) dengan maksud untuk memakai kapal tersebut dalam pelayaran di laut untuk keperluan pihak *pencharter*, dengan pembayaran suatu harga, yang dihitung menurut lamanya waktu.



Ship Management

**Pengelolaan Kapal** merupakan jasa pengoperasian kapal yang dilakukan oleh Perseroan menggunakan kapal milik pihak lain dengan memastikan kapal tersebut dikelola dan dioperasikan melalui *Time/Freight Charter* dan memperhatikan keuntungan bersama bagi pemilik kapal dan Perseroan.

Berikut merupakan gambaran dari proses bisnis masing-masing jasa yang disediakan oleh Perseroan:


### 1. *Charter Menurut Perjalanan*



**Penjelasan dari proses usaha *Charter Menurut Perjalanan* adalah sebagai berikut:**

1. Menandatangani SPAL (Surat Perjanjian Angkutan Laut);
2. Menerima pembayaran pertama (50%) pada saat kapal berada di pelabuhan muat dari pemilik muatan;
3. Pengurusan sertifikat kapal dan sertifikat muatan oleh Perseroan melalui jasa keagenan untuk dilakukan pengurusan di KSOP, BKI dan Kementerian Perhubungan;
4. Persiapan kapal (survei kondisi kapal, pengadaan amprahan kapal, bunker bahan bakar, bunker air tawar dan cleaning gladak tongkang oleh Perseroan);
5. Proses muat kapal;
6. Survey volume muatan (pengisian *form draft survey*) dilakukan oleh master loading/PBM dengan disaksikan dan ditandatangani oleh *crew* kapal mewakili Perseroan dan pemilik muatan;
7. Surat Perintah Berlayar, *Crew List*, *Manifest*, *Bill of sale* (muatan) dan *Draft muatan* terbit dari KSOP;
8. Tug & Barge berlayar sampai dengan tiba di pelabuhan bongkar;
9. Menerima pembayaran pelunasan (50%) pada saat kapal berada di Pelabuhan bongkar dari pemilik muatan;
10. Pengecekan sertifikat kapal dan muatan oleh pihak keagenan yang ditunjuk oleh Perseroan;
11. Setelah pengecekan sertifikat usai, proses bongkar muatan;
12. Penandatanganan dokumen *draft survey* muatan oleh *surveyor independen* yang ditunjuk oleh pemilik muatan; disaksikan dan ditandatangani oleh *crew* kapal mewakili Perseroan, pemilik muatan dan *surveyor*.

## 2. Charter Menurut Waktu



### Penjelasan dari proses usaha **Charter Waktu** adalah sebagai berikut:

1. Setelah kontrak ditandatangani, pencharter melakukan pembayaran deposit;
2. Pengurusan sertifikat kapal oleh Perseroan dan sertifikat muatan oleh Pencharter melalui jasa keagenan yang sama untuk dilakukan pengurusan di KSOP, BKI dan Kementerian Perhubungan;
3. Persiapan kapal (survey kondisi kapal dan pengadaan amprahan kapal oleh Perseroan, bunker bahan bakar dan bunker air tawar oleh pencharter, cleaning gladak tongkang oleh Perseroan);
4. Menandatangani berita acara serah terima kapal (BAST Onhire);
5. Pencharter membayar tagihan sewa bulan pertama;
6. Surat Perintah Berlayar, *Crew List*, *Manifest*, *Bill of sale* (muatan) dan Draft muatan terbit dari KSOP;
7. Tug & Barge berlayar sampai dengan waktu kontrak selesai;
8. Penyerahan kembali kapal di lokasi Offhire, Perseroan menunjuk surveyor independen untuk menilai kondisi kapal;
9. Penandatanganan berita acara serah terima kapal (BAST Offhire);
10. Pembayaran tagihan prorata harian (bila ada) dari pencharter, pengembalian deposit dari Perseroan.



## 3. Pengelolaan Kapal





### Penjelasan dari proses usaha **Pengelolaan Kapal** adalah sebagai berikut:

1. Setelah kontrak ditandatangani, Perseroan melakukan pembayaran deposit;
2. Pengurusan sertifikat kapal oleh Pemilik kapal dan sertifikat muatan oleh Perseroan melalui jasa keagenan yang sama untuk dilakukan pengurusan di KSOP, BKI dan Kementerian Perhubungan;
3. Persiapan kapal (survey kondisi kapal dan pengadaan amprahan kapal oleh pemilik kapal, bunker bahan bakar dan bunker air tawar oleh Perseroan, cleaning gladak tongkang oleh pemilik kapal);
4. Menandatangani berita acara serah terima kapal (BAST Onhire);
5. Perseroan membayar tagihan sewa bulan pertama;
6. Surat Perintah Berlayar, *Crew List*, *Manifest*, *Bill of sale* (muatan) dan Draft muatan terbit dari KSOP;
7. Penyerahan kapal kepada pencharter Perseroan, dengan menandatangani BAST;
8. Tug & Barge berlayar sampai dengan waktu kontrak selesai;
9. Penyerahan kembali kapal di lokasi Offhire, pemilik kapal menunjuk surveyor independen untuk menilai kondisi kapal;
10. Penandatanganan berita acara serah terima kapal (BAST Offhire);

Berikut ini adalah kapal-kapal yang dimiliki oleh Perseroan :

Kapal Tunda	Nama	CLASS	GT/NT	MESIN
	TB. WECOY 1	ABS	245	1601 HP
	TB. WECOY 5	ABS	247	1601 HP

Kapal Tongkang	Nama	CLASS	Ukuran	GT/NT	Kapasitas
	TK. CAKRAWALA 3009	BKI	300 Feets	3123	7500 MT
	TK. CAKRAWALA 3010	BKI	300 Feets	3123	7500 MT
	TK. MATAHARI 3016	BKI	300 Feets	3116	7500 MT

	TK. GTO 395	BKI	300 Feets	3544	8000 MT
	TK. WECOY 1801	ABS	180 Feets	847	2500 MT

Cakupan wilayah yang termasuk dalam operasional Perseroan saat ini mampu untuk melayani kebutuhan klien di seluruh wilayah Indonesia.

### 3. Pelanggan

Pada tahun 2022, sebanyak 43,66% dari total pendapatan Perseroan didapatkan dari PT Halmahera Persada Lygend Rp5.270.000.000,-. Berikut adalah informasi mengenai pelanggan yang berkontribusi lebih dari 10% atas terhadap pendapatan Perseroan per 30 Juni 2022:

Nama pelanggan	Kelompok usaha	Daerah Pemasaran	Industri Pelanggan	% Kontribusi terhadap Pendapatan
PT Halmahera Persada Lygend	Time Charter	Maluku, Sulawesi, Kalimantan dan Jawa	Pertambangan dan Konstruksi	43,66%
PT Wistara Internasional Maritim	Time Charter	Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan Maluku	Pelayaran dan Keagenan	39,62%
PT Nusantara Terminal Terpadu	Ship Management	Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku	Pelayaran	16,72%

Sejak tahun 2016, sampai dengan saat ini Perseroan telah melayani beberapa pelanggan secara langsung dan tidak langsung dengan latar belakang berbeda, mulai dari BUMN seperti PLN Batubara, Bukit Asam, dan Waskita, serta pihak swasta sebagai berikut:



Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk kontrak tertentu dengan pelanggan, pemasok, dan/atau pemerintah.

### 4. Persaingan Dalam Industri

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas wilayah perairan yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah darat, hal ini menyebabkan industri pengangkutan laut merupakan salah satu pilihan strategis, apalagi Indonesia juga merupakan salah satu negara berbasis komoditas curah yang membutuhkan sarana angkut dalam jumlah besar. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan pasar dalam industri angkutan laut cukup *fragmented* dan terdiri dari banyak pemain.

Perseroan memposisikan diri pada industri sebagai salah satu perusahaan angkutan laut domestik dan internasional yang fokus pada barang khusus seperti komoditas curah. Berdasarkan skala industri, terhitung dari besaran armada

yang beroperasi, maka Perseroan masuk dalam menengah. Persaingan dalam industri kapal cukup bersaing, namun *barrier of entry* pada industri cukup tinggi, dan diatur oleh regulator dengan difasilitasi asosiasi Perusahaan Perkapalan, sehingga kondisi persaingan cukup kondusif. Beberapa pesaing perseroan diantaranya :

Perusahaan Pesaing	Jumlah Armada	Pangsa Pasar	Industri Pelanggan
PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk	16 unit	Domestik	Komoditas Curah
PT Mitrahahtera Segara Sejati Tbk	76 unit	Domestik	Komoditas Curah
PT Transcoal Pacific Tbk	113 unit	Domestik	Komoditas Curah

Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan pangsa pasar melalui pengembangan aset dalam jenis kapal pada tahun-tahun ke depan.

## 5. Keunggulan Kompetitif

Berikut ini adalah keunggulan kompetitif yang menjaga Perseroan untuk terus dapat menjaga posisinya dalam persaingan industri pengiriman kapal:

- Struktur Permodalan Perseroan Relatif Kuat**  
 Perseroan memiliki struktur permodalan yang kuat sehingga Perseroan dapat menjalankan usahanya dengan pendanaan dari kas internal. Hingga saat ini, Perseroan tetap mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik bahkan di saat terjadinya pandemi covid-19 di Indonesia. Oleh sebab itu, Perseroan percaya bahwa dengan arus kas yang kuat dan ketersediaan pendanaan *working capital* yang cukup ideal, Perseroan memiliki fleksibilitas untuk mempertahankan bisnis selama ekonomi yang sulit dari waktu ke waktu. Selain itu, dengan kondisi keuangan yang kuat, hal ini memungkinkan Perseroan untuk menjalankan usahanya dengan biaya operasi yang lebih rendah dari perusahaan pesaing, sehingga kemampuan Perseroan dalam membukukan profitabilitas lebih tinggi. Namun kedepannya, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa Perseroan akan menggunakan pendanaan pihak perbankan dalam rangka pengembangan usaha di kemudian hari.
- Basis Pelanggan yang Kuat**  
 Pelanggan Perseroan merupakan perusahaan-perusahaan tambang batubara dengan volume produksi yang besar di Indonesia. Pelanggan yang dimiliki Perseroan dapat melakukan pengiriman komoditas curah dengan volume besar tiap tahunnya yang mana akan menjamin permintaan akan jasa pengiriman melalui laut yang disediakan oleh Perseroan.
- Tim Manajemen yang Handal dan Berpengalaman**  
 Perseroan memiliki tim manajemen yang berpengalaman dalam melaksanakan kegiatan usaha jasa pelayaran angkutan komoditas curah. Selain tim manajemen, Perseroan juga didukung oleh SDM terbaik yang berpengalaman dalam menangani transportasi barang-barang komoditas curah seperti batu bara dan nikel.
- Memiliki Teknologi terkini untuk melakukan pengecekan kapal**  
 Perseroan menggunakan *vessel tracking system* yang memungkinkan pengecekan kapal, mulai dari lokasi, pergerakan, kecepatan hingga kesesuaian rute dengan kondisi cuaca/arah angin secara *real time*. Perseroan juga berkomitmen dan senantiasa melakukan perbaikan kapal secara rutin dan teratur untuk menjaga standar layanan yang diberikan Perseroan
- Komitmen atas Aset yang Dimiliki**  
 Perseroan adalah perusahaan yang memberikan layanan kepada pelanggan melalui aset yang dimiliki yaitu armada kapal. Perseroan menyadari bahwa kelayakan fasilitas yang diberikan oleh Perseroan kepada pelanggan harus memiliki standar yang baik, oleh sebab itu Perseroan berkomitmen untuk terus melakukan pengecekan dan secara rutin dan teratur melakukan perbaikan atas armada kapal untuk menjamin kepuasan pelanggan.
- Hubungan Jangka Panjang yang Baik Dengan Pelanggan**  
 Perseroan selalu menjaga hubungan jangka panjang yang baik dengan memberikan kualitas pelayanan yang baik, tepat waktu, dan dengan harga kompetitif dengan tetap menjalin komunikasi antara Perseroan dengan pelanggan untuk menentukan *timing* dan volume muatan sehingga kualitas pelayanan Perseroan dapat memenuhi ekspektasi yang diharapkan. Pelanggan Perseroan merupakan perusahaan-perusahaan tambang batubara dan nikel dengan volume produksi besar di Indonesia. Perseroan memiliki kontrak secara tidak langsung dengan perusahaan-perusahaan tambang batubara seperti PT Bukit Asam, PLN Batubara, dan secara langsung dengan PT Halmahera Persada Lygen dan Harita Nickel.

## 6. Strategi Usaha Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan strategi bisnis sebagai berikut:

- **Memberi pelayanan terbaik dan tepat waktu dengan harga yang kompetitif**  
Perseroan memberikan pelayanan yang terbaik dan bernilai tambah sesuai dengan harga yang telah disepakati dengan menjaga ketepatan waktu untuk tiba di pelabuhan atau *mother vessel*. Pelayanan terbaik dengan harga yang kompetitif merupakan hal utama yang selalu diberikan Perseroan kepada semua pelanggan dengan menjaga ketepatan waktu untuk tiba di pelabuhan dan/atau *mother vessel* sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.
- **Menggunakan Kapal Milik Pihak Lain Dalam Bentuk Sewa (*ship management*).**  
Perseroan saat ini memiliki sejumlah kapal yang dapat membantu Perseroan untuk memberikan layanan bagi pelanggan-pelanggan Perseroan. Namun demi mencapai komitmen untuk memberikan layanan yang berkualitas dengan harga yang kompetitif, tentunya Perseroan harus melakukan manajemen terkait dengan alokasi kapal-kapal yang dimiliki oleh Perseroan untuk memberikan layanan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, Perseroan melakukan alokasi kapal yang dimiliki serta menyewa kapal dari pihak lain agar seluruh permintaan pelanggan dapat terpenuhi dengan baik.
- **Menjaga Hubungan Yang Baik Dengan Pelanggan.**  
Sejak awal berdiri, Perseroan fokus ke bidang pengangkutan antar pulau, baik domestik maupun regional, baik kepada pelanggan pengguna akhir (*end user*), trader maupun perusahaan pertambangan. Di masa yang akan datang, Perseroan juga bermaksud untuk masuk ke segmen pelayaran *transshipment*. Keberhasilan dan kesinambungan usaha Perseroan tidak terlepas dari hubungan yang baik dengan para pelanggannya. Perseroan memelihara hubungan yang baik dengan para pelanggannya sehingga selalu ada perpanjangan kontrak maupun kontrak baru. Perseroan menjaga hubungan yang baik dengan para pelanggan dan memenuhi kebutuhan volume produksi pelanggan dengan layanan yang profesional sehingga selalu ada perpanjangan kontrak maupun kontrak baru.
- **Mencari Pelanggan Baru**  
Selain memelihara hubungan dengan pelanggan lama, Perseroan juga mencari pelanggan- pelanggan baru untuk meningkatkan kegiatan operasinya. Perseroan terbuka untuk mengikuti tender, pertemuan bisnis dengan pelaku industri terkait seperti pelayaran, batubara dan industri terkait lainnya. Perseroan juga terdaftar pada keanggotaan Asosiasi Pemilik Kapal Indonesia (INSA), sehingga dapat terus memantau potensi pasar dan peluang yang ada, serta mengikuti perkembangan regulasi terbaru, yang berkaitan dengan bisnis Perseroan. Demi meningkatkan pangsa pasarnya, Perseroan mencari pelanggan- pelanggan baru, namun dengan tetap memelihara hubungan yang baik dengan pelanggan- pelanggan lama. Perseroan juga aktif dalam mengikuti tender, pertemuan bisnis dengan industri pelayaran, batubara dan industri terkait lainnya. Agar dapat memantau potensi pasar dan perkembangan regulasi terbaru.
- **Melakukan Ekspansi Usaha**  
Perseroan berencana untuk melakukan ekspansi penambahan armada baru, salah satunya adalah dilakukan dengan penambahan armada baru dengan usia yang lebih muda dan berkualitas, sehingga akan dapat memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh tender-tender baru, dan memberikan kinerja yang lebih efisien.
- **Inspeksi Dan Perawatan Armada Secara Rutin**  
Dengan melakukan inspeksi dan perawatan pada armada-armada Perseroan, diharapkan armada-armada tersebut dapat beroperasi dengan baik, efisien, serta tidak memiliki downtime yang lama. Hal tersebut akan meningkatkan utilisasi kapal Perseroan dan menekan biaya tidak terduga dari kerusakan/ perbaikan yang tidak direncanakan. Perseroan menjadwalkan armada-armada kapalnya untuk melakukan dry dock dalam 2,5 tahun sekali.
- **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**  
Perseroan berkeyakinan dengan sumber daya manusia yang berkualitas, akan berdampak pada kinerja dan pelayanan yang baik kepada pelanggan, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan loyalitas pelanggannya. Pengembangan sumber daya manusia tidak sebatas pada perekrutan karyawan yang selektif, namun juga terus membangun *knowledge*, *skill*, dan *attitude* mereka dengan pelatihan-pelatihan dan program pengembangan.
- **Membina Hubungan Baik Dengan Seluruh Stakeholder**  
Perseroan juga berkeyakinan dengan membina hubungan baik, dan menjaga komunikasi dengan seluruh *stakeholder*, baik itu pelanggan lama, pelanggan baru, pemasok, dan para pihak yang terlibat dalam industri perkapalan maupun industri pertambangan, akan dapat memperluas jaringan dan peluang usaha. Hal ini dapat berupa informasi atas tender-tender baru, referensi calon pelanggan baru, maupun perpanjangan dan negosiasi kontrak yang lebih baik.

## 7. Pemasaran Dan Penjualan

Sejak tahun 2016 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih fokus pada Industri Pertambangan dan Konstruksi sebagai *prime cargo* dengan tetap diversifikasi pada jenis cargo angkutan lainnya. Namun hingga saat ini, Perseroan berfokus pada komoditi yang lebih stabil seperti batubara dan nikel dengan wilayah pemasaran di seluruh Indonesia.

Strategi pemasaran yang diterapkan oleh Perseroan secara garis besar terbagi atas penjualan langsung dan penjualan tidak langsung. Yaitu penjualan langsung melalui tim marketing Perseroan, dimana perolehan penjualan dilakukan dari secara B2B. Sedangkan untuk penjualan tidak langsung, Perseroan bekerjasama dengan pihak ketiga seperti Zonasea untuk memperluas jaringan pelanggan Perseroan.

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, Perseroan telah berhasil membukukan pendapatan dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Jenis Pendapatan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Sewa/Charter Waktu	9.877	10.455	10.555	8.340
Sewa/Charter Perjalanan	-	-	-	-
Pengelolaan Kapal	2.195	-	-	-
<b>Total Pendapatan</b>	<b>12.072</b>	<b>10.455</b>	<b>10.555</b>	<b>8.340</b>

## 8. Prospek Usaha

Dengan awal tahun 2022 diawali dengan adanya larangan ekspor batubara oleh Pemerintah Indonesia, Perseroan dengan rasa optimisme tinggi menilai tahun 2022 akan membukukan hasil usaha yang lebih baik. Hal ini berkat kembalinya ekonomi Indonesia kepada jalur pertumbuhan ekonomi yang positif di tahun 2021 setelah tahun sebelumnya mengalami resesi akibat wabah Covid-19. Pandangan positif Perseroan tidak lepas dari posisi geografis Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan (*archipelagic nation*) terbesar di dunia, Indonesia memiliki tantangan khusus yang tidak dihadapi negara lain yaitu menghubungkan perdagangan antar pulau yang terpisah oleh laut. Oleh sebab itu, transportasi pengiriman melalui laut menjadi salah satu faktor yang tidak dapat dikesampingkan dalam menentukan kinerja serta kerentanan *domestic supply chain*, terlebih mengingat peran beberapa daerah yang menjadi pusat pasokan kebutuhan barang bagi daerah lainnya agar ekonomi dapat terus bertumbuh.

Selain memiliki prospek usaha yang baik berdasarkan wilayah operasionalnya. Perseroan juga memiliki prospek usaha berdasarkan industri yang memiliki kontribusi pendapatan terhadap Perseroan yaitu pengiriman komoditas curah seperti batu bara dan nikel. Perseroan merasa perkembangan industri tambang khususnya batu bara dan nikel di Indonesia akan berdampak secara positif terhadap keberlanjutan usaha Perseroan.

Berikut adalah uraian beberapa faktor yang mempengaruhi prospek usaha Perseroan ke depannya:

### Kondisi Ekonomi di Indonesia

Berikut adalah tabel pertumbuhan ekonomi Indonesia semenjak wabah pandemi covid-19 hingga perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 :



Sumber: Asia Development Outlook 2022


Menurut laporan Asian Development Bank (ADB) dalam *Asia Development Outlook 2022*, setelah mengalami sedikit penurunan di kuartal ketiga tahun 2021, perekonomian Indonesia membaik dan menutup tahun 2021 dengan kinerja yang positif 3,7% yoy jika dibandingkan dengan masa pra-pandemi 2019. Pertumbuhan terjadi di berbagai sektor dan akan menguat pada 2022 seiring normalisasi kegiatan ekonomi. Perekonomian Indonesia diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,0% pada 2022 dan 5,2% pada 2023 seiring makin pulihnya permintaan domestik. Asian Development Outlook (ADO) 2022 menyebutkan bahwa daya beli konsumen dan kegiatan manufaktur di Indonesia terus tumbuh karena naiknya pendapatan, pekerjaan, dan optimisme. Investasi terbantu oleh naiknya permintaan, perbaikan iklim investasi dan iklim berusaha, serta pemulihan kredit.

Inflasi, yang mencapai rata-rata 1,6% yoy tahun lalu, diperkirakan meningkat menjadi 3,6% yoy pada 2022, karena pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan peningkatan harga komoditas yang cukup tinggi. Inflasi diperkirakan akan turun ke 3,0% pada 2023 seiring dengan meredanya kenaikan harga komoditas. Namun, harga yang lebih tinggi untuk ekspor komoditas Indonesia akan mengakibatkan turunnya volume ekspor dan impor. Sehingga meredanya tren kenaikan harga komoditas pada tahun 2023 diharapkan akan menambah volume ekspor dan impor Indonesia yang akhirnya berdampak positif terhadap industri pengiriman laut dalam negeri.

**Pertumbuhan Industri Batubara**

Berdasarkan Data Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan, realisasi produksi di periode Januari-Agustus 2022 mencapai 393,56 juta ton atau 59,36%, dari total produksi batubara Indonesia yang diperkirakan akan mencapai 663 juta ton di sepanjang tahun 2022, jumlah target produksi tersebut meningkat 8,86% dari target tahun sebelumnya dengan asumsi bahwa kasus pandemi terus menurun dan cuaca kembali normal.


**Produksi Batubara Indonesia (2019 - 2022F)**



Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia

Jika melihat realisasi produksi batubara pada tahun sebelumnya, dimana produksi tercatat sebesar 606 juta ton, jumlah ini lebih rendah dari target produksi batubara sebesar 609 juta ton pada tahun 2021. Alasan dari tidak tercapainya target produksi batubara merupakan akibat dari musim hujan yang berkepanjangan serta *lockdown* karena Covid-19 yang memperlambat operasi tambang dan pelabuhan. Hal ini berdampak pada tidak terpenuhinya permintaan batubara domestik sehingga mendorong kenaikan harga batubara secara signifikan dengan rekor US\$ 324/ton pada Mei 2022.

**Harga Batubara Acuan (US\$)  
Januari 2019 - Agustus 2022**



Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia


Walaupun pada bulan Januari 2022, sempat ada pelarangan ekspor batubara di Indonesia yang dikhawatirkan berdampak signifikan. Namun, dalam perkembangannya larangan tersebut kemudian dicabut sehingga diprediksi tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap industri batubara di Indonesia. Selain itu, kinerja pemain di industri batubara juga diperkirakan meningkat karena adanya dukungan kenaikan harga batubara yang disebabkan oleh rendahnya Domestic Market Obligation (DMO) yang disyaratkan pemerintah sehingga membuka ruang yang besar untuk ekspor. Di tahun 2022, Indonesia menargetkan produksi batubara sebesar 663 juta ton, dimana sekitar 22% produksi ini, atau sekitar 119 juta digunakan untuk pemenuhan kebutuhan domestik, terutama untuk pembangkit listrik,

sementara sisanya akan diekspor ke berbagai negara seperti China, India, dan lainnya yang mana ekspor batubara seluruhnya dilakukan melalui laut. Oleh sebab itu, meningkatnya target produksi batubara di tahun ini membuat industri pelayaran, khususnya perusahaan yang melayani pengapalan batubara seperti Perseroan akan terdampak secara positif ke depannya.

**Pertumbuhan Industri Nikel**

Salah satu komoditas curah dengan peningkatan harga pada tahun ini adalah nikel yang mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa di harga USD 100.000 per ton. Hal ini terjadi karena kekhawatiran gangguan pasokan yang mencengkeram pasar di tengah meningkatnya konflik Rusia-Ukraina, selain itu sebelumnya komoditas ini sudah mengalami peningkatan harga hingga 80% sejak awal tahun 2022 yang dorongan oleh kekhawatiran pasokan dari Indonesia dan berkurangnya cadangan nikel dunia.

**Proyeksi Konsumsi Nikel 2015 - 2027**



Sumber: International Nickel Study Group (INSG); Wood Mackenzie; Department of Industry, Science, Energy and Resources (2022)

Menurut data dari International Nickel Study Group (INSG), penggunaan nikel dalam baterai akan menyentuh 22% pada tahun 2027 yang mana meningkat dari 100% dari 11% pada tahun 2021 akibat dari peningkatan penjualan dan permintaan untuk kapasitas baterai yang lebih besar pada kendaraan listrik. Penggunaan nikel dalam baterai diperkirakan menjadi pendorong utama dari permintaan nikel ke depannya.

Indonesia dengan total luas wilayah tambang nikel mencapai 815.700 ha yang tersebar di wilayah Sulawesi, Kepulauan Maluku, Halmahera, Papua dan Kalimantan, menurut U.S Geological Survey Mineral Commodity Summaries pada Januari 2021, memiliki cadangan nikel sebesar 22,4% dari total 94 juta metrik ton nikel dunia. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara produsen nikel terbesar dunia. Sisi positif dari industri nikel adalah dengan diterbitkannya undang-undang pertambangan Indonesia tahun 2009 yang mewajibkan perusahaan untuk memproses bijih secara lokal sebelum mengirimkannya luar negeri. Hal ini akan meningkatkan permintaan akan pengiriman nikel baik antar wilayah di Indonesia untuk bijih nikel maupun dari Indonesia ke luar negeri untuk hasil olahan nikel. Oleh sebab itu, Perseroan memandang prospek usaha ke depannya akan lebih positif. Perseroan akan berupaya untuk terus melakukan kegiatan pemasaran lebih efektif dalam rangka memanfaatkan peluang usaha serta menemukan pelanggan potensial yang dapat menunjang prospek usaha lebih baik lagi ke depannya.

## IX. EKUITAS

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, 30 Juni 2021, dan laporan keuangan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Laporan keuangan Perseroan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan laporan keuangan Perseroan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Agus Ubaidillah dan Rekan (anggota independen TGS Global Network), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI. Laporan keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dengan opini wajar tanpa modifikasi dan telah ditandatangani oleh Mikail Jaman, Ak., M.Ak., CPA, CA. (Izin Akuntan Publik No. 0028) tertanggal 11 November 2022. Sedangkan untuk laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 ditandatangani oleh Drs. Agus Ubaidillah Ak., CPA, CA (Izin Akuntan Publik No. 0816) tertanggal 11 November 2022.

(Dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
<b>Ekuitas</b>				
Modal Saham				
Modal ditempatkan dan disetor 3.800.000.000 dengan nilai nominal Rp25 per saham pada 30 Juni 2022, dan modal ditempatkan dan disetor 12.500 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham pada 31 Desember 2019, 2020 dan 2021.	95.000.000.000	12.500.000.000	12.500.000.000	12.500.000.000
Tambahan Modal Disetor	1.366.357.604	1.366.357.603	1.844.857.936	1.813.124.807
Akumulasi Defisit	(9.906.974.414)	(12.536.815.712)	(15.292.080.342)	(13.553.835.408)
Penghasilan komprehensif lain	2.715.109	-	-	-
<b>Total Ekuitas</b>	<b>86.462.098.299</b>	<b>1.329.541.891</b>	<b>(947.222.406)</b>	<b>759.289.399</b>

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum ini.

(Dalam Rupiah)

Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasi pada tanggal 30 Juni 2022	Tambahan modal hasil Penawaran Umum Perdana Saham	Proforma ekuitas setelah penawaran umum perdana saham
<b>EKUITAS</b>			
Modal Saham	95.000.000.000	18.450.000.000	113.450.000.000
Tambahan Modal Disetor - Neto	1.366.357.604	-	1.366.357.604
Akumulasi Defisit	(9.906.974.414)	-	(9.906.974.414)
Agio Saham, setelah dikurangi biaya-biaya Penawaran Umum		57.933.077.760	57.933.077.760
Penghasilan komprehensif lain	2.715.109	-	2.715.109
<b>Total Ekuitas</b>	<b>86.452.098.299</b>	<b>76.383.077.760</b>	<b>162.845.176.059</b>

Tidak ada perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal penerbitan laporan keuangan yang terakhir.

## X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Perseroan merencanakan kebijakan dividen sebanyak-banyaknya 35,00% (tiga puluh lima persen) dari laba bersih tahun berjalan (setelah dikurangi dengan porsi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada kepentingan pemegang saham non-pengendali) dimulai dari tahun 2025 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2024.

Dividen yang mungkin direkomendasikan atau dinyatakan oleh Direksi sehubungan dengan tahun buku atau periode tertentu bergantung pada faktor-faktor dibawah ini dan faktor-faktor dibawah ini dan faktor-faktor lainnya yang dianggap berkaitan oleh Direksi Perseroan.

Kebijakan Dividen Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

- Dalam menentukan rasio pembayaran dividen Perseroan sehubungan dengan tahun buku tertentu, Perseroan akan mempertimbangkan tujuan Perseroan saat ini untuk menjaga dan secara potensial meningkatkan tingkat pembagian dividen dalam tujuan Perseroan secara keseluruhan untuk mengoptimalkan keuntungan Pemegang Saham untuk jangka waktu yang lebih panjang;
- Dalam mempertimbangkan tingkat pembayaran dividen, jika ada, berdasarkan rekomendasi dari Direksi, Perseroan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk:
  - Saldo kas, *net gearing*, *return on equity* dan laba ditahan
  - Kemampuan keuangan Perseroan yang diharapkan;
  - Tingkat pengeluaran modal dan rencana investasi lain Perseroan yang diproyeksikan;
  - Tingkat dividen, jika ada, yang diterima Perseroan
  - Dividen hasil investasi pada perusahaan dan perusahaan bidang sejenis secara global; dan

**TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANT* YANG DAPAT MENGHAMBAT PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PEMBAGIAN DIVIDEN KEPADA PEMEGANG SAHAM.**

## XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. Orang Pribadi Dalam Negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
2. badan dalam negeri;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha Pasal 2A, berbunyi sebagai berikut:

1. Pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen tau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Dividen yang dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Rapat umum pemegang saham atau dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.
4. Penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri dan penghasilan aktif dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap.
5. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak pribadi dalam negeri atau wajib pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang pajak penghasilan, tidak dipotong pajak penghasilan.
6. Dalam hal wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh.
7. Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penysetoran sendiri oleh wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Tidak dikenakan Pajak Penghasilan, adapun syarat dan tata cara pembebasan pajak atas dividen ini selanjutnya diatur di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK-03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Dividen yang dibayar atau terutang kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah dengan ketentuan harus menyerahkan Dokumen Surat Keterangan Domisili (SKD) dengan menggunakan form DGT sebagaimana yang tercantum dalam lampiran peraturan tersebut, adapun jangka waktu SKD/form DGT sebagaimana dimaksud sebelumnya adalah sesuai yang tercantum dalam formulir tersebut.

Bea Materai Sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dokumen sehubungan dengan penjualan saham terutang bea meterai sebesar Rp10.000.

### **Pajak penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek *juncto* Keputusan Menteri Keuangan No. 282/KMK.04/1997 tanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa

Efek *juncto* Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham, telah ditetapkan sebagai berikut:

- Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan yang bersifat final. Pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggaraan bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai saham perusahaan pada saat penawaran umum perdana saham.
- Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa sudah ada penghasilan. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri ke bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya satu bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

#### **Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan**

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

**CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.**

## XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

**Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Agus Ubaidillah dan Rekan**

Wisma Staco, Floor 6th,  
 Jl Casablanca, Kav.18,  
 Jakarta 12870, Indonesia

Nomor STTD : STTD.AP-486/PM.22/2018 a.n Mikail Jaman tanggal 12 Februari 2018

Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

Pedoman Kerja : Undang-undang nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (PSAK) dan (ISAK), Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), Kode Etik Akuntan Publik

Surat Penunjukan : AUR/EL/MJ/V/2022/038 tanggal 10 Mei 2022

Tugas Pokok : Tugas pokok Akuntan Publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

**Konsultan Hukum : William Hendrik & Siregar Djojonegoro Law Group**

Prosperity Tower Lt. 16 E,  
 District 8, SCBD, Senayan,  
 Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Nomor STTD : STTD.KH-85/PM.2/2018 a.n. Hendrik Silalahi tanggal 14 Mei 2018

Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Anggota: 2017

Pedoman Kerja : Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 30 tahun 2004

Surat Penunjukan : Surat Penunjukan Nomor: 0096/LO-CBRE/JKT/V/2022 tertanggal 17 Mei 2022

Tugas Pokok : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 juncto Surat Edaran HKHPM Nomor: Ref.:01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019, sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM Nomor: Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021

**Notaris** : **Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn**

Jl. RC. Veteran Raya No.11A, Bintaro,  
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12320, Indonesia

No. STTD : STTD.N-135/PM.2/2018 tanggal 7 Agustus 2018

Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia 0429319840712

Pedoman Kerja : Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 30 tahun 2004

Surat Penunjukan : 010/SH/ADM/VII/2022 tertanggal 6 Juli 2022

Tugas Pokok : Membuat Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham serta Akta-Akta pengubahannya, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

**Biro Administrasi Efek** : **PT Adimitra Jasa Korpora**

Kirana Boutique Office  
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading  
Jakarta Utara 14250, Indonesia

No. Izin OJK : No. Kep-41/D.04/2014 tertanggal 19 September 2014

Keanggotaan asosiasi : Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)

Pedoman Kerja : Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner No. KEP 41/D.04/2014 tanggal 19 September 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek kepada PT Adimitra Jasa Korpora.

Surat Penunjukan : PW-117/CBRE/082022 tanggal 4 Agustus 2022

Tugas Pokok : Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek dalam Penawaran Umum ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku adalah untuk melakukan administrasi pemesanan Saham sesuai dengan ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan POJK No. 41 tahun 2020.

**LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL YANG TERLIBAT DALAM PENAWARAN UMUM INI TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DEFINISI HUBUNGAN AFILIASI DALAM UUPM.**

### XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

#### KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Cakra Buana Resources Energi Tbk. Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham baru dikeluarkan dari portepel kepada masyarakat sebesar bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yaitu sebanyak 738.000.000 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta) saham biasa atas nama baru (saham baru) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Porsi Penjaminan		
	Saham (Lembar)	Jumlah (Rp)	(%)
<b>Penjamin Pelaksana Emisi Efek:</b>			
PT RHB Sekuritas Indonesia	552.814.900	59.704.009.200	74,91
<b>Sub Total</b>	<b>552.814.900</b>	<b>59.704.009.200</b>	
<b>Penjamin Emisi Efek</b>			
PT KGI Sekuritas Indonesia	185.185.100	19.999.990.800	25,09
<b>Subtotal</b>	<b>185.185.100</b>	<b>19.999.990.800</b>	
<b>Total</b>	<b>738.000.000</b>	<b>79.704.000.000</b>	<b>100,00</b>

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan sebagai ("**Afiliasi**") dalam UUPM.

Pelaksanaan penjatahan, Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu PT RHB Sekuritas Indonesia, selaku manajer penjatahan sesuai dengan POJK No. 41/2020.

#### PENENTUAN HARGA PENAWARAN PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada harga Rp108 (seratus delapan Rupiah). Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut di atas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp108 (seratus delapan Rupiah). Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha;
- Penilaian terhadap Direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

## **XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR**

Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Berikut adalah uraian mengenai ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan yang termaktub dalam Akta No. 55 tanggal 16 September 2022:

### **Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha**

#### **Kegiatan Usaha Utama**

#### **ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK BARANG UMUM**

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.

#### **Modal**

1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) terbagi atas 8.000.000.000 (delapan miliar) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.25,00 (dua puluh lima Rupiah);
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 3.800.000.000 (tiga miliar delapan ratus juta) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp95.000.000.000,00 (sembilan puluh lima miliar rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian atas saham-saham tersebut dengan perincian serta nilai nominal saham yang akan disebutkan pada bagian akta ini.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;
  - b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
  - c. benda yang dijadikan setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "OJK"), dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
  - d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS");
  - e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
  - f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
  - g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;
  - h. dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5.
  - a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;
  - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
  - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran

Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;

- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
  - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
  - f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka :
    - (a) perbaikan posisi keuangan;
    - (b) selain perbaikan posisi keuangan;
    - (c) penerbitan Saham Bonus yang:
      - (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau
      - (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal. yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;

Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.
  - h. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (private placement) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang ada, dengan ketentuan pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut:
    - (a) Ditujukan kepada karyawan Perseroan;
    - (b) Ditujukan kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
    - (c) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
    - (d) Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
  - i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (h) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang -berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
  7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
  - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
  - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir b Pasal ini;
  - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi;
  - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir d Pasal ini.
9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

#### Saham

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

### Surat Saham

1. Untuk saham yang tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan dapat memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
  - a. Nama dan alamat pemegang saham;
  - b. Nomor surat saham;
  - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
  - d. Nilai Nominal saham;
  - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
  - a. Nama dan alamat pemegang saham;
  - b. Nomor surat kolektif saham;
  - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
  - d. Nilai nominal saham;
  - e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan;
  - f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
6. Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang bersangkutan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut, sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
8. Sertifikat atau konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, sekurang-kurangnya harus mencantumkan:
  - a. Nama dan alamat Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau Bank Kustodian yang bersangkutan;
  - b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis;
  - c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
  - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
  - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
  - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis.

### Pengganti Surat Saham

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
  - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
  - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
  - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
  - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
  - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan

- d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
5. Pengeluaran pengganti surat saham menurut Pasal ini mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
6. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis.

#### **Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus**

1. Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dimuat sekurang-kurangnya :
  - a. Nama dan alamat para pemegang saham;
  - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
  - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
  - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
  - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 Anggaran Dasar ini; dan
  - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus dimuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib diberitahukan secara tertulis kepada Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat kepada pemegang saham atau pengumuman dan pemanggilan untuk RUPS adalah sah jika dikirimkan kepada alamat pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
6. Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dan tata usaha saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.
7. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.
8. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
10. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau pemilik hak gadai atau penerima jaminan fidusia, pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia atas saham yang bersangkutan.

#### **Penitipan Kolektif**

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan -dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi -disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek -yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah -benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, diletakkan dalam sita -berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek tersebut.
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada -Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib -menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta ketentuan peraturan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

#### **Pemindahan Hak Atas Saham**

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu - menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.
5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi).
6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
9. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
10. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula -secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 9 Pasal ini.
11. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tetap dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
12. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di pasar modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia serta ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

### Rapat Umum Pemegang Saham

Jenis RUPS:

1. Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Perseroan adalah:
  - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.
  - b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu -berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini.

Yang dimaksud RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan :
  - a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS), yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau
  - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;

dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan;

### Usul Pemegang Saham

1. a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
  - b. Dewan Komisaris;

dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
2. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
3. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
4. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus :
  - i. dilakukan dengan itikad baik;
  - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
  - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
  - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
  - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.

### Pengumuman RUPS

1. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari -terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.
2. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.
3. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan :
  - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
4. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.

5. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
6. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.
7. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan :
  - i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
  - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;
8. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini.

#### **Tempat Penyelenggaraan RUPS**

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di :
  - a. tempat kedudukan Perseroan;
  - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
  - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
  - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.

#### **Pemberitahuan dan Pemanggilan RUPS**

1. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
  - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
  - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3.
  - a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
  - b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit :
    - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
    - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
    - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
    - iv. tanggal pemanggilan RUPS.
  - c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
  - d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
    - i. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
    - ii. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.
4.
  - a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
  - b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit :
    - i. tanggal penyelenggaraan RUPS;

- ii. waktu penyelenggaraan RUPS;
  - iii. tempat penyelenggaraan RUPS;
  - iv. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
  - v. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
  - vi. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya -pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
  - vii. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
5. a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan :
    - i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan;
    - ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
    - iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
    - iv. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
  - b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan :
    - i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
    - ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
    - iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir ii memuat paling sedikit :
      - (a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
      - (b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
      - (c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
      - (d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
      - (e) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
    - iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud -dalam ayat 6 huruf b Pasal ini.
6. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
7. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua persyaratan sebagai berikut :
    - a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
    - b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan
    - c. Usul tersebut, harus :
      - dilakukan dengan itikad baik;
      - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
      - merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
      - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan
      - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan :
    - a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
    - b. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - c. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa ;
      - i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara Cuma-Cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau
      - ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
    - d. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
      - (i) di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
      - (ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (ii) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

9. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini;
  - b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
10. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan :
- pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang;
  - pengumuman ringkasan risalah RUPS;
- dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut :
- i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit :
    - (a) situs web penyedia e-RUPS;
    - (b) situs web Bursa Efek; dan
    - (c) situs web Perseroan;

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
  - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
    - (a) situs web penyedia e-RUPS;
    - (b) situs web Perseroan; dan
    - (c) situs web yang disediakan OJK;

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
  - iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan pada butir i huruf (c) dan butir ii huruf
    - (a) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
  - iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
- b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini, adalah sebagai berikut:
- i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit :
    - (a) situs web bursa efek; dan
    - (b) situs web Perseroan;

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
  - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit :
    - (a) situs web Perusahaan Terbuka; dan
    - (b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK;

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
  - iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal -pengumuman tersebut.

#### **Risalah RUPS**

1. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, namun penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
  - b. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.

- c. Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan, dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS tersebut jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
  - d. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi :
    - i. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
    - ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
    - iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham -yang mempunyai hak suara yang sah;
    - iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;
    - v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;
    - vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
    - vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
    - viii. keputusan RUPS; dan
    - ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
  - e. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, melalui media pengumuman pada Pasal 21 ayat 11.
2. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini dan Pasal 21 ayat 11 huruf a mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 15 dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 18.

#### **Kuorum dan Hak Suara**

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g huruf (b) di atas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan :
  - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
  - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
  - (iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
- b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan-persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan :
  - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
  - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika

dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;

- c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan :
    - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
    - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
    - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
  - d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
    - (ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
    - (iii) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan (iv) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
    - (iv) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang -saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
  - e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham -tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat Kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini.  
Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui :
    - a. e-RUPS;-
    - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;  
dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar -penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK.
  3.
    - a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
    - b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
      - i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
      - ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.

- c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
  - d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini.
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
  5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.
  6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
  7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

### Keputusan RUPS

1. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.  
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini.  
Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.
2. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
  - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
  - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
  - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
  - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam -kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan -Perusahaan Terbuka; dan
  - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS
3. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
4.
  - a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
  - b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
5. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila :
  - a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
  - b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
  - c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

6. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut :
  - a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan; dan
  - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
  - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

#### **Direksi**

#### **Keanggotaan**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Masa Jabatan**

1. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
2. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.

#### **Pemberhentian, Pengunduran Diri, dan Berakhirnya Masa Jabatan**

1. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
2. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
3. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan -peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
4. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
5. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Masa jabatannya berakhir;
  - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
  - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
  - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Tugas dan Wewenang Direksi**

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.

2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah :
  - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
  - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
  - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan -Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung pjawabnya.
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota -Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan :
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut : -
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
  - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
  - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
  - e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
  - f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini;

harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan -peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum :
  - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan -atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri -ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
  - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :
  - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
  - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.

- iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan :
      - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
      - 2) lampauanya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
  - b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah :
    - i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
    - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
    - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- 10.
  - a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
  - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- 11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
- 12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
- 13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
- 14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.
- 15. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di -bidang pasar modal.

#### **Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

#### **Keanggotaan**

1. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan -perundang-undangan yang berlaku.

#### **Masa Jabatan**

1. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
2. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.

#### **Pemberhentian, Pengunduran Diri, dan Berakhirnya Masa Jabatan**

1. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa

jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowongan tersebut.

2. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
3. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
4. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
5. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Masa jabatannya berakhir;
  - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
  - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
  - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### **Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris**

1. Dewan Komisaris bertugas :
  - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun -usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
  - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
  - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
  - d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
  - e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
  - f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, -efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
  - g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.
2. Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban :
  - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
  - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
  - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
  - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
  - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh

Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.

4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris -Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.
12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di -bidang pasar modal.

## XV. TATA CARA PEMINATAN DAN PEMESANAN SAHAM

### A. PENYAMPAIAN MINAT DAN PESANAN SAHAM

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020"). Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum. Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id)); Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem. Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT RHB Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: [id.support@rhbgroup.com](mailto:id.support@rhbgroup.com) atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT RHB Sekuritas Indonesia, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

1. Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
2. Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (Lot/Lembar)
3. Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.  
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham. Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek. Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

#### Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara

langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

### **Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan**

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## **B. PEMESAN YANG BERHAK**

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN

## **C. JUMLAH PEMESAN**

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

## **D. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF**

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek.

- a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
  1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.
  2. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKPS yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.
  3. KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
  4. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
  5. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
  6. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki/membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
  7. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.

8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
  9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
  10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana yang bersangkutan mengajukan pembelian saham.

#### E. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 4 (empat) hari kerja, yaitu dari tanggal 2 Januari 2023 sampai 5 Januari 2023.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 2 Januari 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua – 3 Januari 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga – 4 Januari 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat – 5 Januari 2023	00:00 WIB – 10:00 WIB

#### F. PENYEDIAAN DANA DAN PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

#### G. PENJATAHAN SAHAM

PT RHB Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan IX.A.7, POJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Saham Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (SEOJK No. 15/2020).

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V, SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum maka Perseroan masuk kedalam Penawaran Umum Golongan I dimana ketentuannya adalah sebagai berikut:

Untuk Penawaran Umum golongan I paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya, atau paling sedikit senilai Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah), mana yang lebih tinggi nilainya.

**a. Penjatahan pasti (*Fixed allotment*)**

Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan jumlah sebesar Rp59.704.000.000 (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus empat juta rupiah) atau sebanyak-banyaknya 74,91% (tujuh puluh empat koma sembilan persen) dari total jumlah Saham Yang Ditawarkan.
2. Penjatahan pasti akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.
3. Manajer Penjatahan yaitu PT RHB Sekuritas Indonesia, dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
4. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
  - a. direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Saham sehubungan dengan Penawaran Umum;
  - b. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
  - c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

**b. Penjatahan Terpusat (*Pooling*)**

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No.15/2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan sebagaimana diungkapkan pada tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (Nilai Emisi $\leq$ Rp250 miliar)	Min (15% atau Rp 20 miliar)	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi $\leq$ Rp500 miliar)	Min (10% atau Rp 37,5 miliar)	$\geq 2,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III (Rp500miliar < Nilai Emisi $\leq$ Rp1 triliun)	Min (7,5% atau Rp 50 miliar)	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Min (2,5% atau Rp 75 miliar)	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

\*) Mana yang lebih tinggi

Dana yang akan dihimpun dalam Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan adalah sebesar Rp79.704.000.000 (tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus empat juta Rupiah). Berdasarkan nilai tersebut, maka Penawaran Umum ini termasuk pada Golongan Penawaran Umum I, sehingga penjatahan terpusat akan mendapatkan alokasi minimal Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah), setara dengan 25,09% (dua puluh lima koma nol sembilan persen) dari total Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak 185.185.200 (seratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus) lembar saham. Sesuai dengan SEOJK 15/2020 angka IV poin 4, dikarenakan alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat sudah melebihi batas minimal penyesuaian alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat tidak perlu disesuaikan.

Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dalam Penawaran Umum ini dialokasikan menjadi 2 (dua) kategori yaitu Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.

Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.

Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel. Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Saham, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan. Dalam hal terjadi terjadi kekurangan, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis

#### **H. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
  - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
  - 2) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
  - 2) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
  - 3) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
  - 4) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- c. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8

- (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50,00% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- 2) Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
  - 3) Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
  - 4) Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

#### **I. PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM**

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

#### **J. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN**

Pemesanan Pembelian Saham dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, dimana dana akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Jika pencatatan saham di BEI tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi dan Penawaran Atas Saham Yang Ditawarkan batal demi hukum, maka dana pembayaran pesanan Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham wajib dikembalikan kepada pemesan oleh Perseroan, yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Perdana Saham.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajiban untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

#### **K. PENYERAHAN KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM**

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan

## **XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM**

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum pada tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 5 Januari 2023, yang dapat diunduh melalui website Perseroan, website Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website [www.e-IPO.co.id](http://www.e-IPO.co.id).

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**

**PT RHB Sekuritas Indonesia**  
SCBD, Revenue Tower Lantai 11 - District 8  
Jl. Jenderal Sudirman No. Kav. 52 – 53  
Jakarta 12190, Indonesia  
Tel. (021) 5093 9888  
Fax. (021) 2783 0777  
Website: [www.rhbtradesmart.co.id](http://www.rhbtradesmart.co.id)

### **PENJAMIN EMISI EFEK**

**PT KGI Sekuritas Indonesia**  
Sona Topas Tower Lantai 11  
Jl. Jenderal Sudirman No. Kav. 26  
Jakarta 121920, Indonesia  
Tel : (021) 2506337  
Fax : (021) 2506351 / 2  
Website: [www.kgi.id](http://www.kgi.id)

## **XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

# WILLIAM HENDRIK & SIREGAR DJOJONEGORO

No. Ref.: 097/PSH-WHSD/XII/2022

Jakarta, 27 Desember 2022

Kepada Yth.:

- Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor: 1-4  
Jakarta 10710  
U.P: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
- PT Cakra Buana Resources Energi Tbk**  
Sona Topas Tower Lantai 5A  
Jl. Jend. Sudirman Kav.26  
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi  
Jakarta Selatan 12920  
U.P: Direktur Utama

**Perihal: Pendapat Hukum Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Cakra Buana Resources Energi Tbk**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini, Hendrik Silalahi, S.H., bertindak selaku Konsultan Hukum Independen dari kantor Konsultan Hukum William Hendrik & Siregar Djojonegoro *Law Group* (d/h William & Hendrik *Attorneys and Counselors at Law*) dan telah ditunjuk oleh PT Cakra Buana Resources Energi Tbk., suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berdasarkan Surat Penunjukan Nomor: 0096/LO-CBRE/JKT/V/2022 tertanggal 17 Mei 2022, yang telah disetujui Perseroan untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum (selanjutnya disebut "**Pemeriksaan Dari Segi Hukum**") dan membuat laporan atas hasil pemeriksaan dari segi hukum tersebut (selanjutnya disebut "**Laporan Pemeriksaan Hukum**") serta memberikan pendapat dari segi hukum atau *legal opinion* sebagai hasil dari pemeriksaan dari segi hukum terhadap Perseroan (selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menawarkan dan menjual saham-sahamnya kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia sebanyak 738.000.000 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta) lembar saham biasa atas nama atau sebanyak 16,26% (enam belas koma dua enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp25,00 (dua puluh lima rupiah), yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp108,00 (seratus delapan rupiah) setiap saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (selanjutnya disebut "**Saham Yang Ditawarkan**"), (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum**").



Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 1.328.400.000 (satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai saham baru Perseroan atau sebesar 34,96% (tiga puluh empat koma sembilan enam persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) saham baru Perseroan berhak memperoleh 9 (sembilan) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu selama 2 (dua) tahun. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham biasa atas nama yang bernilai nominal Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) setiap sahamnya dengan kisaran harga pelaksanaan sebesar Rp258,00 (dua ratus lima puluh delapan rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan.

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut "**UUPT**"). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Untuk menjalankan tugas tersebut, kami telah terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "**OJK**") di bawah pendaftaran Nomor: STTD.KH-85/PM.2/2018 tanggal 14 Mei 2018 dan tercatat sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor: 201717.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah menandatangani: (i) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan PT RHB Sekuritas Indonesia (selanjutnya disebut "**RHB Sekuritas**"), sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Cakra Buana Resources Energi Tbk Nomor: 65 tanggal 19 September 2022, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Cakra Buana Resources Energi Tbk Nomor: 42 tanggal 14 Oktober 2022, Akta Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Cakra Buana Resources Energi Tbk Nomor: 62 tanggal 18 November 2022, dan selanjutnya Perseroan, RHB Sekuritas serta PT KGI Sekuritas Indonesia menandatangani Akta Addendum Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Cakra Buana Resources Energi Tbk Nomor: 122 tanggal 27 Desember 2022, seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryanti, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**"). Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perseroan telah menunjuk RHB Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek (selanjutnya disebut "**Penjamin Pelaksana Emisi Efek**"), yang selanjutnya berdasarkan persetujuan terlebih dahulu dari Perseroan membentuk sindikasi Penjamin Emisi Efek bersama PT KGI Sekuritas Indonesia, yang secara sendiri-sendiri berjanji dan mengikatkan diri atas dasar kesanggupan penuh (*full commitment*) untuk membeli seluruh sisa saham yang tidak habis terjual kepada masyarakat sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing Penjamin Emisi Efek; (ii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora, sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Cakra Buana Resources Energi Tbk Nomor: 66 tanggal 19 September 2022, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum

Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Cakra Buana Resources Energi Tbk Nomor: 43 tanggal 14 Oktober 2022, Akta Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Cakra Buana Resources Energi Tbk Nomor: 63 tanggal 18 November 2022, dan Akta Addendum Ketiga Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Cakra Buana Resources Energi Tbk Nomor: 123 tanggal 27 Desember 2022, seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryanti, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut **“Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham”**); (iii) Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perseroan, sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Cakra Buana Resources Energi Tbk Nomor: 67 tanggal 19 September 2022, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Cakra Buana Resources Energi Tbk Nomor: 44 tanggal 14 Oktober 2022, Akta Addendum Kedua Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Cakra Buana Resources Energi Tbk Nomor: 64 tanggal 18 November 2022, dan Akta Addendum Ketiga Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Cakra Buana Resources Energi Tbk Nomor: 124 tanggal 27 Desember 2022, seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut **“Pernyataan Penerbitan Waran Seri I”**); (iv) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perseroan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora, sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Cakra Buana Resources Energi Tbk Nomor: 68 tanggal 19 September 2022, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Cakra Buana Resources Energi Tbk Nomor: 65 tanggal 18 November 2022 dan Akta Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Cakra Buana Resources Energi Tbk Nomor: 125 tanggal 27 Desember 2022, seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut **“Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I”**); dan (v) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI Nomor Pendaftaran: SP-081/SHM/KSEI/0822 tanggal 28 September 2022 dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut **“Perjanjian Pendaftaran Saham”**); serta telah memperoleh persetujuan prinsip pencatatan efek bersifat ekuitas dari PT Bursa Efek Indonesia sebagai syarat pencatatan saham pada papan pengembangan berdasarkan Surat Nomor: S-09618/BEI.PP1/11-2022 tanggal 11 November 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Cakra Buana Resources Energi Tbk (selanjutnya disebut **“Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek”**).

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor: IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, agar Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum (selanjutnya disebut **“Pernyataan Pendaftaran”**) dapat menjadi efektif sebagaimana wajib dipenuhi oleh Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum, maka harus sudah menerima pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan atau atas dasar lewatnya jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak: (i) tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima oleh OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup semua kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau (ii) tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta oleh OJK atas Pernyataan Pendaftaran dipenuhi, atau atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Sehubungan dengan Penawaran Umum, para pemegang saham Perseroan dalam pernyataan keputusan para pemegang saham sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Cakra Buana Resources Energi Nomor: 55 tanggal 16 September 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryanti, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0066859.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 16 September 2022, serta telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**Sisminbakum**") Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0292033 tanggal 16 September 2022 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.09-0055706 tanggal 16 September 2022 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0184546.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 16 September 2022, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 074 tanggal 16 September 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 032028 (selanjutnya disebut "**Akta No. 55 tanggal 16 September 2022**"), telah menyetujui rencana Penawaran Umum serta memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum tersebut.

Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Akta No. 55 tanggal 16 September 2022 tersebut menyetujui sebagai berikut: (i) Rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perseroan kepada masyarakat (Penawaran Umum) dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada BEI (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia; (ii) dalam rangka Penawaran Umum: (a) Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi **PT Cakra Buana Resources Energi Tbk**; (b) Penurunan nilai nominal setiap saham (*stock split*) dari sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah); (c) Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 738.000.000 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta) saham baru yang mewakili 16,26% (enam belas koma dua enam persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan: ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal; dan peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berlaku; Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk menerima tawaran untuk terlebih dahulu membeli saham baru yang diterbitkan tersebut yang hendak dijual dalam Penawaran Umum tersebut; (d) Penerbitan Waran Seri I Perseroan, sebanyak-banyaknya 1.328.400.000 (satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu) yang merupakan sekitar 34,96% (tiga puluh empat koma sembilan enam persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan; (e) Pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain pemegang

saham Masyarakat), pada BEI; (f) Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk mengubah ketentuan pasal 3 anggaran dasar mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan (untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**"); dan (g) Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum; (iii) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum dan untuk maksud tersebut menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut; (iv) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi dalam hal Penawaran Umum tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum; (v) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham, termasuk namun tidak terbatas pada: (a) untuk melakukan penerbitan saham baru dalam rangka Penawaran Umum yang dilaksanakan secara elektronik sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik; (b) untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum; (c) untuk menentukan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum; (d) untuk membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam kerangka Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; (e) untuk mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum maupun pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; (f) untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham; (g) untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; (h) untuk menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum serta pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; (i) untuk menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa

profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut; (j) untuk membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI; (k) untuk memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; (l) untuk membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya; (m) untuk meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen lainnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan (n) untuk melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (vi) Memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan pengeluaran saham tersebut dicatatkan pada BEI dan nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham; (vii) Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ini, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan. Selanjutnya, menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, termasuk menetapkan Komisaris Independen, untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2027; (viii) Dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 85 POJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, dengan ini menetapkan Tuan Suganto Gunawan sebagai pengendali Perseroan; (ix) Menegaskan kembali bertalian dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan; dan (x) Sehubungan dengan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham, selanjutnya menunjuk dan memberikan wewenang kepada setiap Direktur Perseroan, dengan hak substitusi, untuk (1) mempersiapkan, menandatangani dan menyampaikan permohonan atau dokumen-dokumen lain kepada badan Pemerintahan terkait untuk setiap prosedur yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan Sirkuler di atas, termasuk, namun tidak terbatas kepada, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Lembaga Pengelola Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (2) menghadap kepada Notaris dan pejabat lain yang berwenang dan membuat setiap dan/atau seluruh dari Keputusan Sirkuler ini dinyatakan kembali dalam suatu akta pernyataan kembali di hadapan Notaris, (3) mengurus agar Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ini atau akta pernyataan kembali tersebut disampaikan, dilaporkan atau diberitahukan kepada, atau didaftarkan pada, institusi pemerintahan terkait dimana Perseroan berdomisili, termasuk namun tidak terbatas pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Perdagangan dan (iv) untuk melakukan segala tindakan, termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani permohonan, surat-surat dan dokumen-dokumen dan membuat perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyampaian, pelaporan, pemberitahuan dan pendaftaran keputusan-keputusan ini atau akta pernyataan kembali tersebut pada instansi-instansi pemerintahan.

Sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum ("**Prospektus**"), seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 40,00% (empat puluh persen) dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum akan digunakan oleh Perseroan untuk mendukung rencana pembiayaan Belanja Modal atau *Capital Expenditure (Capex)* berupa penambahan 1 (satu) set kapal *Tug & Barge* dengan ukuran 300 ft. Perseroan menilai rencana penambahan armada ini sebagai langkah Perseroan dalam memperbaiki kinerja operasional. Adapun rencana penambahan kapal akan dilakukan dengan pembelian dari pihak ketiga dan bukan merupakan afiliasi dari Perseroan. Sampai dengan Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan belum melakukan perjanjian/perikatan apapun dengan pihak ketiga atas rencana pembelian kapal tersebut.

Penggunaan dana Perseroan terkait belanja modal (*Capex*) berupa penambahan 1 (satu) set kapal *Tug & Barge* dengan ukuran 300 ft akan dilaksanakan Perseroan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pencatatan saham Perseroan di BEI.

2. Sekitar 60,00% (enam puluh persen) akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan secara umum. Kegiatan operasional yang dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada pembelian bahan bakar kapal, sewa/*charter* kapal, serta biaya-biaya lainnya yang timbul untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan.

Sedangkan dana yang diperoleh dari Pelaksanaan Waran Seri I selanjutnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan secara umum. Kegiatan operasional yang dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada pembelian bahan bakar kapal, sewa/*charter* kapal, serta biaya-biaya lainnya yang timbul untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan.

Apabila dana hasil perolehan dari Penawaran Umum belum dipergunakan sebagaimana disebutkan dalam Prospektus, maka dana tersebut akan ditempatkan pada rekening khusus penampung dan apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini tidak mencukupi untuk rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan akan membiayai tujuan penggunaan dana tersebut melalui kas internal yang diperoleh dari kegiatan operasi dan/atau dengan pinjaman pihak ketiga.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**").

## **DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBatasan**

Pemeriksaan Dari Segi Hukum dilakukan dan Laporan Pemeriksaan Hukum serta Pendapat Hukum dibuat dengan dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagai berikut di bawah ini, tanpa mengurangi dasar, ruang lingkup dan pembatasan lain serta asumsi-asumsi yang kami berikan dalam bagian lain Laporan Pemeriksaan Hukum:

1. Bahwa Pendapat Hukum ini kami sampaikan dengan mendasarkan pada hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang telah kami lakukan terhadap Perseroan, yang hasilnya kami tuangkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Nomor: 096/LPSH-WHSD/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 (selanjutnya disebut "**Laporan Pemeriksaan Hukum**") dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini.

Pendapat Hukum ini merupakan satu-satunya Pendapat Hukum kami yang disampaikan untuk menggantikan Pendapat Hukum No. Ref.: 078/PSH-WHSD/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022 serta disusun kembali dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk dan tidak terbatas pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut "**UUPM**") dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut "**UUPT**").

2. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, maka Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum meliputi: (1) aspek hukum Perseroan terhitung sejak pendirian Perseroan sampai dengan tanggal ditandatanganinya Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, dan (2) aspek hukum Penawaran Umum sesuai dengan: (a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, dan (b) Standar Profesi Konsultan Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM Nomor: Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal (selanjutnya disebut "**Standar Profesi**").
3. Pemeriksaan Dari Segi Hukum telah dilakukan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Penunjukan Nomor: 0096/LO-CBRE/JKT/V/2022 tertanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Hukum ini. Laporan Pemeriksaan Hukum ini dibuat serta Pendapat Hukum diberikan, dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Laporan Pemeriksaan Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum yang lain.
4. Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa:
  - (i) Ketentuan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku di Indonesia, yang menurut pendapat kami berkaitan dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, utamanya yang menyangkut Pasar Modal;
  - (ii) Dokumen-dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Perseroan benar keasliannya, maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan Perseroan adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami untuk tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum.
5. Dengan mengingat angka 2, 3 dan 4 di atas, Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami batasi pada pemeriksaan atau penelitian dokumentasi atas, dan Laporan Pemeriksaan Hukum serta Pendapat Hukum ini hanya memuat aspek-aspek hukum dari:

- (i) Anggaran dasar pada saat pendirian Perseroan berikut dengan perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir, serta struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham (3 (tiga) tahun terakhir) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk (selanjutnya disebut "**POJK No. 7/2017**"), dan pemilikan serta mutasi pemilikan saham-saham dalam Perseroan.
- (ii) Kelengkapan perizinan dan persetujuan yang kami anggap penting dan pendaftaran yang dilakukan sehubungan dengan kegiatan usaha pokok dari Perseroan.
- (iii) Pemilikan harta kekayaan Perseroan serta perlindungan asuransi atas harta kekayaan Perseroan yang kami anggap penting dan material.
- (iv) Pemenuhan kewajiban Perseroan untuk: (i) memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan mengajukan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan untuk tahun buku 2019 hingga tahun 2021 dan pelaporan hingga bulan Oktober tahun 2022, termasuk pembayaran kewajiban pajak sehubungan dengan perolehan aset tanah milik Perseroan, (ii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal dalam rangka melakukan kegiatan usahanya, (iii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal di bidang perburuhan/ketenagakerjaan, dan (iv) memenuhi kewajiban hukum lain (bila ada) yang berlaku terhadap Perseroan sesuai dengan perizinan usaha Perseroan.
- (v) Perjanjian-perjanjian penting dan material antara Perseroan dengan pihak ketiga dan pihak berelasi, atau dimana harta kekayaan Perseroan, yang kami anggap penting dan material terikat.
- (vi) Tindakan-tindakan korporasi yang dilakukan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perseroan.
- (vii) Informasi mengenai perkara-perkara perdata, pidana, perburuhan dan pajak yang mungkin melibatkan Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris di hadapan badan peradilan dimana Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris berkedudukan dan/atau mempunyai kantor operasional dan di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, serta kemungkinan keterlibatan Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan Perseroan dan terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan dalam kaitannya dengan tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum.
- (viii) Informasi mengenai: (i) pendaftaran penundaan kewajiban pembayaran utang yang mungkin dilakukan oleh, atau pernyataan kepailitan yang mungkin dilakukan atas Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dan (ii) pembubaran atau likuidasi sebagaimana dimaksud dalam UUPT pada badan peradilan di mana Perseroan,

bertempat kedudukan dan/atau kantor operasional yang kami anggap penting dan material.

6. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum sehubungan dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 UUPM dan ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami.
7. Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Profesi, dengan ketentuan bahwa nilai materialitas tersebut ditentukan juga oleh Perseroan dengan cara menyetujui pengungkapan kami atas informasi, data dan fakta yang menyangkut Perseroan sebagaimana dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.
8. Walaupun angka 7 tersebut di atas menyatakan demikian, dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum serta memberikan Pendapat Hukum, kami tidak (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersil atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersil atau finansial kekayaan Perseroan; (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersil dan atas keuntungan dari kedudukan (kekuatan) hukum Perseroan dalam suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat; dan (iv) memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketepatan nilai pembayaran kewajiban-kewajiban perpajakan Perseroan.
9. Fakta serta informasi yang disajikan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum serta Pendapat Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut di atas tidak benar atau tidak tepat serta tidak sesuai dengan kenyataannya.
10. Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum serta memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi), yaitu pengawasan oleh Rekan yang bertanggung jawab atas, dan menandatangani, Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, dan oleh pengawas madya yang melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh staf pelaksana sesuai dengan standar praktek hukum terbaik yang kami adopsi dan terapkan di dalam menjalankan profesi hukum kami dan Standar Profesi yang berlaku terhadap kami.
11. Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami lakukan didasarkan pada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dan didasarkan juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.



## DOKUMEN – DOKUMEN YANG DIPERIKSA

Di dalam memberikan Pendapat Hukum, tanpa mengurangi pernyataan kami tentang dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana kami maksud dalam bagian DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN dari Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, dan asumsi-asumsi kami sebagaimana kami maksud pada bagian ASUMSI-ASUMSI Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, kami telah memeriksa, meneliti hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia utamanya yang menyangkut pasar modal, serta dokumen-dokumen yang secara langsung menyangkut segi-segi hukum Perseroan dan Penawaran Umum, baik asli maupun berupa fotokopi atau salinannya yang telah dinyatakan benar dan akurat oleh Perseroan, yang menyangkut:

1. Anggaran Dasar Perseroan, serta perubahan terakhir sebagaimana diuraikan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan lampiran-lampirannya (jika ada) yang merupakan dokumen publik.
2. Perizinan yang diperoleh Perseroan, yang terdiri dari izin-izin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan pendaftaran-pendaftaran yang dilakukan oleh Perseroan, dalam hal ini termasuk OJK, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pemerintah daerah dan badan-badan serta instansi-instansi pemerintah lainnya, sebagaimana tertuang pada Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampiran-lampirannya (jika ada) (selanjutnya disebut "**Izin-izin**"), dokumen-dokumen mana merupakan dokumen publik.
3. Harta kekayaan Perseroan, yang kami anggap penting dan material sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampiran-lampirannya (jika ada).
4. Polis-polis asuransi yang kami anggap penting dan material sehubungan dengan penutupan atas resiko-resiko yang mungkin terjadi atas harta kekayaan Perseroan, sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampirannya (jika ada).
5. Transaksi-transaksi dan perjanjian-perjanjian yang kami anggap penting dan material yang berhubungan dengan kegiatan dan usaha pokok Perseroan, dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, termasuk perjanjian-perjanjian yang menyangkut kegiatan dan aktivitas usaha, dan perjanjian yang menyangkut fasilitas pembiayaan/kredit yang diterima oleh Perseroan, serta perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara Perseroan dengan para pihak berafiliasi (selanjutnya disebut "**Perjanjian-perjanjian**"), sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampirannya (jika ada).
6. Dokumen-dokumen korporasi Perseroan, yang disyaratkan Anggaran Dasar untuk melaksanakan Penawaran Umum Perseroan.
7. Laporan Keuangan Tanggal 30 Juni 2022 Dan Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2022 Beserta Laporan Auditor Independen Nomor: 00032/2.0901/AU.1/05/0028-3/1/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022, yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Agus Ubaidillah & Rekan (selanjutnya disebut "**Laporan Keuangan Perseroan No. 00032**"), dengan opini bahwa Laporan Keuangan Perseroan No. 00032 menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal

30 Juni 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

8. Perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan Penawaran Umum termasuk:
  - (i) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek;
  - (ii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham;
  - (iii) Pernyataan Penerbitan Waran Seri I; dan
  - (iv) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I.
9. Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang akan diajukan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada OJK dan dokumen-dokumen penting lainnya yang menurut kami erat kaitannya dengan Penawaran Umum berikut dengan lampiran-lampirannya.
10. Pemenuhan kewajiban-kewajiban formal Perseroan di bidang hukum perburuhan/ketenagakerjaan dan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
11. Dokumen-dokumen lain yang kami anggap penting dan material untuk diperiksa sehubungan dengan Penawaran Umum.

Semua dokumen yang menjadi dasar Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, baik berupa asli, fotokopi atau salinan lainnya atau pernyataan tertulis Perseroan dan/atau pihak lain dan lampiran-lampiran serta dokumen-dokumen lain yang diserahkan bersama Laporan Pemeriksaan Hukum merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum.

#### **ASUMSI - ASUMSI**

Pendapat Hukum kami berikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.

3. Kami juga secara terpisah dan mandiri, dan atas diskresi kami sendiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktek hukum yang berlaku, sepanjang yang mungkin kami lakukan sebagai konsultan hukum yang independen, telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, informasi, keterangan, fakta, pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, dan untuk maksud pemberian Pendapat Hukum kami telah mengasumsikan kebenaran, kelengkapan dan ketepatan atau akurasi dari data, fakta dan informasi, keterangan, persyaratan, pemeriksaan, dan penegasan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.

Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Hukum dan/atau Laporan Pemeriksaan Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

Dengan mendasarkan pada Laporan Pemeriksaan Hukum, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini, serta dengan tetap memperhatikan dasar, ruang lingkup dan pembatasan serta asumsi-asumsi di atas, dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum ini.

## PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan atas dasar data, informasi-informasi, fakta-fakta dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai Konsultan Hukum Independen Perseroan dalam rangka Penawaran Umum dan atas dasar ruang lingkup, pembatasan dan asumsi-asumsi tersebut di atas serta dengan menunjuk Laporan Pemeriksaan Hukum, dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum kami sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta Selatan, serta dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.
2. Perseroan telah didirikan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dengan nama **PT Cakra Buana Resources Energi**, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "**PT Cakra Buana Resources Energi**" Nomor: 5 tanggal 17 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Bonifasius Sulistiyo Wibowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cianjur, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0029831.AH.01.01 TAHUN 2016 tanggal 21 Juni 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0076038.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 21 Juni 2016, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 053 tanggal 5 Juli 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 022081 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**").

3. Anggaran Dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian (selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**") telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta No. 55 tanggal 16 September 2022. Anggaran Dasar Perseroan telah mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUPT, Peraturan OJK (d/h Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan ("**Bapepam & LK**"), khususnya ketentuan angka 4 huruf c Peraturan Nomor: IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor: Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**") dan telah memuat ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, Anggaran Dasar Perseroan juga telah memuat ketentuan tentang Penitipan Kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 56-62 Bagian Kedua Bab VII UUPM.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 55 tanggal 16 September 2022, telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

4. Perseroan berhak dan dapat menjalankan kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas usaha yang dijalankan sesuai dengan izin-izin yang telah diperolehnya. Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 55 tanggal 16 September 2022 adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha:

**Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum (KBLI 50131)**

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya telah sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI Tahun 2020).

5. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, struktur permodalan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 55 tanggal 16 September 2022 adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), yang terbagi atas 8.000.000.000 (delapan miliar) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah).
- Modal Ditempatkan : Rp95.000.000.000,00 (sembilan puluh lima miliar rupiah), yang terbagi atas 3.800.000.000 (tiga miliar delapan ratus juta) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah).
- Modal Disetor : Rp95.000.000.000,00 (sembilan puluh lima miliar rupiah), yang terbagi atas 3.800.000.000 (tiga miliar delapan ratus juta) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah).

Adapun susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal Saham (Rp,00)	Persentase (%)
Herlienna Qisthi	342.000.000	8.550.000.000	9,00
PT Republik Capital Indonesia	513.000.000	12.825.000.000	13,50
PT Omudas Investment Holdco	2.774.000.000	69.350.000.000	73,00
PT Bima Harsa Rahardja	171.000.000	4.275.000.000	4,50
<b>Total</b>	<b>3.800.000.000</b>	<b>95.000.000.000</b>	<b>100</b>

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan OJK Nomor: 3/POJK.04/2021 tertanggal 22 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal, pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menetapkan Suganto Gunawan sebagai pihak yang menjadi pengendali dari Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang termaktub dalam Akta No. 55 tanggal 16 September 2022.

Selanjutnya, pada tanggal Pendapat Hukum ini, pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Peraturan Presiden No. 13/2018**") *juncto* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi ("**PermenkumHAM No. 15/2019**") adalah Suganto Gunawan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah memenuhi kewajiban pelaporan berdasarkan Peraturan Presiden No. 13/2018 *juncto* PermenkumHAM No.15/2019 tersebut, sebagaimana dibuktikan dengan bukti penyampaian data pemilik manfaat tertanggal 19 September 2022.

Riwayat permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan tidak mengalami perubahan pada tahun 2019, namun mengalami beberapa kali perubahan pada tahun 2020, 2021 dan 2022. Pada tahun 2020 mengalami perubahan susunan pemegang saham sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pada tahun 2021 mengalami perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebanyak 3 (tiga) kali. Selain itu, pada tahun 2022 terjadi perubahan terkait struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebanyak 4 (empat) kali, termasuk sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, antara lain terkait dengan persetujuan perubahan nilai nominal setiap saham (*stock split*) serta persetujuan pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 55 tanggal 16 September 2022. Peralihan saham serta perubahan susunan para pemegang saham Perseroan dan perubahan struktur permodalan yang terjadi pada tahun 2020, 2021, dan 2022 hingga tanggal Pendapat Hukum ini: (i) telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada telah diperolehnya persetujuan dari instansi yang berwenang; (ii) telah dilaksanakan dengan benar dan berkesinambungan; dan (iii) yang dimuat dalam prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami.

Direksi Perseroan telah memenuhi kewajibannya untuk membuat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UUPT.

6. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan dari para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

**DIREKSI**

Direktur Utama : Suminto Husin Gimam  
Direktur : Amanda Octania

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : Suganto Gunawan  
Komisaris : Suwito  
Komisaris Independen : Rivolinggo Pamudji

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah diangkat berdasarkan Akta No. 55 tanggal 16 September 2022. Para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut menjabat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2027, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan UUPT.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah sah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta telah sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Cakra Buana Resources Energi Tbk tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) PT Cakra Buana Resources Energi Tbk Nomor: 0003/SKDD/CBRE/IX/2022 tanggal 16 September 2022, Perseroan telah mengangkat Amanda Octania, sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Cakra Buana Resources Energi Tbk tentang Pembentukan Komite Audit PT Cakra Buana Resources Energi Tbk Nomor: 0001/SKDK/CBRE/IX/2022 tanggal 16 September 2022, Perseroan telah membentuk Komite Audit Perseroan dengan masa tugas paling lama sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ketiga berikutnya dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya, yang pembentukannya telah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yaitu sebagai berikut :

#### **Komite Audit**

Ketua : Rivolinggo Pamudji  
Anggota : Raditia Christine Senjaya  
Anggota : Saka Marlinang Nainggolan

Perseroan juga telah membentuk Piagam Komite Audit sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Cakra Buana Resources Energi Tbk tentang Pembentukan Piagam Komite Audit PT Cakra Buana Resources Energi Tbk Nomor: 0002/SKDK/CBRE/IX/2022 tanggal 16 September 2022.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Cakra Buana Resources Energi Tbk tentang Pengangkatan/Penunjukan Kepala Unit Audit Internal PT Cakra Buana Resources Energi Tbk Nomor: 0006/SKDD/CBRE/IX/2022 tanggal 16 September 2022, yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal Perseroan. Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Cakra Buana Resources Energi Tbk tentang Pembentukan Unit Audit Internal PT Cakra Buana Resources Energi Tbk Nomor: 0004/SKDD/CBRE/IX/2022 tanggal 16 September 2022, yang telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan telah menunjuk Oktaviana Magdalena sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Perseroan juga telah membentuk Piagam Audit Internal (*Intenal Audit Charter*) sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Cakra Buana Resources Energi Tbk tentang Piagam Unit Audit Internal PT Cakra Buana Resources Energi Tbk Nomor: 0005/SKDD/CBRE/IX/2022 tanggal 16 September 2022, yang pembuatannya sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Sesuai dengan Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Cakra Buana Resources Energi Tbk Nomor: 0004/SKDK/CBRE/IX/2022 tanggal 16 September 2022, Perseroan menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi tersendiri, karenanya pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, dan Dewan Komisaris Perseroan telah Menyusun Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi PT Cakra Buana Resources Energi Tbk Nomor: 0003/SKDK/CBRE/IX/2022 tanggal 16 September 2022, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

7. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, setiap pihak yang memperoleh saham dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK, dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan saham tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Sehubungan dengan diperolehnya saham-saham baru dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK maka berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing pemegang saham Perseroan, seluruhnya tertanggal 16 September 2022, yaitu masing-masing PT Republik Capital Indonesia, PT Omudas Investment Holdco, dan PT Bima Harsa Rahardja menyatakan tidak akan menjual atau memindahtangankan baik seluruh maupun sebagian saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah diterbitkannya pernyataan efektif dari OJK. Lebih lanjut, berdasarkan Surat Pernyataan dari Herlienna Qisthi tertanggal 13 Oktober 2022, Herlienna Qisthi juga turut menyatakan tidak akan menjual atau memindahtangankan baik seluruh maupun sebagian saham miliknya dalam Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah diterbitkannya pernyataan efektif dari OJK.

8. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memiliki perizinan-perizinan umum serta perizinan usaha dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diperlukan Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan perizinan-perizinan umum serta perizinan-perizinan usaha yang dimiliki Perseroan tersebut masih berlaku.
9. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, (i) berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 16 September 2022, pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah mengikutsertakan karyawan-karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan serta telah memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas iuran bulanan, terakhir untuk bulan November 2022; (ii) Perseroan telah melakukan pelaporan terhadap ketenagakerjaan dengan kewajiban melapor kembali pada tanggal 15 September 2023; (iii) Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang berlaku sampai dengan tanggal 2 Juni 2024; (iv) Perseroan telah memenuhi persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk wilayah DKI Jakarta, sesuai dengan besaran yang memenuhi Putusan Tata Usaha Negara Nomor: 11/G/2022/PTUN.JKT maupun Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022.
10. Perseroan telah memenuhi ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dalam melakukan Penawaran Umum ini, kecuali untuk Pernyataan Efektif dari OJK, yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih dalam proses untuk diperoleh Perseroan.

11. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 16 September 2022, pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak memiliki harta kekayaan berupa tanah, bangunan dan mesin-mesin.

Perseroan memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan material berdasarkan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah, yaitu berupa kapal-kapal milik Perseroan, dimana berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 13 Oktober 2022, harta kekayaan material yang dimiliki Perseroan tersebut tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun.

Perseroan telah mengasuransikan seluruh harta kekayaannya dan masing-masing polis asuransi tersebut masih berlaku dimana jumlah pertanggungan asuransi atas aset material yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan telah cukup memadai, kecuali untuk kapal Wecoy 1, Wecoy 5, dan Wecoy 1801 yang berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 16 September 2022 belum beroperasi.

12. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum, pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak memiliki harta kekayaan berupa kepemilikan saham pada anak perusahaan.
13. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan sedang dalam proses untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual berupa hak merek pada Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual, yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini sedang dalam tahap (TM) Pelayanan Teknis.
14. Perseroan telah menandatangani dokumen-dokumen penting (kecuali didefinisikan lain dalam Pendapat Hukum ini, istilah-istilah dalam huruf besar yang digunakan di bawah ini mempunyai arti yang sama sebagaimana dimaksud dalam masing-masing perjanjian tersebut), yaitu sebagai berikut: (i) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek; (ii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham; (iii) Pernyataan Penerbitan Waran Seri I; dan (iv) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I adalah sah dan mengikat Perseroan dan para pihak di dalam perjanjian-perjanjian tersebut serta memuat persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang wajar dalam transaksi pengeluaran saham yang dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Terkait dengan penerbitan Waran Seri I yang akan menyertai Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perseroan sebanyak 1.328.400.000 (satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu) yang merupakan 34,96% (tiga puluh empat koma sembilan enam persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan

pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas yang mengatur bahwa jumlah waran yang akan diterbitkan dan waran yang beredar tidak boleh melebihi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan kepada OJK.

15. Perseroan berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum, pembuatan setiap dari perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga yang bersifat material, tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terhadap Perseroan dan juga bagi kepentingan pemegang saham publik serta setiap dari perjanjian-perjanjian yang lain dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya dan/atau harta kekayaan Perseroan yang penting dan material terikat, serta Anggaran Dasar Perseroan, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak di dalamnya, serta pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam perjanjian-perjanjian, dan tidak telah terjadi suatu pelanggaran yang timbul karena suatu pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya.

Sehubungan dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan pihak-pihak berelasi (terafiliasi dengan Perseroan), pada tanggal Pendapat Hukum ini, telah dibuat dengan syarat dan kondisi yang wajar dan tidak mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan kepentingan Perseroan serta tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 16 September 2022, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak memiliki perjanjian kredit dan/atau pembiayaan dengan pihak ketiga, karena tidak menerima fasilitas kredit dan/atau pembiayaan baik dari lembaga perbankan maupun dari lembaga keuangan non perbankan. Oleh karenanya, Penawaran Umum Perseroan tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya, dan dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari para krediturnya.
17. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi Perseroan, yang terdiri dari Suminto Husin Gimam selaku Direktur Utama dan Amanda Octania selaku Direktur serta masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang terdiri dari Suganto Gunawan selaku Komisaris Utama, Suwito selaku Komisaris dan Rivolinggo Pamudji selaku Komisaris Independen, seluruhnya tertanggal 23 Desember 2022, Perseroan dan seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut, tidak terlibat dalam praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan dan tidak memiliki teguran atau somasi yang

diberikan oleh pihak lain, yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan dalam kaitannya dengan tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum.

18. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 23 Desember 2022, Perseroan tidak terdaftar dalam perkara menyangkut kepailitan, penundaan pembayaran pada Pengadilan Niaga dan/atau pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPT dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan dalam kaitannya dengan tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum.
19. Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 30/POJK.04/2015 tertanggal 22 Desember 2015 tentang laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**").

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga wajib dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan efek untuk Penawaran Umum. Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk (i) sekitar 40,00% (empat puluh persen) untuk mendukung rencana pembiayaan Belanja Modal atau *Capital Expenditure (Capex)* berupa penambahan 1 (satu) set kapal *Tug & Barge* dengan ukuran 300 ft. Perseroan menilai rencana penambahan armada ini sebagai langkah Perseroan dalam memperbaiki kinerja operasional. Adapun rencana penambahan kapal akan dilakukan dengan pembelian dari pihak ketiga dan bukan merupakan afiliasi dari Perseroan; dan (ii) sekitar 60% (enam puluh persen) akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan secara umum. Kegiatan operasional yang dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada pembelian bahan bakar kapal, sewa/*charter* kapal, serta biaya-biaya lainnya yang timbul untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan transaksi material dan/atau transaksi benturan kepentingan, Perseroan wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal termasuk POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015, Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

20. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan RHB Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
21. Aspek hukum yang dimuat dalam prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami.

*(sisa halaman ini sengaja dikosongkan)*



Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dan dibuat sesuai dengan Standar Profesi sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dan kami telah bersikap independen serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya serta bertanggung jawab atas pendapat hukum yang diberikan.

Hormat kami,  
**WILLIAM HENDRIK & SIREGAR DOJONEGORO LAW GROUP**

~~WILLIAM HENDRIK & SIREGAR DOJONEGORO  
LAW GROUP~~

**HENDRIK SILALAH, S.H.**

STTD Nomor: STTD.KH-85/PM.2/2018

Anggota HKHPPM Nomor 201717

**Tembusan:**

1. Yth. PT RHB Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
2. Yth. PT KGI Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Emisi Efek.

---

## **XVIII. LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

# **PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**

**LAPORAN KEUANGAN  
TANGGAL 30 JUNI 2022  
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT  
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 30 JUNI 2022**  
**DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
**BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
SURAT PERNYATAAN DIREKSI	
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	
LAPORAN POSISI KEUANGAN.....	1
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN .....	2
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	3
LAPORAN ARUS KAS.....	4
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	5-56

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2022 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-  
TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019  
PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suminto Husin Gimam  
Alamat Kantor : Sona Topas Tower Lt5A .Jl Jenderal Sudirman Kav 26 Jakarta Selatan 12920  
Alamat Domisili : Muara Karang Blok C.4.U/45 Rt.002 Rw.003 Pluit – Penjaringan – Jakarta Utara  
Nomor Telepon : 021 29858070  
Jabatan : Direktur Utama

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Cakra Buana Resources Energi;
2. Laporan keuangan PT Cakra Buana Resources Energi telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua Informasi dalam laporan keuangan PT Cakra Buana Resources Energi telah dimuat secara lengkap dan benar;  
b. Laporan keuangan PT Cakra Buana Resources Energi tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Cakra Buana Resources Energi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 11 November 2022



Suminto Husin Gimam  
Direktur Utama

## LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi  
PT Cakra Buana Resources Energi**

### Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Cakra Buana Resources Energi (“Perusahaan”), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 30 Juni 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 30 Juni 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

### Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

#### Pengakuan Kapitalisasi Aset Tetap

Lihat Catatan 3i Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting - Aset Tetap dan Catatan 11 (Aset Tetap).

Perusahaan mencatat penambahan biaya perolehan aset tetap sejumlah Rp13.827.819.915. Perlakuan akuntansi Perusahaan terkait penentuan kapitalisasi dan klasifikasi atas aset tetap (kapal,

# KAP AGUS UBAIDILLAH & REKAN

Nomor Laporan Auditor Independen: 00042/2.0901/AU.1/05/0028-3/1/XI/2022

peralatan kapal atau docking yang masing-masingnya memiliki umur manfaat ekonomis yang berbeda) akan berdampak signifikan kepada jumlah beban usaha dan laba Perusahaan.

Oleh karena sebab tersebut, penting bagi kami untuk memastikan bahwa kapitalisasi atas pengeluaran untuk perbaikan kapal atau pembelian peralatan kapal dilakukan secara konsisten oleh perusahaan sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan, yaitu dicatat sebagai aset tetap dengan jenis docking atau peralatan kapal dan bukan sebagai tambahan atas biaya perolehan kapal.

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama

Pemahaman atas kebijakan akuntansi aset tetap

- Kami mendapatkan pemahaman dan menilai kriteria untuk kapitalisasi aset tetap perusahaan dengan membandingkannya sesuai dengan industri sejenis (bidang usaha perkapalan kapal tunda dan tongkang/*tugboat & barge*).
- Kami mendapatkan pemahaman dan menilai apakah penilaian manajemen atas umur manfaat aset tetap perusahaan sudah sesuai dengan industri sejenis.
- Kami mendapatkan pemahaman dan menilai pemilihan manajemen atas metode penyusutan aset tetap sudah sesuai dengan praktik akuntansi di industri sejenis.
- Mendapatkan pemahaman tentang tindakan perbaikan dan pemeliharaan kapal dari personil teknis Perusahaan dan ahli eksternal berkaitan dengan perbaikan dan pemeliharaan kapal sehingga dapat pemahaman tersebut dapat membantu kami untuk menilai jenis-jenis pengeluaran yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap.

Sebagai hasil dari penelaahan tersebut kami mengarahkan audit kami untuk melakukan prosedur pemeriksaan atas aset tetap, diantaranya prosedur berikut:

- Pemeriksaan atas pengeluaran yang telah dikapitalisasi dengan melalui pemeriksaan uji petik terhadap atas aset tetap.
- Rekalkulasi atas penyesuaian yang dilakukan terhadap pengeluaran yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap sesuai dengan hasil pemeriksaan.
- Melakukan penghitungan kembali atas beban penyusutan sebagai dampak dari rekalkulasi atas pengeluaran yang dikapitalisasi.

## Hal Lain

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00031/2.0901/AU.1/05/0028-4/1/IX/2022 tanggal 20 September 2022, dan No. 00032/2.0901/AU.1/05/0028-3/1/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 atas laporan keuangan Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2022 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham. Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 34 atas laporan keuangan, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan pada tanggal

# KAP AGUS UBAIDILLAH & REKAN

Nomor Laporan Auditor Independen: 00042/2.0901/AU.1/05/0028-3/1/XI/2022

11 November 2022 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut untuk menyesuaikan penyajian dan pengungkapan sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran umum perdana efek ekuitas Perusahaan di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta tidak ditujukan dan diperkenankan untuk tujuan lain.

Kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00024/2.0901/AU.1/05/0816-1/1/IX/2022 tanggal 12 September 2022, No. 00025/2.0901/AU.1/05/0028-1/1/IX/2022 tanggal 13 September 2022, dan No. 00026/2.0901/AU.1/05/0028-2/1/IX/2022 tanggal 14 September 2022 atas laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020, dan 2021. Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut diatas untuk mencakup perubahan maupun tambahan pengungkapan pada Catatan 34 atas laporan keuangan.

## **Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

## Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

# KAP AGUS UB AidILLAH & REKAN

Nomor Laporan Auditor Independen: 00042/2.0901/AU.1/05/0028-3/1/XI/2022

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengkomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

KAP Agus Ubaidillah & Rekan



Mikail Jaman S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA, CPI, BKP  
Izin Akuntan Publik No. AP.0028  
11 November 2022



**KAP Agus Ubaidillah dan Rekan** Practice License KMK No. 386/KM.1/2012  
Wisma Staco Lt.6, Jl. Casablanca Kav. 18. Jakarta 12960, Indonesia  
Tel: +62(21)829-8265 | Email: [info@au-partners.com](mailto:info@au-partners.com) | [www.au-partners.com](http://www.au-partners.com)



**KAP Agus Ubaidillah dan Rekan (TGS AU Partners)** is an independent member of TGS,  
an international network of accounting firms and professional business advisors.

## LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

### Para Pemegang Saham, Komisaris dan Dewan Direksi

### PT Cakra Buana Resources Energi

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Cakra Buana Resources Energi ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021 dan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

### Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian atas risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

# KAP AGUS UBAIDILLAH & REKAN

Nomor Laporan Auditor Independen: 00047/2.0901/AU.1/05/0028-3/1/XI/2022

## Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Cakra Buana Resources Energi tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

## Hal lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana PT Cakra Buana Resources Energi di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor No. 00046/2.0901/AU.1/05/0816-1/1/XI/2022 pada tanggal 11 November 2022 atas laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2019 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut dengan opini tanpa modifikasian.

11 November 2022  
KAP Agus Ubaidillah & Rekan



Mikail Jaman S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA, CPI, BKP  
Izin Akuntan Publik No. AP.0028



**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**TANGGAL 30 JUNI 2022, 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019**  
**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Catatan	30 Juni 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>ASET</b>					
<b>ASET LANCAR</b>					
Kas dan setara kas	3f, 5, 29b	2.457.641.908	1.640.863.689	1.598.618.593	1.194.846.991
Piutang usaha					
Pihak ketiga	3g, 6, 29b	970.939.999	-	121.100.000	-
Piutang lain-lain					
Pihak berelasi	3c, 3g, 7, 27, 29b	1.500.000.000	1.500.000.000	5.380.000.000	6.330.000.000
Pihak ketiga	3g, 7, 29b	20.000.000	-	-	70.177.000
Blaya dibayar dimuka	3h, 8	34.121.622	-	-	-
Uang muka	9, 27	1.105.928.665	16.650.500	594.384.392	1.154.472.706
Pajak dibayar di muka	3q, 18a	7.016.216	6.237	116.091.304	49.976.650
Deposit	10	1.370.030.857	-	-	-
<b>Total Aset Lancar</b>		<b>7.465.679.267</b>	<b>3.157.520.426</b>	<b>7.810.194.289</b>	<b>8.799.473.347</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>					
Aset tetap - neto	3i, 11	92.216.915.058	84.078.638.502	110.489.305.473	107.452.109.883
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>		<b>92.216.915.058</b>	<b>84.078.638.502</b>	<b>110.489.305.473</b>	<b>107.452.109.883</b>
<b>TOTAL ASET</b>		<b>99.682.594.325</b>	<b>87.236.158.928</b>	<b>118.299.499.762</b>	<b>116.251.583.230</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>					
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>					
Utang usaha					
Pihak ketiga	3k, 12, 29c	10.207.521.036	1.040.464.689	1.876.488.350	3.033.935.592
Utang lain-lain					
Pihak berelasi	3l, 13, 27, 29c	-	-	5.786.586.000	-
Pihak ketiga	3l, 13, 29c	-	82.798.999.655	-	-
Biaya yang masih harus dibayar	3k, 13, 29c	8.722.662	-	-	-
Utang jaminan	14, 29c	1.959.800.001	312.500.000	387.500.000	1.530.142.524
Utang pajak	3q, 18b	951.074.908	678.430.365	45.497.096	63.284.147
Uang muka penjualan	15	-	1.000.000.000	-	-
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:					
Utang sewa pembiayaan	16, 29c	-	-	-	8.330.000
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>		<b>13.127.118.607</b>	<b>85.830.394.709</b>	<b>8.096.071.446</b>	<b>4.635.692.263</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>					
Utang lain-lain					
Pihak berelasi	3l, 13, 27, 29c	-	-	-	5.786.586.000
Pihak ketiga	3l, 13, 29c	-	-	111.150.650.722	105.070.015.568
Liabilitas imbalan kerja	3o, 17	93.377.419	76.222.328	-	-
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>		<b>93.377.419</b>	<b>76.222.328</b>	<b>111.150.650.722</b>	<b>110.856.601.568</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>13.220.498.026</b>	<b>85.906.617.037</b>	<b>119.246.722.168</b>	<b>115.492.293.831</b>
<b>EKUITAS</b>					
Modal saham	19	95.000.000.000	12.500.000.000	12.500.000.000	12.500.000.000
Penghasilan komprehensif Lain	3o, 17	2.715.109	-	-	-
Tambahan Modal disetor	3e, 19	1.366.357.604	1.366.357.603	1.844.857.936	1.813.124.807
Akumulasi defisit		(9.906.974.414)	(12.536.815.712)	(15.292.080.342)	(13.553.835.408)
<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>86.462.098.299</b>	<b>1.329.541.891</b>	<b>(947.222.406)</b>	<b>759.289.399</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>99.682.594.325</b>	<b>87.236.158.928</b>	<b>118.299.499.762</b>	<b>116.251.583.230</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2022 dan 2021,**  
**31 Desember 2021, 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Catatan	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
		2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
<b>PENDAPATAN</b>	3p, 20	12.071.666.666	3.400.000.000	10.455.000.000	10.554.702.159	8.340.467.012
<b>BEBAN POKOK PENDAPATAN</b>	3p, 21	(6.350.180.450)	(7.729.047.671)	(9.121.009.134)	(10.477.512.408)	(7.359.910.104)
<b>LABA BRUTO</b>		<b>5.721.486.216</b>	<b>(4.329.047.671)</b>	<b>1.333.990.866</b>	<b>77.189.751</b>	<b>980.556.908</b>
Beban penjualan	3p, 22	-	-	(33.950.000)	(10.000.000)	(128.457.000)
Beban umum dan administrasi	3p, 23	(1.988.249.753)	(646.652.128)	(1.371.322.342)	(1.112.986.916)	(1.824.284.538)
Penghasilan (Beban) lainnya	3p, 24	(958.535.164)	4.041.979.859	3.743.108.006	43.614.747	(4.109.872.917)
<b>LABA (RUGI) USAHA</b>		<b>2.774.701.298</b>	<b>(933.719.940)</b>	<b>3.671.826.530</b>	<b>(1.002.182.418)</b>	<b>(5.082.057.547)</b>
Pendapatan (Biaya) keuangan	3p, 25	-	-	(166.173.441)	(609.406.090)	(590.778.071)
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>2.774.701.298</b>	<b>(933.719.940)</b>	<b>3.505.653.089</b>	<b>(1.611.588.508)</b>	<b>(5.672.835.618)</b>
Beban pajak penghasilan Kini	3p, 18c, 18d	(144.860.000)	(641.436.370)	(750.388.459)	(126.656.426)	(100.085.604)
Tanggunghan		-	-	-	-	-
<b>LABA (RUGI) NETO TAHUN BERJALAN</b>		<b>2.629.841.298</b>	<b>(1.575.156.310)</b>	<b>2.755.264.630</b>	<b>(1.738.244.934)</b>	<b>(5.772.921.222)</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>						
Pengukuran kembali imbalan kerja Jangka panjang	3o, 17	2.715.109	-	-	-	-
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN – NETO</b>		<b>2.632.556.407</b>	<b>(1.575.156.310)</b>	<b>2.755.264.630</b>	<b>(1.738.244.934)</b>	<b>(5.772.921.222)</b>
Laba per saham dasar untuk tahun berjalan	3s, 26	<b>0,69</b>	<b>(0,41)</b>	<b>0,73</b>	<b>(0,46)</b>	<b>(1,52)</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2022 dan 2021,**  
**31 Desember 2021, 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

Catatan	Modal Saham	Tambahannya Modal Disetor	Penghasilan Komprehensif Lain	Akumulasi Defisit	Total Ekuitas
<b>Saldo 1 Januari 2018</b>	<b>12.500.000.000</b>	-	-	<b>(6.980.702.218)</b>	<b>5.519.297.782</b>
Tambahan modal disetor 3e, 19	-	1.782.633.626	-	-	1.782.633.626
Laba netto tahun berjalan	-	-	-	(800.211.968)	(800.211.968)
<b>Saldo 31 Desember 2018</b>	<b>12.500.000.000</b>	<b>1.782.633.626</b>	-	<b>(7.780.914.186)</b>	<b>6.501.719.440</b>
Tambahan modal disetor 3e, 19	-	30.491.181	-	-	30.491.181
Laba netto periode berjalan	-	-	-	(5.772.921.222)	(5.772.921.222)
<b>Saldo 31 Desember 2019</b>	<b>12.500.000.000</b>	<b>1.813.124.807</b>	-	<b>(13.553.835.408)</b>	<b>759.289.399</b>
Tambahan modal disetor 3e, 19	-	31.733.129	-	-	31.733.129
Laba netto periode berjalan	-	-	-	(1.738.244.934)	(1.738.244.934)
<b>Saldo 31 Desember 2020</b>	<b>12.500.000.000</b>	<b>1.844.857.936</b>	-	<b>(15.292.080.342)</b>	<b>(947.222.406)</b>
Tambahan modal disetor 3e, 19	-	(478.500.332)	-	-	(478.500.332)
Laba netto periode berjalan	-	-	-	2.755.264.630	2.755.264.630
<b>Saldo 31 Desember 2021</b>	<b>12.500.000.000</b>	<b>1.366.357.604</b>	-	<b>(12.536.815.712)</b>	<b>1.329.541.892</b>
Penambahan modal saham 3e, 19	82.500.000.000	-	-	-	82.500.000.000
Laba netto periode berjalan	-	-	-	2.629.841.298	2.629.841.298
Penghasilan komprehensif lainnya 3o, 17	-	-	2.715.109	-	2.715.109
<b>Saldo 30 Juni 2022</b>	<b>95.000.000.000</b>	<b>1.366.357.604</b>	<b>2.715.109</b>	<b>(9.906.974.414)</b>	<b>86.462.098.299</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2022 dan 2021,**  
**31 Desember 2021, 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Catatan	30 Juni 2022	30 Juni 2021	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>						
Penerimaan dari pelanggan	3g, 6, 29b 3p, 20	12.748.026.668	3.384.192.200	10.501.100.000	9.290.959.635	10.056.509.536
Pembayaran kepada pemasok	3k, 12, 29c 3p, 21	(5.520.027.091)	(8.344.007.514)	(8.814.335.918)	(3.372.903.388)	(1.286.993.696)
Pembayaran kas untuk beban operasional	3k, 12, 29c 3p, 23	(810.631.517)	(368.594.364)	(680.078.154)	(836.094.200)	(1.139.190.886)
Pembayaran kepada direksi dan karyawan	3p, 23	(1.444.901.014)	(398.346.272)	(808.764.366)	(678.499.725)	(365.191.275)
Pembayaran pajak	3p, 18c, 18d	(144.860.000)	-	(125.460.000)	(126.656.426)	(100.085.604)
<b>Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi</b>		<b>4.827.607.046</b>	<b>(5.726.755.950)</b>	<b>72.461.562</b>	<b>4.276.805.896</b>	<b>7.165.048.075</b>
<b>ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI</b>						
Perolehan aset tetap	3i, 11	(4.711.829.173)	(4.170.947.040)	(5.146.868.248)	(4.894.057.794)	(10.905.505.229)
Penerimaan penjualan aset tetap	3i, 11	1.000.000.000	17.199.999.999	35.400.000.000	80.000.000	4.750.000.000
Penerimaan uang muka pihak ketiga	15	-	-	1.000.000.000	-	-
Penerimaan piutang lain-lain pihak berelasi	3c, 3g, 7 29b, 27	-	3.960.435.000	3.880.000.000	950.000.000	-
<b>Kas Neto digunakan untuk Aktivitas Investasi</b>		<b>(3.711.829.173)</b>	<b>16.989.487.959</b>	<b>35.133.131.752</b>	<b>(3.864.057.794)</b>	<b>(6.155.505.229)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>						
Penerimaan setoran modal saham	19	4.275.000.000	-	-	-	-
Pembayaran utang lain – lain pihak berelasi	3l, 13, 27 29c	-	(5.786.586.000)	(5.786.586.000)	-	-
Pembayaran utang lain – lain pihak ketiga	3l, 13, 29c	(4.573.999.655)	(5.353.173.736)	(29.376.762.218)	-	-
Pembayaran utang sewa Pembiayaan		-	-	-	(8.976.500)	(107.718.000)
<b>Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan</b>		<b>(298.999.655)</b>	<b>(11.139.759.736)</b>	<b>(35.163.348.218)</b>	<b>(8.976.500)</b>	<b>(107.718.000)</b>
<b>KENAIKAN NETO KAS DAN BANK</b>		<b>816.778.218</b>	<b>122.972.273</b>	<b>42.245.096</b>	<b>403.771.602</b>	<b>901.824.846</b>
<b>KAS DAN BANK AWAL TAHUN</b>	3f, 5, 29b	<b>1.640.863.689</b>	<b>1.598.618.593</b>	<b>1.598.618.593</b>	<b>1.194.846.991</b>	<b>293.022.145</b>
<b>KAS DAN BANK AKHIR TAHUN</b>	3f, 5, 29b	<b>2.457.641.908</b>	<b>1.721.590.866</b>	<b>1.640.863.689</b>	<b>1.598.618.593</b>	<b>1.194.846.991</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 30 JUNI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**1. UMUM**

**a. Pendirian Perseroan dan Informasi Umum**

PT Cakra Buana Resources Energi ("Perseroan") didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris Bonifasius Sulistiyo Wibowo, S.H., M.Kn No. 5 tanggal 17 Juni 2016. Akta Pendirian Perseroan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0029831.AH.01.01. Tahun 2016 tanggal 21 Juni 2016. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 09 dari Notaris Bonifasius Sulistiyo Wibowo, S.H., M.Kn, pada tanggal 28 Juni 2022, Akta tersebut telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03-0258007 tanggal 29 Juni 2022.

Susunan Dewan Direksi dan Komisaris serta pemegang saham telah mengalami perubahan yang dinyatakan dalam akta No. 04 Tanggal 3 Desember 2021 dari Notaris Yunita Elysbeth Nainggolan S.H., M.Kn., Perubahan Struktur Dewan Direksi dan Komisaris telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0481416 tanggal 6 Desember 2021.

Berdasarkan akta Notaris No. 05 dari Notaris Bonifasius Sulistiyo Wibowo, S.H., M.Kn, pada tanggal 20 Juni 2022, sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, lingkup usaha Perusahaan melakukan kegiatan usaha dalam bidang angkutan perairan dalam negeri untuk barang umum. Perusahaan mulai beroperasi pada tahun 2016.

Saat ini perseroan bergerak dibidang jasa angkutan perairan dalam negeri untuk barang umum, dengan kegiatan utamanya antara lain penyediaan kapal tongkang dan kapal tunda untuk domestik dan luar negeri.

Kantor Pusat Perseroan terletak di Gedung Sona Topas Tower Lantai 5A Jl. Jend Sudirman Kav 26, Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Pemegang saham pengendali dan Pemilik Manfaat Perseroan adalah Suganto Gunawan dan Suminto Husin Gimam melalui PT Omudas Investment Holdco dengan kepemilikan langsung pada saham Perseroan.

**b. Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perseroan, Internal Audit serta Karyawan**

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Dewan Komisaris</b>		
Komisaris Utama :	Suganto Gunawan	-
Komisaris :	Suwito	Suwito
Komisaris :	Zarina Binte Kasmari	-
<b>Direksi</b>		
Direktur Utama :	Suminto Husin Gimam	Suganto Gunawan
Direktur :	Amanda Octania	Herlienna Qisthi

Pada tanggal 30 Juni 2022, Perseroan telah membayar gaji dan kompensasi lainnya kepada para personil manajemen kunci Perseroan sebesar Rp968.563.781.

Personel manajemen kunci Perseroan adalah orang - orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Perseroan. Seluruh anggota Komisaris dan Dewan Direksi dianggap sebagai manajemen kunci Perseroan.

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 30 JUNI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**1. UMUM (Lanjutan)**

**b. Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perseroan, Internal Audit serta Karyawan (Lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, jumlah karyawan tetap pada Perseroan masing - masing sebanyak 9 karyawan dan 6 karyawan. Pada periode 31 Desember 2020 dan 2019, Perseroan tidak memiliki karyawan tetap.

Perseroan membentuk Komite Audit, Audit Internal dan Komite Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 16 September 2022, penjelasan pada catatan 33 peristiwa setelah periode pelaporan.

**c. Persetujuan laporan keuangan**

Laporan keuangan Perseroan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disetujui Dewan Direksi Perseroan pada tanggal 11 November 2022.

**2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”)**

**a. Standar (“SAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif dalam Tahun Berjalan (pada atau setelah 1 Januari 2021)**

Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia, meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) serta Peraturan Regulator Pasar Modal yang berlaku, antara lain Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

SAK dan ISAK baru dan revisi termasuk pengesahan amandemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku efektif dalam tahun berjalan adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK No. 22: Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis.
- Amandemen PSAK No. 71: Instrumen Keuangan, PSAK No. 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK No. 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, PSAK No. 62: Kontrak Asuransi dan PSAK No. 73: Sewa tentang Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2.
- Amandemen PSAK No. 1 (Penyesuaian Tahunan 2021): Penyajian Laporan Keuangan.
- Amandemen PSAK No. 13 (Penyesuaian Tahunan 2021): Properti Investasi.
- Amandemen PSAK No. 48 (Penyesuaian Tahunan 2021): Penurunan Nilai Aset.
- Amandemen PSAK No. 66 (Penyesuaian Tahunan 2021): Pengaturan Bersama.
- Amandemen ISAK No. 16 (Penyesuaian Tahunan 2021): Perjanjian Konsensi Jasa.

**b. Standar (“SAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif pada atau setelah 1 April 2021**

- Amandemen PSAK No. 73: Konsensi Sewa Terkait Covid-19 Setelah 30 Juni 2021.

**c. Standar (“SAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif pada atau setelah 1 Januari 2022**

- Amandemen PSAK No. 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual.
- Amandemen PSAK No. 57: Provisi, Liabilitas, Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak.
- PSAK No. 69: Agrikultur (Penyesuaian Tahunan 2020).
- PSAK No. 71: Instrumen Keuangan (Penyesuaian Tahunan 2020).

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 30 JUNI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”) (Lanjutan)**

**c. Standar (“SAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif pada atau setelah 1 Januari 2022 (Lanjutan)**

- PSAK No. 73: Sewa (Penyesuaian Tahunan 2020).

**d. Standar (“SAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang Diterbitkan namun belum Berlaku Efektif (pada atau setelah 1 Januari 2023)**

- Amandemen PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang.
- Amandemen PSAK No. 16: Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan.
- Amandemen PSAK No. 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan Terkait Definisi Estimasi Akuntansi.
- Amandemen PSAK No. 46: Pajak penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal.

**e. Standar (“SAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang Diterbitkan namun belum Berlaku Efektif (pada atau setelah 1 Januari 2025)**

- PSAK No. 74: Kontrak Asuransi.
- Amandemen PSAK No. 74: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK No. 74 dan PSAK No. 71 - Informasi Perbandingan.

Beberapa dari SAK dan ISAK termasuk amandemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku dalam tahun berjalan dan relevan dengan kegiatan Perseroan telah diterapkan sebagaimana dijelaskan dalam “Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Penting”.

Beberapa SAK dan ISAK lainnya yang tidak relevan dengan kegiatan Perseroan atau mungkin akan mempengaruhi kebijakan akuntansinya di masa depan sedang dievaluasi oleh manajemen potensi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar-standar ini terhadap laporan keuangan.

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING**

**a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”)**

Laporan keuangan Perseroan (bersama-sama disebut sebagai “Perseroan”) telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK-IAI”), serta Peraturan Regulator Pasar Modal yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perseroan Publik.

**b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan, kecuali laporan arus kas, telah disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha dan biaya perolehan, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait.

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 30 JUNI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)**

**b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (Lanjutan)**

Laporan keuangan juga disusun dengan menggunakan basis akrual, kecuali untuk laporan arus kas yang disusun berdasarkan basis kas. Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana yang diungkapkan pada kebijakan akuntansi dalam masing-masing akun tersebut.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen dan pertimbangan atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi. Hal-hal yang melibatkan pertimbangan atau kompleksitas yang lebih tinggi atau hal-hal dimana asumsi dan estimasi adalah signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan dalam Catatan 4 atas laporan keuangan.

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perseroan.

**c. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi**

Perseroan memiliki transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana yang didefinisikan dalam PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perseroan pelapor, yaitu:

- (a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Perseroan jika orang tersebut:
- i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perseroan;
  - ii. memiliki pengaruh signifikan atas Perseroan; atau
  - iii. personil manajemen kunci Perseroan atau entitas induk Perseroan.
- (b) Suatu entitas berelasi dengan Perseroan jika memenuhi salah satu hal berikut:
- i. Entitas adalah anggota dari Perseroan (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
  - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota Perseroan, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
  - iii. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang diidentifikasi dalam huruf (a);
  - iv. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas);
  - v. Entitas, atau anggota dari Perseroan dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari Perseroan tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada Perseroan atau kepada entitas induk dari Perseroan.

Semua transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam Catatan 27 atas laporan keuangan .

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 30 JUNI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)**

**d. Penjabaran mata uang asing**

Penjabaran mata uang asing Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan kurs yang berlaku saat itu.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Penjabaran mata uang asing Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan kurs yang berlaku saat itu.

Pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021, kurs yang digunakan untuk menjabarkan mata uang asing ke dalam Rupiah adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Dolar Amerika Serikat (USD)	14.848	14.269	14.105	13.901

**e. Instrumen Keuangan**

**Aset Keuangan**

Perseroan menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal. Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam kategori berikut:

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya amortisasi; dan
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Semua aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi, kecuali aset keuangan dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (perdagangan yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu pada tanggal Perseroan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2019, Perseroan hanya memiliki aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Aset keuangan Perseroan meliputi kas dan bank, piutang usaha, dan piutang lain-lain (instrumen keuangan yang memiliki dan tidak memiliki kuota harga). Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 30 JUNI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING** (Lanjutan)

**e. Instrumen Keuangan** (Lanjutan)

**Aset Keuangan** (Lanjutan)

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (*Effective Interest Rate*) ("EIR"), setelah dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas biaya akuisisi atau biaya yang merupakan bagian integral dari EIR tersebut. Amortisasi EIR dicatat dalam laba rugi. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai juga diakui pada laba rugi.

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari aset tersebut telah berakhir atau telah ditransfer dan Perseroan telah secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat kepemilikannya.

**Liabilitas Keuangan**

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 71 diklasifikasikan sebagai berikut:

- Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi; dan
- Liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi.

Perseroan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2019, Perseroan hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas keuangan Perseroan meliputi utang usaha, utang lain - lain, utang jaminan, dan utang sewa pembiayaan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut berakhir atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Dalam hal suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas persyaratan dari suatu liabilitas yang ada, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laba rugi.

**Saling Hapus Instrumen Keuangan**

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, 1) Perseroan saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan 2) berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 30 JUNI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)**

**e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)**

**Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Perseroan menerapkan model kerugian kredit ekspektasian (“ECL”) untuk pengukuran dan pengakuan kerugian penurunan nilai.

Pada setiap periode pelaporan, Perseroan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Perseroan menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian.

Dalam melakukan penilaian, Perseroan membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Perseroan menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan lain-lain tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

**Penentuan Nilai Wajar**

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Perseroan memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Perseroan mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Jika harga kuotasi tidak tersedia di pasar aktif, Perseroan menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi dan relevan serta meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan memahami (*recent arm’s length market transactions*), penggunaan nilai wajar terkini instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto, atau model penilaian lain.

**f. Kas dan Bank**

Kas dan setara kas terdiri dari diantaranya kas, kas di bank (rekening giro) dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 30 JUNI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)**

**g. Piutang usaha dan piutang lain-lain**

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali jika efek diskontonya tidak material, setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai yang diukur berdasarkan kerugian kredit ekspektasian dengan menelaah kolektibilitas saldo piutang secara individual atau kolektif dan mempertimbangkan informasi makroekonomi yang berorientasi ke masa depan dan relevan yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan. Penyisihan penurunan nilai dihapuskan pada saat piutang tersebut dipastikan tidak tertagih. Pemulihan dari jumlah yang disisihkan sebelumnya dikreditkan ke akun yang sama.

**h. Biaya Dibayar Dimuka**

Biaya dibayar dimuka diamortisasi sesuai masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

**i. Aset Tetap**

Entitas telah memilih model biaya (*cost model*) sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya.

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan (kecuali tanah) dan rugi penurunan nilai. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) selama umur manfaat aset. Taksiran masa manfaat ekonomis sebagai berikut:

	<b>Tahun</b>	<b>Persentase</b>
Kapal	20	5,0%
Kendaraan	8	12,5%
Peralatan kantor	4	25,0%
Peralatan kapal	4	25,0%
<i>Docking</i>	5	20,0%

Pada setiap akhir tahun buku, manajemen mengkaji ulang nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya. Biaya penggantian atau inspeksi yang signifikan dikapitalisasi pada saat terjadinya, dan jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Entitas, dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Aset dalam pembangunan disajikan dalam "Aset Tetap" dan dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan untuk aset dalam pembangunan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 30 JUNI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)**

**j. Sewa**

Perseroan sebagai Penyewa

Pada insepri kontrak, Perseroan menilai apakah kontrak adalah, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak adalah atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang identifikasian selama suatu jangka waktu waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang identifikasian, Perseroan menilai apakah:

- Perseroan memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset identifikasian selama periode penggunaan; dan
- Perseroan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Perseroan memiliki hak ini ketika Perseroan memiliki hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah cara dan tujuan penggunaan aset telah ditentukan sebelumnya:
  1. Perseroan memiliki hak untuk mengoperasikan aset identifikasian;
  2. Perseroan telah mendesain aset identifikasian dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset itu akan digunakan.

Pada insepri atau penilaian kembali kontrak yang berisi komponen sewa, Perseroan mengalokasikan imbalan dalam kontrak untuk setiap komponen sewa atas dasar harga tersendiri relatif dan harga tersendiri agregat dari komponen non sewa. Akan tetapi, untuk sewa perbaikan dimana Perseroan adalah penyewa.

Pada saat permulaan sewa, penyewa mengakui aset hak-guna. Aset hak-guna awalnya diukur pada harga perolehan, yang terdiri dari jumlah awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah biaya langsung awal yang timbul dan estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, dikurangi insentif sewa yang diterima.

Setelah tanggal permulaan, Perseroan mengukur aset hak-guna dengan menggunakan model biaya yang berkaitan aset tetap sesuai PSAK No. 16.

Berdasarkan model biaya, aset hak-guna diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Perseroan pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna mencerminkan bahwa penyewa akan mengeksekusi opsi beli, Perseroan mendepresiasi hak-guna sejak tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, Perseroan mendepresiasi aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Sewa Jangka-Pendek

Perseroan memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Perseroan mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 30 JUNI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)**

**j. Sewa (Lanjutan)**

Perseroan sebagai Pesewa

Ketika Perseroan bertindak sebagai pesewa, maka setiap sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa mengalihkan secara substansial semua risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika tidak, sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Sebagai bagian dari penilaian ini, Perseroan mempertimbangkan indikator-indikator tertentu seperti:

- a. Sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada penyewa pada akhir masa sewa;
- b. Penyewa memiliki opsi untuk membeli aset pendasar dengan harga yang diperkirakan cukup lebih rendah dari nilai wajar pada tanggal opsi tersebut dapat dieksekusi sehingga menjadi cukup pasti, pada tanggal insepasi, bahwa opsi tersebut akan dieksekusi;
- c. Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomik aset pendasar meskipun hak milik tidak dialihkan;
- d. Pada tanggal insepasi, nilai kini dari pembayaran sewa setidaknya mencakup secara substansial seluruh nilai wajar aset pendasar;
- e. Aset pendasar bersifat khusus sehingga hanya penyewa yang dapat menggunakannya tanpa modifikasi signifikan.

Pada permulaan sewa, Perseroan mengakui aset yang dimiliki dalam sewa pembiayaan sebagai piutang pada jumlah yang sama dengan investasi neto sewa.

Investasi neto sewa adalah investasi sewa bruto yang didiskontokan pada tingkat bunga implisit dalam sewa. Investasi bruto dalam sewa adalah jumlah dari:

1. Piutang pembayaran sewa oleh Perseroan dalam sewa pembiayaan; dan
2. Nilai residual yang tidak dijamin yang diperoleh Perseroan. Nilai residual yang tidak dijamin adalah bagian dari nilai residual aset pendasar yang realisasinya oleh Perseroan tidak diyakini atau dijamin hanya oleh satu pihak yang terkait dengan Perseroan.

Perseroan mengakui pendapatan keuangan selama masa sewa dari sewa pembiayaan, berdasarkan pola yang mencerminkan tingkat pengembalian investasi neto periodik yang konstan. Hal ini dicapai dengan mengalokasikan sewa yang diterima (setelah dikurangi biaya jasa, dan lain-lain) oleh Perseroan antara pendapatan keuangan (bunga) kepada Perseroan dan pembayaran kembali saldo debitur (pokok), yaitu metode biaya perolehan diamortisasi.

Perseroan mengakui pembayaran sewa operasi sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus atau, jika lebih merepresentasikan pola manfaat dari penggunaan aset pendasar yang menurun, maka dengan dasar sistematis lain.

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 30 JUNI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)**

**k. Utang Usaha**

Utang usaha adalah kewajiban membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Utang usaha dan non-usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayaran jatuh tempo dalam satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal bisnis jika lebih lama). Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

**l. Pinjaman**

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara penerimaan kas (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya memperoleh pinjaman ditangguhkan sampai penarikan pinjaman terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya memperoleh pinjaman dikapitalisasi sebagai biaya dibayar dimuka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

Biaya pinjaman yang terjadi untuk konstruksi aset kualifikasian dikapitalisasi selama periode waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan konstruksi aset dan mempersiapkannya sampai dapat digunakan sesuai tujuan yang dimaksudkan atau untuk dijual. Biaya pinjaman lainnya dibebankan pada laba rugi.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Perseroan memiliki hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran liabilitas selama paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

**m. Penurunan Nilai Aset Non - keuangan**

Aset yang diamortisasi ditelaah untuk penurunan nilai apabila terjadi kondisi atau perubahan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat aset tidak dapat diperoleh kembali. Kerugian penurunan nilai diakui sebesar jumlah tercatat aset yang melebihi jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi dari nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pemakaian. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah teridentifikasi (unit penghasil kas). Aset non keuangan yang mengalami penurunan ditelaah untuk kemungkinan pembalikan dari penurunan nilai tersebut pada setiap tanggal pelaporan.

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 30 JUNI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)**

**n. Provisi dan Kontinjensi**

Provisi diakui apabila Perseroan memiliki kewajiban hukum atau konstruktif masa kini sebagai akibat peristiwa masa lalu dan terdapat kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya dan jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal. Provisi tidak diakui untuk kerugian operasi masa depan.

Provisi diukur sebesar nilai kini dari estimasi terbaik manajemen atas pengeluaran yang diharapkan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai kini adalah tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban. Peningkatan provisi karena berjalannya waktu diakui sebagai beban bunga.

Aset dan liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan. Liabilitas kontinjensi diungkapkan dalam laporan keuangan, kecuali arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Aset kontinjensi diungkapkan dalam laporan keuangan, jika terdapat kemungkinan besar arus masuk manfaat ekonomis akan diperoleh.

**o. Imbalan Kerja**

Sesuai dengan PSAK 24 (Revisi 2013) tentang "Imbalan Kerja", Perseroan-Perseroan diwajibkan untuk mengakui seluruh imbalan kerja yang diberikan melalui program atau perjanjian formal dan informal, peraturan perundang - undangan atau peraturan industri, yang mencakup imbalan pasca-kerja, imbalan kerja jangka pendek dan jangka panjang lainnya, pesangon pemutusan hubungan kerja dan imbalan berbasis ekuitas.

Berdasarkan PSAK ini, perhitungan liabilitas imbalan kerja karyawan dihitung berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja No. 11/2020 dan PP No. 35/2021 dengan menggunakan metode aktuarial "*Projected Unit Credit*".

Pesangon yang akan diberikan kepada karyawan pada saat pemutusan hubungan kerja diakui pada saat pesangon tersebut dibayarkan kepada karyawan. Peningkatan jumlah pesangon terutang seiring dengan meningkatnya masa kerja karyawan, tidak diakui sebagai beban tahun berjalan.

Liabilitas neto Perseroan atas program imbalan pasti dihitung dari nilai kini liabilitas imbalan kerja pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program, jika ada. Perhitungan liabilitas imbalan kerja dilakukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* dalam perhitungan aktuarial yang dilakukan setiap akhir periode pelaporan.

Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja, meliputi a) keuntungan dan kerugian aktuarial, b) imbal hasil atas aset program, tidak termasuk bunga, dan c) setiap perubahan dampak batas atas aset, tidak termasuk bunga, diakui di penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 30 JUNI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)**

**o. Imbalan Kerja (Lanjutan)**

Ketika program imbalan berubah, atau terdapat kurtailmen atas program, bagian imbalan yang berubah terkait biaya jasa lalu, atau keuntungan atau kerugian kurtailmen, diakui di laba rugi pada saat terdapat perubahan atau kurtailmen atas program.

Perseroan menentukan (penghasilan) beban bunga neto atas (aset) liabilitas imbalan kerja neto dengan menerapkan tingkat bunga diskonto pada awal periode pelaporan tahunan untuk mengukur liabilitas imbalan kerja selama periode berjalan.

**p. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Perseroan mengakui pendapatan sesuai dengan ketentuan PSAK No. 72, Perseroan mengakui pendapatan pada saat dan sejauh pengalihan barang atau jasa kepada pelanggan akan mencerminkan jumlah yang diharapkan akan diterima Perseroan dalam pertukaran untuk barang atau jasa tersebut. Dalam menerapkan Standar ini, Perseroan mempertimbangkan syarat-syarat kontrak dan semua fakta dan keadaan yang relevan.

Pendapatan diakui menggunakan penilaian 5 langkah:

**1. Identifikasi Kontrak dengan Pelanggan**

Kontrak adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan.

**2. Identifikasi Kewajiban Pelaksanaan dalam Kontrak**

Kewajiban pelaksanaan adalah janji kepada pelanggan untuk mengalihkan barang atau jasa (atau sekumpulan barang atau jasa) yang bersifat dapat dibedakan; atau serangkaian barang atau jasa bersifat dapat dibedakan yang secara substansial sama dan memiliki pola pengalihan yang sama kepada pelanggan. Bersifat dapat dibedakan artinya dapat dipisahkan, atau dapat diidentifikasi secara terpisah.

**3. Penetapan Harga Transaksi**

Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak Perseroan dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan, tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga (misalnya, pajak pertambahan nilai). Jika imbalan yang dijanjikan dalam kontrak mencakup jumlah variabel, Perseroan mengestimasi jumlah imbalan yang diharapkan menjadi haknya dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dikurangi estimasi jumlah variabel yang akan dibayar selama kontrak.

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 30 JUNI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)**

**p. Pengakuan Pendapatan dan Beban (Lanjutan)**

**4. Alokasi Harga Transaksi untuk Kewajiban Pelaksanaan**

Alokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan berdasarkan harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan dalam kontrak. Jika hal ini tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif perlu diestimasi.

**5. Pengakuan Pendapatan ketika Kewajiban Pelaksanaan Dipenuhi**

Pendapatan dari penjualan diakui sebagai representasi penyerahan barang atau jasa dengan jumlah yang secara tepat mewakili kewajiban yang dilakukan dan hak untuk menerima imbalan sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa tersebut. Pengakuan pendapatan tergantung pada apakah pengalihan diselesaikan sepanjang waktu atau pada waktu tertentu. Pengalihan kendali diperhitungkan.

Untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu, pendapatan diakui dengan mengukur kemajuan penyelesaian kewajiban pelaksanaan tersebut berdasarkan pengukuran kemajuan yang tepat baik "Metode Keluaran" atau "Metode Masukan".

Pendapatan dari time charter dan ship management diakui secara proporsional selama periode yang dicakup sesuai dengan kontrak.

Penghasilan bunga

Penghasilan bunga diakui atas dasar proporsi waktu dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

**Biaya Mendapatkan Kontrak**

Biaya inkremental untuk mendapatkan kontrak dengan pelanggan diakui sebagai aset jika Perseroan mengharapkan untuk memulihkan biaya tersebut. Biaya inkremental tersebut adalah biaya yang timbul untuk mendapatkan kontrak dengan pelanggan yang tidak akan terjadi jika kontrak tersebut tidak berhasil diperoleh.

**Biaya Pemenuhan Kontrak**

Suatu aset diakui untuk biaya yang timbul untuk memenuhi kontrak hanya jika biaya tersebut memenuhi semua kriteria berikut:

- a) biaya terkait langsung dengan kontrak atau kontrak yang diantisipasi yang secara spesifik dapat diidentifikasi oleh Perseroan;
- b) biaya menghasilkan atau meningkatkan sumber daya Perseroan yang akan digunakan untuk memenuhi (atau terus memenuhi) kewajiban pelaksanaan di masa depan; dan
- c) biaya diharapkan dapat dipulihkan.

Aset yang dihasilkan akan diamortisasi secara sistematis selama periode kontrak. Ketika biaya yang timbul dalam memenuhi kontrak dengan pelanggan berada dalam lingkup Pernyataan lain, biaya tersebut diperhitungkan sesuai dengan Pernyataan lainnya.

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 30 JUNI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)**

**q. Pajak Penghasilan**

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah dari pajak penghasilan badan yang terutang saat ini dan pajak tangguhan. Pajak penghasilan diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Pajak kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk periode berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset dan liabilitas pajak kini untuk periode berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan dicatat saat surat ketetapan pajak diterima atau apabila dilakukan banding, ketika hasil banding sudah diputuskan.

Pajak penghasilan final

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 416/ KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. 29/PJ.4/1996 tanggal 13 Agustus 1996, pendapatan dari jasa pengangkutan dan sewa kapal yang diterima Wajib Pajak Dalam Negeri dikenakan pajak bersifat final sebesar 1,2% dari pendapatan yang diterima Wajib Pajak Dalam Negeri, serta biaya sehubungan dengan kegiatan di atas tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perhitungan pajak penghasilan.

Beban pajak penghasilan tahun berjalan sehubungan dengan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan total pendapatan yang diakui pada periode berjalan untuk tujuan akuntansi.

Selisih lebih (kurang) antara jumlah pajak penghasilan final yang telah dibayar dengan jumlah yang dibebankan sebagai beban pajak penghasilan final pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain diakui sebagai pajak dibayar dimuka (utang pajak).

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian. Pajak penghasilan final dihitung pada jumlah total tagihan untuk nilai kontrak yang dikumpulkan selama setahun. Oleh karena itu, tidak ada aset/kewajiban pajak tangguhan yang diakui.

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 30 JUNI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)**

**q. Pajak Penghasilan (Lanjutan)**

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diukur dengan metode liabilitas atas beda waktu pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dengan beberapa pengecualian. Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer dan rugi fiskal.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan, dan mengurangi jumlah tercatat jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap akhir periode pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan tersedia untuk dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode saat aset direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku atau berlaku secara substantif pada akhir periode laporan keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan dan/atau pemulihan semua perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, dikreditkan atau dibebankan pada periode operasi berjalan, untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus saat hak yang dapat dipaksakan secara hukum ada untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, atau aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan berkaitan dengan entitas kena pajak yang sama, atau Perseroan bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

**r. Segmen Operasi**

Segmen adalah bagian khusus dari Perseroan yang terlibat baik dalam menyediakan produk dan jasa (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dan jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk akun-akun yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut.

**s. Laba (Rugi) per Saham Dasar**

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham Perseroan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun berjalan.

Pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2019, tidak ada efek yang berpotensi menjadi saham biasa. Oleh karena itu, laba per saham dilusian sama dengan laba per saham dasar.

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 30 JUNI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)**

**t. Dividen**

Pembagian dividen final diakui sebagai liabilitas ketika dividen tersebut disetujui Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Pembagian dividen interim diakui sebagai liabilitas ketika dividen disetujui berdasarkan keputusan rapat Direksi, disetujui oleh Dewan Komisaris, serta sudah diumumkan kepada publik.

**4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING**

**Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi**

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen Perseroan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode berikutnya diungkapkan di bawah ini.

Perseroan mendasarkan estimasi dan asumsi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perseroan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Pertimbangan, estimasi dan asumsi berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perseroan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Menentukan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana Perseroan beroperasi. Manajemen mempertimbangkan mata uang yang paling mempengaruhi pendapatan dan harga pokok penjualan dan indikator lainnya dalam menentukan mata uang yang paling sesuai mewakili dampak ekonomi yang mendasari transaksi, peristiwa dan kondisi.

Menentukan Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Perseroan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan PSAK No. 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perseroan seperti diungkapkan pada Catatan 3 laporan keuangan.

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 30 JUNI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)**

**Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)**

Menentukan dan Menghitung Penyisihan Kerugian

Ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian (“ECL”), Perseroan menggunakan informasi berwawasan ke depan yang wajar dan dapat didukung, yang didasarkan pada asumsi untuk pergerakan masa depan dari berbagai pendorong ekonomi dan bagaimana pendorong ini akan saling mempengaruhi.

*Probabilitas default* merupakan input utama dalam mengukur ECL. Probabilitas gagal bayar (*default*) adalah estimasi kemungkinan gagal bayar (*default*) selama jangka waktu tertentu, yang penghitungannya mencakup data historis, asumsi, dan ekspektasi kondisi masa depan.

Menentukan Apakah Suatu Kontrak adalah atau Mengandung Sewa

Penentuan apakah suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa memerlukan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah kontrak tersebut memberikan hak untuk memperoleh secara substansial semua manfaat ekonomik dari penggunaan aset selama periode penggunaan dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset, bahkan jika kontrak tersebut hak tidak secara eksplisit ditentukan dalam kontrak.

Penentuan Opsi Masa Sewa.

Masa sewa merupakan komponen signifikan dalam pengukuran aset hak-guna dan liabilitas sewa. Pertimbangan dilakukan dalam menentukan apakah terdapat opsi untuk memperpanjang sewa atau membeli aset pendasar cukup pasti akan dieksekusi, atau opsi untuk mengakhiri sewa tidak akan dieksekusi, ketika memastikan periode yang akan disertakan dalam masa sewa. Dalam menentukan masa sewa, semua fakta dan keadaan yang menciptakan insentif ekonomik untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak untuk menggunakan opsi penghentian, dipertimbangkan pada tanggal insepisi sewa.

Faktor-faktor yang dipertimbangkan dapat mencakup pentingnya aset untuk operasi Perusahaan; perbandingan syarat dan ketentuan dengan harga pasar yang berlaku; timbulnya penalti yang signifikan; adanya perbaikan hak penyewaan yang signifikan; dan biaya serta masalah gangguan untuk mengganti aset. Perusahaan menilai kembali apakah cukup pasti untuk mengeksekusi opsi perpanjangan, atau tidak mengeksekusi opsi penghentian, jika terdapat peristiwa signifikan atau perubahan keadaan yang signifikan.

Menentukan Metode Penyusutan dan Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap

Perseroan mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan utilisasi dari aset yang diharapkan dan didukung dengan rencana dan strategi usaha dan perilaku pasar.

Estimasi dari masa manfaat aset tetap adalah berdasarkan penelaahan Perseroan terhadap praktik industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara.

Estimasi masa manfaat ditelaah minimal setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset serta perkembangan teknologi.

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 30 JUNI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)**

**Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)**

Menentukan Metode Penyusutan dan Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap (Lanjutan)

Namun demikian, adalah mungkin, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum yang berlaku dalam industri dimana Perseroan menjalankan bisnisnya. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 11 atas laporan keuangan.

Estimasi Beban Pensiun dan Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas atas pensiun dan kewajiban imbalan kerja Perseroan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut.

Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian dan tingkat pengembalian aset program yang diharapkan.

Meskipun Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi pada tanggal pelaporan tersebut wajar dan telah sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perseroan dapat mempengaruhi secara material liabilitas dan beban imbalan pascakerja. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 17 atas laporan keuangan.

**5. KAS DAN BANK**

	<b>30 Juni 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
<b>Kas</b>				
Kas kecil	-	2.315.205	818.099	2.423.672
<b>Bank</b>				
PT Bank Central Asia, Tbk	2.457.641.908	1.638.548.484	1.597.800.494	1.192.423.319
<b>Total</b>	<b>2.457.641.908</b>	<b>1.640.863.689</b>	<b>1.598.618.593</b>	<b>1.194.846.991</b>

Pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2019 tidak terdapat saldo kas dan bank yang ditempatkan kepada pihak berelasi.

Seluruh saldo kas dan bank tidak terdapat dalam mata uang asing.

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 30 JUNI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**6. PIUTANG USAHA**

Rincian piutang usaha berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pihak ketiga				
PT Halmahera Persada Lygend	963.660.000	-	-	-
PT Thandri Dharma Samudera	-	-	121.100.000	-
PT Jasa Mandiri Utama	7.279.999	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>970.939.999</b>	<b>-</b>	<b>121.100.000</b>	<b>-</b>

Seluruh piutang usaha dalam mata uang Rupiah dan berasal dari pelanggan pihak ketiga.

Rincian piutang usaha berdasarkan umur adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pihak ketiga				
Belum jatuh tempo	970.939.999	-	121.100.000	-
Jatuh tempo	-	-	-	-
31 - 60 hari	-	-	-	-
61 - 90 hari	-	-	-	-
91 - 120 hari	-	-	-	-
Sub jumlah	970.939.999	-	121.100.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>970.939.999</b>	<b>-</b>	<b>121.100.000</b>	<b>-</b>

Manajemen Perseroan berkeyakinan berpendapat tidak ada penurunan nilai atas saldo piutang usaha per 30 Juni 2022. Pada tanggal laporan ini diterbitkan, pembayaran dari piutang usaha tersebut telah diterima Perseroan.

Seluruh saldo piutang usaha didenominasi dalam Rupiah.

**7. PIUTANG LAIN-LAIN**

	30 Juni 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>Pihak berelasi</b>				
PT. Republik Capital Indonesia	1.500.000.000	1.500.000.000	4.650.000.000	5.000.000.000
RM. Cahyo Satriyo Prakoso	-	-	600.000.000	1.200.000.000
Tn. Suganto Gunawan	-	-	130.000.000	130.000.000
<b>Pihak ketiga</b>				
Tn. Suminto Husin Giman	-	-	-	50.250.000
Lainnya (karyawan)	20.000.000	-	-	19.927.000
<b>Total</b>	<b>1.520.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>5.380.000.000</b>	<b>6.400.177.000</b>

Seluruh piutang lain-lain dalam mata uang Rupiah.

Manajemen berkeyakinan seluruh nilai piutang lain-lain dapat ditagihkan sehingga manajemen tidak melakukan penyisihan penurunan nilai.

Berdasarkan surat pengajuan pinjaman No. 060/BOD-RCI/VI/21 tanggal 1 Juni 2021 oleh Perseroan menyetujui pengajuan pinjaman kepada PT Republik Capital Indonesia.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan, Perseroan telah menerima seluruh pembayaran atas piutang pihak berelasi (Catatan 33).

Seluruh saldo piutang lain – lain didenominasi dalam Rupiah.

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 30 JUNI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**8. BIAYA DIBAYAR DIMUKA**

	30 Juni 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Sewa kantor	34.121.622	-	-	-

**9. UANG MUKA**

	30 Juni 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pemasok	268.219.464	-	538.863.016	835.990.011
Operasional	73.066.344	16.650.500	55.521.376	318.482.695
Sewa kapal	500.000.000	-	-	-
Biaya profesional	264.642.857	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1.105.928.665</b>	<b>16.650.500</b>	<b>594.384.392</b>	<b>1.154.472.706</b>

Uang muka sewa kapal senilai Rp500.000.000 merupakan pembayaran kepada pihak berelasi PT Mandala Armada Nusantara (Catatan 27).

Biaya profesional merupakan biaya audit dan konsultan hukum, terkait proses penawaran umum perdana saham.

**10. DEPOSIT**

	30 Juni 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Deposit sewa kapal	1.320.030.857	-	-	-
Sewa kantor	50.000.000	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1.370.030.857</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Deposit sewa kapal senilai Rp825.000.000 merupakan pembayaran kepada pihak berelasi PT Mandala Armada Nusantara (Catatan 27).

**11. ASET TETAP**

	2022				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
<b>Biaya Perolehan</b>					
Kapal	49.224.120.000	-	-	-	49.224.120.000
Kendaraan	-	-	-	-	-
Peralatan kantor	89.393.560	29.513.000	-	51.065.600	169.972.160
Peralatan Kapal	1.737.356.524	4.211.000.000	-	-	5.948.356.524
Docking	11.205.474.666	6.825.204.500	-	-	18.030.679.166
<b>Aset dalam pembangunan</b>	<b>29.995.272.456</b>	<b>2.762.102.415</b>	<b>(2.768.422.456)</b>	<b>-</b>	<b>29.988.952.415</b>
<b>Total</b>	<b>92.251.617.206</b>	<b>13.827.819.915</b>	<b>(2.768.422.456)</b>	<b>51.065.600</b>	<b>103.362.080.265</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>					
Kapal	(4.812.520.916)	(1.377.996.680)	-	-	(6.190.517.596)
Kendaraan	-	-	-	-	-
Pelatan kantor	26.516.459	(15.388.645)	-	-	(41.905.104)
Peralatan Kapal	(403.902.021)	(372.927.066)	-	-	(776.829.087)
Docking	(2.930.039.308)	(1.205.874.112)	-	-	(4.135.913.420)
<b>Total</b>	<b>(8.172.978.704)</b>	<b>2.972.186.503</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(11.145.165.207)</b>
<b>Nilai buku neto</b>	<b>84.078.638.502</b>				<b>92.216.915.058</b>



**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 30 JUNI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**11. ASET TETAP (Lanjutan)**

Pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2019 aset dalam pembangunan, merupakan kapal dan *Docking* dengan estimasi penyelesaian pada tahun 2023 secara konsekutif. Rincian aset dalam pembangunan pada 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Aset dalam pembangunan	Nilai	Persentase
Kapal ( <i>tugboat</i> dan tongkang)	29.988.952.415	40%
<b>Total</b>	<b>29.988.952.415</b>	<b>40%</b>

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

	30 Juni 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Beban pokok pendapatan (Catatan 21)	2.956.797.858	6.797.435.068	6.845.420.747	3.581.403.527
Beban umum dan administrasi (Catatan 23)	15.388.645	13.325.994	30.703.897	36.359.534
<b>Total</b>	<b>2.972.186.503</b>	<b>6.810.761.062</b>	<b>6.876.124.644</b>	<b>3.617.763.061</b>

Manajemen Perseroan telah mengkaji ulang atas estimasi umur ekonomis, metode penyusutan, dan nilai residu pada setiap akhir periode pelaporan.

Pada 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2019, tidak terdapat jaminan atas aset tetap Perseroan.

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai atas aset tetap pada tanggal 30 Juni 2022.

Pada tanggal 30 Juni 2022, aset tetap Perseroan diasuransikan kepada PT Asuransi Bintang Tbk dengan nilai pertanggungan sebesar Rp8.000.000.000 atas 3 unit tongkang, Maritime Mutual Insurance Association (NZ) Ltd. dengan nilai pertanggungan sebesar 8.000.000 USD, MS Amlin Marine N.V. dengan nilai pertanggungan sebesar 10.000.000 USD, dan PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk dengan nilai pertanggungan sebesar Rp8.000.000.000 dan atas 2 unit tongkang masing-masing sebesar Rp5.000.000.000.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi terhadap Perusahaan asuransi.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutup semua kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungjawabkan.

Perhitungan keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

	2022 (Juni)	2021	2020	2019
Hasil penjualan	2.000.000.000	35.400.000.000	80.000.000	4.750.000.000
Harga perolehan	2.768.422.456	42.657.391.355	262.309.840	8.864.143.645
Akumulasi penyusutan	-	(10.653.225.844)	(84.704.219)	-
<b>Nilai buku</b>	<b>2.768.422.456</b>	<b>32.004.165.511</b>	<b>177.605.621</b>	<b>8.864.143.645</b>
<b>Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap (Catatan 24)</b>	<b>(768.422.456)</b>	<b>3.395.834.489</b>	<b>(97.605.621)</b>	<b>(4.114.143.645)</b>

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 30 JUNI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**11. ASET TETAP (Lanjutan)**

Jumlah tercatat aset yang tidak digunakan sementara antara lain sebagai berikut:

	30 Juni 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Kapal tongkang	6.326.610.002	5.957.110.002	17.895.400.002	16.790.250.000
Kapal tunda ( <i>tug boat</i> )	23.662.342.413	24.038.162.454	23.522.655.880	23.109.810.182
<b>Total</b>	<b>29.988.952.415</b>	<b>29.995.272.456</b>	<b>41.418.055.882</b>	<b>39.900.060.182</b>

Aset yang tidak digunakan sementara merupakan aset dalam pembangunan.

Tidak terdapat aset yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan oleh Perseroan.

Tidak terdapat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

**12. UTANG USAHA**

	30 Juni 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>a. Menurut pelanggan Pihak Ketiga</b>				
PT. Caputra Mitra Sejati	6.750.000.000	481.230.492	486.014.478	-
PD. Djoko Baja	900.408.707	-	-	-
PD. Indotama Persada	879.687.300	-	-	-
PD. Abdi Surya	689.554.000	-	-	-
PT. Agonkoda Samudera Nusantara	350.000.000	-	-	-
PT. Profesional Coating Sejati	177.075.115	-	-	-
PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari	156.185.775	156.185.775	156.185.775	126.706.382
CV. Asaf Perdana Teknik	94.000.000	-	-	-
Mandiri Service group	90.000.000	-	-	-
PT. Djakarta Lloyd	25.000.000	25.000.000	56.050.000	-
CV. Bima Utama	-	-	-	412.307.362
PT. Lautan Sejati	-	-	-	378.000.000
PT. Warna Tanjung Jaya	-	-	126.892.400	90.892.000
PT. Tunas Karya Bahari Indonesia	-	-	708.021.280	1.708.021.280
Lain – lain	95.610.139	378.048.422	343.324.417	318.004.568
<b>Total</b>	<b>10.207.521.036</b>	<b>1.040.464.689</b>	<b>1.876.488.350</b>	<b>3.033.935.592</b>

Rincian utang usaha berdasarkan umur adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pihak ketiga				
Belum jatuh tempo	10.031.335.261	481.230.492	668.956.878	2.625.035.024
Jatuh tempo	-	-	-	-
31 - 60 hari	-	378.048.422	343.324.417	218.093.828
61 - 90 hari	-	-	-	-
> 90 hari	176.185.775	181.185.775	864.207.055	190.806.740
Sub jumlah	<b>10.207.521.036</b>	<b>1.040.464.689</b>	<b>1.876.488.350</b>	<b>3.033.935.592</b>
<b>Jumlah</b>	<b>10.207.521.036</b>	<b>1.040.464.689</b>	<b>1.876.488.350</b>	<b>3.033.935.592</b>

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 30 JUNI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**12. UTANG USAHA (Lanjutan)**

Utang usaha tidak terdapat jaminan dan tidak dikenakan bunga. Seluruh utang usaha didenominasi dalam mata uang Rupiah dan berasal dari pihak ketiga. Jangka waktu jatuh tempo utang usaha rata-rata selama 90 hari.

Seluruh saldo utang usaha didenominasi dalam Rupiah.

**13. UTANG LAIN-LAIN**

	30 Juni 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>Pihak Berelasi</b>				
Tn. Mawardi Koe	-	-	5.786.586.000	5.786.586.000
<b>Pihak Ketiga</b>				
<u>Utang lain -lain</u>				
West Ocean International Pte, Ltd.	-	82.798.999.655	111.150.650.722	105.070.015.568
<u>Biaya yang masih harus dibayar</u>				
Profesional	7.500.000	-	-	-
Karyawan	1.222.662	-	-	-
<b>Total</b>	<b>8.722.662</b>	<b>82.798.999.655</b>	<b>116.937.236.722</b>	<b>110.856.601.568</b>
Dikurangi bagian yang jatuh 1 tempo dalam waktu satu tahun	(8.722.662)	(82.798.999.655)	(5.786.586.000)	-
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>111.150.650.722</b>	<b>110.856.601.568</b>

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman No.0001/CBRE-WOI/JKT/MI/2016 Pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan memperoleh pinjaman dari West Ocean International Pte. Ltd., untuk keperluan akuisisi kapal dan seluruh biaya perbaikan atas kapal-kapal tersebut dimana pelaksanaan pembiayaan tersebut akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Periode Perjanjian Pinjaman tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Seluruh saldo utang lain – lain didenominasi dalam Rupiah.

**14. UTANG JAMINAN**

	30 Juni 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>Pihak Ketiga</b>				
PT Halmahera Persada Lygend	1.750.000.000	-	-	-
PT Jasa Mandiri Utama	209.800.001	162.500.000	-	-
PT Cahaya Lautan Mandiri	-	150.000.000	-	-
PT Surya Indo Bahari	-	-	287.500.000	650.000.000
PT Wistara Internasional Maritim	-	-	100.000.000	-
PT Tri Fides Makmur	-	-	-	601.110.000
PT Trans Maritim Pratama	-	-	-	279.032.524
<b>Total</b>	<b>1.959.800.001</b>	<b>312.500.000</b>	<b>387.500.000</b>	<b>1.530.142.524</b>

Utang jaminan merupakan jaminan dari pelanggan atas sewa kapal Perseroan.

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 30 JUNI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**15. UANG MUKA PENJUALAN**

	30 Juni 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
PT Pelayaran Asia Bagus	-	1.000.000.000	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**16. UTANG SEWA PEMBIAYAAN**

	30 Juni 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
PT BCA Finance	-	-	-	8.330.000
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.330.000</b>
Bagian lancar	-	-	-	(8.330.000)
<b>Bagian tidak lancar</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Pembayaran sewa pembiayaan minimum di masa mendatang, serta nilai kini atas pembayaran minimum sewa pembiayaan pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	-	-	-	8.976.500
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.976.500</b>
Beban keuangan di masa depan atas pembiayaan sewa pembiayaan	-	-	-	(646.500)
<b>Nilai kini</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.330.000</b>

Pada 31 Desember 2018, Perseroan memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT BCA Finance sebesar Rp1.130.920.000 untuk pembelian 1 unit kendaraan Toyota New Rush 1.5 G A/T Rush dengan jangka waktu 24 bulan dan dikenakan tingkat suku bunga flat 3.88% p.a dan pembelian 1 unit kendaraan Mercedes Benz tipe GLE 400 AMG dengan jangka waktu 12 bulan dan dikenakan tingkat suku bunga flat 3,45% p.a serta memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT Plaza Auto Prima sebesar Rp231.735.000 untuk pembelian 1 unit kendaraan Toyota All New Innova 2.4 G A/T Diesel dengan jangka waktu 24 bulan dan dikenakan tingkat suku bunga flat 3,60%.

Pada tahun 2020, terdapat pelunasan atas fasilitas pembiayaan tersebut.

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 30 JUNI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**17. LIABILITAS IMBALAN KERJA**

Pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2019, Perusahaan mencatat liabilitas imbalan kerja berdasarkan perhitungan aktuaris independen yaitu KKA Bambang Sudradjad dengan nomor No. 1197 / TEK – BS / VII / 2022 yang laporannya masing-masing bertanggal 20 Juli 2022. Liabilitas imbalan kerja dihitung dengan menggunakan metode “*Projected Unit Credit*” dan asumsi - asumsi utama sebagai berikut:

	<b>30 Juni 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
Umur pensiun normal	55 Tahun	55 Tahun	-	-
Kenaikan gaji tahunan	5.00%	5.00%	-	-
Tingkat diskonto tahunan – Permanen	7.46%	7.56%	-	-
Tingkat diskonto tahunan – Kontrak	3.91%	3.16%	-	-
Tingkat mortalitas	TMI – 2019	TMI – 2019	-	-

Beban imbalan kerja karyawan yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	<b>30 Juni 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
Biaya jasa kini	18.636.611	34.851.528	-	-
Biaya bunga	1.233.589	-	-	-
Biaya jasa lalu	-	41.370.000	-	-
Biaya imbalan pasti yang diakui di laba rugi	-	-	-	-
Kerugian aktuarial karena penyesuaian pengalaman	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>19.870.200</b>	<b>76.222.328</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

	<b>30 Juni 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
Saldo awal	76.222.328	-	-	-
Biaya imbalan pasti yang diakui pada laba rugi	19.870.200	76.222.328	-	-
Pembayaran imbalan kerja	-	-	-	-
Pengukuran kembali; Kerugian aktuarial karena penyesuaian pengalaman	(2.715.109)	-	-	-
<b>Total</b>	<b>93.377.419</b>	<b>76.222.328</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sensitivitas dari keseluruhan kewajiban pensiun terhadap perubahan asumsi dasar tertimbang pada tahun yang berakhir tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

	<b>30 Juni 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
Tingkat Diskonto				
Kenaikan	87.464.382	75.524.771	-	-
Penurunan	100.225.791	76.966.151	-	-
Tingkat kenaikan gaji				
Kenaikan	100.311.565	76.954.752	-	-
Penurunan	87.297.509	75.523.910	-	-

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 30 JUNI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**18. PERPAJAKAN**

**a. Pajak Dibayar Di Muka**

	30 Juni 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pajak Pertambahan Nilai	7.016.216	6.237	116.091.304	49.976.650

**b. Utang Pajak**

	30 Juni 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pajak Penghasilan				
PPH Pasal 29	624.928.459	624.928.459	-	-
PPH Pasal 21	58.504.603	3.368.568	1.007.404	688.147
PPH Pasal 23	14.156.801	17.633.337	11.989.691	96.000
PPH Pasal 15	3.840.000	-	-	-
PPH Pasal 4 ayat 2	3.378.377	-	-	-
Pajak Pertambahan Nilai	246.266.668	32.500.001	32.500.001	62.500.000
<b>Total</b>	<b>951.074.908</b>	<b>678.430.365</b>	<b>45.497.096</b>	<b>63.284.147</b>

**c. Pajak Penghasilan Badan – Final**

	30 Juni 2022	30 Juni 2021	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pendapatan yang berhubungan dengan persewaan kapal	12.071.666.666	3.400.000.000	10.455.000.000	10.554.702.159	8.340.467.012
<b>Beban pajak penghasilan final (1,2%)</b>	<b>144.860.000</b>	<b>40.800.000</b>	<b>125.460.000</b>	<b>126.656.426</b>	<b>100.085.604</b>

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 30 JUNI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**18. PERPAJAKAN (Lanjutan)**

**d. Pajak Penghasilan Badan – Non Final**

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan sebagaimana yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan taksiran penghasilan kena pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2022	30 Juni 2021	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	2.510.058.442	(933.719.941)	3.505.653.089	(1.611.588.508)	(5.672.835.618)
<b>Beda permanen</b>					
Pendapatan yang telah dikenakan pajak final	(12.071.666.666)	(3.400.000.000)	(10.455.000.000)	(10.554.702.159)	(8.340.467.012)
Beban yang tidak dapat dikurangkan Lainnya	9.567.028.969 (5.420.744)	8.378.407.499 (15.650.309)	11.172.420.152 (827.238.752)	12.354.085.971 (187.795.304)	14.017.673.480 (4.370.000)
<b>Taksiran laba kena pajak tahun berjalan</b>	-	<b>4.029.037.250</b>	<b>3.395.834.489</b>	-	-
Dasar pengenaan Pajak	-	4.029.037.250	3.395.834.489	-	-
Dasar pengenaan Pajak (dibulatkan)	-	4.029.037.000	3.395.834.000	-	-
<b>Perhitungan PPh badan Non final:</b>					
Dengan fasilitas Penggunaan tarif Tanpa Fasilitas	-	285.751.550	122.155.021	-	-
Penggunaan tarif	-	314.884.820	502.773.437	-	-
<b>Taksiran beban PPh Non Final</b>	-	<b>600.636.370</b>	<b>624.928.459</b>	-	-

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juni 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan badan.

**e. Perubahan Tarif Pajak dan Insentif Pajak Penghasilan**

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 ("Perpu") yang kemudian disahkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk menangani pandemi *Coronavirus disease 2020* ("COVID-19"). Melalui peraturan ini, Pemerintah memutuskan beberapa kebijakan baru dan salah satunya terkait dengan penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagai berikut:

- Tarif pajak penghasilan sebesar 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021; dan
- Tarif pajak penghasilan sebesar 20% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan selanjutnya.

**Undang-Undang ("UU") Harmonisasi Peraturan Perpajakan**

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 30 JUNI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**18. PERPAJAKAN** (Lanjutan)

**e. Perubahan Tarif Pajak dan Insentif Pajak Penghasilan** (Lanjutan)

Perpajakan ("UU-HPP") yang secara garis besar memuat enam ketentuan sebagai berikut:

1. Perubahan UU Pajak Penghasilan ("PPH")

Poin-poin perubahan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Penyesuaian kebijakan penurunan tarif PPh Badan yang ditetapkan pada tarif 22% mulai tahun 2022;
- b) Penambahan Objek PPh final Pasal 4 (2); dan
- c) Penyesuaian ketentuan penyusutan dan amortisasi.

2. Perubahan UU Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")

Poin perubahan diantaranya adalah kenaikan tarif PPN yang dilakukan secara bertahap:

- a) 11% berlaku 1 April 2022; dan
- b) 12% berlaku paling lambat 1 Januari 2025.

3. Perubahan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ("KUP")

4. Program Pengungkapan Sukarela

5. Pajak Karbon

6. Perubahan UU Cukai

Dengan berlakunya UU-HPP maka ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengenai penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 20% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 30 JUNI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**18. PERPAJAKAN** (Lanjutan)

**e. Perubahan Tarif Pajak dan Insentif Pajak Penghasilan** (Lanjutan)

**Insentif Pajak**

Pada tanggal 16 Juli 2020, Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (“PMK”) No.86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak yang terkena dampak Covid-19. Berdasarkan peraturan tersebut, pajak yang diberikan insentif adalah PPh Pasal 21, PPh Final berdasarkan atas PP No. 23 Tahun 2018, impor PPh Pasal 22, Angsuran PPh Pasal 25 dan Pajak Pertambahan Nilai. Peraturan mengenai insentif perpajakan bagi wajib pajak yang terkena dampak Covid-19 telah beberapa kali diubah, terakhir melalui PMK No. 9/PMK.03/2021 yang diubah dengan PMK Nomor 149/PMK.03/2021 yang berlaku efektif mulai tanggal 26 Oktober 2021 hingga 2 Februari 2022.

Peraturan Pemerintah untuk Undang Undang Cipta Kerja

Pada tanggal 02 Februari 2021, Peraturan Pemerintah (“PP”) No. 9 Tahun 2021 telah diterbitkan tentang perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha serta mendukung percepatan implementasi kebijakan strategis di bidang perpajakan sebagaimana telah diatur dalam UU Cipta Kerja. Ruang lingkup pengaturan dalam PP ini meliputi perlakuan perpajakan untuk:

- a. Perlakuan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan antara lain pengaturan dividen atau penghasilan lain yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan berlaku untuk yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja;
- b. Perlakuan perpajakan di bidang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah antara lain pengaturan kedudukan nomor induk kependudukan dipersamakan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam rangka pembuatan Faktur Pajak dan pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli orang pribadi; dan
- c. Perlakuan perpajakan di bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan antara lain perubahan sanksi administratif dalam pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan pada saat Pemeriksaan dari 50% (lima puluh persen) menjadi tarif bunga berdasarkan suku bunga acuan dengan jangka waktu maksimal 24 (dua puluh empat) bulan, dan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dari 150% (seratus lima puluh persen) menjadi 100% (seratus persen), serta permintaan penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dari denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak menjadi 3 (tiga) kali jumlah pajak.

Pada tanggal 17 Februari 2021, sebagai ketentuan lebih lanjut, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.03/2021 mengenai Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 30 JUNI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**19. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR**

Modal Saham

Susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Terjadi perubahan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal 16 September 2022, penjelasan pada catatan 33 mengenai peristiwa setelah periode pelaporan.

<b>30 Juni 2022</b>			
<b>Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah Saham</b>	<b>Persentase Kepemilikan</b>	<b>Jumlah Modal Saham</b>
Chan Kern Ngee	4.370	4,60%	4.370.000.000
Sufrizal Khairi Bin Jumahad	2.850	3,00%	2.850.000.000
Herlienna Qisthi	8.550	9,00%	8.550.000.000
Ace International Marine Ltd	21.850	23,00%	21.850.000.000
Water Wheel Renewables Pte., Ltd	17.480	18,40%	17.480.000.000
PT Republik Capital Indonesia	12.825	13,50%	12.825.000.000
PT Omudas Investment Holdco	22.800	24,00%	22.800.000.000
PT Bima Harsa Rahardja	4.275	4,50%	4.275.000.000
<b>Total</b>	<b>95.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>95.000.000.000</b>

<b>31 Desember 2021</b>			
<b>Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah Saham</b>	<b>Persentase Kepemilikan</b>	<b>Jumlah Modal Saham</b>
Herlienna Qisthi	12.499	99,99%	12.499.000.000
PT Catur Dharma Anugerah Surya	1	0,01%	1.000.000
<b>Total</b>	<b>12.500</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.500.000.000</b>

<b>31 Desember 2020</b>			
<b>Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah Saham</b>	<b>Persentase Kepemilikan</b>	<b>Jumlah Modal Saham</b>
Mawardi Koe	7.500	60,00%	7.500.000.000
PT Republik Capital Indonesia	3.125	25,00%	3.125.000.000
Suganto Gunawan	938	7,50%	938.000.000
Suminto Husin Gimam	937	7,50%	937.000.000
<b>Total</b>	<b>12.500</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.500.000.000</b>

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 30 JUNI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**19. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR (Lanjutan)**

Pemegang Saham	31 Desember 2019		
	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Modal Saham
Mawardi Koe	7.500	60,00%	7.500.000.000
PT Republik Capital Indonesia	3.125	25,00%	3.125.000.000
Suganto Gunawan	938	7,50%	938.000.000
Raden Mas Cahyo Satriyo Prakoso	937	7,50%	937.000.000
<b>Total</b>	<b>12.500</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.500.000.000</b>

**Tahun 2022**

Sesuai dengan akta No. 09 tanggal 28 Juni 2022 Notaris Bonifasius Sulistiyo Wibowo, S.H., M.Kn., dan telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03-0258007 tanggal 29 Juni 2022, para pemegang saham menyetujui:

1. Peningkatan modal dasar Perseroan dari sebelumnya sejumlah Rp50.000.000.000 menjadi Rp200.000.000.000
2. Peningkatan modal disetor dan/ atau modal ditempatkan Perseroan dari sebelumnya sejumlah Rp12.500.000.000 menjadi Rp95.000.000.000.
3. Penerbitan 82.500 lembar saham baru dengan nilai nominal masing - masing saham sebesar Rp1.000.000 dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp82.500.000.000 yang diambil bagian oleh dan berasal dari:
  - a. Konversi utang Perseroan kepada West Ocean International Pte., Ltd sebesar Rp78.225.000.000 yang timbul sehubungan dengan kewajiban pembayaran Perseroan kepada West Ocean International Pte. Ltd. berdasarkan Perjanjian Pinjaman no. 0001/CBRE-WOI/JKT/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016. Dimana konversi utang tersebut seluruhnya telah dialihkan kepada pihak ketiga sebagai berikut:
    - Tuan Chan Kern Ngee sebesar Rp4.370.000.000, berdasarkan Perjanjian Novasi No. 0003/LOA/CBRE-WOI/JKT/IV/2022 tanggal 18 April 2022 atau sebanyak 4.370 lembar saham
    - Tuan Sufrizal khairi Bin Jumahad sebesar Rp2.850.000.000, berdasarkan Perjanjian Novasi No. 0003/LOA/CBRE-WOI/JKT/IV/2022 tanggal 18 April 2022 atau sebanyak 2.850 lembar saham
    - Ace International Marine Ltd sebesar Rp21.850.000.000, berdasarkan Perjanjian Novasi No. 0003/LOA/CBRE-WOI/JKT/IV/2022 tanggal 18 April 2022 atau sebanyak 21.850 lembar saham
    - Water Wheel Renewables Pte., Ltd sebesar Rp17.480.000.000, berdasarkan Perjanjian Novasi No. 0003/LOA/CBRE-WOI/JKT/IV/2022 tanggal 18 April 2022 atau sebanyak 17.480 lembar saham
    - PT Republik Capital Indonesia sebesar Rp12.825.000.000, berdasarkan Perjanjian Novasi No. 0003/LOA/CBRE-WOI/JKT/IV/2022 tanggal 18 April 2022 atau sebanyak 12.825 lembar saham
    - PT Omudas Investment Holdco sebesar Rp18.850.000.000, berdasarkan Perjanjian Novasi No. 0003/LOA/CBRE-WOI/JKT/IV/2022 tanggal 18 April 2022 atau sebanyak 18.850 lembar saham
  - b. Pengambilan bagian oleh PT Bima Harsa Rahardja atas 4.275 saham baru dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp4.275.000.000

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 30 JUNI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**19. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR (Lanjutan)**

**Tahun 2021**

Pada tahun 2021, Perseroan telah mengalami beberapa perubahan pemegang saham dan susunan direktur dan komisaris.

Berdasarkan akta notaris Rindy Ayu Rahmadiyah, S.H., M.Kn No. 11 tanggal 27 April tahun 2021 dan telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03-0273640 tanggal 28 April 2021, menyetujui pengalihan dan penjualan saham yang dimiliki oleh Suminto Husin kepada PT Republik Capital Indonesia sebanyak 937 lembar saham.

Berdasarkan akta notaris Bonifasius S. Wibowo, S.H., M.Kn No. 01 tanggal 5 Juli 2021 dan telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03-0427757 tanggal 12 Juli 2021, menyetujui pengalihan dan penjualan saham yang dimiliki oleh PT Republik Capital Indonesia kepada Herlienna Qisthi sebanyak 2.031 lembar saham, Tn. Mawardi Koe kepada Herlienna Qisthi sebanyak 5.625 lembar saham, Tn. Suganto kepada Herlienna Qisthi sebanyak 469 lembar saham.

Pada tanggal 31 Desember 2021, susunan pemegang saham yaitu sesuai dengan akta No. 4 tanggal 3 Desember 2021 Notaris Yunita Elysabeth Nainggolan S.H., M.Kn., dan telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03-0481416 tanggal 6 Desember 2021, para pemegang saham menyetujui:

Menyetujui pengalihan saham dan penjualan saham yang dimiliki oleh PT Republik Capital Indonesia kepada Herlienna Qisthi sebanyak 2.030 lembar saham.

Menyetujui pengalihan saham dan penjualan saham yang dimiliki oleh PT Republik Capital Indonesia kepada PT Catur Dharma Anugerah Surya sebanyak 1 lembar saham.

Menyetujui pengalihan saham dan penjualan saham yang dimiliki oleh Mawardi Koe kepada Herlienna Qisthi sebanyak 1.875 lembar saham.

Menyetujui pengalihan saham dan penjualan saham yang dimiliki oleh Suganto Gunawan kepada Herlienna Qisthi sebanyak 469 lembar saham.

**Tahun 2020**

Sesuai dengan akta No. 15 tanggal 21 Juli 2020 Notaris Bonifasius Sulistiyo Wibowo, S.H., M.Kn., dan telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03-0329928 tanggal 5 Agustus 2020, para pemegang saham menyetujui:

Menyetujui pengalihan modal saham milik Raden Mas Cahyo Satriyo Prakoso kepada Suminto Husin Gimam sebanyak 937 lembar saham.

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 30 JUNI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**19. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR (Lanjutan)**

**Tahun 2019**

Sesuai dengan akta No. 4 tanggal 6 Desember 2017 Notaris Citra Buana Tungga, S.H., M.Kn., dan telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03-0199763 tanggal 12 Desember 2017, para pemegang saham menyetujui:

Menyetujui pengalihan modal saham milik PT Republik Capital Indonesia sebanyak 1.875 lembar saham, Suganto Gunawan sebanyak 312 dan Raden Mas Cahyo Satriyo Prakoso sebanyak 313 kepada Mawardi Koe, sehingga saham milik Mawardi Koe yang semula sebanyak 5.000 lembar saham menjadi 7.500 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000.

**Tambahan modal disetor**

Tambahan modal disetor, merupakan selisih antara nilai kini dan nilai tercatat utang lain – lain sebagaimana disyaratkan dalam PSAK 50 Instrumen Keuangan. Mutasi tambahan modal disetor adalah sebagai berikut:

	<b>30 Juni 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
Saldo awal	1.366.357.604	1.844.857.936	1.813.124.807	1.782.633.626
Selisih pengukuran nilai kini utang lain-lain	-	(478.500.333)	31.733.129	30.491.181
<b>Saldo akhir</b>	<b>1.366.357.604</b>	<b>1.366.357.603</b>	<b>1.844.857.936</b>	<b>1.813.124.807</b>

**20. PENDAPATAN**

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	<b>2022</b>	<b>2021 (tidak diaudit)</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Sewa	12.071.666.666	3.400.000.000	10.455.000.000	10.554.702.159	8.340.467.012
<b>Total</b>	<b>12.071.666.666</b>	<b>3.400.000.000</b>	<b>10.455.000.000</b>	<b>10.554.702.159</b>	<b>8.340.467.012</b>

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 dari pelanggan yang memiliki persentase pendapatan di atas 10% adalah sebagai berikut:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	<b>2022</b>	<b>2021 (tidak diaudit)</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
PT Halmahera Persada Lygend	5.270.000.000	-	-	-	-
PT Wistara Internasional Maritim	4.783.333.333	1.950.000.000	6.955.000.000	-	-
PT Jasa Mandiri Utama	2.018.333.333	-	-	-	-
PT Surya Indo Bahari	-	850.000.000	850.000.000	2.900.416.667	-
PT Cahaya Lautan Mandiri	-	600.000.000	2.325.000.000	-	-
PT Jasa Mandiri Utama	-	-	325.000.000	-	-
PT Trans Maritim Pratama	-	-	-	2.537.470.562	7.090.467.012
PT Tendri Dharma Samudera	-	-	-	3.675.000.000	-
PT Tri Fides Makmur	-	-	-	600.000.000	1.250.000.000
<b>Total</b>	<b>12.071.666.666</b>	<b>3.400.000.000</b>	<b>10.455.000.000</b>	<b>9.712.887.229</b>	<b>8.340.467.012</b>

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 30 JUNI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**21. BEBAN POKOK PENDAPATAN**

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Penyusutan	2.956.797.858	6.426.216.972	6.797.435.068	6.845.420.747	3.581.403.527
Sewa kapal	1.812.306.297	-	-	-	-
Perbaikan dan pemeliharaan	713.054.227	701.998.132	1.025.111.151	1.000.204.441	1.569.988.103
Perlengkapan kapal	452.618.378	211.469.704	19.160.000	412.454.508	535.337.954
Keagenan	114.292.497	66.720.000	838.338.906	1.023.326.434	1.057.288.789
Asuransi	71.461.526	110.651.863	116.592.107	310.925.726	319.141.928
Bahan bakar	60.000.000	87.468.000	87.468.000	530.300.000	31.626.096
Lain - lain	169.649.667	124.523.000	236.903.902	354.880.552	265.123.707
<b>Total</b>	<b>6.350.180.450</b>	<b>7.729.047.671</b>	<b>9.121.009.134</b>	<b>10.477.512.408</b>	<b>7.359.910.104</b>

Pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, tidak terdapat pembelian dari dan/atau pembayaran kepada satu pemasok yang melebihi 10% dari total beban pokok.

**22. BEBAN PENJUALAN**

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Pemasaran	-	-	-	10.000.000	907.000
Representasi dan jamuan	-	33.950.000	33.950.000	-	127.550.000
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>33.950.000</b>	<b>33.950.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>128.457.000</b>

**23. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI**

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Gaji dan tunjangan	1.456.062.695	423.982.477	866.970.357	707.509.369	375.311.323
Legalitas dan profesional	103.186.705	16.500.000	110.413.963	32.268.205	154.373.974
Sewa	146.918.511	500.000	-	-	-
Operasional kantor	139.023.341	56.963.850	113.563.298	202.942.368	178.540.922
Pajak	28.325.052	7.200.000	71.366.451	44.965.112	746.844.364
Transportasi	20.127.193	28.524.300	37.324.635	23.652.892	189.014.853
Perjalanan dinas	19.985.361	12.952.000	24.682.000	20.795.833	71.171.090
Imbalan kerja	19.870.200	58.329.452	76.222.328	-	-
Penyusutan aset tetap	15.388.645	12.536.932	13.325.994	30.703.897	36.359.534
Design	11.700.000	-	-	-	-
Utilitas	9.869.066	18.818.476	33.489.702	32.070.581	14.880.000
Medis	5.888.066	5.508.000	10.157.871	11.417.800	13.211.202
Administrasi bank	2.208.318	3.075.174	6.953.685	3.722.359	3.569.193
Lisensi	-	-	-	-	15.000.000
Lainnya	9.696.600	1.761.467	6.852.058	2.938.500	26.008.083
<b>Total</b>	<b>1.988.249.753</b>	<b>646.652.128</b>	<b>1.371.322.342</b>	<b>1.112.986.916</b>	<b>1.824.284.538</b>

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 30 JUNI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**24. PENGHASILAN (BEBAN) USAHA LAINNYA**

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Pendapatan lainnya					
Bunga	5.420.744	4.295.863	16.058.422	3.184.615	2.489.850
Laba penjualan aset	-	4.029.037.250	3.395.834.489	-	-
Lainnya	-	11.354.446	332.679.997	184.610.689	1.881.000
Beban lainnya					
Rugi penjualan aset	(768.422.461)	-	-	(97.605.621)	(4.114.143.645)
Lainnya	(195.533.447)	(2.707.700)	(1.464.902)	(46.574.936)	(100.121)
<b>Total</b>	<b>(958.535.164)</b>	<b>4.041.979.859</b>	<b>3.743.108.006</b>	<b>43.614.747</b>	<b>(4.109.872.916)</b>

**25. PENDAPATAN (BIAYA) KEUANGAN**

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Pendapatan bunga	-	-	478.500.333	-	-
Beban bunga	-	-	(644.673.774)	(609.406.090)	(590.778.071)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(166.173.441)</b>	<b>(609.406.090)</b>	<b>(590.778.071)</b>

**26. LABA PER SAHAM DASAR**

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Laba (rugi) neto tahun berjalan	2.629.841.298	(1.575.156.310)	2.755.264.630	(1.738.244.934)	(5.772.921.222)
Total rata - rata tertimbang saham	3.800.000.000	3.800.000.000	3.800.000.000	3.800.000.000	3.800.000.000
<b>Laba per saham dasar</b>	<b>0,69</b>	<b>(0,41)</b>	<b>0,73</b>	<b>(0,46)</b>	<b>(1,52)</b>

Pada saat laporan keuangan ini diterbitkan dan disetujui, jumlah saham yang beredar adalah sebanyak 3.800.000.000 lembar saham (Catatan 33).

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 30 JUNI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**27. TRANSAKSI DENGAN PIHAK - PIHAK BERELASI**

**a. Sifat hubungan dengan pihak berelasi**

Dalam kegiatan usahanya, Perseoa melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi. Sifat transaksi dan hubungan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

<b>Pihak Berelasi</b>	<b>Sifat Hubungan</b>	<b>Sifat Transaksi</b>
PT Republik Capital Indonesia	Pemegang saham	Piutang lain - lain
RM. Cahyo Satriyo Prakoso	Pemegang saham	Piutang lain - lain
Tn. Suganto Gunawan	Pemegang saham	Piutang lain - lain
Tn. Mawardi Koe	Pemegang saham	Utang lain - lain
PT Mandala Armada Nusantara	Entitas asosiasi	Deposit sewa

**b. Transaksi pihak berelasi**

Rincian saldo akun yang timbul dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut:

	<b>30 Juni 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
<b>Aset</b>				
Piutang lain - lain				
PT Republik Capital Indonesia	1.500.000.000	1.500.000.000	4.650.000.000	5.000.000.000
RM. Cahyo Satriyo Prakoso	-	-	600.000.000	1.200.000.000
Tn. Suganto Gunawan	-	-	130.000.000	130.000.000
<b>Total piutang lain - lain</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>5.380.000.000</b>	<b>6.330.000.000</b>
Uang muka sewa kapal				
PT Mandala Armada Nusantara	500.000.000	-	-	-
Deposit sewa kapal				
PT Mandala Armada Nusantara	825.000.000	-	-	-
<b>Total deposit sewa kapal</b>	<b>1.325.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total aset</b>	<b>2.825.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>5.380.000.000</b>	<b>6.330.000.000</b>
<b>Persentase terhadap total aset</b>	<b>2.84%</b>	<b>1.72%</b>	<b>4.55%</b>	<b>5.45%</b>
	<b>30 Juni 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
<b>Liabilitas</b>				
Utang lain - lain				
Tn. Mawardi Koe	-	-	5.786.586.000	5.786.586.000
<b>Total utang lain - lain</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.786.586.000</b>	<b>5.786.586.000</b>
<b>Persentase terhadap total liabilitas</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>4.85%</b>	<b>5,01%</b>

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 30 JUNI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**27. TRANSAKSI DENGAN PIHAK - PIHAK BERELASI (Lanjutan)**

**b. Transaksi pihak berelasi (Lanjutan)**

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Personel manajemen kunci Perseroan meliputi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi (namun tidak termasuk Komisaris Independen). Manajemen kunci tersebut memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan aktivitas Perseroan.

Total gaji dan kompensasi lainnya yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ("Perseroan") masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Komisaris	250.000.000	-	-	-
Direksi	500.000.000	-	-	-
<b>Total</b>	<b>750.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**28. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN**

	30 Juni 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>Aset keuangan</b>				
Kas dan setara kas	2.457.641.908	1.640.863.689	1.598.618.593	1.194.846.991
Piutang usaha	970.939.999	-	121.100.000	-
Piutang lain - lain	1.520.000.0000	1.500.000.000	5.380.000.000	6.400.177.000
<b>Jumlah aset keuangan</b>	<b>4.948.581.907</b>	<b>3.140.863.689</b>	<b>7.099.718.593</b>	<b>7.595.023.991</b>
<b>Liabilitas keuangan</b>				
Utang usaha	10.207.521.036	1.040.464.689	1.876.488.350	3.033.935.592
Utang lain-lain	8.722.662	82.798.999.655	116.937.236.722	110.856.601.568
Utang jaminan	1.959.800.001	312.500.000	387.500.000	1.530.142.524
Uang muka penjualan	-	1.000.000.000	-	-
Utang sewa pembiayaan	-	-	-	8.330.000
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	<b>12.176.043.699</b>	<b>85.151.964.344</b>	<b>119.201.225.072</b>	<b>115.429.009.684</b>

Metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar adalah sebagai berikut:

Nilai wajar kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha, utang jaminan, dan utang sewa pembiayaan mendekati nilai tercatat karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.

Utang sewa pembiayaan adalah liabilitas dengan suku bunga tetap, sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut mendekati nilai wajarnya.

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 30 JUNI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

## **29. KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

Perseroan terekspos risiko suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas yang timbul dalam kegiatan usahanya. Manajemen secara berkesinambungan memantau proses manajemen risiko Perseroan untuk memastikan tercapainya keseimbangan yang memadai antara risiko dan pengendalian. Sistem dan kebijakan manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi pasar dan aktivitas Perseroan.

Direksi Perseroan menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola risiko-risiko yang dirangkum di bawah ini:

### **a. Risiko Suku Bunga**

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Risiko ini sebagian besar timbul dari pinjaman bank.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, manajemen menelaah berbagai suku bunga yang ditawarkan kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang paling menguntungkan sebelum melakukan perikatan utang.

Perseroan tidak memiliki aset dengan tingkat bunga signifikan, pendapatan dan arus kas dari operasi Perseroan secara substansial bebas dari pengaruh perubahan tingkat suku bunga pasar. Perseroan tidak memiliki eksposur signifikan terhadap risiko suku bunga karena tidak memiliki pinjaman dengan tingkat bunga mengambang.

### **b. Risiko Kredit**

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Perseroan adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan seraya meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit. Perseroan melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki nama baik dan terpercaya.

Kebijakan Perseroan mengatur bahwa seluruh pelanggan yang akan melakukan transaksi penjualan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Perseroan terhadap risiko kredit macet tidak signifikan.

Piutang usaha dan piutang lain-lain yang belum jatuh tempo ataupun penurunan nilai adalah dengan debitur kredit dengan catatan pembayaran yang baik. Kas dan bank dan aset lain-lain yang belum jatuh tempo ataupun penurunan nilai ditempatkan pada lembaga keuangan yang resmi dan memiliki reputasi baik.

Tabel di bawah menunjukkan analisis umur aset keuangan yang jatuh tempo tetapi tidak dilakukan penurunan nilai aset keuangan yang Perseroan miliki pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2019:

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 30 JUNI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**29. KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

**b. Risiko Kredit (Lanjutan)**

30 Juni 2022					
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai	Mengalami penurunan nilai	Penyisihan penurunan nilai	Total
Kas dan bank	2.457.641.908	-	-	-	2.457.641.908
Piutang usaha	970.939.999	-	-	-	970.939.999
Piutang lain-lain	1.520.000.000	-	-	-	1.520.000.000
<b>Total</b>	<b>4.948.581.907</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.948.581.907</b>

31 Desember 2021					
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai	Mengalami penurunan nilai	Penyisihan penurunan nilai	Total
Kas dan bank	1.640.863.689	-	-	-	1.640.863.689
Piutang lain-lain	1.500.000.000	-	-	-	1.500.000.000
<b>Total</b>	<b>3.140.863.689</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.140.863.689</b>

31 Desember 2020					
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai	Mengalami penurunan nilai	Penyisihan penurunan nilai	Total
Kas dan bank	1.598.618.593	-	-	-	1.598.618.593
Piutang usaha	121.100.000	-	-	-	121.100.000
Piutang lain-lain	5.380.000.000	-	-	-	5.380.000.000
<b>Total</b>	<b>7.099.718.593</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.099.718.593</b>

31 Desember 2019					
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai	Mengalami penurunan nilai	Penyisihan penurunan nilai	Total
Kas dan bank	1.194.846.991	-	-	-	1.194.846.991
Piutang lain-lain	6.400.177.000	-	-	-	6.400.177.000
<b>Total</b>	<b>7.595.023.991</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.595.023.991</b>

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 30 JUNI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**29. KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

**c. Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko saat arus kas Perseroan menunjukkan bahwa pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk menutupi pengeluaran jangka pendek.

Manajemen risiko yang telah diterapkan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Secara periodik melakukan penagihan kepada pelanggan agar melakukan pembayaran tepat waktu.
2. Mengusahakan pembelian secara kredit dan mengurangi pembelian secara tunai.

Tabel dibawah merangkum profil jatuh tempo liabilitas keuangan Perseroan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2019.

**30 Juni 2022**

	Kurang dari 1 tahun	1 sampai 5 tahun	Lebih dari 5 tahun	Seperti yang dilaporkan
Utang usaha	10.207.521.036	-	-	10.207.521.036
Utang lain-lain	8.722.662	-	-	8.722.662
Utang jaminan	1.959.800.001	-	-	1.959.800.001
<b>Total</b>	<b>12.176.043.699</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.176.043.699</b>

**31 Desember 2021**

	Kurang dari 1 tahun	1 sampai 5 tahun	Lebih dari 5 tahun	Seperti yang dilaporkan
Utang usaha	1.040.464.689	-	-	1.040.464.689
Utang lain-lain	82.798.999.655	-	-	82.798.999.655
Utang jaminan	312.500.000	-	-	312.500.000
Utang sewa pembiayaan	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>84.151.964.344</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>84.151.964.344</b>

**31 Desember 2020**

	Kurang dari 1 tahun	1 sampai 5 tahun	Lebih dari 5 tahun	Seperti yang dilaporkan
Utang usaha	1.876.488.350	-	-	1.876.488.350
Utang lain-lain	5.786.586.000	111.150.650.722	-	116.937.236.722
Utang jaminan	387.500.000	-	-	387.500.000
<b>Total</b>	<b>8.050.574.350</b>	<b>111.150.650.722</b>	<b>-</b>	<b>119.201.225.072</b>

**31 Desember 2019**

	Kurang dari 1 tahun	1 sampai 5 tahun	Lebih dari 5 tahun	Seperti yang dilaporkan
Utang usaha	3.033.935.592	-	-	3.033.935.592
Utang lain-lain	-	110.856.601.568	-	110.856.601.568
Utang jaminan	1.530.142.524	-	-	1.530.142.524
Utang sewa pembiayaan	8.330.000	-	-	8.330.000
<b>Total</b>	<b>4.572.408.116</b>	<b>110.856.601.568</b>	<b>-</b>	<b>115.429.009.684</b>

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 30 JUNI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**29. KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

**Manajemen Permodalan**

Tujuan utama Perseroan dalam mengelola permodalan adalah melindungi kemampuan Perseroan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Dengan demikian, Perseroan dapat memberikan imbal hasil yang memadai kepada para pemegang saham serta juga sekaligus memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan lainnya.

Dalam mengelola permodalan tersebut, manajemen senantiasa memperhatikan pemeliharaan rasio modal yang sehat antara jumlah liabilitas dan ekuitas. Penyesuaian terhadap struktur keuangan dilakukan berdasarkan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko aset yang mendasari. Di samping itu, kebijakan diarahkan untuk mempertahankan struktur permodalan yang sehat guna mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.

Rasio pengungkit pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Total Liabilitas	13.220.496.026	85.906.617.037	119.246.722.168	115.492.293.831
Dikurangi: Kas dan bank	2.457.641.908	1.640.863.689	1.598.618.593	1.194.846.991
Liabilitas neto	10.762.854.118	84.265.753.348	117.648.103.575	114.297.446.840
<b>Total ekuitas</b>	<b>86.462.098.299</b>	<b>1.329.541.891</b>	<b>(947.222.406)</b>	<b>759.289.399</b>
<b>Rasio pengungkit</b>	<b>0.12</b>	<b>63.38</b>	<b>tidak menerapkan</b>	<b>150.53</b>

**30. SEGMENT OPERASI**

Manajemen telah menentukan segmen operasi berdasarkan laporan yang ditelaah oleh Direksi, yang telah diidentifikasi sebagai pengambil keputusan operasional utama Perusahaan dalam mengambil keputusan strategis. Informasi segmen yang diberikan kepada Direksi untuk pelaporan segmen berdasarkan ukuran kapal adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2022		
	Time charter	Ship management	Total
Aset segmen	98.357.594.325	1.325.000.000	99.682.594.325
Liabilitas segmen	11.260.696.025	1.959.800.001	13.220.496.026
Pendapatan	9.876.666.666	2.195.000.000	12.071.666.666
Beban pokok pendapatan	(4.390.380.401)	(1.959.800.050)	(6.350.180.451)
<b>Laba kotor</b>	<b>5.486.286.265</b>	<b>235.199.950</b>	<b>5.721.486.216</b>
Beban umum dan administrasi	(1.988.249.753)	-	(1.988.249.753)
Penghasilan usaha lainnya - neto	(958.535.164)	-	(958.535.164)
<b>Laba usaha</b>	<b>2.539.501.348</b>	<b>235.199.950</b>	<b>2.774.701.298</b>
Biaya keuangan	-	-	-
<b>Laba sebelum pajak</b>	<b>2.539.501.348</b>	<b>235.199.950</b>	<b>2.774.701.298</b>
Beban pajak penghasilan	(144.860.000)	-	(144.860.000)
<b>Laba neto tahun berjalan</b>	<b>2.394.641.348</b>	<b>235.199.950</b>	<b>2.629.841.298</b>

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 30 JUNI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**30. SEGMENT OPERASI (Lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Perusahaan belum menjalankan aktivitas usaha komersilnya sehingga informasi segmen tidak dapat tersedia.

**31. IKATAN DAN KONTINJENSI**

Pada tanggal 30 Juni 2022, terdapat beberapa perjanjian yang masih dan akan dilaksanakan pada periode berikutnya adalah sebagai berikut:

**Perjanjian dengan West Ocean International Pte. Ltd.**

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman No.0001/CBRE-WOI/JKT/VI/2016 Pada tanggal 30 Juni 2016. Perseroan memperoleh pinjaman dari West Ocean International Pte. Ltd. untuk keperluan akuisisi kapal dan seluruh biaya perbaikan atas kapal-kapal tersebut dengan nilai pembiayaan maksimal sebesar Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh milyar rupiah) dimana pelaksanaan pembiayaan tersebut akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Periode Perjanjian Pinjaman tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Apabila pada tanggal jatuh tempo tersebut Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman tersebut maka West Ocean International Pte. Ltd. akan melakukan konversi pada sebagian atau seluruh nilai utang tersebut dalam bentuk Saham.

**32. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS**

**a. Transaksi non kas**

Transaksi non kas pada 30 Juni 2022, 30 Juni 2021, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:

	30 Juni 2022	30 Juni 2021	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Penambahan aset tetap yang diperoleh melalui utang lain-lain	-	8.349.626.062	12.359.659.603	10.061.412.355	11.481.470.993
Penambahan modal disetor melalui konversi utang lain-lain	78.225.000.000	-	-	-	-
Perubahan modal disetor atas pengukuran nilai kini utang lain-lain	-	-	(478.500.333)	31.733.129	30.491.181

Perusahaan memiliki transaksi non kas pada 30 Juni 2022 sehubungan dengan penambahan modal disetor melalui konversi utang lain - lain sebesar Rp78.225.000.000.

Perusahaan memiliki transaksi non kas pada 30 Juni 2021 sehubungan dengan penambahan aset tetap yang diperoleh melalui utang lain - lain sebesar Rp8.349.626.062.

Perusahaan memiliki transaksi non kas pada tahun 2021 sehubungan dengan penambahan aset tetap yang diperoleh melalui utang lain - lain sebesar Rp12.359.659.603, dan perubahan modal disetor atas pengukuran nilai kini utang lain - lain sebesar Rp478.500.333.

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 30 JUNI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**32. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS (Lanjutan)**

**a. Transaksi non kas (Lanjutan)**

Perusahaan memiliki transaksi non kas pada tahun 2020 sehubungan dengan penambahan aset tetap yang diperoleh melalui utang lain - lain sebesar Rp10.061.412.355 dan perubahan modal disetor atas pengukuran nilai kini utang lain - lain sebesar Rp31.733.129.

Perusahaan memiliki transaksi non kas pada tahun 2019 sehubungan dengan penambahan aset tetap yang diperoleh melalui utang lain - lain sebesar Rp11.481.470.993, dan perubahan modal disetor atas pengukuran nilai kini utang lain - lain sebesar Rp30.491.181.

**b. Rekonsiliasi liabilitas dari aktivitas pendanaan:**

	2021	Arus kas	Transaksi non kas	2022
Utang lain – lain pihak ketiga	82.798.999.655	(4.573.999.655)	(78.225.000.000)	-
Utang lain – lain pihak berelasi	-	-	-	-
Utang sewa pembiayaan	-	-	-	-
	<b>2020</b>	<b>Arus kas</b>	<b>Transaksi non kas</b>	<b>2021</b>
Utang lain – lain pihak ketiga	111.150.650.722	(29.376.762.218)	1.025.111.151	82.798.999.655
Utang lain – lain pihak berelasi	5.786.586.000	(5.786.586.000)	-	-
Utang sewa pembiayaan	-	-	-	-
	<b>2019</b>	<b>Arus kas</b>	<b>Transaksi non kas</b>	<b>2020</b>
Utang lain – lain pihak ketiga	105.070.015.568	-	6.080.635.154	111.150.650.722
Utang lain – lain pihak berelasi	5.786.586.000	-	-	5.786.586.000
Utang sewa pembiayaan	8.330.000	(8.976.500)	646.500	-
	<b>2018</b>	<b>Arus kas</b>	<b>Transaksi non kas</b>	<b>2019</b>
Utang lain – lain pihak ketiga	101.858.288.177	-	3.211.727.391	105.070.015.568
Utang lain – lain pihak berelasi	5.786.586.000	-	-	5.786.586.000
Utang sewa pembiayaan	108.290.000	(107.718.000)	7.758.000	8.330.000

**33. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN**

**Perubahan Status, Penerbitan Saham, Dan Perubahan Susunan Pengurus dan Pemegang Saham Perseroan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Cakra Buana Resources Energi Nomor: 02 tanggal 13 September 2022, yang dibuat di hadapan Bonifasius Sulistiyo Wibowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cianjur, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0290847 tanggal 13 September 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.09-0054324 tanggal 13 September 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0181676.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 13 September 2022 (selanjutnya disebut “Akta No. 02 tanggal 13 September 2022”), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui penjualan saham yang dimiliki oleh:

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 30 JUNI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**33. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)**

**Perubahan Status, Penerbitan Saham, Dan Perubahan Susunan Pengurus dan Pemegang Saham Perseroan** (Lanjutan)

- i. Charn Kern Ngee kepada PT Omudas Investment Holdco sebanyak 4.370 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp4.370.000.000,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Cakra Buana Resources Energi Nomor: 04 tanggal 13 September 2022, yang dibuat di hadapan Bonifasius Sulistiyo Wibowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cianjur;
- ii. Sufrizal Khairi kepada PT Omudas Investment Holdco sebanyak 2.850 (dua ribu delapan ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp2.850.000.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Cakra Buana Resources Energi Nomor: 05 tanggal 13 September 2022, yang dibuat di hadapan Bonifasius Sulistiyo Wibowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cianjur;
- iii. Ace International Marine Ltd kepada PT Omudas Investment Holdco sebanyak 21.850 (dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp21.850.000.000,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Cakra Buana Resources Energi Nomor: 03 tanggal 13 September 2022, yang dibuat di hadapan Bonifasius Sulistiyo Wibowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cianjur; dan
- iv. Water Wheels Renewables Pte. Ltd. kepada PT Omudas Investment Holdco sebanyak 17.480 (tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp17.480.000.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah), berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Cakra Buana Resources Energi Nomor: 06 tanggal 13 September 2022, yang dibuat di hadapan Bonifasius Sulistiyo Wibowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cianjur.

Berdasarkan keputusan tersebut di atas, tidak terdapat perubahan pada struktur permodalan Perseroan.

Setelah pengalihan dan penjualan kepemilikan saham sebagaimana tersebut diatas telah terlaksana, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

<b>Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah Saham</b>	<b>Persentase Kepemilikan</b>	<b>Jumlah Modal Saham</b>
PT Omudas Investment Holdco	69.350	73,00%	69.350.000.000
PT Republik Capital Indonesia	12.825	13,50%	12.825.000.000
Herlienna Qitshi	8.550	9,00%	8.550.000.000
PT Bima Harsa Rahardja	4.275	4,50%	4.275.000.000
<b>Total</b>	<b>95.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>95.000.000.000</b>

Sehubungan dengan pengalihan dan penjualan saham, para pemegang saham Perseroan juga menyetujui untuk mengubah status dan jenis Perseroan dari sebelumnya Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 30 JUNI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**33. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)**

**Perubahan Status, Penerbitan Saham, Dan Perubahan Susunan Pengurus dan Pemegang Saham Perseroan** (Lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris No. 55 tertanggal 16 September 2022 sehubungan rencana Penawaran Umum Perseroan yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati. SH., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan dan telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03-0292033 tanggal 16 September 2022, para pemegang saham menyetujui:

1. Penurunan nilai nominal setiap saham (stock split) dari sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah);
2. Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 738.000.000 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta) saham baru yang mewakili 16,26 % (enam belas koma dua enam persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum;
3. Penerbitan Waran Seri I Perseroan, sebanyak-banyaknya 1.328.400.000 (satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu) yang merupakan sekitar 34,96% (tiga puluh empat koma sembilan enam persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, yang diberikan secara Cuma-Cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan.
4. Modal dasar sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), yang terbagi atas 8.000.000.000 (delapan miliar) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah).
5. Modal ditempatkan sebesar Rp95.000.000.000,00 (sembilan puluh lima miliar rupiah), yang terbagi atas 3.800.000.000 (tiga miliar delapan ratus juta) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah).
6. Modal disetorkan sebesar Rp95.000.000.000,00 (sembilan puluh lima miliar rupiah), yang terbagi atas 3.800.000.000 (tiga miliar delapan ratus juta) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah).

Berdasarkan struktur permodalan diatas, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Modal Saham
PT Omudas Investment Holdco	2.774.000.000	73,00%	69.350.000.000
PT Republik Capital Indonesia	513.000.000	13,50%	12.825.000.000
Herlienna Qitshi	342.000.000	9,00%	8.550.000.000
PT Bima Harsa Rahardja	171.000.000	4,50%	4.275.000.000
<b>Total</b>	<b>3.800.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>95.000.000.000</b>

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 30 JUNI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**33. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)**

**Perubahan Status, Penerbitan Saham, Dan Perubahan Susunan Pengurus dan Pemegang Saham Perseroan** (Lanjutan)

7. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Suganto Gunawan  
Komisaris : Suwito  
Komisaris : Rivolinggo Pamudji

**Direksi**

Direktur Utama : Suminto Husin Gimam  
Direktur : Amanda Octania

Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta No. 55 tertanggal 16 September 2022.

**Pengangkatan Komite Audit, Audit Internal, dan Komite Nominasi dan Remunerasi**

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 0001/SKDK/CBRE/IX/2022 tanggal 16 September 2022 tentang Pembentukan Komite Audit Perseroan yang berlaku efektif pada tanggal 16 September 2022, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua : Rivolinggo Pamudji  
Anggota : Raditia Christine Senjaya  
Anggota : Saka Marlinang Nainggolan

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 0006/SKDD/CBRE/IX/2022 tanggal 16 September 2022 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kepala Unit Audit Internal Perseroan yang berlaku efektif pada tanggal 16 September 2022, dengan menunjuk Oktaviana Magdalena sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 0004/SKDK/CBRE/IX/2022 tanggal 16 September 2022 yang memuat keputusan Dewan Komisaris Perseroan yang memutuskan bahwa fungsi Nominasi dan Remunerasi akan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Pelaksana : Rivolinggo Pamudji  
Pelaksana : Suganto Gunawan  
Pelaksana : Suwito

**Perjanjian Sewa Kantor Dengan PT Catur Dharma Anugerah Surya**

Berdasarkan surat No. 0003/LOA/CDAS-CBRE/VII/2022 Perseroan melakukan sewa gedung di Gedung Sahid Sudirman Center Lantai 42 ruang B dengan nilai sewa sebesar Rp150.000.000 dan deposit sebesar Rp350.000.000. Sampai dengan laporan keuangan diterbitkan, Perusahaan belum sepenuhnya membayar deposit sewa kepada pihak terkait.

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 30 JUNI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**33. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)**

**Penerimaan Pembayaran atas Piutang Pihak Afiliasi dari PT Republik Capital Indonesia**

Pada tanggal 15 September 2022 PT Republik Capital Indonesia telah melakukan pembayaran atas piutang pihak berelasi, sehingga Perusahaan tidak memiliki saldo piutang lain-lain kepada PT Republik Capital Indonesia.

**34. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN**

Pada tanggal 11 November 2022, sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, manajemen telah menerbitkan kembali laporan keuangan tanggal 30 Juni 2022 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan tersebut diterbitkan kembali dengan penyesuaian atau reklasifikasi beberapa pos disertai dengan beberapa tambahan pengungkapan pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan dengan rincian sebagai berikut:

- Laporan posisi keuangan “Penambahan referensi catatan terkait modal disetor dan penghasilan komprehensif lain pada laporan posisi keuangan”.
- Laporan posisi keuangan “Penambahan referensi catatan terkait uang muka penjualan”.
- Laporan posisi keuangan “Penyesuaian saldo uang muka”.
- Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain “Reklasifikasi biaya emisi saham yang sebelumnya dicatat sebagai beban umum dan administrasi menjadi uang muka (catatan 9)”.
- Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain “Reklasifikasi atas beban keuangan dan penghasilan (beban) lainnya dicatat menjadi beban umum dan administrasi”.
- Laporan perubahan ekuitas “Penambahan referensi catatan pada laporan perubahan ekuitas”.
- Laporan arus kas “Penambahan referensi catatan pada laporan arus kas”.
- Catatan 34 “Penambahan pengungkapan terkait penerbitan kembali laporan keuangan”.
- Catatan 1.a “Penambahan kegiatan usaha yang sedang dijalani Perseroan”.
- Catatan 1.a “Penambahan pengungkapan entitas induk”.
- Catatan 1.b “Penambahan pengungkapan terkait cakupan manajemen kunci, jumlah karyawan per 31 Desember 2020 dan 2019, penyesuaian periode susunan dewan direksi dan dewan komisaris”.
- Catatan 2 “Perubahan judul menjadi : Penerapan Standar Akuntansi Keuangan, serta penyesuaian pernyataan pada poin 2.a”.
- Catatan 2.e “Penambahan pengungkapan terkait dampak penerapan SAK yang berlaku efektif pada periode laporan keuangan”.
- Catatan 3.a “Penyesuaian pernyataan terkait Peraturan Regulator Pasar Modal”.
- Catatan 7 “Penambahan pengungkapan terkait persetujuan pengajuan pinjaman”.
- Catatan 11 “Penambahan pengungkapan terkait hubungan afiliasi Perseoran dengan Perusahaan asuransi”.
- Catatan 11 “Penyesuaian terkait mutasi aset tetap”.
- Catatan 11 “Penyesuaian judul aset dalam pembangunan”.
- Catatan 11 “Penambahan pengungkapan terkait estimasi penyelesaian aset dalam pembangunan”.
- Catatan 11 “Penambahan pengungkapan terkait asuransi aset tetap”.
- Catatan 11 “Penambahan pengungkapan terkait penjualan aset tetap”.

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 30 JUNI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**34. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

- Catatan 11 “Penambahan pengungkapan terkait aset yang tidak digunakan sementara”.
- Catatan 11 “Penambahan pengungkapan terkait aset yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan”.
- Catatan 11 “Penambahan pengungkapan terkait jumlah tercatat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual”.
- Catatan 12 “Penambahan pengungkapan terkait klasifikasi utang usaha berdasarkan jatuh tempo”.
- Catatan 18 “Penambahan pengungkapan terkait laba kena pajak sebagai dasar pengisian SPT”.
- Catatan 19 “Penambahan pengungkapan terkait pengesahan Kemenkumham atas perubahan modal saham”.
- Catatan 19 “Penambahan pengungkapan terkait tambahan modal disetor dan mutasinya”.
- Catatan 26 “Penyesuaian atas jumlah saham beredar yang disetujui pada saat laporan keuangan diterbitkan”.
- Catatan 30 “Perubahan judul Informasi Segmen menjadi Segmen Operasi”.
- Catatan 32 “Penambahan pengungkapan transaksi non kas terkait perubahan yang timbul pada liabilitas dari aktivitas pendanaan”.
- “Penambahan catatan terkait aset dan liabilitas moneter dalam valuta asing pada catatan 5, catatan 6, catatan 7, catatan 12, dan catatan 13.

Dampak penerbitan kembali terhadap pos – pos di laporan posisi keuangan:

	Setelah penyesuaian atau reklasifikasi			
	30 Juni 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Uang muka	1.105.928.665	16.650.500	594.384.392	1.154.472.706
Total aset lancar	7.465.679.267	3.157.520.426	7.810.194.289	8.799.473.347
<b>Total aset</b>	<b>99.682.594.325</b>	<b>87.236.158.928</b>	<b>118.299.499.762</b>	<b>116.251.583.230</b>
Akumulasi defisit	(9.906.974.414)	(12.536.815.712)	(15.292.080.342)	(13.553.835.408)
Total ekuitas	86.462.098.299	1.329.541.891	(947.222.406)	759.289.399
<b>Total liabilitas dan ekuitas</b>	<b>99.682.594.325</b>	<b>87.236.158.928</b>	<b>118.299.499.762</b>	<b>116.251.583.230</b>

	Sebelum penyesuaian atau reklasifikasi			
	30 Juni 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Uang muka	841.285.808	16.650.500	594.384.392	1.154.472.706
Total aset lancar	7.201.036.410	3.157.520.426	7.810.194.289	8.799.473.347
<b>Total aset</b>	<b>99.417.951.468</b>	<b>87.236.158.928</b>	<b>118.299.499.762</b>	<b>116.251.583.230</b>
Akumulasi defisit	(10.171.617.270)	(12.536.815.712)	(15.292.080.342)	(13.553.835.408)
Total ekuitas	86.197.455.442	1.329.541.891	(947.222.406)	759.289.399
<b>Total liabilitas dan ekuitas</b>	<b>99.417.951.468</b>	<b>87.236.158.928</b>	<b>118.299.499.762</b>	<b>116.251.583.230</b>

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 30 JUNI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**34. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Dampak penerbitan kembali terhadap pos – pos di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain:

	Setelah penyesuaian atau reklasifikasi				
	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Beban umum dan administrasi	(1.988.249.753)	(646.652.128)	(1.371.322.342)	(1.112.986.916)	(1.824.284.538)
Penghasilan (beban) lainnya	(958.535.164)	4.041.979.859	3.743.108.006	43.614.747	(4.109.872.917)
Laba (rugi) usaha	2.774.701.298	(933.719.940)	3.671.826.530	(1.002.182.418)	(5.082.057.547)
Pendapatan (biaya) keuangan	-	-	(166.173.441)	(609.406.090)	(590.778.071)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	2.774.701.298	(933.719.940)	3.505.653.089	(1.611.588.508)	(5.672.835.618)
Laba (rugi) neto tahun berjalan	2.629.841.298	(1.575.156.310)	2.755.264.630	(1.738.244.934)	(5.772.921.222)
Laba (rugi) komprehensif Tahun berjalan neto	2.632.556.407	(1.575.156.310)	2.755.264.630	(1.738.244.934)	(5.772.921.222)
	Sebelum penyesuaian atau reklasifikasi				
	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Beban umum dan administrasi	(2.250.684.292)	(643.576.954)	(1.364.368.657)	(1.108.618.057)	(1.794.707.262)
Penghasilan (beban) lainnya	(958.535.164)	4.041.979.859	4.221.608.339	43.614.747	(4.109.872.917)
Laba (rugi) usaha	2.512.266.760	(930.644.767)	4.157.280.548	(997.813.559)	(5.052.480.271)
Pendapatan (biaya) keuangan	(2.208.318)	(3.075.174)	(651.627.459)	(613.774.949)	(620.355.347)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	2.510.058.442	(933.719.941)	3.505.653.089	(1.611.588.508)	(5.672.835.618)
Laba (rugi) neto tahun berjalan	2.365.198.442	(1.575.156.311)	2.755.264.630	(1.738.244.934)	(5.772.921.222)
Laba (rugi) komprehensif Tahun berjalan neto	2.367.913.551	(1.575.156.311)	2.755.264.630	(1.738.244.934)	(5.772.921.222)

**PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 30 JUNI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**34. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN** (Lanjutan)

Laba per saham dasar:

	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Laba per saham dasar untuk tahun berjalan (Setelah penyesuaian atau reklasifikasi)	0,69	(0,41)	0,73	(0,46)	(1,52)
Laba per saham dasar untuk tahun berjalan (Sebelum penyesuaian atau reklasifikasi)	24.896,83	(16.580,59)	29.002,79	(18.297,32)	(60.767,59)